

**ANALISIS KORELASI KATA RIBA DAN ZAKAT
DALAM ALQURAN DAN APLIKASINYA
PADA KONTEKS SOSIO-EKONOMI DAN KEUANGAN**

Oleh:

Khoiruddin Hasibuan

NIM. 4005163022

Program Studi
Ekonomi Syariah



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SUMATERA UTARA
MEDAN
2022

P E R S E T U J U A N

ANALISIS KORELASI KATA RIBA DAN ZAKAT DALAM ALQURAN DAN APLIKASINYA PADA KONTEKS SOSIO-EKONOMI DAN KEUANGAN

OLEH:

KHOIRUDDIN HASIBUAN

NIM. 40055163022

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh
gelar Doktor pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Medan, Maret 2022

Promotor



Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A.



Dr. Achyar Zein, M.Ag.

PERSETUJUAN

Disertasi berjudul : " Analisis Korelasi Kata Riba dan Zakat dalam Q.S. Al-Rûm/30: 39 dan Aplikasinya pada Konteks Sosio-Ekonomi dan Keuangan" atas nama Khoiruddin Hasibuan, NIM 4005163022 Program Studi Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Tertutup Disertasi Program Doktor (S3), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022.

Disertasi ini telah diterima untuk memenuhi gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.


Medan 10 Maret 2022.

Panitia Sidang Ujian Tertutup Disertasi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Ketua


Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag.
NIDN. 2023047602


Sekretaris



Dr. Marliah, M.Ag.
NIDN. 2026017602


Anggota


Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A.
NIDN. 2015085801


Dr. Achyar Zein, M.Ag.
NIDN. 2016026701


Dr. Saparuddin Siregar, SE.Ak., SAS., CA., M.Ag.
NIDN. 2018076301


Dr. Sudirman Suparmin, Lc.,M.A.
NIDN. 2001077803


Prof. Dr. Amran Sudi, S.H., M.Hum., M.M




Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag.
NIDN. 2023047602

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoiruddin Hasibuan

Nim : 4005163022

Tempat/Tgl Lahir : Labuhanbatu 30 Desember 1985

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama

Alamat : Perumahan Griya Permata IV Blok G-27 Tanjung Anom
Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang
Sumatera Utara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul **"ANALISIS KORELASI KATA RIBA DALAM ALQURAN DAN APLIKASINYA PADA KONTEKS SOSIO-EKONOMI DAN KEUANGAN"** benar-benar karya asli saya, bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak mengandung karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 17 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



KHOIRUDDIN HASIBUAN
NIM. 4005163022

ABSTRAK



ANALISIS KORELASI KATA RIBA DAN ZAKAT DALAM ALQURAN DAN APLIKASINYA PADA KONTEKS SOSIO-EKONOMI DAN KEUANGAN KHOIRUDDIN HASIBUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana korelasi antara kata riba dan zakat dalam alquran dan aplikasinya pada konteks sosio-ekonomi dan keuangan. Sebagai rumusan masalah, ada lima pertanyaan yang dikemukakan dalam penelitian ini: 1) bagaimana penjelasan kata riba dan zakat yang terdapat dalam alquran, 2) bagaimana korelasi antara kata riba dan zakat dalam alquran, 3) bagaimana penjelasan Q.S. Al-Rūm/30: 39 yang sesuai dengan konteks sosio-ekonomi dan keuangan, 4) bagaimana perbedaan antara kata zakat dengan sedekah dan kata muradif lainnya dengan kedua kata tersebut di dalam alquran, dan 5) bagaimana korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode pendekatan tafsir tahlili yang bersifat transdisipliner, dengan teknik analisis semantik dan munasabah. Adapun sumber penelitian ini adalah berdasarkan data-data kepustakaan dari alquran, hadis, nas-nas yang bersumber dari buku-buku induk tafsir, sejak para Mufasir salaf sampai dengan mufasir kontemporer, buku-buku fikih dan buku-buku linguistik.

Dari data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat ditarik lima kesimpulan utama sebagai hasil penelitian, yaitu: Pertama, secara etimologi ilmu linguistik riba dan zakat memiliki kesamaan makna, namun dalam istilah alquran memiliki perbedaan. Makna riba secara etimologi mengandung makna negatif, sedangkan makna zakat selalu berkonotasi positif. Kedua, korelasi kata riba dan zakat dalam alquran dapat menjelaskan aplikasi penggandaan pahala dengan rumus matematika dasar, $\text{pahala} = \text{niat} \times \text{amal}$, dan dapat menjelaskan hadis tentang seorang wanita tuna susila yang memberi minum seekor anjing, lalu dosa-dosanya diampuni. Ketiga, penjelasan Q.S. Al-Rūm/30: 39 sangat berkaitan dengan penjelasan Q.S. Al-Rūm/30: 38, dimana kedua ayat tersebut menjelaskan tentang konsep solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan Islam, dan menjelaskan secara kongkret 3 (tiga) tujuan ideal kegiatan ekonomi dan keuangan Islam. Keempat, secara umum pemberian kepada orang lain dapat dikatakan sebagai infak, dimana infak memiliki makna luas dan makna sempit. Di dalam alquran penjelasan tentang zakat dan sedekah terkadang memakai kata infak, dan pensyarian wakaf hanya ditemukan melalui penafsiran dari hadis. Kelima, Q.S. Al-Rūm/30: 30-45 menjelaskan empat hal: 1) menjelaskan tentang prediksi penaklukan sistem ekonomi dan keuangan ribawi oleh umat Islam, 2) menjelaskan sistem solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan di antara masyarakat melalui sikap ihsan, penunaian zakat dan peniadaan praktik riba, 3) menjelaskan sistem sosio-ekonomi dan keuangan Islam yang tangguh dan dampaknya tergantung pada tauhid seseorang, dan 4) menjelaskan anjuran tetap berpegang teguh kepada agama fitrah manusia atau ajaran agama Islam.

Kata Kunci: Korelasi, Riba, Zakat, Semantik, Sosio-ekonomi dan Keuangan

ABSTRACT



CORRELATION ANALYSIS OF RIBA AND ZAKAT IN KORAN AND ITS APPLICATION IN SOCIO-ECONOMICS AND FINANCE

KHOIRUDDIN HASIBUAN

This study aims to explain the correlation between the words usury and zakat in the Koran and its application in socio-economic and financial contexts. As the formulation of the research problem, there are five questions raised in this study: 1) how is the explanation of the words usury and zakat in the Koran, 2) how is the correlation between the words usury and zakat in the Koran, 3) how is the explanation of Q.S. Al-Rūm/30: 39 which is in accordance with the socio-economic and financial context, 4) how is the difference between the words zakat and alms and other similar words with these two words in the Koran, and 5) how is the correlation of Q.S. Al-Rūm/30: 39 with the verses before and after it.

This research is a qualitative descriptive research, with a transdisciplinary approach, with semantic and munasabah analysis techniques. The source of this research is based on library data from the Qur'an, hadith, and texts sourced from master books of interpretation from the salaf to contemporary commentators, fiqh books and linguistic books.

From the data obtained in this study, five main conclusions can be drawn as a result of the research, namely: First, etymologically, the linguistics of ribā and zakat have the same meaning, but in terms of the Koran they have differences. The etymological meaning of ribā contains a negative meaning, while the meaning of zakat always has a positive connotation. Second, the correlation of the words ribā and zakat in the Qur'an can explain the application of reward doubling with the formula, reward = intention x action, and can explain the hadith about a prostitute woman, watering a dog after seeing it turning a well on a hot day, then her sins are forgiven by Allah SWT. Third, the explanation of Q.S. Al-Rūm/30: 39 is closely related to the explanation of Q.S. Al-Rūm/30: 38, where the two verses explain the concept of socio-economic solidarity and Islamic finance, and explain in a concrete way the 3 (three) ideal goals of Islamic economic and financial activities. Fourth, in general, giving to others can be said as infaq. In the Koran, the explanation of zakat and alms sometimes uses the word infaq, and the law of wakat is only found through the interpretation of the hadith. Fifth, Q.S. Al-Rūm/30: 30-45 explains four things: 1) explaining about the prediction of the conquest of the usurious economic and financial system by Muslims, 2) explaining the system of socio-economic and financial solidarity among the community, 3) explaining the socio-economic and financial system of Islam that is robust and its impact depends on ones tawhid, 4) explains the recommendation to continue to hold deen fitrah or the teachings of Islam.

Keywords: Correlation, Riba, Zakat, Semantics, Socio-economic and Finance

ملخص



تحليل مناسبة كلمتي الربا والزكاة في القرآن الكريم وتطبيقاتهما على السياقات الاجتماعية والاقتصادية والمالية خيرالدين هاسبيوان

تهدف هذه الدراسة إلى بيان كيفية مناسبة كلمتي الربا والزكاة في القرآن الكريم وتطبيقاتهما في السياقات الاجتماعية والاقتصادية والمالية. في صياغة مشكلة البحث، هناك خمسة أسئلة أثيرت في هذه الدراسة: (١) كيف يتم تفسير كلمتي الربا والزكاة في القرآن، (٢) كيف تتم مناسبة بين كلمتي الربا والزكاة في القرآن، (٣) كيف يتم تفسير سورة الروم: ٣٩ وتطبيقاتها في السياقات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، (٤) كيف يكون الفرق بين كلمة الزكاة والصدقة وغيرها من كلمات المرادف بهاتين الكلمتين في القرآن، و (٥) كيف يكون مناسبة سورة الروم: ٣٩ بآيات ما قبلها وبعدها.

هذا البحث هو بحث نوعي وصفي، ذو منهج متعدد التخصصات في التفسير التحليلي، مع تقنيات التحليل الدلالي والمناسب، ومصدر هذا البحث هو من القرآن والحديث والنصوص المأخوذة من كتب التفسير من السلف إلى المفسرين المعاصرين وكتب الفقه والكتب اللغوية.

من البيانات التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة، يمكن استخلاص خمسة استنتاجات رئيسية كنتائج البحث، وهي: أولاً من الناحية الاشتقاقية، فإن الربا والزكاة لغة يفيدان معنى الترادف، ولكن في القرآن الكريم، يفيدان عكس ذلك المعنى. يحتوي المعنى الاشتقاقي للربا على معنى سلبي، في حين أن معنى الزكاة تفيد معنى إيجابية دائماً. ثانياً، إن تطبيق مناسبة كلمتي الربا والزكاة في القرآن، يفيد صبغة مضاعفة الأجر يعني، الثواب = النية × العمل، وهو يستطيع أن يفسر حديث البغايا التي أعطت كلباً ليشرب، ثم غفر ما تقدم من ذنبها. ثالثاً: إن سورة الروم: ٣٩ وثيق الصلة بسورة الروم: ٣٨، حيث أن الآيتين تبينان مفهوم التضامن الاجتماعي الاقتصادي والتمويل الإسلامي، وتبين بطريقة ملموسة الأهداف الثلاثة المثالية للأنشطة الاقتصادية والمالية الإسلامية. رابعاً: كلمة الإنفاق في القرآن، تستعمل كمعنى الزكاة والزكاة تبين أحياناً كمعنى الإنفاق. خامساً، سورة الروم: ٣٠-٤٥ تبين أربعة أمور: (١) شرح حول التنبؤ بغزو النظام الاقتصادي والمالي الربوي من قبل المسلمين، (٢) تبين نظام التضامن الاجتماعي والاقتصادي والمالي بين المجتمع من خلال موقف الإحسان ودفع الزكاة وإلغاء ممارسة الربا، (٣) شرح النظام الاجتماعي والاقتصادي والمالي الإسلامي وتأثيره يعتمد على قوة التوحيد، (٤) يشرح التوصية بالاستمرار في " التمسك بدين الفطرة البشرية أو تعاليم الإسلام."

الكلمات المفتاحية: المناسبة، الربا، الزكاة، الدلالة، الاجتماعية الاقتصادية و المالية

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fatḥah</i>	A	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	i
ـُ	<i>Ḍammah</i>	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	ai	a dan i
او	<i>fathah</i> dan <i>waw</i>	au	a dan i

Contoh:

- *kataba*: كَتَبَ
- *fa'ala*: فَعَلَ
- *kaifa*: كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla* : قَالَ
- ramā* : رَمَى
- qīla* : قِيلَ

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

ta marbūtah yang hidup atau mendapat *ḥarkat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudah al-atfāl* - *raudatul atfāl*: روضة الأطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah* : المدينة المنورة
- *ṭalḥah*: طلحة

e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbānā* : ربنا
- *nazzala* : نزل
- *al-birr* : البر
- *al-ḥajj* : الحج
- *ni'imma* : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- *ar-rajulu*: الرجل
- *as-sayyidatu*: السيدة
- *asy-syamsu*: الشمس
- *al-qalamu*: القلم
- *al-jalālu*: الجلال

g. Hamzah

dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna*: تأخذون
- *an-nau'*: النوع
- *syai'un*: شيء
- *inna*: إنَّ
- *umirtu*: أمرت
- *akala*: أكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau

harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *Wa mā muhammadun illā rasūl*
- *Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallaẓi bi bakkata mubāraḳan*
- *Syahru Ramaḳāna al-laẓi unẓila fīhi al-Qur 'ānu*
- *Wa laqad ra 'ahu bil ufuq al-mubīn*
- *Alhamdu lillāhi rabbil ā 'lamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- *Naṣrun minallāhi wa faḥun qarīb*
- *Lillāhi al-amru jamī'an*
- *Wallāhu bikulli syai 'in 'alīm*

PERSEMBAHAN

﴿ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ﴾

"bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya," (39)

"bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)" (40)

(An-Najm/53:39-40)

﴿... وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾ ﴾

"Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir."

(Q.S. Al-Ma'idah/5:44)

﴿... وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾ ﴾

"Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim."

(Q.S. Al-Ma'idah/5:45)

﴿... وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾ ﴾

"Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik."

(Q.S. Al-Ma'idah/5:47)

Menjadi 'cerdas' bukanlah suatu pilihan. Tapi merupakan suatu kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar. Karena itu kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dari lahir hingga menghembuskan nafas terakhir.

(Khoiruddin Hasibuan)

Untuk:

Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Kedua Orang Tua yang Terkasih dan Tersayang

(H. Abdul Wahab Hasibuan, M.Pd. dan Hj. Masdewani Harahap, S.Pd.)

Istriku yang Terkasih dan Tersayang

(Alfira Nasution, S.IP.)

Anak-anakku yang Terkasih dan Tersayang

Khoirrotun Hisan Hasibuan, Nusaybah Khawla Hasibuan, dan Shofiqyah Hasibuan)

Adik-adikku yang ku kasahi dan ku sayangi

(Azwardin, Haris Fadhila, Ahmad Suhairi dan Yeni Hidayah Sari)

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan nikmat-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini dengan baik. Shalawat serta salam keharibaan junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing, membina dan memberdayakan umat-Nya dari alam kejahiliah menuju alam yang terang benderang yang disinari oleh iman dan Islam.

Disertasi dengan judul **“Analisis Korelasi Kata Riba dan Zakat dalam Alquran dan Aplikasinya Pada Konteks Sosio-Ekonomi dan Keuangan”**, dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Doktor pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi salah satu masukan bagi civitas akademika, praktisi, dai dan masyarakat umum dalam memahami makna riba dan zakat beserta munasabahnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Disertasi ini telah melibatkan banyak pihak, sehingga penulisan Disertasi ini telah selesai sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa dorongan moril maupun sumbangan pemikiran. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan berlipat ganda kebaikan.

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A. dan Dr. Achyar Zein, M.Ag. Selaku dosen pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian yang tinggi dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan disertasi ini.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas kesempatan yang diberikan kepada peneliti untuk mengikuti pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah atas arahan dan bantuan sehingga selesai penulisan disertasi ini.
5. Para penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan sehingga disertasi ini bisa diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh staf dan pegawai program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara atas dukungan dan doanya untuk kelancaran penulisan disertasi ini dan kelancaran akademik peneliti di program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara.
7. Ibunda dan Ayahanda yang tiada henti-hentinya memberikan doa yang tulus, motivasi, semangat, dan kasih sayang yang tercurah begitu dalam sepanjang hayat peneliti, yang tidak dapat peneliti balas dengan apa pun juga. Mohon maaf, jika anakmu ini belum bisa membanggakan, dan membahagiakan Ibunda dan Ayahanda. Semoga pengorbanan Ibunda dan Ayahanda dibalas, diridai dan diberkahi Allah Swt., dan semoga kita bertemu kelak di Surga Firdaus-Nya, *Āmīn yā Rabbalā Ā'lamīn*.
8. Keluarga Besar EKSAYA 2016, selaku teman dan rekan senasib sepenanggungan yang selalu memberikan masukan, semangat dan menemani peneliti selama menempuh pendidikan di program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sumatera Utara.
9. Istriku terkasih dan tersayang Alfira Nasution, selaku teman pendamping yang selalu gigih mengingatkan peneliti agar tidak lalai dan tetap semangat dalam menyelesaikan disertasi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan semoga penulisan disertasi ini bermanfaat bagi civitas akademika, praktisi, dai dan masyarakat umum dalam memahami makna riba dan zakat beserta munasabahnya.

Soreang, 17 Maret 2022

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Khoiruddin Hasibuan', written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the word 'Peneliti' and above the printed name.

Khoiruddin Hasibuan

DAFTAR ISI

P E R S E T U J U A N	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
ملخص	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
Daftar Lampiran	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	25
C. Batasan Istilah.....	25
1. Analisis Korelasi.....	26
2. Kata Riba dan Kata Zakat dalam Alquran	26
3. Aplikasi pada Konteks Sosio-Ekonomi dan Keuangan	27
D. Tujuan Penelitian	27
E. Kegunaan Penelitian	28
1. Kegunaan Akademis	28
2. Kegunaan Praktis	28
F. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN	30
A. Landasan Teori	30
1. Definisi Riba	30
2. Definisi Zakat.....	33

3. Penjelasan Asbabunnuzul Q.S. Al-Rūm/30: 39.....	34
4. Kronologi Turunnya Ayat-ayat Riba	37
5. Penafsiran Ulama terhadap Ayat-ayat Riba.....	41
6. Penafsiran Ulama Terhadap Ayat-ayat sebelum Q.S. Al-Rūm/30:39	70
7. Penafsiran Ulama Terhadap Ayat-ayat setelah Q.S. Al-Rūm/30:39.....	83
8. Dampak Riba	95
B. Kajian Terdahulu	102
1. Dari Penelitian Terdahulu	102
2. Dari Kitab-kitab Tafsir Klasik dan Kontemporer	110
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	114
A. Jenis Penelitian	114
B. Sumber Penelitian.....	115
C. Metode Pendekatan.....	117
D. Teknik Analisis.....	119
1. Teknik Analisis Semantik.....	119
2. Teknik Analisis Korelasi.....	126
E. Langkah-langkah Penelitian	129
F. Kerangka Pemikiran	130
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	131
A. Penjelasan Kata Riba dan Zakat Secara Semantik	131
1. Riba Secara Etimologi	131
2. Riba Secara Terminologi	140
3. Zakat Secara Etimologi.....	146
4. Zakat Secara Terminologi.....	153
B. Korelasi Kosa Kata Riba dan Zakat dalam Alquran.....	156
1. Korelasi Secara Etimologi	157
2. Korelasi dalam Sistematika Penggandaan Pahala.....	161
3. Korelasi Dampak Riba dan Zakat Terhadap Kondisi Sosio-Ekonomi dan Keuangan Masyarakat.....	165
C. Perbedaan antara Infak, Sedekah, Zakat, dan Wakaf	171
1. Infak	172
2. Sedekah.....	182

3. Zakat	189
4. Wakaf	193
D. Penjelasan Q.S. Al-Rūm/30: 39 dan Aplikasinya terhadap Sosio-Ekonomi dan Keuangan	202
E. Korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Ayat-ayat Sebelum dan Sesudahnya; 210	
1. Korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan Q.S. Al-Rūm/30: 40.....	214
2. Korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 33-37 dan Q.S. Al-Rūm/30: 41-42.....	229
3. Korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 30-32 dan Q.S. Al-Rūm/30: 43-45.....	235
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	254
A. KESIMPULAN	254
B. SARAN.....	255
DAFTAR PUSTAKA	258

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Fishbone Korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 Dengan Ayat-ayat Sebelum dan Sesudahnya	24
Gambar 2 Kerangka Pemikiran Penelitian	130
Gambar 3 Penciptaan Uang Oleh Sektor Perbankan Secara Agregat	138
Gambar 4 Diagram Venn Perbedaan Antara Infak, Sedekah, Zakat dan Wakaf	197
Gambar 5 Diagram Fishbone Korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Ayat-ayat Sebelum dan Sesudahnya	213
Gambar 6 Diagram Fishbone Korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al- Rūm/30: 38 dan Q.S. Al-Rūm/30: 40	216
Gambar 7 Segitiga Sama Sisi Solidaritas Sosio-Ekonomi dan Keuangan Umat Islam	228
Gambar 8 Diagram Fishbone Korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al- Rūm/30:33-37 dan Q.S. Al-Rūm/30:41-42	232
Gambar 9 Diagram Fishbone Korelasi ayat-ayat Q.S. 30/33-42	234
Gambar 10 Diagram Fishbone Korelasi ayat-ayat Q.S. 30/30-45	236
Gambar 11 Tiga Tujuan Utama Aktivitas Ekonomi dan Keuangan Islam	250

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penafsiran Ulama Salaf, Khalaf dan Kontemporer terhadap Q.S. Al-Rūm/30: 39	5
Tabel 2 Penafsiran Ulama Salaf, Khalaf dan Kontemporer terhadap Q.S. Al-Rūm/30: 39	110
Tabel 3 Tujuh Tipe Makna.....	123
Tabel 4 Tabel Perbedaan Antara Infak, Sedekah, Zakat dan Wakaf	196
Tabel 5 Aspek Mikro dan Makro Falah	223
Tabel 6 Aspek Falah dan Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari	224

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Tabel Konteks Penafsiran Para Mufasir Terhadap Ayat-ayat Riba dalam Alquran	265
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup	290

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penafsiran para mufasir salaf, khalaf dan kontemporer terhadap ayat-ayat riba di dalam alquran, terkesan diulang-ulang dan tidak sesuai dengan konteks sosio-ekonomi dan keuangan. Misalnya dalam menafsirkan Q.S. Al-Rūm/30: 39, mayoritas Mufasir menafsirkannya dalam pengertian kebahasaannya. Penafsiran mereka hanya seputar tentang makna riba sesuai dengan konteks asbabunnuzulnya, yang bermakna hadiah, pemberian, balas jasa, donasi dan makna muradif lainnya dengan makna pemberian, bukan menjelaskan tentang hukum melakukan riba. Walaupun ada sebagian mufasir, yang memaknai riba dengan praktik riba pada konteks masyarakat Arab Mekkah pada saat itu. Begitu juga dengan pemaknaan kata zakat pada Q.S. Al-Rūm/30: 39, ada yang memaknainya dengan sedekah dan ada juga yang memaknainya dengan makna kata zakat itu sendiri.¹

Selain itu, para Mufasir salaf, khalaf, dan kontemporer, juga tidak membahas tentang korelasi antara kata riba dan zakat yang terdapat pada

¹Imam Al-Ša'labi, *Al-Kasyf wa al-Bayān al-Ma'rūf; Tafṣīr al-Ša'labi*, ed. Imam Abī Muhammad bin 'Asyūr dan Naẓīr al-Sa'idi, (Beirūt: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 2002), jilid VII, h.304. Lihat juga: Burhān al-Dīn Abī al-Hasan Ibrāhīm bin Umar Al-Biqā'i, *Naẓmu al-Durar fī Tanāsubi al-Āyāt wa al-Suar*, (Kairo: Dār al-Kutub al-Islāmī, tt), jilid XV, h. 100. Lihat juga: Ibnu Katsīr, *Tafṣīr al-Qur'ān al-'Adzīmi*, ed. Mustafa al-Sayyid Muhammad et. al., (Gīza: Muassasah Qurtubah dan Maktabah Aulād al-Syaikh li al-Turāts, 2000), Jilid XI, h. 32. Lihat juga: Ahmad Mustafa al-Marāghi, *Tafṣīr al-Marāghi*, (Kairo: Syirkah Maktabah Wa Maṭṭba'ah Mustṭafā al-Bābī al-Ḥalabi wa Aulāduhu bi Mishr, 1946), jilid XXI, h. 52-53. Lihat juga: Ibnu 'Aṭīyyah, *al-Muḥarrar al-Wajīz, fī Tafṣīr al-Kitāb al-'Azīz*, ed. Abdul Salam Abdul Syāfi Muhammad, (Beirūt: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, 2001), jilid IV, h. 339. Lihat juga: Al-Qurṭubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān wal Mubayyin limā Taḍammanahu min al-Sunnah wa Ay al-Furqān*, ed. Abdullah Abdul Muhsin al-Turk et. al., (Beirut: Al-Resalah Publishers, 2006), jilid XVI, h. 437-438. Lihat juga: Abu al-Qāsim Mahmūd bin Umar al-Zamakhsyari, *Al-Kassyāf 'an Haqā'iqi Gawāmidī al-Tanzīl wa 'Uyūni al-aqāwil fī Wujūhi al-Ta'wīl*, ed. 'Adil Ahmad Abdul Maujūd, et. al., (Riyād: Maktabah 'Abīkān, 1998), jilid IV, h. 580-581. Lihat juga: Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Durr al-Mansūr fī al-Tafṣīr bi al-Ma'sūr*, ed. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turk, (Al-Muhandisin: Hijr, 2003), Jilid XI, h. 602-604. Lihat juga: Al-Fakhr al-Rāzi, *al-Tafṣīr al-Fakhr al-Rāzi; al-Musyṭahir bi al-Tafṣīr al-Kabīr wa mafāṭih al-Gaib*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1981), jilid XXV, h. 127. Lihat juga: Aṭ-Ṭabari, *Tafṣīr al-Ṭabari; Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli ayyi al-Qur'ān*, ed. Abdullah bin Muhsin al-Turk, (Kairo: Hijr, 2001), jilid XVIII, h. 508. Lihat juga: Quraish Shihab, *Tafṣīr Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), jilid XI, h. 39. Lihat juga: Hamka, *Tafṣīr Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), jilid VI, h. 89.

alquran, dan aplikasinya dalam konteks sosio-ekonomi dan keuangan kontemporer, begitu juga makna muradif kata zakat, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut patut dikaji secara mendalam.

Dalam menafsirkan Q.S. Al-Rūm/30: 39, Sa'īd bin Jubair (w. 95 H), Mujāhid (w. 104 H), Ṭaūs (w. 106 H), Qatādah (w. 117 H) dan Al-Dihāk (w. 64 H) menjelaskan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan seorang laki-laki memberikan donasi dan hadiah agar mendapatkan ganjaran yang lebih banyak dari apa yang diberikan.² Lain halnya dengan Al-Ša'labi (w. 427 H), ia berpendapat bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang seseorang yang bekerja untuk orang lain, lalu mereka berdagang ke negeri orang, dan mendapatkan keuntungan dari perniagaan tersebut. Dari keuntungan yang ada, Pedagang tersebut memberikan upah kepada pekerjanya karena telah membantunya dalam berdagang, bukan karena mengharapkan Rida Allah SWT. Sedangkan menurut Al-Nakh'i (w. 71 H), bahwa maksud Q.S. Al-Rūm/30: 39 menjelaskan tentang seseorang yang hidup di zaman jahiliah, yang memberikan sebagian harta bendanya kepada kaum kerabatnya, dengan tujuan untuk menjadikannya kaya. Sedangkan Al-Suddi (w. 127 H) menyatakan bahwa Q.S. Al-Rūm/30: 39 menceritakan tentang keadaan Bani Šaqif yang melakukan praktik riba.³

Selain itu, Al-Biqā'i (w. 885 H) ikut menjelaskan bahwa setiap tambahan yang diambil seseorang yang melakukan riba, maka harta yang dihasilkan dari riba tersebut tidaklah suci dan berkembang di sisi Allah SWT. Tidak juga berkah serta tidak ada wujudnya walaupun kelihatan banyak. Sedangkan harta yang dikeluarkan zakatnya, dapat menyucikan harta dan raga dari kotoran, serta membersihkan akhlak dari segala bentuk perbuatan tercela. Mereka yang mengeluarkan zakatnya, maka akan dilipat gandakan pahalanya selama di dunia, lalu dijaga dan diberkahi harta bendanya, kemudian di akhirat nantinya ia akan mendapatkan ganjaran yang sangat banyak, bisa mencapai sepuluh kelipatan atau mencapai kelipatan yang tidak terhingga.⁴

²Imam Al-Ša'labi, *Al-Kasyf wal Bayān*, jilid VII, h.304. Lihat juga: Al-Biqā'i, *Naẓmu al-Durar*, jilid 15, h. 100. Lihat juga: Ibnu Katsīr, *Tafsir al-Qur'ān al-'Adzīmi*, Jilid XI, h. 32.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*, Al-Biqā'i, *Naẓmu al-Durar*, jilid XV, h. 101-102.

Dalam hal ini Ibnu Abbās (w. 68 H) berkata: “*Riba ada dua jenis. Riba yang tidak diperbolehkan yaitu riba buyū’, dan riba yang diperbolehkan yaitu hadiah yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar ia mendapatkan nilai lebih dan ganjaran yang berlipat ganjar darinya. Kemudian ia membacakan ayat di atas*”.⁵ Lalu ‘Ikrimah juga berkata: “*Riba ada dua jenis. Riba Halal dan Riba Haram. Riba Halal adalah Riba yang dihasilkan dari hadiah yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan yang lebih baik darinya.*”⁶

Al-Qurtubi (w. 671 H) juga menuliskan penjelasan Imam Ali r.a. yang membagi pemberian hadiah kepada tiga kondisi. Kondisi pertama memberikan hadiah untuk mengharap rida Allah SWT dan ganjaran dari-Nya. Kondisi kedua memberikan hadiah untuk ria dan mendapatkan pujian. Kondisi ketiga memberikan hadiah untuk mendapatkan balasan dari orang yang menerima hadiah tersebut. Pada kondisi pertama, maka seseorang akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah SWT. Sedangkan pada kondisi kedua, maka si pemberi hadiah tidak mendapatkan apa pun dari hadiahnya yang diberikan kepada orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan pada kondisi ketiga, si Pemberi Hadiah dapat mengambil kembali hadiahnya.⁷

Al-Suyuti (w. 911 H) menyimpulkan bahwa ada beberapa makna dari klausa Q.S. Al-Rūm/30: 39 yang berbunyi “*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan*”, di antaranya adalah: Pertama, bahwa maksudnya menjelaskan tentang suatu pemberian yang diberikan kepada orang lain, dengan tujuan agar mendapatkan balasan dari pemberian tersebut, yang nilainya lebih besar dari apa yang telah diterima sebelumnya. Kedua, bahwa maksud riba dalam ayat ini adalah hadiah. Ketiga, pemberian yang mengharap balasan yang lebih baik dari apa yang diberi. Keempat, sesuatu yang diberi dengan harapan untuk mendapatkan ganjaran di dunia, maka perilaku tersebut tidaklah mendapatkan ganjaran. Kelima, bahwa makna riba pada Q.S. Al-Rūm/30: 39 adalah riba halal, seperti menghadihkan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan pengganti yang

⁵ Ibnu Katsīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Adzīmi*, jilid XI, h. 32.

⁶ Ahmad Mustāfa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, jilid XXI, h. 52-53.

⁷ Al-Qurtubi, *al-Jāmi’ li Ahkām*, jilid XVI, h. 437-438.

nilainya lebih besar dan lebih baik dari yang dihadiahkan. Tentunya praktik seperti ini tidak mendatangkan ganjaran. Terkhusus untuk Rasulullah SAW, praktik seperti ini dilarang untuk dilakukan, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mudassir/74: 6. Keenam, bahwa maksud ayat ini adalah suatu pemberian kepada orang lain dengan harapan balas budi yang nilai pengembaliannya bertambah dari apa yang diberi, maka hal tersebut tidaklah bertambah di sisi Allah SWT. Sedangkan pemberian yang tulus karena Allah SWT, maka akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT.⁸

Adapun makna zakat pada Q.S. Al-Rūm/30: 39 menurut Ibnu Abbās (w. 68 H),⁹ al-Fakhr al-Rāzi (w. 543/544 H),¹⁰ Al-Qurṭubi (w. 671 H),¹¹ Al-Biqā'i (w. 885 H),¹² al-Marāghi (w. 1371 H),¹³ Al-Suyūṭi (w. 911 H),¹⁴ dan Zamakhsyari (w. 538 H),¹⁵ adalah sedekah, dan menurut Ibnu Katsir (w. 774 H),¹⁶ Tsa'labi (w. 427 H),¹⁷ Ibnu 'Aṭiyyah (w. 546 H),¹⁸ adalah Zakat. Menurut para ulama tersebut jika seseorang ingin pahalanya dilipat gandakan, maka ia harus mengeluarkan sedekah ataupun zakat dari hartanya. Menurut Al-Qurṭubi (w. 671 H), bahwa makna kata berlipat ganda di sini ada dua. Pertama berlipat ganda kebaikan yang didapat, kedua berlipat gandanya kebaikan dan nikmat yang diperoleh.¹⁹

Secara umum penafsiran ulama salaf, khalaf dan kontemporer terhadap Q.S. Al-Rūm/30: 39, dapat dilihat dari table berikut ini:

⁸Al-Suyūṭi, *al-Ḍurru al-Manṣūr*, jilid XI, h. 602-604.

⁹Al-Qurṭubi, *al-Jāmi' li Ahkām*, jilid XVI, h. 441.

¹⁰Al-Fakhr al-Rāzi, *al-Tafsīr al-Fakhr al-Rāzi*, jilid XXV, h. 127.

¹¹Aṭ-Ṭabari, *Tafsīr al-Ṭabari*, jilid XVIII, h. 508.

¹²Al-Biqā'i, *Naẓmu al-Ḍurar*, jilid XV, h. 101.

¹³Ahmad Mustafa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, jilid XXI., h. 53.

¹⁴Jalāl al-dīn al-Suyūṭi, *al-Ḍurru al-Manṣūr*, jilid XI, h. 604.

¹⁵Al-Zamakhsyari, *Al-Kasyf wa al-Bayān*, jilid IV, h. 580.

¹⁶Ibnu Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adzīmi*, jilid XI, h. 32.

¹⁷Imam Ṣa'labi, *Al-Kasyf wa al-Bayān*, jilid VII, h. 304.

¹⁸Ibnu 'Aṭiyyah, *al-Muḥarrar al-Wajīz*, jilid IV, h. 339.

¹⁹Al-Qurṭubi, *al-Jāmi' li Ahkām*, jilid XVI, h. 441.

Tabel 1 Penafsiran Ulama Salaf, Khalaf dan Kontemporer terhadap Q.S. Al-Rūm/30: 39

No	Judul Tafsir	Peneliti	Tafsir Q.S. Al-Rūm/30:39
1	Tafsir al-Ṭabari Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli Ay al-Qur'ān	Ibnu Jarīr al-Ṭabari (Wafat 310 H)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tentang makna dari frasa dan klausa Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan menggunakan analisis kebahasaan (<i>lugawi</i>); 2. Menjelaskan riwayat-riwayat dengan analisis <i>bi al-Ma'sūr</i> dari para sahabat dan tabi'in mengenai makna Q.S. Al-Rūm/30: 39. Yaitu tentang donasi, pemberian, hadiah, dan hibah dengan harapan balasan yang lebih banyak dari penerimanya. 3. Menjelaskan tentang asbabunnuzul Q.S. Al-Rūm/30: 39 kepada seorang majikan yang memberikan upah kepada pegawai atau karyawannya yang tidak diniatkan untuk mencari keridaan Allah SWT, tapi karena mendapatkan keuntungan dari perjalanan dagang mereka. 4. Menjelaskan bahwa ayat ini turun kepada seseorang yang memberikan bantuan kepada kerabatnya agar menjadikan kerabatnya kaya raya. 5. Menjelaskan tentang <i>qirā'at</i>; 6. Menjelaskan bahwa makna riba pada Q.S. Al-Rūm/30: 39 adalah hibah dan makna zakat adalah sedekah yang diambil dari riwayat Ibnu Abbas (w. 68 H), dan Mujahid (w. 104 H).
2	Al-Kasyfu wa al-Bayān al-Ma'rūf Tafsir Al-Ṣa'labi	Al-Ṣa'labi (Wafat 427 H)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan perbedaan pendapat para Ahli Tafsir mengenai makna Q.S. Al-Rūm/30: 39. Di antaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. Ada yang berpendapat Q.S. Al-Rūm/30: 39 turun karena seseorang yang memberikan donasi, dan hadiah kepada orang lain dengan mengharapkan adanya pengembalian yang nilainya lebih besar dari yang diberi. Perilaku seperti ini dinamakan riba halal yang tidak berdosa dan tidak berpahala. b. Sedangkan Al-Ṣa'labi (w. 427) menyatakan Q.S. Al-Rūm/30: 39 turun karena seorang majikan yang memberikan upah kepada karyawannya yang tidak diniatkan untuk mencari keridaan Allah SWT, tapi karena mendapatkan keuntungan dari perjalanan dagang mereka. c. Ada juga yang menjelaskan bahwa ayat ini turun kepada seseorang yang memberikan bantuan kepada kerabatnya agar menjadikannya kaya raya. Ada lagi yang mengatakan ayat ini turun kepada Bani Ṣaqif yang melakukan praktik riba. 2. Menjelaskan makna (المضعفون)
3	Tafsir al-Bagawi Ma'alim al-Tanzil	Al-Bagawi (Wafat 516 H)	Penjelasannya hanya mengenai perbedaan bacaan dan makna ayat secara global
4	Al-Kasyf 'an Ḥaqā'iq Gawāmiḍ al-Tanzil	Al-Zamakhsyari (Wafat 538 H)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan turunnya Q.S. Al-Rūm/30: 39 karena Bani Ṣaqif yang melakukan riba; 2. Menjelaskan dua jenis riba. Riba Haram dan Riba Halal. Riba halal seperti memberikan hibah atau hadiah untuk mendapatkan penggantinya yang lebih baik. Sedangkan riba haram seperti kredit dengan pengembalian yang lebih

	wa ‘Uyūni al-Aqāwil fi Wujūhi al-Ta’wīl		banyak dari nominal kredit atau kredit yang mengambil manfaat darinya.
5	Aḥkām al-Qur’ān	Ibnu ‘Arabi (Wafat 543 H)	1. Menjelaskan asbabunnuzul Q.S. Al-Rūm/30: 39, di antaranya: <ol style="list-style-type: none"> Tentang seseorang yang memberikan hibah dengan mengharapkan pengembalian yang lebih baik; Tentang pemberian seorang majikan kepada pembantunya yang tidak diniatkan untuk Allah SWT Tentang pemberian seorang kerabat untuk menjadikannya kaya bukan untuk niat mencari rida Allah SWT 2. Menjelaskan hukum hibah.
6	Al-Muḥarrar al-Wajīz fi Tafsīr al-Kītab al-Azīz	Ibnu Aṭīyyah al-Andalusi (Wafat 546 H)	1. Menjelaskan tentang <i>qirā’at</i> ; 2. Menjelaskan tentang asbabunnuzul Q.S. Al-Rūm/30: 39, yang terkait dengan hibah dengan mengharapkan balasan pemberian yang lebih banyak dari yang dihibahkan; 3. Penjelasan selanjutnya tentang makna dari potongan frasa dan klausa Q.S. Al-Rūm/30: 39.
7	Tafsir al-Fakh al-Rāzi al-Syahīr bi al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātiḥ al-Gaib	Muhamad al-Rāzi Fakh al-Rāzi (Wafat 543/544 H)	Penjelasan ayat ini bersifat ijmalī. Dimana al-Rāzi (w. 543/544 H) menyatakan bahwa jika seseorang meminta satu dengan mengharap pengembaliannya menjadi dua, maka bagi Allah SWT hal tersebut tidak akan menambah harta kekayaannya. Sedangkan zakat yang kalian berikat, itulah yang akan berkembang di sisi-Nya SWT. Dimana pahalanya akan diberikan minimal sepuluh kali lipat dari yang nilai zakat yang dikeluarkan.
8	Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān wa al-Mubayyin limā Taḍamma nahu min al-Sunnah wa Ay al-Furqān	Al-Qurṭubi (Wafat 671 H)	Terdapat empat permasalahan dalam penafsiran Q.S. Al-Rūm/30: 39. Pertama tentang penjelasan (1) <i>qirā’at</i> , (2) makna riba adalah tambahan, riba halal dan riba haram, hadiah dengan harapan pengembalian yang lebih baik, dan (3) asbabunnuzul Q.S. Al-Rūm/30: 39. Kedua penjelasan tentang perbedaan ulama mengenai hukum seseorang memberikan hibah dengan mengharapkan pengembalian darinya. Ketiga penjelasan Imam Ali r.a. tentang tiga kondisi hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain. Yaitu (1) mengharapkan rida Allah SWT yang kemudian akan mendapatkan pahala atas hibahnya, (2) mengharapkan pujian dari orang lain, dan ria dengan apa yang diberi, dan (3) mengharapkan balasan dari orang yang diberi hibah. Keempat penjelasan tentang <i>qirā’at</i> dan makna frasa/klausa “اليربوا”, “فلا يربوا عند الله”, “وما ءاتيتم من زكوة”, dan “المضعفون”.
9	Tafsīr al-Qur’ān Al-Adzīm	Ibnu Katsir (Wafat 774 H)	Menjelaskan tentang frasa dan klausa yang terdapat pada ayat ini secara ijmalī. Sama seperti penjelasan tafsir-tafsir sebelumnya. Tidak ada penafsiran baru dari Ibnu Katsir (w. 774 H) terhadap ayat ini.
10	Nazmu al-Durar fi Tanā sub al-‘Āyār wa al-Suar	Al-Biqā’i (Wafat 885 H/1480 M)	Menjelaskan tentang frasa dan klausa yang terdapat pada ayat ini secara ijmalī. Sama seperti penjelasan tafsir-tafsir sebelumnya. Tidak ada penafsiran baru dari Al-Biqā’i (885 H/1480 M) terhadap ayat ini.
11	Al-Durru	Al-	Menjelaskan tentang dua jenis riba dan makna zakat adalah

	al-Mansūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'sūr	Suyūṭī (Wafat 911 H)	sedekah. Adapun dua jenis riba tersebut adalah riba yang diperbolehkan atau riba halal seperti memberikan hadiah, donasi, dan pemberian lainnya dengan harapan mendapatkan ganti yang lebih baik darinya dan 2) riba yang tidak diperbolehkan.
12	Faṭḥ al-Qaḍīr al-Jāmi' Baina Fannai al-Riwāyat wa al-Dirāyat min 'Ilmi al-Tafsīr	Al-Syaukānī (Wafat 1250 H/1834 M)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tentang perbedaan bacaan; 2. Menjelaskan makna frasa dan klausa; 3. Menjelaskan tentang makna riba, yang penjelasannya sama dengan penjelasan tafsir sebelumnya.
13	Tafsīr al-Marāghī	Al-Marāghī (Wafat 1945 M)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Almaraghi (w. 1945 M) menjelaskan kosa kata riba, zakat, <i>al-Mud'ifūn</i>, dan klausa <i>falā yarbu 'indallaāh</i>; 2. Menjelaskan makna global dan korelasi dengan Q.S. Al-Rūm/30: 38 3. Menjelaskan tentang frasa dan klausa yang terdapat pada ayat ini secara global (<i>ijmāli</i>). Sama seperti penjelasan tafsir-tafsir sebelumnya. Tidak ada penafsiran baru dari al-Maraghi terhadap ayat ini.
14	Tafsīr fī Zhilāl al-Qur'ān	Sayyid Quṭb (Wafat 1386 H/1966 M)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sayyid Quṭb (w. 1386 H/1966M) menafsirkan Q.S. Al-Rūm/30: 39, dan korelasinya dengan ayat sebelumnya; 2. Sayyid Quṭb (w. 1386 H/1966M) menjelaskan bahwa Allah-lah pemilik tunggal dari harta para hamba-hambanya. Karena itu dalam harta mereka terdapat hak orang lain, yang dalam Q.S. Al-Rum/30: 38 disebutkan bahwa ada kerabat dekat mereka, hak orang miskin dan hak <i>ibnu sabīl</i>. Selama harta tersebut adalah milik Allah SWT, maka manusia yang ditiptkan harta dari-Nya, wajib tunduk terhadap ketentuan-ketentuan-Nya. Baik dalam ketentuan kepemilikan harta tersebut, pengembangannya, dan pemanfaatannya. Manusia tidak boleh sesukanya dalam memanfaatkan harta yang ditiptkan kepadanya. 3. Menjelaskan tentang sebagian golongan orang yang berusaha untuk menginvestasikan hartanya kepada orang kaya, agar hartanya kembali lagi kepadanya dengan berlipat ganda. Perilaku seperti ini dicela Allah dalam ayat setelahnya, yaitu pada Q.S. Al-Rum/30: 39. 4. Setelah menjelaskan tentang perilaku yang salah dalam investasi harta, maka Allah menjelaskan tentang cara menginvestasikan harta yang mendatangkan hasil yang berlipat ganda. Yaitu dengan cara memberikan bantuan kepada orang lain, dengan niat semata-mata hanya untuk mengharapkan rida ilahi, bukan untuk mengharapkan dan menunggu pengembalian dari orang lain.

Sumber: dari berbagai buku tafsir diolah, 2022

Dari penafsiran-penafsiran di atas dapat diketahui bahwa kata riba ditafsirkan dengan makna hadiah, pemberian, balas jasa, donasi dan makna muradif lainnya dengan makna pemberian. Walaupun sebagian mufasir tidak menafsirkannya dengan makna tersebut. Sebagian mufasir tersebut memilih untuk memaknai kata riba dengan makna riba secara terminologi fikih. Begitu juga dengan pemaknaan kata zakat, mayoritas mufasir memaknainya dengan sedekah dan sebagian lainnya memaknainya dengan kata zakat. Dapat disimpulkan bahwa penafsiran mayoritas mufasir terhadap Q.S. Al-Rūm/30: 39, tidaklah jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya, penafsiran mereka terkesan diulang-ulang, dan tidak ditemukan hal yang dapat diaplikasikan sesuai konteks sosio-ekonomi dan keuangan saat ini.

Begitu juga halnya dengan penafsiran tentang ayat-ayat sebelum dan sesudah Q.S. Al-Rūm/30: 39, tidak ditemukan hal yang dapat diaplikasikan sesuai dengan konteks sosio-ekonomi dan keuangan saat ini. Misalnya Al-Fakhr al-Rāzi (w. 543/544 H) dalam kitab tafsirnya, ia menjelaskan tentang tiga golongan yang harus diperhatikan oleh umat Islam. Penyebutan tiga golongan dalam Q.S. Al-Rūm/30: 38, merupakan bentuk pengkhususan dari delapan golongan yang wajib dizakati. Tiga golongan tersebut merupakan golongan yang wajib diperlakukan dengan baik oleh siapa pun, apakah itu golongan orang yang memiliki harta berlebih atau golongan yang tidak memiliki harta. Memperhatikan mereka dapat berupa memberikan zakat atau memberikan sesuatu apa pun yang bermanfaat bagi mereka. Pemberian hak tiga golongan tersebut, merupakan bentuk simpati atau bentuk kemurahan hati kepada mereka.²⁰ Adapun penjelasan mufasir seperti Al-Ṭabarī (w. 310 H),²¹ Ibnu ‘Aṭīyyah (w. 546 H),²² Al-Biqā’i (w. 885 H),²³ Almaraghi (w. 1371 H),²⁴ Sayyid Quṭb (w. 1386 H),²⁵ terhadap Q.S. Al-Rūm/30: 38, hanya sekedar menjelaskan tentang anjuran untuk membantu kerabat dekat, orang miskin, dan *ibnu sabīl*.

²⁰Al-Fakhr al-Rāzi, *al-Tafsīr al-Fakhr al-Rāzi*, jilid XXV, h. 125.

²¹Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, jilid XVIII, h. 502.

²²Ibnu ‘Aṭīyyah, *al-Muḥarrar al-Wajīz*, jilid IV, h. 338-339.

²³Al-Biqā’i, *Naẓḥmu al-Ḍurar*, jilid XXI, h. 98-100.

²⁴Ahmad Mustāfa al-Marāḡi, *Tafsīr al-Marāḡi*, jilid XXI., h. 51-52.

²⁵Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur’ān*, cet. 32, (Kairo: Dār al-Syuruq, 2003), jilid V, h. 2772.

Tidak hanya itu, penafsiran-penafsiran terhadap Q.S. Al-Rūm/30: 33-37, juga tidak ditemukan hal yang dapat diaplikasikan sesuai dengan konteks sosio-ekonomi dan keuangan saat ini. Dimana inti dari penafsiran para Mufasir seperti Al-Ṭabarī (w. 310 H),²⁶ Al-Biqā'i (w. 885 H),²⁷ Al-Fakhr al-Rāzi (w. 543/544 H),²⁸ Al-Zamakhshari (538 H),²⁹ Almaraghi (w. 1371 H),³⁰ dan Sayyid Quṭb (w. 1386 H),³¹ adalah menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik yang ditimpa suatu bahaya, ataupun kesusahan hidup. Q.S. Al-Rūm/30: 33-37 menggambarkan keadaan mereka yang hanya kembali kepada jalan tauhid, dan meminta pertolongan kepada Allah SWT., ketika dalam keadaan susah dan sedang menghadapi mara bahaya. Begitu kesusahan hidup dan bahaya tersebut diangkat, atau mereka dalam keadaan mendapatkan kenikmatan, lalu mereka pun kembali seperti sedia kala. Selanjutnya para mufasir tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT mengetahui keadaan mereka tersebut, dan sengaja membiarkan mereka tenggelam dalam kemusyrikan. Kelak akan datang suatu masa, dimana mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka perbuat dari kekufuran dan kemusyrikan yang ada. Selain itu, Allah SWT menyatakan bahwa Dia tidak pernah menurunkan kepada mereka sebuah kitab, yang membenarkan perbuatan menyimpang tersebut, yang mereka yakini ada kebaikan darinya. Perbuatan-perbuatan syirik mereka, hanyalah perbuatan yang menurutkan kehendak hawa nafsu belaka. Selanjutnya Allah SWT menerangkan, bahwa diri-Nya lah yang Maha Pemberi Rezeki, dan satu-satunya yang memiliki otoritas dalam mendistribusikannya, sedangkan kaum musyrik tidak dapat menyaksikan ataupun mengetahui hal tersebut.

Sama halnya dengan penafsiran Q.S. Al-Rūm/30: 33-37, penafsiran-penafsiran terhadap Q.S. Al-Rūm/30: 30-32, juga tidak ditemukan hal yang dapat diaplikasikan sesuai dengan konteks sosio-ekonomi dan keuangan saat ini, dimana

²⁶Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, jilid XVIII, h. 499-502.

²⁷Al-Biqā'i, *Nazhmu al-Durar*, jilid XXI, h. 91-93.

²⁸Al-Fakhr al-Rāzi, *al-Tafsīr al-Fakhr al-Rāzi*, jilid XXV, h. 122.

²⁹Al-Zamakhshari, *Al-Kasyshāf*, jilid IV, h. 579-580.

³⁰Ahmad Mustāfa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, jilid XXI, h. 48-50.

³¹Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, jilid V, h. 2770-2772.

Al-Ṭabarī (w. 310 H),³² Al-Bagawī (w. 516),³³ Al-Fakhr al-Rāzi (w. 543/544 H), Al-Biqā'i (w. 885 H),³⁴ dan A-Maraghi (w. 1371 H),³⁵ menjelaskan bahwa *khiṭāb* Allah kepada Rasulullah SWT pada ayat tersebut, bertujuan agar Rasulullah SWT selalu istikamah di jalan agama Allah SWT berdasarkan fitrah dari-Nya SWT yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Allah menjelaskan bahwa fitrah tersebut adalah akidah yang tidak dapat berubah dengan adanya perbedaan kelompok-kelompok agama yang ada. Q.S. Al-Rūm/30: 30-32 meneguhkan kekuasaan Allah SWT, yang tidak dapat ditandingi oleh siapa pun juga. Hati yang selalu istikamah di jalan-Nya akan selalu menerima fitrah-Nya SWT, sedangkan hati yang telah menyimpang dari fitrah-Nya, tidak akan memiliki kekuasaan untuk melawan fitrahnya, karena pada hakikatnya fitrah manusia dan hakikat agama merupakan satu kesatuan dari ciptaan Allah SWT.

Sama halnya penjelasan mayoritas mufasir terhadap ayat-ayat sebelum Q.S. Al-Rūm/30: 39 di atas, pada ayat-ayat setelah Q.S. Al-Rūm/30: 39, juga tidak ditemukan hal yang dapat diaplikasikan sesuai dengan konteks sosio-ekonomi dan keuangan saat ini. Misalnya penafsiran Q.S. Al-Rūm/30: 40, Ibnu 'Aṭīyyah,³⁶ Al-Ṭabarī,³⁷ Al-Biqā'i,³⁸ dan Sayyid Quṭb,³⁹ hanya berbicara mengenai kekuasaan Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan takdir tidak memiliki sesuatu, kemudian dibagikanlah rezeki kepadanya yang terbatas jumlahnya, diberikan jasmani yang sehat, akal, kekuatan dan lain sebagainya, lalu apa yang diberikan tersebut diambil kembali dengan mematikannya, dan kemudian menghidupkannya kembali di hari kemudian. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, yang mudah bagi-Nya SWT untuk melakukannya, namun tidak ada satu pun makhluk di alam semesta ini yang dapat melakukannya.

³²Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, jilid XVIII, h. 492-499

³³Al-Bagawī, *Tafsīr al-Bagawī*, jilid VII, h., 270.

³⁴Al-Biqā'i, *Nazhmu al-Ḍurar*, jilid XXI, h. 83-86.

³⁵Ahmad Mustafa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, jilid XXI, h. 45-47.

³⁶Ibnu 'Aṭīyyah, *al-Muḥarrar al-Wajīz*, jilid IV, h. 339-340.

³⁷Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, jilid XVIII, h. 508-509.

³⁸Al-Biqā'i, *Nazhmu al-Ḍurar*, jilid XXI, h. 102-104.

³⁹Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, h. 2772.

Begitu juga dengan Q.S. Al-Rūm/30: 41-42, tidak ditemukan hal yang dapat diaplikasikan sesuai dengan konteks sosio-ekonomi dan keuangan saat ini. Dimana Al-Fakhr al-Rāzi,⁴⁰ Al-Ṭabarī,⁴¹ Ibnu ‘Aṭīyah,⁴² Al-Bagawī,⁴³ Al-Zamakhsyari,⁴⁴ Al-Biqā’i,⁴⁵ Al-Maraghi,⁴⁶ dan Sayyid Quṭb,⁴⁷ menjelaskan tentang beberapa pendapat mengenai adanya kerusakan di darat maupun di laut sesuai dengan konteks ayat pada saat itu, yang disebabkan adanya maksiat yang telah dilakukan orang-orang terdahulu. Selain itu juga menjelaskan tentang makna *al-barru* dan *al-baḥru* sesuai dengan konteks ayat yang diambil dari beberapa riwayat, seperti riwayat Mujahid, ‘Ikrimah, Qatadah dan lain sebagainya. Setelah itu Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang musyrik untuk bepergian di atas muka bumi, dan melihat permukiman yang telah dihancurkan akibat dari kufur kepada Allah SWT, mendustai rasul-rasul-Nya, dan termasuk mendustai Rasulullah SAW. Allah SWT menegaskan bahwa kerusakan-kerusakan tersebut merupakan akibat dari perbuatan yang telah menyekutukan-Nya.

Sama halnya dengan penafsiran Q.S. Al-Rūm/30: 41-42, tidak ditemukan hal yang dapat diaplikasikan sesuai dengan konteks sosio-ekonomi dan keuangan saat ini pada Q.S. Al-Rūm/30: 43-45. Dimana Al-Ṭabarī,⁴⁸ Al-Biqā’i,⁴⁹ Almaraghi,⁵⁰ dan Sayyid Quṭb,⁵¹ menjelaskan inti dari Q.S. Al-Rūm/30: 43-45 adalah terkait dengan orang kafir yang akan menanggung sendiri akibat kekafirannya. Namun orang yang beriman saleh, dengan mengikuti perintah Allah SWT dan menjauhi apa yang dilarang, maka ia akan selamat dari azab-Nya. Pada saat itu, Allah SWT telah menyiapkan untuk dirinya tempat yang menyenangkan, yang menurut beberapa riwayat tempat tersebut adalah di alam kuburan nanti.

⁴⁰Al-Fakhr al-Rāzi, *al-Tafsīr al-Fakhr al-Rāzi*, jilid XXV, h. 128-129.

⁴¹Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, jilid XVIII, h. 509-511.

⁴²Ibnu ‘Aṭīyah, *al-Muḥarrar al-Wajīz*, jilid IV, h.340.

⁴³Al-Bagawī, *Tafsīr al-Bagawī*, jilid VII, h. 274.

⁴⁴Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyāf*, jilid IV, h. 58.

⁴⁵Al-Biqā’i, *Naḥmu al-Ḍurar*, jilid XXI, h. 102-106.

⁴⁶Ahmad Mustāfa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, jilid XXI, h. 55.

⁴⁷Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur’ān*, h. 2773.

⁴⁸Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, jilid XVIII, h. 514-517.

⁴⁹Al-Biqā’i, *Naḥmu al-Ḍurar*, jilid XXI, h. 108-111.

⁵⁰Ahmad Mustāfa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, jilid XXI, h. 56-58.

⁵¹Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur’ān*, h. 2773.

Selain itu, orang itu akan dianugerahi balasan di dunia dari amal amal saleh yang dilakukannya. Allah menegaskan bahwa Dia sangat menyukai orang yang beramal saleh tersebut dan Dia tidak menyukai orang-orang kafir.

Jika merujuk kepada sejarah, sebenarnya tidak semua sahabat sependapat tentang keharaman semua jenis riba. Seperti pendapat Ibnu Abbas yang bersumber dari Usamah bin Zaid bin Arqom, yang mengatakan bahwa jenis riba yang diharamkan adalah riba *nasī'ah*.⁵² Jabir bin Zaid mengatakan bahwa hingga akhir hayatnya, Ibnu Abbas tidak menarik pendapatnya tersebut. Walaupun demikian kontroversi pendapat Ibnu Abbas ini disudahi dengan ijmak tabi'in bahwa riba *buyū'* dan riba *qard* adalah haram.⁵³

Jika dilihat dari asbabunnuzulnya, maka dapat diketahui bahwa Q.S. Al-Rūm/30: 30-45 diturunkan pada periode Makkah, dimana diketahui bahwa karakteristik ayat-ayat yang turun pada periode ini tidak berkenaan dengan ayat-ayat hukum. Selanjutnya diketahui juga bahwa pensyariaan zakat terjadi pada tahun ke dua hijriah, dan pengharaman riba terjadi pada tahun ke sembilan atau ke sepuluh hijriah. Atas dasar tersebutlah, mayoritas mufasir menyatakan bahwa makna yang tepat untuk kata riba sesuai dengan konteks saat itu adalah makna pemberian dan makna muradifnya, atau selain dari makna riba secara terminologi fikih. Begitu juga kata zakat, makna yang sesuai konteksnya pada saat itu adalah sedekah.

Jika merujuk literatur fikih dan literatur tafsir, ditemukan bahwa ada sedikit perbedaan fokus pembahasan mengenai riba. Pada literatur fikih, mayoritas pembahasan Fukaha fokus kepada penjelasan mengenai riba *buyū'*. Sedangkan pada literatur tafsir, pembahasan mayoritas para mufasir mengenai riba, lebih kepada penjelasan riba *qard*, atau riba *nasī'ah* ataupun riba jahiliah. Rujukan yang

⁵²Usamah bin Zaid hanya menyampaikan kalimat yang tidak utuh kepada Ibnu Abbas bahwa riba yang diharamkan adalah riba *nasī'ah* (لا ربا إلا في النسيئة). Penjelasan lengkap tentang hadis Usamah ini adalah bahwa Nabi SAW ditanya tentang hukum pertukaran antara biji tanaman gandum dan jawawut (tumbuhan keluarga padi-padian, bijinya kecil dan lembut), antara emas dan perak, Rasulullah SAW pun bersabda: “Tidak ada riba, kecuali pada riba *nasī'ah*”. Pertanyaan pendahuluan ini yang tidak didengar oleh Usamah bin Zaid. Kalimat yang didengar hanyalah “tidak ada riba, kecuali pada riba *nasī'ah*”.

⁵³Al-Sarkhosi, *Kitāb al-Mabsūṭ li Syams al-din al-Sakhosi*, ed. Syaikh Khalīl al-Mis, (Beirut: Dār el-Marefah: 1989), Jilid 12, h. 112.

dipakai pun berbeda. Pada literatur fikih rujukan pembahasan riba adalah dalil-dalil yang bersumber dari sunah. Sedangkan pada literatur tafsir rujukannya bersumber dari konteks turunnya ayat-ayat riba, munasabah ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, kajian linguistik dan semantik yang tidak keluar konteks sosiologis ekonomis masyarakat arab pada saat itu.

Seperti di dalam kitab *al-Mabsūṭ*, kitab induk fikih Mazhab Hanafi, menempatkan pembahasan riba di dalam *Kitab al-Buyū'*, bukan di bab sendiri. Hal ini dikarenakan Imam Sarkhosi membagi perniagaan ke dalam dua jenis. Perniagaan halal (jual beli) dan perniagaan haram (riba). Karena menurut pendapatnya, pembahasan riba erat kaitannya dengan jual beli, bukan dengan dengan peminjaman uang. Karena itu, pembahasan riba diletakkan dalam awal pembahasan jual beli. Dimana pembahasannya dimulai dari Q.S. An-Nisa/4: 275.⁵⁴ Pembahasan riba *buyū'* pada kitab ini disarikan dari hadis Ubādāh bin al-Shāmit.⁵⁵

Sedangkan di dalam kitab *al-Bināyah fī Syarḥ al-Hidāyah*, pembahasan riba sudah di letakkan pada bab Riba. Namun pembahasannya hanya berkaitan dengan komoditas ribawi,⁵⁶ atau berkenaan dengan syubhat-syubhat komoditas ribawi, yang bisa ditakar atau pun ditimbang. Seperti jual beli antara kapas dengan benang, jual beli kurma kering dengan kurma basah, jual beli antara zaitun dan

⁵⁴*Ibid.*, Jilid 12, h. 108-208.

⁵⁵Ubādāh bin al-Shāmit r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “(Penukaran) antara emas dan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, biji buah jali (*sya'ir*) dengan biji buah jali (*sya'ir*), kurma dengan kurma, dan garam dengan garam haruslah sama jumlahnya (takaran ataupun timbangan) dan dibayar secara kontan. Jika terdapat perbedaan (dalam pertukaran) barang tersebut, maka hendaklah kalian menjualnya sesuai dengan keinginan kalian dengan syarat (pertukaran) tersebut harus dibayar secara kontan”. (H.R. Muslim di dalam kitab al-Musāqat, bab *al-Ṣarf wa ba'i al-Ḍahab* Nomor 4039). Terdapat riwayat lain mengenai hadis Ubādāh bin al-Shāmit yaitu: “Aku mendengar bahwa Rasulullah SAW melarang jual-beli emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, *sya'ir* dengan *sya'ir*, garam dengan garam kecuali dengan takaran yang sama dan tunai. Barangsiapa yang melebihi (takaran atau timbangan), maka ia telah melakukan riba. (H.R. Muslim Nomor 1587, al-Baihaqi dalam *al-Sunan al-Kubro* nomor 10260, Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Muṣannaḥ* 5/297).

⁵⁶ Maksud dari komoditas ribawi adalah komoditas yang terkena hukum riba karena ia termasuk ke dalam satuan berat yang bisa ditimbang dan ditakar dengan ketentuan syariat Islam. Sehingga komoditas selain itu, yang sifatnya satuan bilangan seperti hewan, perabotan, pohon dan lain sebagainya, atau satuan Panjang (termasuk hasta) seperti barang tenunan atau kain, atau satuan luas seperti tanah dan bangunan, tidak dikatakan komoditas ribawi. Lihat: Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), jilid IV, h. 671.

minyaknya, perbedaan jual beli antara dua jenis daging yang berbeda dan lain sebagainya.⁵⁷ Baik dalam kitab *al-Mabūst*, kitab *al-Bināyah* dan literatur fikih Mazhab Hanafi lainnya, tidak ditemukan pembahasan mengenai riba *qard*.

Pada kitab-kitab induk Mazhab Maliki, pembahasan riba tidak dikhususkan di satu tempat atau di satu bab tertentu. Pembahasan riba hanya didapatkan pada jenis-jenis transaksi yang memungkinkan terjadinya riba pada transaksi tersebut. Seperti transaksi *jual beli makanan*⁵⁸, *salam*⁵⁹, dan *‘ariyah* (peminjaman barang)⁶⁰. Selain itu, terdapat pembahasan tentang *illat riba faḍl*⁶¹, dan memasukkan riba ini ke dalam bab jual-beli dan transaksi lain yang menyerupainya⁶². Pembahasan riba yang lebih rinci dapat ditemukan di Kitab *al-Tauḍīh Syarhu Mukhtashar ibnu al-Ḥāḥib*, dimana pembahasan riba di letakkan di Bab Riba dan Bab Riba Jenis Makanan (*Al-Maṭ‘ūmāt*)⁶³, setelah penjelasan mengenai jual-beli. Pembahasan riba pada buku tersebut meliputi jenis riba *faḍl* dan *nasā’*,⁶⁴ riba yang terdapat di berbagai jenis akad *ṣarf*, perbedaan pendapat mengenai *illat* riba pada jenis makanan, dan jenis-jenis makanan *ribawi*.⁶⁵ Sama

⁵⁷Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-‘Aini, *Al-Bināyah fī Syarh al-Hidāyāh*, ed. Muhammad Umar, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), jilid VII, h. 338-384.

⁵⁸Shihāb al-din Aḥmad bin Idris al-Qurāfi, *Al-ḥakhīrah*, ed. Muhammad Hajji, (Beirut: Dār al-Gharb al-Islamī, 1994), jilid V, h. 135.

⁵⁹*Ibid.*, h. 223 dan h. 251.

⁶⁰*Ibid.*, h. 291.

⁶¹Abu Abdīllah Muhammad bin Muhammad bin Abdul Rahman al-Maghribi, *Mawāhib al-Jalīl li Syarhi Mukhtaṣar Khalīl*, ed. Syaikh Zakariya ‘Amirāt, (Dār ‘Alam al-Kutub: tt), jilid VI, h. 197-267.

⁶²Abu Zaid al-Qairuwāni, *Matanu al-Risālah*, (Beirut: Al-Maktabah Al-Ṣāqafiyyah, tt), h. 116-128. Lihat juga: Ali bin Khalaf al-Manufi, *Kifāyatu al-Thālib al-Rabbani ‘ala Risālatu Ibnu Abi Zaid al-Qairuwāni*, ed. Ahmad Hamdi Imam dan Ali al-Basyimi, (Kairo: Muassasah al-Su’udiyah bi Mishr, 1989), jilid III, h. 285-378.

⁶³*Al-Maṭ‘ūmāt* adalah jenis makanan pokok yang dapat disimpan yang terdapat pada zaman Rasulullah SAW, dan terdapat pula di daerah lain pada zaman itu. Jenis obat-obatan tidak termasuk ke dalam bentuk *Al-Maṭ‘ūmāt*.

⁶⁴ Terdapat perbedaan antara riba *nasa’* dengan riba *nasī’ah*. Riba *nasa’* adalah jenis riba yang diakibatkan adanya jual beli komoditas ribawi, baik sejenis maupun tidak sejenis, yang pembayarannya ditangguhkan, tapi tidak terdapat penambahan atas pokok pinjaman tersebut. Sedangkan riba *nasī’ah* adalah jenis riba yang diakibatkan adanya transaksi simpan-pinjam yang pembayarannya ditangguhkan, tapi terdapat tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman tersebut.

⁶⁵Khalil bin Ishaq al-Maliki, *al-Tauḍīh Syarhu Mukhtaṣar Ibnu Ḥāḥib al-Fiqhi*, ed. Abdul Qohir Muhammad Ahmad Mukhtar Qomar, dan Farj Zahran al-Damardasy, (Makkah, Ummul Qura University, 1424 H), jilid I, h. 177-240, dan jilid II, h. 287-344.

halnya dengan literatur fikih Mazhab Hanafi, literatur fikih Mazhab Maliki juga tidak membahas tentang riba *qard*.

Pembahasan riba pada kitab induk fikih Mazhab Syafi'i, *Kitab al-Majmū' Syarḥu al-Muḥaẓẓab li al-syīrāzi*, terdapat pada bab riba. Pembahasan tentang riba sama dengan pembahasan di dalam literatur-literatur fikih Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, dimana pembahasannya terfokus kepada riba *buyū'*, dan pembahasan *illat* masing-masing jenis riba tersebut. Menurut Imam Mawardi, terdapat dua pemahaman mengenai haramnya riba dalam mazhab Syafi'i. Pertama, bahwa riba dalam alquran bersifat abstrak, dimana hadis-hadis yang berkenaan dengan riba berfungsi sebagai penjelas atas abstraknya penjelasan riba di dalam alquran. Kedua, bahwa riba yang diharamkan di dalam alquran adalah riba *nasīah*, atau riba *qard* atau riba jahiliah yang dipraktikkan masyarakat jahiliah saat itu.⁶⁶ Karena itu, diskursus riba pada kitab ini terfokus pada riba *buyū'* yang sumbernya bermula dari hadis '*Uḇādah bin al-Shāmit*.

Menurut al-Khatib al-Syarbini bahwa riba terdiri dari tiga jenis. Pertama riba *faḍl*, kedua riba *yad*, dan ketiga riba *nasa'*. Al-Mutawalli menambah satu jenis riba lagi, yaitu riba *qard*. Namun Imam Zarkasyi menyatakan bahwa riba *qard* tersebut masuk ke dalam riba *faḍl*.⁶⁷ Dari penjelasan al-Khatib al-Syarbini dan Imam Zarkasyi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Mazhab Syafi'i riba *qard* tidak berdiri sendiri. Karena itu, tidak ditemukan pembahasan riba *qard* di dalam Mazhab Syafi'i.

Pembahasan riba pada induk kitab Mazhab Hambali, *Kitab al-Mugni*, terdapat pada bab riba dan *ṣarf*.⁶⁸ Dimana pembahasannya fokus kepada praktik riba *faḍl* dan riba *nasī'ah*.⁶⁹ Fokus pembahasan riba dalam Mazhab Hambali juga

⁶⁶An-Nawawi, *Kitāb al-Majmū' Syarḥu al-Muḥaẓẓab li al-Syīrāzi*, ed. Muhammad Najib al-Muthi'I, (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, tt), jilid IX, h. 486-507.

⁶⁷ Al-Khatib al-Syarbīnī, *Mugni al-Muḥtāj ilā ma'rifati ma'āni al-fāḍi al-minhāj*, ed. Muhammad Khalil 'Itani, (Beirut: Dār el-Marefah, 1997), jilid II, h. 30.

⁶⁸Riba *ṣarf* disini bermakna riba *buyū'*. Karena istilah *ṣarf* itu sendiri bermakna jual beli. Riba ini juga bisa disebut sebagai riba *nasa'*.

⁶⁹Al-Muwaffaq Ibnu Qudāmāh, *al-Mugni*, ed. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turk, dan Abdul Fattah Muhammad al-Halw, (Riyad, Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), jilid VI, h. 51-129. Lihat juga: Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *Al-Mujallā fī al-Fiqh al-Ḥanbali*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998), jilid II, h. 27-34. Lihat juga: Abu 'Ala' al-Din Abu al-Hasan Ali bin Sulaiman Ahmad al-Mardawī, *al-Inṣāf fī Ma'rifati al-Rājiḥ min al-Khilāf 'alā Madzāhib al-Imām*

hampir sama dengan fokus pembahasan riba yang telah dibahas pada mazhab-mazhab lainnya. Sama halnya dengan mazhab lainnya, literatur Mazhab Hambali tidak membahas riba *qard*.

Mayoritas pembahasan riba pada literatur fikih klasik hanya berfokus kepada pembahasan riba *buyū'* (Mazhab Hanafi dan Syafi'i) atau riba *ṣarf* (Mazhab Hambali) atau riba *maṭ'ūmāt*/komoditas pokok (Mazhab Maliki), dimana jenis riba ini terbagi ke dalam riba *faḍl*, riba *nasa'*, riba *yad* dan riba *nasī'ah*. Hal ini dikarenakan belum ada kejelasan dari alquran tentang hukumnya. Karena itu mayoritas pembahasan jenis riba ini berdalilkan hadis Ubādah bin al-Shāmit yang dikisahkan dengan komoditas lainnya. Sedangkan pada riba *qard* atau riba *jahiliyah* atau riba *nasī'ah*,⁷⁰ tidak menjadi fokus pembahasan. Hal ini dikarenakan semua ulama mazhab mengatakan keharamannya dengan berdalilkan Q.S. al-Baqarah/2: 275.

Begitu juga dengan literatur fikih kontemporer, tidak terdapat kontroversi mengenai keharaman riba *qard* dan riba *buyū'*, padahal para ulama kontemporer telah mengenal sistem perbankan. Pembahasan riba pada literatur fikih kontemporer tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di dalam literatur-literatur fikih klasik.⁷¹ Seperti Wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwa hukum bunga bank adalah sama dengan riba *nasī'ah* atau riba *qard* yang jelas keharamannya.⁷²

Sama halnya dengan literatur fikih, literatur tafsir juga menyatakan keharaman riba dengan berbagai macam jenisnya. Hanya saja fokus pembahasannya berbeda, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dan juga

Aḥmad bin Ḥanbal, ed. Abu Abdillah Muhammad Hasan Muhammad Hasan Ismail al-Syafi'i, (Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, 1997), jilid V, h. 3-42. Lihat juga: Muwaffaq al-din Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Muqaddasi, Syams al-din Abi al-Farj Abdurahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Muqaddasi, dan 'Ala al-Din Abi al-Hasan Ali bin Sulaiman bin Ahmad al-Mardawi, *al-Mugni' wa al-Syarh al-Kabir, wa al-Inṣāf fi Ma'rifati al-Rājih min al-Khilāf*, ed. Abdullah bin Abdul Hasan al-Turk dan Abdul Fattah Muhammad Al-Halw, (Giza: Hijr, 1993), jilid XII, h. 6-136.

⁷⁰Ada perbedaan antara penyebutan riba *nasī'ah* di dalam literatur fikih dan literatur tafsir. Di dalam literatur fikih penyebutan riba *nasī'ah* bermakna salah satu jenis riba *buyū'*, yang sumber rujukannya adalah penafsiran dari hadis-hadis riba. Sedangkan dalam literatur tafsir, penyebutan riba *nasī'ah* maknanya sama dengan riba *jahiliyah* ataupun riba *qard* yang sumber rujukannya adalah penafsiran dari ayat-ayat riba.

⁷¹Lihat: Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Al-Fath li al-I'lām al-'Arābi, tt), jilid III, hl. 123-128 dan Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmi..*, jilid IV, h. 668-672.

⁷²*Ibid.*, Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmi..*, jilid IV, h. 682-683.

dijelaskan di dalam lampiran 1. Kemudian penafsiran ayat riba yang menjadi perselisihan adalah Q.S. Ali Imran/3:130. Dimana mufasir konservatif sepakat menyatakan bahwa penyebutan kalimat *adh'āfan mudhāafatan* yang terdapat di dalam Q.S. Ali Imran/3: 130, bukan menjelaskan tentang syarat atau batasan riba yang dilarang, tapi berfungsi sebagai informasi untuk menggambarkan praktik riba masyarakat Arab pra-Islam. Ayat ini sebenarnya mengkutuk praktik riba secara keji yang mengeksploitasi orang-orang Arab yang lemah pada saat itu. Sedangkan mufasir modernis, yang menjadi minoritas, berpendapat bahwa *ad'āfan mudāafatan* pada Q.S. Ali Imran/3: 130 berbicara mengenai syarat dan batasan riba yang diharamkan. Dengan demikian jika terdapat penambahan yang tidak berlipat ganda dalam aktifitas ekonomi yang bersifat non tunai, maka hukumnya tidak termasuk ke dalam riba yang dilarang. Seperti penambahan yang terdapat pada jual beli, baik tunai ataupun non tunai. Sedangkan untuk penafsiran ayat-ayat riba lainnya yang terdapat pada Q.S. Al-Rum/30: 39, Q.S. Al-Nisa/4: 160-161, dan Al-Baqarah/2: 275-280, tidak terdapat perselisihan penafsiran di dalamnya antara mayoritas mufasir konservatif dan modernis.

Dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai riba dalam, dan aplikasinya sesuai dengan konteks kekinian mutlak diperlukan. Pembahasan riba dari berbagai literatur fikih dan literatur tafsir dirasa sudah tidak sesuai dengan konteks kekinian. Dimana didapatkan dalam literatur fikih klasik ataupun fikih kontemporer, fokus pembahasan riba hanya bersandar kepada riba *buyū'* atau riba *faḍl* yang diskursusnya bersumber dari hadis-hadis tentang riba, bukan kepada tafsir ayat-ayat riba. Padahal praktiknya pada zaman sekarang ini, riba *buyū'* dan riba *faḍl* sudah lama ditinggalkan. Namun tidak menutup kemungkinan sebagian kecil masih ada praktiknya.

Jika dilihat dari literatur-literatur tafsir yang membahas riba dalam alquran, para mufasir hanya menyoroiti praktik riba *qarḍ*, atau riba *nasī'ah*, atau riba jahiliah yang dipraktikkan masyarakat Arab pada saat itu. Belum ada ditemukan satu tafsir pun yang manafsirkan ayat-ayat riba dalam alquran sesuai dengan konteks kekinian. Dengan kajian semantik, munasabah, filosofi ayat dan alternatif-alternatif untuk mengeliminasi riba, yang sumbernya tidak lain dari

rangkaian diksi yang terdapat pada ayat-ayat riba dalam alquran secara keseluruhan. Begitu juga dengan buku-buku riba yang ditulis oleh para ahli fikih kontemporer ataupun para ekonom, belum dapat menyajikan pembahasan riba dengan mengkaji ayat-ayat riba secara komprehensif sesuai dengan tahapan pengharaman riba. Memang ditemukan pembahasan riba terkait dengan aktivitas perekonomian, namun sumber kajian utamanya bukanlah ayat-ayat quran, tapi bersumber dari beberapa penelitian ataupun studi tentang dampak riba terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Solusi yang ditawarkan pun tidak bersumber dari apa yang ditawarkan di dalam alquran.

Sejatinya literatur-literatur tafsir dapat membahas riba sesuai dengan konteks kekinian, dengan berbagai macam pendekatan. Seperti pendekatan sosiologis yuridis, pendekatan semantis, pendekatan linguistik, pendekatan historis, pendekatan kronologis, pendekatan filosofis, pendekatan teologis, dan pendekatan lainnya yang terkait. Tidak hanya itu, pembahasan mengenai riba harus dikaji dari berbagai disiplin ilmu. Seperti ilmu hadis, ilmu ekonomi, ilmu matematika, dan ilmu-ilmu terkait yang dapat diintegrasikan. Namun kenyataannya, mayoritas literatur tafsir tidak membahas riba secara komprehensif dari aspek dan disiplin ilmu yang interdisipliner⁷³, multidisipliner⁷⁴ ataupun transdisipliner.⁷⁵ Dengan demikian kontroversi mengenai ketentuan riba akan terus berlanjut dan menjadi pembahasan yang tidak ada habisnya.

⁷³Interdisipliner (*interdisciplinary approach*) adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan berbagai sudut pandang dari disiplin ilmu serumpun yang relevan dengan permasalahan yang dikaji secara terpadu. Contoh permasalahannya adalah peningkatan laba perusahaan. Peningkatan laba perusahaan dapat diraih dengan melakukan efisiensi di bidang keuangan, meningkatkan promosi di bidang pemasaran, dan memperhitungkan *demand* dan *supply* barang ataupun jasa di bidang ekonomi.

⁷⁴Multidisipliner (*multidisciplinary approach*) adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan berbagai sudut pandang dari disiplin ilmu serumpun yang relevan tanpa harus terintegrasi satu dengan yang lainnya. Contoh permasalahannya adalah dalam meningkatkan laba perusahaan, bagian keuangan melakukan diskursusnya sesuai dengan disiplin ilmunya, bagian pemasaran mengkaji sesuai dengan disiplin ilmu dan begitu juga dengan bagian lainnya mengkaji dengan disiplin ilmu masing-masing dalam meningkatkan laba perusahaan, tanpa harus terintegrasi satu dengan yang lainnya.

⁷⁵Transdisipliner (*transdisciplinary approach*) adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan berbagai sudut pandang dari berbagai disiplin ilmu yang tidak serumpun yang relevan dengan permasalahan yang dikaji secara terpadu. Contoh permasalahannya adalah dalam meningkatkan laba perusahaan, setiap bagian

Penafsiran ayat-ayat riba seharusnya dapat menjelaskan situasi dan kondisi perekonomian di zaman revolusi industri 4.0 sekarang ini. Dimana aktifitas perekonomian yang ada mengandalkan teknologi digital yang menciptakan salinan dunia fisik secara virtual. Padahal alquran bukanlah diturunkan untuk menjawab problematika pada masa lampau saja, akan tetapi untuk menjawab semua problematika yang ada di dunia ini hingga hari kiamat nanti. Alquran harus dapat diterjemahkan dan ditafsirkan sesuai dengan konteks kekinian. Hal ini disebabkan bahwa alquran merupakan sebuah mukjizat yang berlaku hingga akhir zaman. Dalam artian, penerjemahan dan penafsiran terhadap lafaz-lafaz alquran harus sesuai dengan makna yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dikarenakan bahwa lafaz-lafaz alquran bukanlah akhir dari apa yang dikehendaki Allah SWT. Kehendak-Nya melalui lafaz-lafaz alquran tidak terbatas pada satu zaman tertentu. Tapi kehendak-Nya tersebut ingin dipahami terus menerus pada setiap zaman dan tempat sesuai dengan bahasa masing-masing. Allah SWT dapat menitipkan kehendak-Nya tersebut kepada siapa saja yang Dia kehendaki, lewat media apa saja dan lewat cara apa saja. Tidak heran jika ditemukan nas-nas alquran yang dapat diterjemahkan dan ditafsirkan di zaman sekarang melalui banyak pendekatan. Dalam hal ini Said An-Nursi mengatakan:

Alquran adalah sebuah bentuk terjemah yang tidak terikat dengan waktu terhadap alam semesta; Penerjemah abadi dari beragam bahasa yang membaca ayat-ayat semesta; Penafsir bagi kitab alam gaib dan alam nyata; Penyingkap tabir perbendaharaan nama-nama ilahi yang tersembunyi di bawah lembaran-lembaran langit dan bumi; Kunci terhadap hakikat segala permasalahan yang tersembunyi di bawah lembaran garis lintas peristiwa. Lisan gaib di alam yang nyata; Perbendaharaan terhadap perbincangan-perbincangan yang maha suci yang kekal dan pendapat-pendapat abadi yang bersifat pengasih; Ia merupakan fondasi, arsitektur, dan matahari terhadap alam maknawi dunia Islam; Peta suci menuju alam ukhrawi; Kata Penjelasan; Penafsiran yang sangat jelas; Argumen yang sangat kuat, dan Penerjemah yang menyinari zat Allah SWT, sifat-sifat-Nya, Asma-Nya, dan kedudukannya; Pembimbing manusia. Laksana air, dan cahaya bagi manusia yang memeluk agama Islam; Hikmah yang hakiki untuk seluruh lapisan umat manusia; Pemberi petunjuk yang memberikan arahan atas

harus mengkaji bagaimana cara meningkatkannya yang kemudian diintegrasikan satu dengan lain dengan menghubungkan hal-hal lain yang dapat meningkatkan atau menurunkan laba.

kedudukan penciptaan manusia terhadap alquran. Bagi manusia, alquran merupakan sebuah kitab syariat dan kitab hikmah sekaligus. Tidak hanya itu, ia juga merupakan kitab doa dan ibadah, kitab anjuran untuk berbuat dan kitab dakwah, kitab zikir dan kitab pikir, satu kitab dengan isi berbagai kitab yang membahas tentang kebutuhan-kebutuhan maknawi manusia, sebuah rumah yang suci yang dipenuhi kitab-kitab dan risalah-risalah sehingga ia menunjukkan mata air yang berbeda bagi pencari air minum dari segala penjuru, dan merupakan sebuah jalan yang ditempuh oleh para pencari jalan ilahi dari kalangan para wali, dan orang-orang yang benar yang arif dan peneliti risalah yang layak untuk mendapatkan tempat mata air dan penerangannya. Ia juga berfungsi sebagai tempat kembalinya para pencari jalan ilahi dan duplikatnya, seolah-olah ia sekumpulan risalah-risalah.⁷⁶

Quraish Shihab menyatakan bahwa lafaz yang membentuk sebuah teks adalah wadah makna. Dimana kebenaran lafaz dan teks tersebut dapat disimpulkan dari isi wadahnya. Isinya Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Apabila seseorang keliru dalam memahami maksud suatu lafaz dan teks, maka akan mengakibatkan kekeliruan dalam penafsiran⁷⁷.

Lafaz, teks dan makna juga bisa diibaratkan seperti sebuah radio dan frekuensinya. Suara yang dihasilkan dari radio tidak akan jernih, jika meleset dari frekuensi stasiun radio. Frekuensi radio tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Apabila frekuensi lebih atau kurang, maka akan menghasilkan suara yang tidak jernih. Dengan demikian lafaz alquran harus dapat dimaknai sesuai dengan bahasa zamannya, yang selaras dengan bahasa perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu. Pemaknaan alquran yang tidak sesuai dengan bahasa zamannya, adalah seperti menaruh sesuatu tidak pada wadahnya atau seperti frekuensi radio yang tidak sesuai dengan stasiunnya.

Dengan tidak tersedianya penjelasan korelasi antara kata riba dan zakat dalam alquran dan tidak tersedianya penafsiran Q.S. Al-Rūm/30:30-45 yang dapat diaplikasikan sesuai dengan konteks sosio-ekonomi dan keuangan saat ini, akan menyebabkan rendahnya literasi umat Islam terhadap internalisasi dari maksud dan tujuan syariah (*maqāshid al-syarī'ah*), di bidang sosial, ekonomi dan

⁷⁶Badī' al-Zamān Sa'īd al-Nursi, *Isyāratu al-I'jāz fī Mazānni al-I'jāz*, cet. 3, ed. Ihsan Qasim al-Shalihi (Kairo: Sözler Publications (*sic*), 2002), h. 22.

⁷⁷M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, cet. 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 76.

keuangan. Hal tersebut dibuktikan dari literatur-literatur yang ada, masih menganggap internalisasi *maqāshid al-syariah* dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam masih belum menunjukkan arah yang jelas, dan belum mampu menunjukkan adanya internalisasi dengan filosofi ajaran Islam. Tidak hanya itu, kritik terhadap praktik lembaga ekonomi dan keuangan Islam, masih menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas dengan tujuan syariat yang diharapkan.⁷⁸ Akibatnya index pembangunan manusia di seluruh wilayah di Indonesia masih rendah sehingga mengakibatkan adanya kesenjangan sosial.⁷⁹ Misalnya saja warga Muhammadiyah di Medan Sumatera Utara, perilaku ekonomi mereka sehari-hari tidak dilandasi dengan pengetahuan keuangan syariah, namun dilandasi dengan kebiasaan sebagaimana masyarakat lainnya. Dimana warga Muhammadiyah masih kurang memahami hal-hal yang terkait dengan aktivitas ekonomi dan keuangan yang berlandaskan syariat Islam.⁸⁰ Dengan demikian, dibutuhkan penafsiran nas tekstual dan kontekstual, sebagai bentuk jawaban terhadap permasalahan ekonomi dan keuangan kontemporer yang tidak ditemukan dalil nasnya.⁸¹

Internalisasi dari maksud dan tujuan syariah (*maqāshid al-syari'ah*), di bidang sosial, ekonomi dan keuangan dapat mempengaruhi kepribadian seseorang, seperti gaya hidup, perilaku, preferensi, dan sikap seseorang terhadap orang lain maupun terhadap lingkungan dan sumber daya yang ada. Internalisasi tersebut dapat menciptakan ekuilibrium antara dorongan material dan spiritual, meningkatnya solidaritas keluarga dan sosial, mencegah berkembangnya

⁷⁸Andri Soemitra, et.al., *Studi Literatur Tujuan Ideal Lembaga Keuangan dan Perbankan Islam*, dalam Human Falah: Volume 8. No. 2 Juli-Desember 2021, h. 2.

⁷⁹Rukiah, et.al., *Islamic Human Development Index di Indonesia; Suatu Pendekatan Maqashid Syariah*, dalam *Istinbāth; Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*: Vol 18, No. 2, 2019, h. 307.

⁸⁰Ade Gunawan, et.al., *Islamic Financial Literacy and Financial Behavior: The Case of Muhammadiyah Community in Medan City*, dalam *Journal of Accounting and Investment*: Vol. 22 No. 3, September 2021, h. 513.

⁸¹Khoiruddin Hasibuan, *Mengenal "Mesin Produksi" Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Penentuan Hukum Islam*, dalam *Jurnal Hukum Kaidah; Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*: Nomor 04, Januari 2017, h. 6.

ketiadaan standar moral, dan menjadi saringan moral terhadap tindak sosial, ekonomi dan keuangan yang dilakukan.⁸²

Ketika alquran mengarahkan *khiṭābnya* kepada manusia, maka dapat dipastikan alquran mengisyaratkan bahwa makna ayat-ayat alquran tidak terbatas ruang dan waktu tertentu. Karena itu, perlu dilakukan penafsiran terhadap ayat-ayat alquran yang sesuai dengan konteks kekinian dan kedisinian.⁸³ Karena, pesan-pesan yang terdapat dalam alquran sejalan dengan perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan keuangan. Adanya kecocokan antara pesan-pesan alquran dengan perubahan-perubahan tersebut, dapat membina ketertiban sosial, dan dapat mewujudkan kemaslahatan sosial. Misalnya mengenai konsep harta. Dalam hal ini alquran tidak memberikan definisi yang kongkret. Alquran hanya menjelaskan bahwa sesuatu dapat dianggap sebagai suatu harta benda sangat tergantung kepada sosio kultural dan generasi suatu zaman. Bisa jadi pada suatu zaman, sesuatu tidak dapat dianggap sebagai harta benda, namun pada zaman berikutnya dapat dianggap sebagai harta benda. Dahulu pada zaman Rasulullah SAW rumah tidak termasuk objek harta yang wajib dizakati, karena tidak termasuk ke dalam harta yang memiliki nilai jual. Pada masa itu, kondisi masyarakat Arab selalu berpindah-pindah, dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun pada saat ini, rumah telah dikategorikan sebagai salah satu indikator kekayaan seseorang.⁸⁴

Dari penjelasan-penjelasan para Mufasir salaf, khalaf, dan kontemporer di atas, tidak ditemukan adanya pembahasan tentang korelasi antara kata riba dan zakat yang terdapat pada Q.S. Al-Rūm/30: 39, yang aplikasinya sesuai dengan konteks sosio-ekonomi dan keuangan pada saat ini. Korelasi kata riba dan kata zakat pada Q.S. al-Rūm/30:38 sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Hal ini dikarenakan dua kata ini digunakan tidak untuk menunjukkan maksud yang sebenarnya. Dimana kata riba tidak dimaksud untuk menjelaskan hukum riba yang

⁸²Muhammaf Yafiz, *Internalisasi Maqāshid al-Syarī'ah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra*, dalam *Ahkam*: Vol. XV, No. 1, Januari 2015, h. 107.

⁸³Achyar Zein, *Urgensi Penafsiran alquran yang bercorak Indonesia*, dalam *Miqot* Vol XXXVI, No. 1 Januari-Juni 2012, h. 23.

⁸⁴Achyar Zein, *Dimensi Kemanusiaan dalam Hukum Alquran*, dalam *Analytica Islamica*, Vol. 4, No. 2, 2015: 201-216, h. 205-208.

diharamkan, begitu juga dengan kata zakat yang tidak dimaksudkan untuk pensyariatan zakat.

Bila diteliti lebih jauh, terdapat kontradiksi penggunaan kata riba dan zakat bila dihubungkan dengan turunnya Q.S. al-Rūm/30:39. Pengharaman riba dan pensyariatan zakat terjadi pada periode Madinah. Sedangkan Q.S. al-Rūm/30:39 turun pada periode Makkah. Di dalam buku-buku fikih disebutkan bahwa pensyariatan zakat terjadi pada tahun kedua Hijrah, dan dalam buku-buku tafsir disebutkan bahwa pengharaman riba terjadi pada tahun dimana Rasulullah SAW meninggal.

Selain itu, mayoritas mufasir menafsirkan kata sedekah dalam alquran sebagai zakat. Namun dalam Q.S. Al-Rūm/30:39, para Mufasir sepakat bahwa maksud dari zakat pada pada Q.S. al-Rūm/30:38 adalah sedekah⁸⁵. Pemakaian kata sedekah dalam alquran dimulai pada periode dakwah di Madinah. Pada periode Mekah, istilah sedekah belum dipakai di dalam alquran. Justru yang dipakai pada periode Mekah adalah kata zakat yang pensyariatannya terjadi ketika periode Madinah. Karena itu Mawardi (w. 450) mengatakan: “*sedekah itu adalah zakat, dan zakat itu adalah sedekah. Beda nama namun memiliki makna yang sama.*”⁸⁶ Pendapat Mawardi tersebut juga dikutip Yusuf Qardawi dalam karya monumentalnya *Fiqhu al-Zakāt*.⁸⁷


Dalam kitab-kitab tafsir tidak ada yang dapat memberikan penjelasan secara detail terkait adanya perbedaan antara kata zakat dan kata sedekah. Begitu pula dengan perbedaan kata-kata muradif lainnya, seperti infak dan wakaf. Keempat kata tersebut, jika dilihat dalam pembahasan Fikah, dalil pensyariatannya terkadang menggunakan sumber yang sama. Oleh karena itu, perlu diletakkan definisi dan batas-batas yang dapat membedakan keempat kata-kata tersebut.

⁸⁵Al-Suyūṭī, *al-Durr al-Manṣūr*, jilid XI, h. 604. Al-Biqā’i, *Naẓmu al-Ḍurar*, jilid, XV, h. 101. Lihat juga: Al-Zamakhshari, *Al-Kassāf*, jilid IV, h. 581. Lihat juga: Al-Bagawī, *Tafsīr al-Bagawī, Ma’ālim al-Tanzīl*, ed. Muhammad Abdullah al-Namir, et.al. (Riad: Dar al-Tayyibah, 1409 H), jilid VII, h. 273. Lihat juga: Al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Ahkām*, h. 441. Lihat juga: Al-Ṭabari, *Tafsīr al-Ṭabari*, jilid XVIII, 508.

⁸⁶Mawardī, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, ed. Ahmad Jād, (Kario: Dār al-Hadīṣ, 2006), h. 179

⁸⁷Yusuf Qardawī, *Fiqh al-Zakāt*, cet. 2, (Beirut: Muassasah Risālah: 1973), Jilid I, h. 40.

Bila diteliti dari penjelasan Para Mufasir, Salaf, Khalaf dan Kontemporer mengenai ayat-ayat sebelum dan sesudah Q.S. Al-Rūm/30:39, mulai dari Q.S. Al-Rūm/30:30 sampai dengan Q.S. Al-Rūm/30: 45, juga tidak ditemukan adanya pembahasan mengenai korelasi ayat-ayat tersebut. Padahal menurut Peneliti, ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, memiliki korelasi dengan Q.S. Al-Rūm/30:39, yang dapat diaplikasikan sesuai dengan konteks sosio-ekonomi dan keuangan saat ini. Korelasi ayat-ayat sebelum dan sesudah Q.S. Al-Rūm/30:39 dapat digambarkan dalam diagram *Fishbone* berikut ini:



Gambar 1 Diagram Fishbone Korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 Dengan Ayat-ayat Sebelum dan Sesudahnya

Sumber: Q.S. Al-Rūm/30: 30-39 diolah, 2022

Dengan demikian, dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis korelasi kata riba dan zakat dalam alquran, terdapat lima permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, yang tidak ditemukan dalam penafsiran-penafsiran ulama Salaf, Khalaf, dan Kontemporer. **Pertama**, mengenai

kajian semantik kata riba dan kata zakat dalam alquran, **kedua** mengenai korelasi antara kata riba dan kata zakat dalam alquran, **ketiga** penjelasan Q.S. Al-Rūm/30: 39 yang sesuai dengan konteks sosio-ekonomi dan keuangan, **keempat** mengenai perbedaan antara kata zakat, dengan sedekah dan kata muradif dengan kedua kata tersebut, dan **kelima** mengenai korelasi ayat-ayat sebelum dan sesudah Q.S. Al-Rūm/30:39. Dengan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka judul penelitian ini adalah “**ANALISIS KORELASI KATA RIBA DAN ZAKAT DALAM ALQURAN DAN APLIKASINYA PADA KONTEKS SOSIO-EKONOMI DAN KEUANGAN**”

B. Perumusan Masalah

Untuk lebih fokus terhadap permasalahan-permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, selain itu agar penelitian ini menjadi lebih terarah, maka perlu dilakukan perumusan masalah. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penjelasan kata riba dan zakat secara semantik?
2. Bagaimanakah korelasi antara kata riba dan zakat yang terdapat dalam alquran?
3. Bagaimanakah perbedaan antara kata zakat dengan sedekah dalam alquran dan kata muradif lainnya dengan kedua kata tersebut?
4. Bagaimanakah penjelasan Q.S. Al-Rūm/30: 39 yang sesuai dengan konteks sosio-ekonomi dan keuangan?
5. Bagaimanakah korelasi ayat-ayat sebelum dan sesudah Q.S. Al-Rūm/30: 39?

C. Batasan Istilah

Batasan istilah terhadap permasalahan-permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut perlu dilakukan, agar penelitian ini tidak melebar dan dapat menjawab perumusan masalah di atas. Selain itu, batasan istilah dilakukan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya yang sama. Tidak sampai di situ saja, batasan istilah juga diperlukan untuk memahami tujuan penelitian secara

utuh. Poin-poin batasan istilah pada penelitian ini terbatas pada permasalahan berikut:

1. Analisis Korelasi

Maksud dari analisis korelasi dalam penelitian ini adalah analisis munasabah yang bertujuan untuk mencari hubungan kedekatan makna. Kedekatan tersebut meliputi perbandingan makna dan menemukan korelasi yang tepat antara satu kata dengan kata lainnya yang terdapat dalam satu ayat alquran ataupun dalam ayat-ayat lainnya, begitu juga dalam ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Dalam penelitian ini, yang dianalisis adalah makna kata riba dan zakat yang terdapat dalam alquran, dan munasabahnya dengan pendekatan semantik. Selain itu korelasi antara satu kata pada satu ayat dengan kata-kata lain pada ayat-ayat sebelum dan sesudahnya juga ikut dianalisis.

2. Kata Riba dan Kata Zakat dalam Alquran

Kata riba dan kata zakat yang dianalisis dalam alquran meliputi analisis akar kata, morfologi, dan turunan katanya, yang merujuk kepada literatur-literatur primer linguistik, tafsir, dan fikih. Hal tersebut dilakukan agar menemukan makna yang sesuai dengan konteks sosio-ekonomi dan keuangan pada saat ini. Kata-kata tersebut dianalisis dengan pendekatan semantik dan korelasi. Setelah menemukan maknanya, tahapan selanjutnya adalah dengan menjelaskan aplikasinya terhadap konteks sosio-ekonomi dan keuangan saat ini.

Oleh karena kata riba dan kata zakat secara bersamaan disebutkan dalam Q.S. Al-Rūm/30: 39, dan tidak disebutkan dalam ayat-ayat lainnya di dalam alquran, maka ayat tersebut merupakan ayat inti yang dibahas dalam disertasi ini secara mendalam. Dalam artian, fokus penelitian ini adalah mengkaji korelasi kata riba dan kata zakat dalam alquran pada Q.S. Al-Rūm/30:39 secara mendalam, tanpa meninggalkan kajian kata riba dan kata zakat dalam ayat-ayat lainnya. Metode analisis korelasi tersebut merujuk kepada penjelasan korelasi atau munasabah yang terdapat pada buku *Kaidah Tafsir* karya Quraish Shihab.⁸⁸

Selanjutnya penelitian ini juga mengkaji korelasi dari ayat-ayat sebelum dan sesudah Q.S. Al-Rūm/30: 39. Dalam hal ini penelitian ini tidak hanya

⁸⁸M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, cet. 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 243-244.

membahas korelasi antara kata riba dan zakat pada Q.S. Al-Rūm/30: 39, namun pembahasan penelitian ini mencakup pembahasan korelasi kata-kata tersebut dengan kata-kata lainnya yang terdapat pada Q.S. Al-Rūm/30: 30-45. Pembahasan korelasi tersebut dibagi ke dalam tiga bagian. Bagian pertama adalah mengenai pembahasan korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan Q.S. Al-Rūm/30: 40. Bagian kedua mengenai pembahasan korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 33-37 dan Q.S. Al-Rūm/30: 41-42. Pada bagian ketiga, pembahasannya difokuskan kepada korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 30-32 dan Q.S. Al-Rūm/30: 43-45. Untuk memudahkan pembahasan korelasi tersebut, Peneliti menyajikan diagram *Fishbone* korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 30-38 dan Q.S. Al-Rūm/30: 40-45, sebagaimana ditemukan pada pembahasan di bawah ini.

3. Aplikasi pada Konteks Sosio-Ekonomi dan Keuangan

Maksud dari aplikasi pada aspek sosio-ekonomi dan keuangan adalah memfokuskan semua penjelasan sebagaimana yang terdapat pada perumusan permasalahan di atas, sesuai keadaan sosio-ekonomi dan keuangan saat ini. Aplikasi tersebut dilakukan dengan cara mengkomparasikan keadaan sosio-ekonomi dan keuangan pada konteks turunnya Q.S. Al-Rūm/30:39 dengan keadaan sosio-ekonomi dan keuangan pada masa sekarang ini. Aplikasi tersebut juga merujuk kepada penafsiran para Mufasir, sehingga penafsiran-penafsiran terdahulu merupakan dasar ataupun kelanjutan bagi penjelasan aplikasi pada aspek sosio-ekonomi dan keuangan saat ini.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas perumusan masalah atas. Karena itu, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penjelasan kata riba dan zakat secara semantik;
2. Mengetahui korelasi antara kata riba dan zakat yang terdapat dalam alquran;
3. Mengetahui perbedaan antara kata zakat dengan sedekah dalam alquran dan kata muradif lainnya dengan kedua kata tersebut;

4. Mengetahui penjelasan Q.S. Al-Rūm/30: 39 yang sesuai dengan konteks sosio-ekonomi dan keuangan;
5. Mengetahui korelasi ayat-ayat sebelum dan sesudah Q.S. Al-Rūm/30: 39;

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan sebagai sumbangan untuk memperkaya pengembangan kajian ekonomi dan keuangan Islam;

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini untuk bidang praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan data bagi akademisi dan praktisi mengenai penafsiran kata riba dan zakat yang ada dalam alquran, korelasi kedua ayat tersebut dan aplikasinya sesuai dengan konteks sosio-ekonomi dan keuangan pada saat ini. Selain itu kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi sumbangan literatur mengenai kajian quran terhadap bidang ilmu ekonomi Islam atau *quranomics*, agar masyarakat luas, akademisi dan praktisi dapat mentadabburi ayat-ayat alquran sesuai dengan konteks kekinian;

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian disertasi ini ditulis dalam lima bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan. Bab-bab yang terdapat pada penelitian ini mungkin berbeda dengan penelitian kuantitatif. Berikut uraian yang terdapat pada masing-masing bab:

Pada bab I penelitian ini menyajikan pendahuluan, yang berisi kerangka acuan pembahasan dalam disertasi ini. Seperti latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian .

Pada bab II penelitian ini menyajikan landasan teori, dan kajian terdahulu mengenai riba dan zakat. Landasan teori dalam penelitian ini, adalah seperangkat teori tentang riba dan zakat atau abstraksi atas fakta yang berhubungan dengan

riba dan zakat, yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dapat dijadikan landasan, atau dasar, atau pedoman, atau acuan atau pisau analisis untuk membedah dan menjelaskan fakta-fakta mengenai riba dan zakat yang terdapat pada Q.S. Al-Rūm/30:39. Sedangkan kajian terdahulu dalam penelitian ini, adalah pengungkapan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji. Hasil-hasil kajian terdahulu dijadikan referensi untuk menentukan topik permasalahan, arah dan tujuan penelitian. Manfaat kajian terdahulu dalam penelitian ini adalah untuk menentukan kedudukan hasil penelitian terhadap penelitian-penelitian terdahulu.

Pada bab III penelitian ini menyajikan metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber penelitian, metode pendekatan, langkah-langkah penelitian, sistematika penelitian dan kerangka pemikiran.

Pada bab IV penelitian ini menyajikan pembahasan untuk menjawab perumusan permasalahan dalam penelitian ini.

Pada bab V penelitian ini menyajikan kesimpulan. Bab ini merupakan bab akhir dan merupakan bab penutup. Pembahasan pada bab ini mengemukakan jawaban terhadap perumusan masalah penelitian yang menjadi tujuan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori

1. Definisi Riba

a. Definisi Riba Secara Etimologi

Secara etimologi, akar kata riba adalah huruf “*ra*”, huruf “*ba*” dan huruf “*waw*” (*r-b-w*). Makna yang diperoleh dari akar kata *r-b-w* dalam alquran adalah tumbuh, menyuburkan, mengembang, mengasuh, dan menjadi besar dan banyak. Dengan akar kata ini, ia juga bisa bermakna dataran tinggi.⁸⁹ Sebelum datangnya Islam, secara etimologi riba memiliki makna bertambah atau berkembang dan bisa juga meninggi. Dalam hal ini jika sesuatu bertambah, maka dapat disebut dengan riba. Begitu juga dengan luka, tanah dan harta dapat dikatakan riba jika ia bertambah atau berkembang. Tunas daun dapat dikatakan riba, jika ia tumbuh dan berkembang. Tumbuh kembangnya tunas tersebut, tentu jika disiram air. Begitu juga dengan manusia, tumbuh dan berkembang jika ia diberi makan. Harta seseorang dapat dikatakan riba, jika hartanya tumbuh dan berkembang. Adapun makna riba secara etimologi di dalam alquran adalah bertambah, berkembang dan tinggi, baik secara jumlah maupun kuantitas. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah SWT Q.S. Fushhilat/41: 39, Q.S. al-Haaqqah/69: 10, Q.S. al-Mu’minuun/23: 50, Q.S. al-Nahl/16: 92, dan al-Baqarah/2: 276.⁹⁰

b. Definisi Riba Secara Terminologi dalam Literatur Fikih

Definisi riba secara terminologi sangat beragam. Setiap ulama punya definisi tersendiri. Berikut penjelasan riba secara terminologi dari berbagai literatur fikih berdasarkan mazhabnya yang sering dijadikan acuan dalam mendefinisikan riba secara terminologinya:

⁸⁹Luis Ma’lūf, *Al-Munjid*, (Beirūt: Dār Al-Syurūq, 2012), h. 247.

⁹⁰Abdul ‘Azhīm Jalāl Abū Zaid, *Fiqh al-Ribā; Dirāsah Muqārah wa Syāmilah li al-Taṭbīqāt al-Mu’āsirah*, (Beirūt: Resalah Publishers, 2004), h. 33-34.

1) Literatur Fikih Mazhab Hanafi

Definisi riba dalam literatur mazhab Hanafi dapat dilihat dari kitab Al-Mabsūṭ dan al-Bināyah. Kedua literatur tersebut merupakan kitab induk Mazhab Hanafi, karena itu merujuk definisi riba kepadanya dapat mewakili definisi riba dalam Mazhab Hanafi. Imam al-Sarakhsi (w. 490 H) dalam kitabnya Al-Mabsūṭ mendefinisikan riba sebagai berikut:

الربا هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع⁹¹

Artinya: “Riba adalah suatu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwaḍ⁹² yang dibenarkan Syariah terhadap adanya penambahan tersebut.”

Sedangkan Imam al-‘Aini (w. 855 H) memaknai riba secara termilogi sebagai berikut:

الربا هو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال⁹³

Artinya: “Riba adalah suatu tambahan pada harta ataupun iwaḍ dalam hal adanya transaksi bisnis.”

2) Literatur Fikih Mazhab Maliki

Dalam literatur fikih mazhab maliki, definisi riba tidak disebutkan secara jelas. Menurut Ali bin Ahmad al-‘Adawi al-Ṣa’īdī (w. 1189 H) definisi riba yang mewakili Mazhab ini adalah “Kelebihan pada takaran atau timbangan, baik dengan penundaan penyerahan barang secara barter, yang waktunya diketahui secara pasti ataupun waktunya masih meragukan.” Definisi ini kurang diketahui siapa yang menyatakannya. Menurut Mazhab Hambali, Definisi tersebut menyamakan semua barang, yang tidak menggambarkan sebab terjadinya riba. Tidak ditemukan adanya alasan hukum riba yang sesuai dengan pendapat

⁹¹Al-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsūṭ li Syams al-dīn al-Sakhosi*, ed. Syaikh Khalīl al-Mis, (Beirūt: Dār el-Marefah: 1989), Jilid XII, h. 109.

⁹²*Iwaḍ* sering disebut sebagai pengganti yang sepadan atau pengganti kerugian atau imbalan atau kompensasi atau balas jasa atau tebusan.

⁹³Abu Muhammad Mahmūd bin Ahmad al-‘Aini, *Al-Bināyah fī Syarh al-Hidayah*, ed. Muhammad Umar, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1990), jilid VII, h. 338.

pengikut mayoritas kalangan Mazhab Maliki, yaitu makanan pokok yang tahan lama (dapat disimpan).⁹⁴

3) Literatur Fikih Mazhab Syafi'i

Definisi riba yang cukup mewakili Mazhab Syafi'i dan sering dijadikan acuan bagi para fukaha adalah definisi yang dinyatakan Al-Syarbini (w. 977 H) dalam kitab *Mughni al-Muhtāj*. Menurutny riba adalah:

الربا هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما⁹⁵

Artinya: “Suatu akad atau transaksi bisnis atas iwaḍ tertentu yang tidak diketahui kesamaannya menurut alat takar yang telah ditentukan syariat ketika akad berlangsung, atau dalam penangguhan tempo dua alat tukar yang menjadi objek akad atau salah satu objek saja.”

4) Literatur Fikih Mazhab Hambali

Definisi riba yang ada dalam literatur fikih Mazhab Hambali dan yang sering dijadikan acuan adalah definisi riba dari Ibnu Qudāmah (w. 629 H). Menurutny riba adalah:

الربا هو الزيادة في أشياء مخصوصة⁹⁶

Artinya: “Riba adalah tambahan pada komoditas atau barang dagangan tertentu.”

Definisi riba menurut mazhab-mazhab di atas sering dijadikan acuan definisi riba. Walaupun definisi antar mazhab tersebut berbeda-beda, namun

⁹⁴ Abdul ‘Azhīm Jalāl Abu Zaid, *Fiqh al-Ribā*, h. 41.

⁹⁵ Al-Khātib al-Syarbīni, *Mughni al-Muhtāj ila ma’rifati ma’āni alfāzi al-minhāj*, ed. Muhammad Khalīl ‘Itāni, (Beirut: Dār el-Marefah, 1997), jilid II, h. 30-31.

⁹⁶ Al-Muwaffaq Ibnu Qudāmah, *al-Mughni*, ed. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turk, dan Abdul Fattāh Muhammad al-Halw, (Riyād: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997), jilid VI, h. 51. Lihat juga: Muwaffaq al-dīn Abī Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Muqaddasi, dan Syams al-dīn Abī al-Farj Abdurahmān bin Muhammad bin Ahmad bin Qudāmah al-Muqaddasi, dan ‘Ala al-Dīn Abi al-Hasan Ali bin Sulaiman bin Ahmad al-Mardawi, *al-Mughni’ wa al-Syarh al-Kabīr, wa al-Inṣāf fī Ma’rifati al-Rājih min al-Khilāf*, ed. Abdullah bin Abdul Hasan al-Turk dan Abdul Fattāh Muhammad Al-Halw, (Giza: Hijr, 1993), jilid XII, h. 6.

maksud dan tujuannya tidaklah jauh berbeda. Karena itu tidak perlu lagi menyebutkan berbagai macam definisi lainnya.

2. Definisi Zakat

Zakat dapat diartikan sebagai salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam, yang sudah akil-balik dan memiliki kelebihan harta, kepada para mustahik zakat yang delapan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam al-Qur'an, sunah, dan ijmak para ulama fikih. Secara etimologi, kata zakat mempunyai makna kesucian kebersihan, pertumbuhan, dan peningkatan⁹⁷. Makna tersebut menunjukkan bahwa ketika seseorang telah menunaikan zakatnya kepada para mustahik, maka pada saat itu ia telah membersihkan dan menyucikan hartanya. Pada saat yang bersamaan, iman dan takwanya kepada Allah SWT juga akan semakin meningkat. Jadi penunaian zakat akan berbanding lurus dengan peningkatan iman dan takwanya kepada Allah SWT, semakin sadar seseorang dalam menunaikan zakat, maka akan semakin meningkatlah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT.

Begitu juga secara etimologi dalam alquran, zakat memiliki banyak makna. Dalam hal ini Hasbi Al-Şiddiqi menyatakan terdapat lima makna zakat, atau dapat dikatakan ada lima kata lain yang menunjukkan makna zakat. Pertama bahwa makna zakat adalah zakat, yaitu terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2: 43. Kedua makna zakat adalah sedekah, yaitu terdapat pada Q.S. Al-Taubah/9: 104. Ketiga makna zakat adalah Hak, yaitu terdapat pada Q.S. Al-'An'am/6: 141. Keempat maknanya adalah nafkah, yaitu terdapat pada Q.S. Al-Taubah/9: 34 dan Kelima maknanya adalah *al'afwu*, yaitu terdapat pada Q.S. Al-A'raf/7: 199.⁹⁸

Dalam keadaan seseorang telah memiliki harta sampai nisabnya untuk mengeluarkan zakat, namun ia tidak menunaikannya, maka harta orang tersebut belum bersih dan suci. Tidak hanya itu, hatinya juga dianggap masih tidak bersih. Dalam keadan seperti itu, orang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak dapat menghargai karunia Allah SWT kepadanya. Makna zakat juga

⁹⁷ Habib Ahmed, *Role of Zakah and Awkaf in Poverty Alleviation*, (Jeddah:, Islamic Development Bank, 2004), h. 25.

⁹⁸T.M. Hasbi Al-Şiddiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta, Bulan Bintang: 1991), h. 22-24.

menunjukkan makna pertumbuhan atau perkembangan. Pertumbuhan tersebut dapat di ukur dengan dua hal. Pertama, tumbuhnya spiritual dengan semakin meningkatnya rasa syukur kepada Allah SWT. Kedua, Zakat dapat meredistribusi pendapatan seseorang dan mendorong untuk melakukan produksi yang lebih baik.⁹⁹.

Zakat bukan hanya sebuah ibadah. Tapi, ia merupakan sebuah sistem yang dapat memberikan “kesehatan” dan kedamaian bagi semua orang. Menurut Maududi, sifat egois merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari diri seseorang. Di mana ia akan berusaha untuk mengoleksi segala kebaikan hanya untuk dirinya sendiri, tanpa mau berbagi dengan orang lain. Jika hal ini terjadi, maka ia akan berdampak pada ketidakstabilan sosial-masyarakat. Tidak heran, terjadinya segala tindak pidana atau kriminal merupakan dampak dari sifat egois masyarakat yang hanya menginginkan kebaikan bagi dirinya sendiri, tanpa mau berbagi kebaikan kepada orang lain. Jika seseorang mampu menyisihkan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan, maka segala tindak pidana atau kriminal dan penyakit masyarakat lainnya, tidak akan terjadi, yang pada akhirnya akan menciptakan keadaan sosial-masyarakat yang lebih baik¹⁰⁰.

3. Penjelasan Asbabunnuzul Q.S. Al-Rūm/30: 39

Ibnu ‘Aṭīyah menjelaskan asbabunnuzul Q.S. Al-Rūm/30: 39 berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Jubair dan Ṭāūs yang berkenaan dengan pahala dari hibah yang diberikan kepada orang lain. Lebih spesifik, Ibnu ‘Aṭīyah menyebut riwayat lain dari Ibnu Abbas, dan Ibrahīm al-Nakh’i, yang menjelaskan bahwa asbabunnuzul ayat ini terkait dengan kaum yang menyantuni kerabat dan saudara-saudara mereka dengan tujuan agar harta mereka bertambah banyak. Di lain riwayat Ibnu ‘Aṭīyah juga menyebutkan riwayat dari Al-Sya’bi yang menyatakan bahwa maksud diturunkannya ayat ini untuk menjelaskan bahwa

⁹⁹Abu al-Hasan Sadeq, *A Survey of The Institution of Zakah; Issues, Theories and Administration*, cet. 2, (Jeddah: Islamic Development Bank, 2002), h. 13

¹⁰⁰*Ibid.*

seseorang yang dipekerjakan dan ia mendapatkan manfaat darinya, maka apa yang didapat dari manfaat tersebut tidak akan bertambah di sisi Allah¹⁰¹

Tidak seperti Ibnu ‘Atiyyah, Ibnu ‘Arabi lebih mendetail dalam menjelaskan asbabunnuzul Q.S. al-Rūm/30:39. Ibnu ‘Arabi menjelaskan satu persatu dari pendapat Ibnu Abbās, Al-Sya’bi dan Ibrahim al-Nakh’i. Ibnu Abbās mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan mengharap pengembalian yang lebih baik dari apa yang telah dihibahkan. Sedangkan Al-Sya’bi mengatakan bahwa asbabunnuzul ayat ini berkenaan dengan kisah seseorang yang melakukan perjalanan dagang bersama dengan pekerjanya, yang kemudian ia memberikan upah dari keuntungan yang diperoleh dari hasil perdagangannya kepada pekerjanya, tanpa niat mengharap keridaan Allah SWT. Adapun Ibrahim Al-Nakh’i menyatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah seseorang yang menyantuni kerabatnya, lalu ia mengharap agar ia bisa menjadi kaya dengan perbuatannya tersebut.¹⁰²

Ibnu ‘Arabī menjelaskan bahwa jika dengan menyantuni kerabat, dengan niat untuk mempertunjukkannya kepada orang lain, maka tentunya perbuatan tersebut tidak akan diridai Allah SWT. Begitu juga dengan orang yang membantu majikannya berdagang, dan ia mendapatkan upah atas pekerjaannya, maka pekerjaan tersebut juga tidak diridai Allah SWT. Namun ini bukanlah maksud dari Q.S. al-Rūm/30:39. Adapun maksud ayat tersebut adalah usaha tersebut hanya menambah harta kekayaan dirinya sendiri, tanpa mendapatkan keridaan dari Allah SWT.¹⁰³

Menurut Al-Qurtūbi terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan asbabunnuzul Q.S. al-Rūm/30:39, di antaranya adalah sebagai berikut¹⁰⁴:

- a. Riwayat ‘Ikrimah menyatakan bahwa Q.S. al-Rūm/30:39 diturunkan untuk menjelaskan dua jenis riba; riba halal dan riba haram. Contoh

¹⁰¹Ibnu ‘Atiyyah, *al-Muḥarrar*, jilid IV, h. 339.

¹⁰²Ibnu ‘Arabī, *Ahkām*, jilid III, h. 523.

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴Al-Qurtūbi, *al-Jāmi’ li Ahkām*, jilid XVI, h. 437-438.

- dari riba halal adalah memberikan hadiah dengan harapan mendapatkan pengganti yang lebih baik dari yang dihadaiahkan;
- b. Riwayat Al-Ḍahhāk sama dengan riwayat ‘Ikrimah, yang menjelaskan bahwa riba halal terjadi ketika seseorang memberikan hadiah dengan mengharapkan pengembalian yang lebih baik dari yang dihadaiahkan. Perbuatannya tersebut tidaklah mendatangkan pahala dan tidak pula mendatangkan dosa;
 - c. Riwayat Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan kisah seseorang yang memberikan hadiah dengan mengharapkan pengembalian yang lebih baik dari yang dihadaiahkan. Perbuatan tersebut tentunya tidak akan menambah harta kekayaannya. Pelakunya tidak mendapatkan pahala dan tidak pula mendapatkan dosa;
 - d. Riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, Ṭāūs dan Mujāhid menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan mengharap pengembalian yang lebih baik dari apa yang telah dihibahkan;
 - e. Riwayat Abd al-Rahmān bin ‘Alqamah menyatakan Q.S. al-Rūm/30:39 diturunkan kepada Bani Ṣaqīf yang mengutus utusannya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dengan membawa hadiah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya: “Apakah itu hadiah atau sedekah?”, jika pemberian tersebut adalah hadiah, maka itu untuk mendapatkan keridaan Rasulullah SAW., dan untuk memenuhi kebutuhan. Namun jika pemberian tersebut adalah sedekah, maka hal tersebut untuk mendapatkan keridaan Allah SAW., lalu utusan tersebut menjawab: “Pemberian tersebut adalah hadiah”. Lalu Rasulullah SAW menerima hadiah tersebut, dan mereka pun berbincang-bincang setelah itu;
 - f. Riwayat Ibnu Abbas, dan Ibrahīm al-Nakh’i menjelaskan bahwa asbabunnuzul ayat ini terkait dengan kaum yang menyantuni kerabat

dan saudara-saudara mereka dengan tujuan agar harta mereka bertambah banyak;

- g. Riwayat Al-Sya'bi menjelaskan bahwa asbabunnuzul ayat ini berkenaan dengan kisah seseorang yang melakukan perjalanan dagang bersama dengan pekerjanya, yang kemudian ia memberikan upah dari keuntungan yang diperoleh dari hasil perdagangannya kepada pekerjanya, tanpa niat mengharap keridaan Allah SWT.;
- h. Al-Suddi menjelaskan bahwa asbabunnuzul ayat ini berkenaan dengan riba Bani Šaqīf, karena mereka terbiasa melakukan riba dengan suku Quraisy;

4. Kronologi Turunnya Ayat-ayat Riba

Sebelum pembahasan tafsir ayat-ayat riba dilakukan, peneliti akan menyajikan terlebih dahulu ayat-ayat riba sesuai dengan periode turunnya ayat-ayat tersebut. Hal ini dilakukan agar para pembaca dapat ikut serta menganalisis ayat-ayat yang ada, dan mendapatkan gambaran yang utuh mengenai munasabah antara satu kata dengan kata lainnya atau satu ayat dengan ayat yang lainnya.

Secara eksplisit terdapat enam ayat yang tersebar pada empat surah yang menjelaskan tentang riba. Pertama, satu ayat terdapat pada surah al-Rūm/30: 39, kedua satu ayat terdapat pada surah al-Nisā'/4: 161, ketiga satu surah terdapat pada surah Ali Imran/3: 130, dan keempat tiga ayat yang terdapat pada surah al-Baqarah/2: 275, 276, dan 278. Selain dari enam ayat yang secara eksplisit menjelaskan riba, ada tiga ayat lagi yang harus dikaji karena terkait dengan penjelasan riba.

Perlu diketahui bahwa turunnya ayat riba tidak terjadi pada satu masa dan dalam satu periode dakwah saja, melainkan turun dalam empat periode dalam dua periode dakwah Rasulullah SAW; yaitu pada periode Mekah dan Madinah. Adapun hikmah dibalik penurunan ayat riba dalam empat priode adalah untuk memudahkan pemahaman akan materi ayat yang diturunkan. Dengan demikian, ketika umat Islam sudah memahami hakikat dari ayat yang diturunkan secara sempurna, maka akan memudahkan mereka untuk menerima hukum yang

terkandung di dalamnya. Empat periode turunnya ayat-aya riba tersebut adalah sebagai berikut:

a. Q.S. Al-Rūm/30: 39

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Rūm/30: 39 sebagai berikut:

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرُبُوءَا فِيْ اَمُوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزُبُوَا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ

تُرِيْدُوْنَ وَجَهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾ (الرّوم/٣٠: ٣٩)

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”¹⁰⁵

Ayat ini merupakan ayat fase pertama yang berbicara mengenai riba. Ayat ini diturunkan ketika dakwah Nabi SAW masih berada di Mekah. Periode dakwah di Mekah merupakan periode penanaman dan penguatan tauhid. Pada periode ini jumlah kaum muslimin sangat sedikit sekali dan keadaannya masih sangat lemah. Karena itu, ayat yang turun pada periode ini kebanyakannya berbicara mengenai akidah, akhlak, dan pengambilan pelajaran hidup dari perjalanan nabi, rasul dan orang-orang saleh terdahulu¹⁰⁶. Dengan demikian, wajar saja tidak ada pengharaman riba secara eksplisit dari ayat ini.

b. Surah Al-Nisā’/4: 160-161

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Nisā’/4: 160-161 sebagai berikut:

﴿ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اٰحَلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ

سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿١٦٠﴾ وَاٰخِذِهِمُ الرِّبُوَا وَقَدْ نُهُوَا عَنْهُ وَاٰكَلِهِمْ اَمُوَالِ النَّاسِ

بِالْبَاطِلِ ۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾ (النساء/٤: ١٦٠-١٦١)

“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari

¹⁰⁵Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), h. 588.

¹⁰⁶Abdul Wahhab Khallāf, *Khulāṣatu Al-Tārīkh Al-Tasyrī’ Al-Islāmīy*, (Kuwait: Dār al-Qalam, t.t.), h. 9.

jalan Allah (160) melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.” (161)¹⁰⁷

Ayat ini merupakan ayat fase kedua yang diturunkan dalam kronologi pengharaman riba. Ayat ini berbicara mengenai aktivitas bangsa Yahudi yang gemar melakukan riba, padahal mereka sudah dilarang untuk meninggalkan riba sejak zaman nabi Musa a.s. Riba pada masa ini dijelaskan sebagai bahan renungan bagi kaum Muslimin bahwa orang yang melakukan praktik riba tidak pernah hidup dalam kedamaian (falah). Hal ini dapat dibuktikan bahwa bangsa Yahudi tidak pernah hidup menetap di suatu tempat. Hidup mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya (nomaden).

c. Surah Ali Imran/3: 130

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3: 130 sebagai berikut:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (آل عمران/٣: ١٣٠)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”¹⁰⁸

Ayat ini merupakan ayat fase ketiga yang diturunkan dalam kronologi pengharaman riba. Perintah untuk meninggalkan riba sudah sangat jelas pada ayat ini. Hal tersebut dapat dilihat pada ayat tersebut, bahwa Allah sudah mengarahkan larangannya kepada orang-orang yang beriman untuk meninggalkan riba. Walaupun kata “*ad’āfan mudā’afah*” masih dipahami memberi celah untuk bisa melakukan riba. Makna tersebut juga bukan merupakan “*illat*” bagi pengharaman riba. Ayat ini hanya menggambarkan peristiwa atau kejadian yang berlaku pada saat itu.

¹⁰⁷*Ibid.*, h. 139.

¹⁰⁸*Ibid.*, h. 89.

d. Surah Al-Baqarah/2: 275-280

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275-280 sebagai berikut:

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ ﴾ (البقرة/٢: ٢٧٥-٢٨٠)

(٢٨٠)

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (275) Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. (276) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih. (277) Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. (278) Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan

terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (279) Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).” (280)¹⁰⁹

Ayat-ayat diatas merupakan ayat fase terakhir dalam kronolgi pengharaman riba. Dapat dipahami bahwa perintah untuk meninggalkan riba sudah sangat jelas pada ayat tersebut. Pelaku riba sudah dimisalkan seperti orang yang kemasukan setan akibat perbuatan riba. Secara tegas Allah SWT membantah bahwa jual beli sama dengan riba. Ada dua alternatif atas konsekuensi pelarangan riba; jual beli dan sedekah. Jika tidak terima dengan alternatif yang ditawarkan Allah SWT maka bersiaplah untuk mendapatkan peperangan dari-Nya SWT dan Rasul-Nya SAW

5. Penafsiran Ulama terhadap Ayat-ayat Riba

a. Penafsiran terhadap Q.S. Al-Rūm/30: 39

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Rūm/30: 39:

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّرَبُّوٓا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوٓا۟ عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكٰوةٍ تُرِيدُوٓنَ

وَجَهَ ٱللَّهِ فَأُوٓلَٔئِكَ هُمُ ٱلْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾ (الرّوم/٣٩:٣٩)

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”¹¹⁰

Para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai makna ayat di atas. Sa’id bin Jubair (w. 95 H), Mujāhid (w. 104 H), Ṭaūs (w. 106 H), Qatādah (w. 117 H) dan Al-Dihāk (w. 64 H) menjelaskan bahwa makna ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki memberikan donasi dan hadiah agar mendapatkan ganjaran yang lebih banyak dari apa yang diberikan. Praktik seperti ini dinamakan dengan riba halal yang tidak terkandung di dalamnya dosa. Praktik seperti ini boleh dilakukan siapa

¹⁰⁹*Ibid.*, h. 61-62.

¹¹⁰Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur’an, *Al-quran dan terjemahannya*, h. 588.

saja kecuali bagi Rasulullah SAW, yang di dalam Q.S. Al-Mudassir/74: 6 Beliau SAW dilarang untuk memberi dengan maksud untuk memperoleh balasan yang lebih banyak.¹¹¹

Al-Ṭabarī (w. 310 H) menjelaskan makna Q.S. Al-Rūm/30: 39 tentang pemberian seseorang kepada seseorang agar dapat memberikan tambahan kepada harta orang yang diberi tersebut, namun manfaat dari pemberian tersebut kembali kepada orang yang memberikannya, lalu Allah pun menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak akan memberikan tambahan di sisi Allah SWT, karena pemberian tersebut tidak didasarkan kepada keridaan-Nya SWT. Sebaliknya, jika pemberian seperti sedekah yang didasarkan kepada-Nya, maka si pemberi akan mendapatkan kelipatan pahala di sisi-Nya. Al-Ṭabarī menyatakan bahwa makna riba pada ayat tersebut adalah *aṭiyyah* atau pemberian secara umum, yang bisa saja berbentuk sedekah, infak, hadiah, dan macam-macam pemberian lainnya. Dalam tafsirnya, Al-Ṭabarī mengutip dari beberapa riwayat, yang tidak menjelaskan secara khusus bentuk pemberian tersebut.¹¹²

Selanjutnya Al-Ṭabarī menyebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan kalimat: “*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia*”. Beberapa riwayat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. عن ابن عباس قال: هو ما يعطى الناس بينهم بعضا، يعطى الرجل الرجل العطية، يريد أن يعطى أكثر منها

Riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa makna fiman Allah SWT: “*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia*”, maksudnya terkait dengan pemberian

¹¹¹Imam Al-Ṣa’labī, *Al-Kasyf wal Bayān al-Ma’rūf; Tafsīr al-Ṣa’labī*, ed. Imam Abī Muḥammad bin ‘Āsyūr dan Naẓīr al-Sa’īdī, (Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 2002), jilid VII, h.304. Lihat juga: Burhān al-Dīn Abī al-Hasan Ibrahīm bin Umar Al-Biqā’i, *Naẓmu al-Ḍurar fī Tanāsubi al-Āyāt wa al-Suar*, (Kairo: Dār al-Kutub al-Islāmī, tt), jilid, XV, h. 100. Lihat juga: Ibnu Katsīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Adzīmi*, ed. Mustafa al-Sayyid Muḥammad et. al., (Giza: Muassasah Qurṭubah dan Maktabah Aulād al-Syaikh li al-Turāts, 2000), Jilid XI, h. 32.

¹¹² Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī; Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīli ayyi al-Qur’ān*, ed. Abdullah bin Muhsin al-Turk, (Kairo: Hijr, 2001), jilid XVIII, h. 502-507.

antara satu orang dengan orang lainnya, dengan harapan orang yang diberi memberikan balasan yang lebih banyak dari apa yang diberi;¹¹³

b. عن سعيد بن جبیر قال: هو الرجل يعطي الرجل العطية ليشيه

Riwayat Sa'īd bin Jubair yang menyatakan bahwa artinya terkait dengan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tujuan mengharapkan pengembalian;¹¹⁴

c. عن مجاهد قال: الهدايا. وقال: هي الهدايا. وقال: يعطي ماله ليتغى أفضل منه

عن إبراهيم قال: هو الرجل يهدي إلى الرجل الهدية، ليشيه أفضل منه.

Riwayat Mujahid dan Ibrahim yang menyatakan bahwa pemberian tersebut berbentuk hadiah, yang diberikan untuk mengharapkan pengembalian yang lebih baik;¹¹⁵

d. عن طاوس، عن أبيه، قال: هو الرجل يعطي العطية ويهدى الهدية، ليثاب أفضل من ذلك، ليس

فيه أجر ولا وجر

Riwayat Ṭāūs dari Ayahnya yang menyatakan bahwa artinya terkait dengan pemberian ataupun hadiah kepada orang lain, agar mendapatkan pengembalian yang lebih baik dari apa yang diberi. Pemberian seperti ini tidak mendapatkan pahala juga tidak mendapatkan dosa;¹¹⁶

e. عن قتادة قال: ما أعطيت من شيء تريد مثابة الدنيا، ومجازاة الناس، ذاك الربا الذي لا يقبله الله،

ولا يجزى

Riwayat Qatadah yang menyatakan bahwa artinya terkait dengan pemberian yang diharapkan kenikmatan dunia, dan imbal balik dari orang lain. Perbuatan seperti tersebut merupakan riba yang tidak akan diterima Allah dan tidak akan mendapatkan pahala;¹¹⁷

¹¹³ *Ibid.*, h. 503.

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 503-504.

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 504.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 505.

- f. عن الحسين قال: فهو ما يتعاطى الناس بينهم ويتأهأدون، يعطي الرجل العطية، ليصيب منه أفضل منها وهذا للناس عامة. وأما قوله تعالى: "ولا تمنن تستكثر" فهذا للنبي خاصة، لم يكن له أن يعطي إلا الله، ولم يكن له ليعطي أكثر منه.

Riwayat Husain yang menyatakan bahwa artinya terkait dengan perbuatan saling memberi hadiah antara satu dengan yang lainnya, dengan harapan adanya pengembalian yang lebih baik dari yang diberikan. Perbuatan seperti ini dilakukan oleh manusia pada umumnya. Sedangkan bagi Rasulullah SAW tidak boleh untuk melakukan dengan niat seperti itu, karena Beliau hanya memberi untuk memperoleh rida Allah SWT.¹¹⁸

- g. عن عامر قال: هو الرجل يلتزق بالرجل فيخف له، ويخدمه، ويسافر معه، فيجعل له ربح بعض ماله، ليجزيه، وإنما أعطاه التماس عونته، ولم يرد وجه الله

Riwayat ‘Amir yang menyatakan bahwa artinya terkait dengan seseorang yang mempekerjakan orang lain yang dibawa dalam safarnya untuk berdagang ke negeri lain, orang tersebut telah memberikan imbalan kepada orang yang dipekerjakan tersebut atas jasa dan bantuannya, bukan semata-mata untuk mencari keridaan Allah SWT.¹¹⁹

- h. عن ابن عباس قال: ألم تر إلى الرجل يقول للرجل: لأمولنك. فيعطيه، فهذا لا يربو عند الله، لأنه يعطيه لغير الله، ليثري ماله.

Riwayat lain dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa artinya terkait dengan perkataan seseorang kepada orang lain: “*Aku akan memberikan harta bendaku kepadamu, agar engkau menjadi kaya.*”. Pemberian tersebut tidaklah bertambah di sisi Allah SWT, karena ia telah memberikan sesuatu bukan untuk mengharap keridaan Allah SWT, namun untuk memperkaya orang lain.¹²⁰

¹¹⁸ *Ibid.*, h.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*, h. 506.

i. عن إسماعيل بن أبي خالد قال: كان هذا في الجاهلية، يعطي أحدهم ذا القرابة المال يكثر به ماله.

Riwayat lain dari Ibrahim al-Nakh'i yang menyatakan bahwa artinya terkait dengan peristiwa pada masa jahiliah dimana seseorang memberikan sesuatu kepada kerabat dekatnya, agar yang diberi memiliki tambahan harta benda atau menjadi kaya.¹²¹

j. عن الضحاك قال: هذا للنبي هذا الربا الحلال

Riwayat lain dari al-Dihāk yang menjelaskan bahwa ayat tersebut diturunkan khusus untuk Nabi SAW, dan inilah yang dikategorikan sebagai riba halal.¹²²

Al-Ša'labi (w. 427 H) menjelaskan beberapa riwayat tentang Q.S. Al-Rūm/30: 39, sama seperti riwayat-riwayat di atas yang dikutip oleh al-Ṭabarī, di antaranya riwayat Sa'īd ibnu Jubair, Mujahid, Ṭāūs, Qatadah, dan al-Dihāk, yang menjelaskan tentang seseorang yang memberikan kepada orang lain berupa pemberian ataupun hadiah, agar mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang diberikan. Praktik tersebut dinamakan dengan riba halal, yang tidak terdapat pahala dan dosa di dalamnya, dan hanya berlaku bagi manusia selain Rasulullah SAW. Kemudian dijelaskan lagi riwayat lain dari Al-Sya'bi yang menjelaskan tentang seseorang yang bekerja untuk orang lain, melakukan safar untuk berdagang lalu mereka mendapatkan keuntungan. Dari keuntungan yang ada, Pedagang tersebut memberikan upah kepada Pkerjanya karena telah membantunya dalam berdagang, bukan karena mengharapkan Rida Allah SWT. Sedangkan menurut Al-Nakh'i (w. 71 H), bahwa maksud ayat ini menjelaskan tentang seseorang yang hidup di zaman jahiliah yang memberikan hartanya kepada kerabatnya, agar kerabatnya tersebut menjadi kaya. Sedangkan Al-Suddi (w. 127 H) menyatakan bahwa ayat ini menceritakan tentang keadaan Bani Šaqif yang melakukan praktik riba.¹²³

Al-Biqā'i (w. 885 H) menjelaskan bahwa setiap tambahan yang diambil seseorang yang melakukan riba, maka harta yang dihasilkan dari harta riba

¹²¹*Ibid.*

¹²²*Ibid.*

¹²³Imam Al-Ša'labi, *Al-Kasyšyāf*, jilid VII, h. 304.

tersebut tidaklah suci dan berkembang di sisi Allah SWT. Tidak juga berkah serta tidak ada wujudnya walaupun kelihatan banyak. Sedangkan harta yang dikeluarkan zakatnya, dapat menyucikan harta dan raga dari kotoran, serta membersihkan akhlak dari segala bentuk perbuatan tercela. Mereka yang mengeluarkan zakatnya, maka akan dilipat gandakan pahalanya selama di dunia dijaga dan diberkahi hartanya, serta di akhirat akan mendapatkan ganjaran yang sangat banyak, yaitu sepuluh kelipatan hingga kelipatan yang tidak terhingga.¹²⁴

Ibnu Abbās (w. 68 H) berkata: “*Riba ada dua jenis. Riba yang tidak diperbolehkan yaitu riba buyū’, dan riba yang diperbolehkan yaitu hadiah yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar ia mendapatkan nilai lebih dan ganjaran yang berlipat ganjar darinya. Kemudian ia membacakan ayat di atas*”.¹²⁵ Sedangkan ‘Ikrimah berkata: “*Riba ada dua jenis. Riba Halal dan Riba Haram. Riba Halal adalah Riba yang dihasilkan dari hadiah yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan yang lebih baik darinya.*”¹²⁶

Ibnu ‘Atīyyah (w. 546 H) berkata: “*Mungkin yang dimaksud ayat tersebut adalah larangan riba dalam praktik perdagangan dengan himbauan untuk tetap memberikan pertolongan kepada kerabat, fakir miskin, dan ibnu sabil. Bahwa praktik riba yang dilakukan oleh seseorang untuk menambah harta kekayaannya, maka usahanya tersebut tidaklah akan menambah harta kekayaannya, bahkan ia mendapatkan dosa darinya dan hilang keberkahannya. Sedangkan Zakat yang diserahkan untuk menumbuhkembangkan hartanya dan menyucikannya dengan niat untuk menggapai rida Allah SWT, maka hal tersebut yang akan dilipat gandakan oleh-Nya SWT sesuai kehendak-Nya SWT.*”¹²⁷

Al-Qurṭubi (w. 671 H) menukil beberapa riwayat dalam menafsirkan ayat ini. Pertama, Al-Qurṭubi (w. 671 H) menukil dari Kitab Al-Nasā’i (w. 303 H) yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin ‘Alqamah, ia berkata: “*Ketika utusan*

¹²⁴*Ibid.*, Al-Biqā’i, Nazmu al-Durar, jilid XV, h. 101-102.

¹²⁵Ibnu Katsīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Adzīmi*, jilid XI, h. 32.

¹²⁶Ahmad Mustafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, (Kairo: Syirkah Maktabah Wa Maṭṭba’ah Mustṭafāā al-Bāābi al-Ḥalabi wa Aulāāduhu bi Mishr, 1946), jilid XXI, h. 52-53.

¹²⁷Ibnu ‘Atīyyah, *al-Muḥarrar al-Wajīz, fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz*, ed. Abdul Salam Abdul Syāfi Muhammad, (Beirūt: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, 2001), jilid IV, h. 339.

Bani Saqīf menghadap Rasulullah SAW dengan membawa hadiah, lalu Rasulullah SAW bertanya: “Apakah benda tersebut hadiah atau sedekah? Jika ia adalah sebuah hadiah, maka tujuannya adalah untuk Rasulullah SAW dan untuk tujuan tertentu, tapi jika ia sedekah maka tujuannya adalah untuk Allah SWT”, mereka pun menjawab: “Tidak, benda tersebut adalah hadiah”. Dengan jawaban tersebut, maka Rasulullah SAW menerima hadiah tersebut, dan duduk Bersama mereka.¹²⁸

Al-Qurtubi (w. 671 H) juga menuliskan penjelasan Imam Ali r.a. yang membagi pemberian hadiah kepada tiga kondisi. Kondisi pertama memberikan hadiah untuk mengharapkan rida Allah SWT dan ganjaran dari-Nya. Kondisi kedua memberikan hadiah untuk ria dan mendapatkan pujian. Kondisi ketiga memberikan hadiah untuk mendapatkan balasan dari orang yang menerima hadiah tersebut. Pada kondisi pertama, maka akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah SWT. Sedangkan pada kondisi kedua, maka si pemberi hadiah tidak mendapatkan apa pun dari hadiahnya tersebut; baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan pada kondisi ketiga, si Pemberi Hadiah dapat mengambil kembali hadiahnya.¹²⁹

Menurut Zamakhsari (w. 538 H), makna firman Allah Q.S. Al-Rūm/30: 39, sama dengan makna yang terdapat dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah/2: 276. Makna ayat ini adalah bahwa apa yang kalian berikan dari harta riba dengan tujuan untuk menambah harta para debitur, maka usaha tersebut tidaklah diberkahi Allah SWT. Sedangkan apa yang kalian sedekahkan hanya untuk mengharap rida ilahi tanpa ada niat terselubung lainnya, maka mereka itulah yang mendapatkan kelipatan balasan dari-Nya.¹³⁰

Al-Suyuti (w. 911 H) menyimpulkan bahwa ada beberapa makna dari klausa ayat yang berbunyi “*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan*”, di antaranya adalah: Pertama, bahwa maksudnya adalah sesuatu yang diberikan

¹²⁸Al-Qurtubi, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān wal Mubayyin limā Taḍammanahu min al-Sunnah wa Ay al-Furqān*, ed. Abdullah Abdul Muhsin al-Turk et. al., (Beirut: Al-Resalah Publishers, 2006), jilid XVI, h. 437-438.

¹²⁹*Ibid.*

¹³⁰Abu al-Qāsim Mahmūd bin Umar al-Zamakhsyari, *Al-Kassyāf ‘an Haqā’iqi Gawāmidī al-Tanzīl wa ‘Uyūni al-aqāwil fī Wujūhi al-Ta’wīl*, ed. ‘Adil Ahmad Abdul Maujūd, et. al., (Riyād: Maktabah ‘Abikān, 1998), jilid IV, h. 580-581.

kepada orang lain, dengan maksud agar orang yang diberi membalas pemberian tersebut dengan nilai yang lebih banyak apa yang diterima sebelumnya. Kedua, bahwa maksud riba dalam ayat ini adalah hadiah. Ketiga, pemberian yang mengharapkan balasan yang lebih baik dari apa yang diberi. Keempat, sesuatu yang diberi dengan harapan untuk mendapatkan ganjaran di dunia, maka perilaku tersebut tidaklah mendapatkan ganjaran. Kelima, bahwa yang dimaksud dengan riba pada ayat ini adalah riba halal, seperti menghadihkan sesuatu dengan harapan mendapatkan ganti yang lebih banyak dan lebih baik dari yang dihadiahkan. Tentunya praktik seperti ini tidak mendatangkan ganjaran. Terkhusus untuk Rasulullah SAW, praktik seperti ini dilarang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mudassir/74: 6). Keenam, bahwa maksud ayat ini adalah suatu pemberian kepada seseorang dengan harapan balas budi yang nilai pengembaliannya bertambah dari apa yang diberi, maka hal tersebut tidaklah bertambah di sisi Allah SWT. Sedangkan pemberian yang tulus karena Allah SWT, dan si pemberi tidak mengharapkan ganjaran ataupun balas budi, maka praktik seperti inilah yang mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT.¹³¹

Adapun makna zakat pada ayat ini menurut Ibnu Abbās,¹³² al-Fakhr al-Rāzi (w. 543/544 H),¹³³ Al-Ṭabarī (w. 310 H),¹³⁴ Al-Biqā'i (w. 885 H),¹³⁵ al-Marāghi (w. 1371 H),¹³⁶ Al-Suyūṭi (w. 911 H),¹³⁷ dan Zamakhsyari (w. 538 H),¹³⁸ adalah sedekah, dan menurut Ibnu Katsir (w. 774 H),¹³⁹ Tsa'labi (w. 427 H),¹⁴⁰ Ibnu 'Aṭīyyah (w. 546 H),¹⁴¹ adalah Zakat. Para Mufasir tersebut menjelaskan,

¹³¹Jalāluddīn al-Suyūṭi, *al-Ḍurru al-Manṣūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'sūr*, ed. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turk, (Al-Muhandisin: Hijr, 2003), Jilid XI, h. 602-604.

¹³² Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām*, jilid XVI, h. 441.

¹³³ Al-Fakhr al-Rāzi, *al-Tafsīr al-Fakhr al-Rāzi; al-Musytahir bi al-Tafsīr al-Kabīr wa mafātih al-Gaib*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), jilid XXV, h. 127.

¹³⁴Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, jilid XVIII, h. 508.

¹³⁵Burhān al-Dīn Abī al-Hasan Ibrāhīm bin Umar Al-Biqā'i, *Naẓmu al-Ḍurar*, jilid XV, h. 101.

¹³⁶Ahmad Mustafa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, jilid XXI, h. 53.

¹³⁷Jalāl al-dīn al-Suyūṭi, *al-Ḍurru al-Manṣūr*, jilid XI, h. 604.

¹³⁸Abu al-Qāsim Mahmūd bin Umar al-Zamakhsyari, *Al-Kasyf*, jilid IV, h. 580.

¹³⁹Ibnu Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adzīmi*, jilid XI, h. 32.

¹⁴⁰Imam Ṣa'labi, *Al-Kasyf wa al-Bayān*, jilid VII, h. 304.

¹⁴¹Ibnu 'Aṭīyyah, *al-Muḥarrar al-Wajīz*, jilid IV, h. 339.

bahwa jika seseorang ingin pahalanya dilipat gandakan, maka ia harus mengeluarkan sedekah ataupun zakat dari hartanya. Menurut Al-Qurtubi (w. 671 H), bahwa makna kata berlipat ganda di sini ada dua. Pertama berlipat ganda kebaikan yang didapat, kedua berlipat gandanya kebaikan dan nikmat yang diperoleh.¹⁴²

Al-Ṭabarī (w. 310 H) menjelaskan perbedaan-perbedaan para Mufasir dalam menafsirkan kalimat: “*Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah SWT*”. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut yang berdasarkan riwayat-riwayat yang sah.

- a. Riwayat dari Qatadah yang menyatakan bahwa makna zakat terkait dengan perbuatan yang diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT sebanyak sepuluh kelipatan atau lebih banyak dari itu;¹⁴³
- b. Riwayat Ibnu Abbas, dan Mujahid yang menyatakan bahwa makna zakat terkait dengan sedekah yang diberikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah SWT.¹⁴⁴

Al-Maraghi (w. 1371 H) menjelaskan bahwa barang siapa yang memberikan hadiah dengan kehendak mendapatkan yang lebih besar nilainya dari jumlah yang telah diberikan kepada orang lain, maka hal tersebut tidak diberikan ganjaran oleh Allah SWT, dan tindakan diharamkan dalam agama Islam. Sedangkan orang yang memberikan sedekah dengan mengharapkan keridaan Allah SWT, maka orang tersebut akan mendapatkan kelipatan pahala dari Allah SWT. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 245. Ayat-ayat ini seolah-olah berpesan bahwa tidak ada tambahan kecuali tambahan tersebut datangnya dari Allah SWT, dan tidak ada kebaikan, kecuali kebaikan tersebut datang dari Allah dan diberikan kepada orang-orang pilihannya.¹⁴⁵

Sayyid Quṭb (w. 1386 H) menjelaskan bahwa Q.S. al-Rūm/30: 39 memberikan petunjuk bagi seseorang mengenai cara untuk melipat gandakan harta

¹⁴² Al-Qurtubi, *al-Jāmi' li Ahkām*, jilid XVI, h. 441.

¹⁴³ Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, jilid XVIII, h. 507.

¹⁴⁴ *Ibid.*, h. 508.

¹⁴⁵ Ahmad Mustāfa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, jilid XXI, h. 52-53.

benda sesuai dengan petunjuk Allah SWT, yaitu dengan memberikan orang lain sebagian dari harta benda yang ada tanpa mengharapkan balasan, atau menunggu *feedback* dari apa yang telah diberikan. Pemberian tersebut haruslah dimaksudkan untuk mencari keridaan Allah SWT. Karena itu, pada Q.S. Al-Rūm/30:37 Allah SWT telah menjelaskan bahwa Dia-lah SWT yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi rezeki tersebut. Dia juga lah yang memiliki otoritas untuk memberi rezeki seseorang dan menghalanginya. Dikaitkan dengan Q.S. Al-Rūm/30:39, maka jelaslah bahwa Allah SWT juga dapat memberikan kelipat gandaan bagi orang yang telah menafkahkan hartanya dengan mengharap keridaan-Nya SWT, dan dapat juga mengurangi jumlah harta benda bagi pelaku “Riba” yang mengharapkan *feedback* dari orang yang diberi suatu pemberian.¹⁴⁶ Tidak ditemukan tafsir lebih lanjut mengenai Q.S. Al-Rūm/30:39, Sayyid Quṭb (w. 1386 H) hanya menjelaskannya dalam dua paragraph saja, tidak lebih dari itu.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa mayoritas mufasir memahami redaksi Q.S. al-Rūm/30: 39 ini dalam pengertian kebahasaannya. Yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan harapan untuk menambah harta orang yang diberikan tersebut, baik dalam bentuk hadiah, hibah dan lain sebagainya, dan sebagai *feedback*nya si pemberi bertujuan untuk mendapatkan popularitas, atau mendapatkan tempat di hati orang yang diberi, atau bisa juga sebagai usaha untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, maka usaha-usaha tersebut tidaklah bermanfaat dan terhitung sebagai amalan yang sesuai dengan keridaan Allah SWT. Usaha tersebut hanya berdampak kepada bagi si pemberi saja¹⁴⁷.

Hamka (w. 1981 M) menjelaskan bahwa jika seorang muzaki menunaikan zakatnya dengan harapan tersembunyi agar mendapatkan balas jasa dari mustahik dengan balasan yang besar, maka hal tersebut dikatakan sebagai “riba” yang tidak terlarang, yang tidak bertambah di sisi Allah swt.; dalam artian pahala zakatnya berkurang. Sebaliknya jika seorang muzakki menunaikan zakatnya dengan hati yang bersih dan suci sesuai dengan makna etimologi zakat yang artinya suci dan

¹⁴⁶Sayyid Quṭb, *Fi dīlāl al-Qur’ān*, cet. 23, (Kairo: Dār al-Syurūq, 1972), jilid V, h. 2772.

¹⁴⁷Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), jilid XI, h. 39.

bersih dari mengharapkan balasan manusia, maka orang-orang tersebutlah yang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda disisi Allah swt¹⁴⁸.

Penafsiran ulama pada Q.S. Al-Rūm/30: 39 di atas tidaklah jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak terdapat kontroversi terhadap pemaknaan ayat di atas. Kata riba ada yang menafsirkannya dengan hadiah, pemberian, balas jasa, donasi dan makna muradif lainnya dengan makna pemberian. Ada juga yang tidak menafsirkannya, dalam artian kata riba tetap dimaknai dengan riba. Begitu juga dengan pemaknaan kata zakat. Ada yang memaknai dengan sedekah dan ada juga yang memaknainya dengan kata zakat. Secara historis, ayat ini diturunkan pada periode Makkah, dimana diketahui bahwa karakteristik ayat-ayat yang turun pada periode ini tidak berkenaan dengan ayat-ayat hukum. Selanjutnya diketahui juga bahwa pensyariatan zakat terjadi pada tahun ke dua hijriah, dan pengharaman riba terjadi pada tahun ke sembilan atau ke sepuluh hijriah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa makna yang tepat untuk kata riba adalah makna pemberian dan makna muradifnya selain dari makna riba itu sendiri. Sedangkan makna zakat adalah sedekah. Jadi pada esensinya, riba belum diharamkan pada periode ini dan belum ada petunjuk pengharamannya.

b. Penafsiran terhadap Q.S. Al-Nisā’/4: 160-161

Allah SWT berfirman di dalam Q.S. An-Nisa/4: 160-161

﴿ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ ﴿١٦١﴾ ﴾ (النساء/٤: ١٦٠-١٦١)

“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah (160) melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.” (161)¹⁴⁹

¹⁴⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), jilid VI, h. 89.

¹⁴⁹ Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur’an, *Al-quran dan terjemahannya*, h. 139.

Ibnu ‘Arabi (w. 543 H) dan Al-Qurtubi (w. 671 H) lebih banyak membahas penafsiran ayat riba pada periode ini tentang hukum muamalah antara orang Islam dengan orang Kafir. Menurut mereka bahwa praktik riba yang dilakukan oleh kaum Yahudi merupakan tafsiran dari kata kezaliman mereka, sama seperti pelanggaran janji mereka.¹⁵⁰ Adapun menurut al-Syinqiṭi (w. 1393 H) pengharaman terhadap memakan sesuatu yang baik-baik (yang dahulunya) diharamkan bagi mereka sebagai akibat atas kezaliman mereka, tidak dijelaskan dalam Q.S. Al-Nisā’/4: 160 ini, tetapi dijelaskan dalam Q.S. al-‘An‘ām/6: 146 (Segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba, lemak dari kedua binatang tersebut selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar atau yang bercampur dengan tulang).¹⁵¹

Sedangkan menurut Zamakhsyari (w. 538 H) bahwa maksud kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah kekufuran, dan dosa besar yang telah dilakukan. Dengan itu, sesuatu yang baik bagi mereka diharamkan. Setiap dosa kecil atau besar yang mereka lakukan, maka diharamkan bagi mereka sebagian makanan dan minuman yang baik bagi mereka. Pada ayat ini Zamakhsyari (w. 538 H) tidak menafsirkan riba yang terdapat pada ayat 161. Zamakhsyari (w. 538 H) lebih banyak menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan perilaku kaum Yahudi yang sering melakukan kezaliman dan kebatilan. Pada ayat 161, kata batil ditafsirkan dengan suap yang mereka lakukan dari kalangan rendah dari mereka dengan menyelewengkan isi Al-Kitab.¹⁵² Al-Marāgi (w. 1371 H) tidak menafsirkan lebih lanjut mengenai ayat ini, ia hanya menjelaskan bahwa kaum Yahudi telah melakukan praktik riba yang telah dilarang melalui lisan-lisan para Nabi mereka, seperti Kitab Taurat yang telah mengharamkannya di kalangan mereka, tanpa mengharamkannya kepada selain mereka.¹⁵³

¹⁵⁰Ibnu ‘Arabi, *Ahkām al-Qur’ān*, ed. Muhammad Abdul Qādir ‘Atha, (Beirūt: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, t.t.), jilid 1, h. 647-649. Lihat juga: Al-Qurtubi, *al-Jāmi’ li Ahkām...*, jilid VII, h. 216-217.

¹⁵¹Muhammad Amin al-Syinqiṭi, *Aḍwā’ al-Bayān fī Iḍāhi al-qur’ān bi al-qur’ān*, ed. Bakar bin Abdullah Abu Zaid, (Makkah: Dār ‘Alam al-Fuad, 1980), jilid I, 509.

¹⁵²Abu al-Qāsim Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyāf...*, jilid II, h. 178.

¹⁵³Ahmad Musthafa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, jilid VI, h. 18.

Ibnu ‘Adil al-Hanbali (w. 880 H) menjelaskan bahwa ayat ini bercerita tentang keburukan perilaku kaum Yahudi dan kezaliman mereka. Akibat keburukan dan kezaliman itu, mereka menerima siksaan di dunia dan akhirat. Siksaan mereka di dunia berupa pengharaman yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Sedangkan di akhirat yaitu berupa siksaan yang pedih.¹⁵⁴

Menurut al-Fakhr al-Rāzi (w. 543/544 H) bahwa dosa yang dilakukan oleh Kaum Yahudi ada dua macam. Pertama, zalim terhadap makhluk dan kedua menyimpang dari ajaran agama. Tabiat Kaum Yahudi memang dari dahulu sangat berhati-hati dalam mencari kekayaan. Terkadang cara mereka untuk mencari kekayaan adalah dengan riba, padahal mereka telah dilarang untuk itu. Terkadang juga mereka mencarinya dengan cara suap, yang ini digambarkan dalam firman Allah SWT: “ *Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil.*” Keempat dosa yang mereka lakukan (karena berbuat zalim kepada makhluk, menyimpang dari ajaran agama, melakukan riba, dan memberi suap) menjadi penyebab mereka mendapatkan siksaan di dunia dan di akhirat, dimana siksaan dunia berupa pengharaman atas hal-hal yang baik yang dulunya dihalalkan kepada mereka, sedangkan siksaan akhirat berupa azab yang sangat pedih.¹⁵⁵

Sedangkan menurut al-Ṭabari (w. 310 H), bahwa sebab diharamkannya kebaikan yang dulunya halal bagi mereka adalah karena ingkarnya mereka terhadap perjanjian terhadap Allah SWT, kufur terhadap ayat-ayat-Nya SWT, membunuh nabi-nabi, dusta terhadap Maryam, dan kezaliman mereka terhadap berita-berita yang disampaikan lewat kitab suci mereka. Siksaan yang diberikan kepada mereka dan larangan terhadap yang baik-baik kepada mereka merupakan akibat dari kezaliman dan perbuatan aniaya yang mereka lakukan. Seperti mengatakan bahwa Allah menciptakan suatu yang sia-sia, mengubah isi dari kitab suci, menyelewengkan artinya dan yang paling besar adalah ingkarnya mereka terhadap kenabian Rasulullah SAW, dan tidak menyampaikan kepada orang yang tidak tahu mengenai apa yang mereka tahu tentang risalah kenabian SAW.

¹⁵⁴Abi Ḥafs Umar, *Al-Lubāb fī ‘Ulūmu al-Kitāb*, ed. ‘Adil Ahmad Abdul Maujūd et. al., (Beirūt: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, 1998.), Jilid VII, h. 120-121.

¹⁵⁵Al-Fakhr al-Rāzi, *al-Tafsīr al-Fakhr al-Rāzi...*, jilid XI, h. 107.

Selanjutnya untuk ayat 161, Al-Ṭabari (w. 310 H) tidak memberikan penjelasan karena telah di jelaskan pada ayat riba sebelumnya.¹⁵⁶

Menurut Hikmat bin Basyir bin Yasin, Pengharaman memakan sesuatu yang baik-baik yang dulunya halal bagi Kaum Yahudi lebih disebabkan karena mereka mengakui bahwa mereka telah melakukan riba, mereka telah dilarang untuk merugikan orang lain terhadap hak-hak mereka, mereka telah dilarang memakan harta orang lain dengan cara zalim. Ketika Kaum Yahudi telah melakukan riba, memakan harta orang lain secara zalim, menyelewengkan ajaran Allah SWT dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah pun mengharamkan kepada mereka sesuatu yang telah dihalalkan kepada mereka di dalam Kitab Taurat sebagai akibat dari menghalalkan apa yang telah diharamkan kepada mereka.¹⁵⁷

Menurut Muhammad Amin bin Abdullah bahwa pengharaman sesuatu yang dulunya halal bagi Kaum Yahudi adalah akibat kezaliman yang telah mereka lakukan. Seperti tidak menepati janji mereka terhadap Allah SWT, perbuatan kufur dan dosa yang besar yang tidak terhitung yang telah mereka lakukan, seperti perkataan mereka kepada Nabi Musa a.s., “*Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan (berhala) sebagaimana orang lain mempunyai beberapa Tuhan (berhala)*”¹⁵⁸, “*Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata,*”¹⁵⁹ dan menjadikan (patung) anak sapi (sebagai sesembahan).¹⁶⁰ Adapun tujuan dari pengharaman ini adalah agar mereka kembali kepada jalan yang benar.¹⁶¹

Bentuk kezaliman lainnya yang dilakukan oleh Kaum Yahudi adalah melakukan riba dan menyelewengkan ajaran Taurat tentang hakikat pelarangan riba. Riba telah dilarang bagi mereka melalui lisan nabi-nabi mereka dan isi Taurat. Namun larangan tersebut mereka selewengkan dengan menyatakan bahwa

¹⁵⁶Al-Ṭabari, *Tafsīr al-Ṭabari*..., jilid IX, h. 390-392.

¹⁵⁷Hikmat bin Basyir bin Yasin, *al-Tafsīr al-Ṣahīh Mau'sū'atu al-Ṣāhīh al-Masbūr min al-Tafsīr bi al-Ma'sūr*, (Madinah: Dār al-Ma'asir, 1999), jilid II, 138.

¹⁵⁸Q.S. Al-A'rāf/7: 138.

¹⁵⁹Q.S. Al-Nisā'/4: 143.

¹⁶⁰Q.S. Al-Baqarah/2: 51, 54, 93, dan Q.S. Al-Nisā'/4: 153.

¹⁶¹Muhammad Amin bin Abdullah, *Hadā'iq al-Rauh wa al-Raihan fī Rawābi 'ulūm al-Qur'ān*, ed. Hasyim Muhammad 'Ali bin Husain Mahdi, (Beirūt: Dār Ṭauq al-Najat, 2001), jilid VII, h. 39.

riba yang diharamkan adalah riba yang dilakukan kepada sesama Kaum Yahudi, sedangkan melakukan riba kepada selain Kaum Yahudi tidaklah dilarang. Padahal keterangan seperti itu tidak terdapat di dalam Taurat. Selain itu larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara batil juga mereka lakukan dengan cara suap, khianat dan cara-cara lain yang menyalahi aturan agama.¹⁶²

Menurut al-‘Alūsi (w. 127 H) bahwa Q.S. Al-Nisā’/4: 160-161 ini bermaksud menjelaskan tentang taubatnya Kaum Yahudi dari menyembah patung anak sapi. Penggunaan kalimat ini sebenarnya untuk menunjukkan dan memperingatkan kezaliman mereka yang sangat besar yang tidak ada tandingannya sampai sekarang. Pelarangan memakan sesuatu yang baik yang dulunya halal bagi mereka merupakan bentuk hukuman dunia yang sangat berat. Namun mereka tetap saja menyatakan bahwa hukuman dunia tersebut bukan hanya diturunkan kepada mereka, melainkan telah diturunkan kepada Nabi Nuh a.s. dan Nabi Ibrahim a.s. dan setelahnya sampai pada masa sekarang ini. Padahal pernyataan tersebut tidaklah benar. Selain itu, praktik yang dilarang namun tetap mereka kerjakan adalah praktik riba, suap dan praktik muamalah lainnya yang menyalahi ketentuan agama.¹⁶³

Mayoritas penafsiran terhadap Q.S. Al-Nisa/4: 160-161 adalah tentang perbuatan zalim dan perbuatan yang melampau batas yang dilakukan oleh Kaum Yahudi, yang tidak dapat ditandingi oleh umat-umat sebelum dan sesudah mereka sampai masa kini. Penafsiran ayat riba pada periode ini belum mengarah kepada pengharaman riba kepada umat Islam pada saat ayat ini diturunkan. Jika diteliti satu-persatu literatur tafsir yang menafsirkan kedua ayat ini, maka didapati penafsiran yang ada lebih menjelaskan makna, jenis-jenis kezaliman yang dilakukan oleh Kaum Yahudi, dan azab ataupun hukuman yang mereka terima akibat dari kezaliman tersebut. Karena itu, penjelasan riba pada Q.S. Al-Nisā’/4: 161, merupakan penjelasan terhadap ayat sebelumnya; yaitu Q.S. Al-Nisā’/4: 160.

¹⁶²*Ibid.*, h. 42.

¹⁶³Abu al-Fadl Syihāb al-Dīn al-Sayyid Mahmūd al-Alūsi, *Rūh al-Ma’āni fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Adzīm wa al-Sab’a al-Maṣāni*, ed. Al-Sayyid Mahmūd Syukri al-Alūsi, (Beirūt: Dār al-Turāṣ al-‘Arabi, t.t.), jilid VI, h. 13-14.

Karena itu, mayoritas ulama tafsir tidak terlalu menjelaskan ayat riba pada Q.S. Al-Nisā’/4: 161 secara komprehensif dan detail.

c. Penafsiran terhadap Q.S. Ali Imrān/3: 130

Allah SWT berfirman di dalam Q.S. Ali Imran/3: 130:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (Al عمران/3: 130)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”¹⁶⁴

Al-Fakhr al-Rāzi (w. 543/544 H) menyebutkan bahwa ada pendapat yang menyatakan bahwa Q.S. Ali Imran/3: 130 tidak memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Karena ketika Allah SWT telah menerangkan betapa besar nikmat yang telah diberikan kepada Orang-orang yang beriman, yang berkenaan dengan petunjuk-Nya SWT untuk lebih baik dalam beragama dan jihad, maka Dia SWT akan mengikutinya dengan adanya perintah dan larangan, serta adanya motivasi dan ancaman. Adapun Q.S. Ali Imran/3: 130 ini merupakan salah satu bentuk larangan. Dengan demikian ayat ini tidak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Al-Fakhr al-Rāzi (w. 543/544 H) juga menyebutkan pendapat al-Qaffāl yang menyatakan bahwa ayat ini memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, dari sisi bahwa kaum Musyrikin telah memberikan donasi untuk membiayai sejumlah pasukan yang dananya dihimpun dari riba. Mungkin inilah sebab mereka mengkampanyekan riba sehingga mereka dapat mendanai pasukan yang dipersiapkan untuk balas dendam. Karena itu Allah pun melarang perbuatan mereka.¹⁶⁵

Menurut Muhammad Abduh (w. 1905 M) bahwa pendapat pertama merupakan pendapat sebagian kalangan Mu’tazilah sedangkan pendapat kedua tidak diketahui sumbernya. Karena menurut catatan sejarah, bahwa pasukan yang

¹⁶⁴Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur’an, *Al-quran dan terjemahannya*, h. 89.

¹⁶⁵Al-Fakhr al-Rāzi, *al-Tafsīr al-Fakhr al-Rāzi...*, jilid IX, h. 2.

didanai kaum Musyrikin adalah Pasukan Perang Uhud. Ia berpendapat bahwa keterangan al-Fakhr al-Rāzi (w. 543/544 H) di atas tidaklah tepat. Kemudian Ia menyebutkan urutan keterkaitan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Pertama, Allah SWT melarang orang-orang yang beriman untuk menjadikan orang-orang di luar kalangan Islam (non Islam) sebagai teman kepercayaan.¹⁶⁶ Kedua, menjelaskan kepada orang-orang yang beriman sesuatu yang dapat menjauhkan mereka dari mara bahaya, yaitu dengan bertakwa kepada Allah, menaati-Nya SWT dan menaati Rasul-Nya SAW. Ketiga, memperingatkan mereka tentang peristiwa Perang Badar dan Perang Uhud. Keempat dan terakhir, menjelaskan tentang larangan untuk melakukan riba yang berlipat ganda sesuai dengan kebiasaan orang-orang Yahudi, dimana dampak yang ditimbulkan sangatlah berbahaya. Jadi larangan-larangan sebelumnya merupakan mukadimah bagi larangan riba, dimana keuntungan yang diperoleh dari hasil riba bukan penyebab bahagiannya seseorang, tapi yang dapat membahagiakan seseorang adalah dengan bertakwa dan menaati perintah Allah SWT.¹⁶⁷

Jika ditarik ke belakang lagi, maka dari awal surah Ali Imran sampai ayat ke tujuh puluhan berbicara tentang orang-orang Nasrani, kemudian pembahasannya beralih tentang orang-orang Yahudi, lalu diselingi dengan kisah peperangan Uhud dan pelajaran yang dapat dipetik darinya yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi, kemudian pembahasannya kembali lagi tentang orang-orang Yahudi. Apalagi pembahasannya terkait dengan harta dan nafkah. Dengan demikian jika disebutkan di awal pembahasan mengenai peperangan yang berkenaan dengan harta dan tata cara menafkahnnya, maka dapat disimpulkan pembahasannya saling berkaitan antara orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi. Peperangan yang didanai dengan harta dan keadaan Yahudi saat itu sangat kontekstual dengan ayat ini. Sebenarnya tujuan dari ayat ini adalah perintah untuk menafkahkan harta di jalan Allah SWT, seperti untuk memproteksi agama, umat, mengikis ketamakan dan yang paling berbahaya di antara semua ini adalah memakan sesuatu dari harta riba dengan cara berlipat ganda.

¹⁶⁶Q.S. Ali Imran/3: 118.

¹⁶⁷Muhammad Abduh, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm al-Syahīr bi Tafsīr al-Mannār*, (Kairo: Dār al-Mannār, 1947) jilid IV, h. 122.

Al-Qurtubi (w. 671 H) menyatakan larangan memakan harta riba yang terdapat pada ayat ini merupakan bentuk sanggahan terhadap cerita-cerita yang beredar pada saat itu. Ibnu Atiyyah (w. 546 H) berkata: *“Aku tidak hafal ada riwayat yang menjelaskan tentang ayat ini”*. Lalu Al-Qurtubi (w. 671 H) menjawabnya dengan riwayat yang bersumber dari Mujahid (w. 104 H) yang mengatakan: *“Dahulu masyarakat Arab Jahiliyah melakukan jual beli dengan cara menanggukhkan pembayaran, ketika telah jatuh tempo, maka mereka menambah pokok kredit dan memperpanjang temponya”*, lalu turunlah Q.S. Ali Imron/3: 130 ini.” Al-Qurtubi (w. 671 H) pun melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan: *“Adapun pembahasan riba lebih dikhususkan dari pembahasan maksiat lainnya. Karena riba merupakan satu-satunya maksiat yang diperangi Allah. Sebagaimana terdapat dalam firman-Nya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu.” Makna perang adalah bolehnya untuk membunuh. Seolah-olah Allah SWT mengatakan: “Kalian diperangi dan terbunuh”, karena itulah mereka disuruh untuk meninggalkan riba karena praktik riba telah menjadi tradisi bagi mereka”*.¹⁶⁸

Al-Suyūṭi (w. 911 H) menyebutkan ada beberapa riwayat yang menjelaskan ayat ini. Pertama riwayat al-Firyabiy, Abdu bin Humaid, Ibnu al-Munzar, Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Mujahid (w. 104 H), ia berkata: *“Dahulu masyarakat Arab Jahiliyah melakukan jual beli dengan cara menanggukhkan pembayaran, ketika telah jatuh tempo, maka mereka menambah pokok kredit dan memperpanjang temponya”*, lalu turunlah Q.S. Ali Imron/3: 130 ini.” Kedua riwayat Ibnu Jarīr (w. 310 H) dan Ibnu al-Munzar dari Athā’, ia berkata: *“Pada zaman jahiliah dulu, bani Šaqif memberikan kredit kepada bani Mughīrah, ketika jatuh tempo mereka pun berkata kepada bani Šaqif: “Kami tambah pokok kreditnya dan mohon untuk memperpanjang tempo kredit kami”, lalu turunlah ayat Q.S. Ali Imron/3: 130 ini.”* Ketiga riwayat Ibnu Abi Hātim dari Sa’īd bin Jubair (w. 95 H) menjelaskan ayat tersebut ia berkata: *“Ada seseorang yang memberikan kredit kepada orang lain, ketika jatuh tempo, maka ia pun*

¹⁶⁸Al-Qurtubi, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān...*, jilid V, h. 310-311.

memintanya untuk melunasi kreditnya, pada saat itu orang tersebut mengatakan: “Mohon untuk memperpanjang tempo kredit dan saya akan berikan tambahan atas pokok kredit yang ada”, maka mereka berdua sepakat dengan ketentuan tersebut, dan itulah yang disebut dengan riba yang berlipat ganda, lalu Allah pun memberikan teguran kepada mereka dengan mengatakan: “bertakwalah kalian kepada Allah”, dalam hal praktik riba, dan janganlah kalian memakan harta riba, “agar kalian mendapatkan keberuntungan”, agar kalian mendapatkan keberuntungan, maka hendaklah kalian “memelihara diri kalian dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir”, lalu ayat tersebut menakut-nakuti pemakan riba dari kalangan Muslimin dengan azab api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir, “dan hendaklah kalian “taat kepada Allah dan Rasul-Nya”, mengenai haramnya riba, “agar kalian”, diberi rahmat dan tidak mendapatkan azab”.¹⁶⁹

Al-Zamakhsyari (w. 538 H) tidak menjelaskan detail penafsiran Q.S. Ali Imran/3: 130 ini. Ia hanya menyatakan bahwa larangan riba dan kecaman atas praktik melipatgandakan kredit. Dimana ketika kredit debitur telah jatuh tempo, maka debitur meminta perpanjangan tempo pelunasan kepada kreditur dengan menambah jumlah kredit dalam jumlah yang sedikit. Al-Zamakhsari (w. 538 H) lebih menegaskan penafsiran kalimat: “*hendaklah kalian memelihara diri kalian dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir*”, dengan menyebutkan pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa Q.S. Ali Imran/3: 131 ini merupakan ayat yang paling menakutkan yang ada di dalam alquran. Hal ini dikarenakan Allah mengancam orang-orang yang beriman dengan neraka yang telah disediakan bagi orang-orang kafir, jika mereka tidak dapat menghindari apa yang telah diharamkan-Nya SWT.¹⁷⁰

Menurut Abdul Rahman Muhammad al-Dusari, bahwa mayoritas muamalah kaum Kafir dengan sesamanya dan dengan orang-orang yang beriman adalah riba. Tentunya muamalah orang-orang beriman berbaur dengan orang-orang kafir. Karena itulah Allah SWT melarang orang-orang yang beriman untuk

¹⁶⁹Jalāl ad-dīn As-Suyūṭī, *Addurru al-Mansūr...*, jilid III, h. 763-764.

¹⁷⁰Abu al-Qāsim Mahmūd bin Umar al-Zamakhsyari, *Al-Kassāf...*, jilid I, h. 626.

memakan harta riba dengan beberapa sebab. Pertama, Sebagai upaya preventif agar muamalah orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir tidak bercampur, dimana orang-orang yang beriman di awal keislamannya adalah golongan susah, sedangkan orang-orang kafir termasuk golongan yang senang. Kedua, untuk menjelaskan bahwa memakan harta riba dan harta haram lainnya termasuk dosa besar yang pelakunya tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Ketiga, untuk menjelaskan bahwa memakan harta haram dapat menyebabkan amal saleh dan doa tidak diterima Allah SWT.¹⁷¹

Adapun munasabah Q.S. Ali Imran/3:130 dengan Q.S. Ali Imran/3: 129 adalah bahwa segala sesuatu di dunia ini merupakan milik Allah SW. Karena itu tidak diperkenankan untuk bertindak apapun kecuali dengan izin-Nya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Memakan harta riba termasuk ke dalam salah satu tindakan yang melanggar ketentuan syariat. Lalu Allah pun menegur tindakan tersebut, dan melarang orang-orang yang beriman untuk melestarikan perilaku-perilaku jahiliah seperti riba.¹⁷²

Selanjutnya mayoritas ulama tafsir sepakat bahwa ayat ini menerangkan tentang praktik riba pada masa jahiliah yang berlipat ganda. Dimana jika telah jatuh tempo, maka kreditur memberi dua opsi penyelesaian; apakah dilunasi atau diperpanjang dengan syarat adanya tambahan dari kredit yang ada. Jadi ada dua hal yang bertambah; tambahan tempo dan tambahan pengembalian atas kredit yang ada.

Adapun penjelasan tentang kredit yang berlipat ganda, ulama berbeda pendapat. Menurut Al-Suyūṭi (w. 911 H) keterangan berlipat ganda sebagaimana yang digambarkan di atas, merupakan makna sesungguhnya dari kata “*berlipat ganda*” di dalam ayat ini.¹⁷³ Menurut Al-Qurṭubi (w. 671 H) berlipat ganda maksudnya adalah adanya pengulangan dari kelipatan bilangan yang terjadi setelah bertahun-tahun.¹⁷⁴ Ibnu Katsīr (w. 774 H) menjelaskan kemungkinan

¹⁷¹Abdul Rahman Muhammad al-Dusari, *Ṣafwatu al-Asār wa al-Mafāhīm min Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azhīm*, (Riyād: Dār al-Mugni, 2004), jilid IV, h. 303-304

¹⁷²*Ibid.*

¹⁷³Jalāl al-dīn Al-Suyūṭi, *Addurru al-Mansūr...*, jilid III, h. 764.

¹⁷⁴Al-Qurṭubi, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān...*, jilid V, h. 311.

berlipatgandanya jumlah kredit, dikarenakan adanya tambahan sedikit-demi sedikit atas keterlambatan atau penangguhan kredit, sehingga tambahan tersebut lama-lama bertambah banyak sehingga menjadi berlipat ganda.¹⁷⁵

Menurut al-Fakhr al-Rāzi (w. 543/544 H), bahwa jika seseorang memberikan kredit kepada seorang debitur, pada saat jatuh tempo, debitur tersebut tidak dapat melunasi kreditnya, sehingga debitur meminta kreditur untuk memperpanjang tempo pelunasan dengan adanya tambahan pada pokok kredit. Mungkin kreditur meminta dua kali lipat dari kredit yang ada. Jika kredit semula sejumlah satu Dinar, maka adanya perpanjangan tempo pelunasan, maka nilai kredit bertambah menjadi dua Dinar. Begitu seterusnya sehingga kredit menjadi berlipat ganda.¹⁷⁶

Muhammad Abduh menyatakan bahwa makna berlipat ganda, seperti dua merupakan kelipatan dari satu. Jika terjadi kelipatan maka satu bilangan bergabung bilangan yang sama atau lebih besar darinya. Seperti sepuluh bergabung dengan sepuluh atau bergabung dengan bilangan lebih besar darinya. Adapun konteks berlipat ganda dalam ayat ini bisa terjadi karena adanya kelipatan dari tempo pelunasan kredit dan adanya kelipatan nominal kredit itu sendiri. Dimana untuk jenis pertama terjadi pada masa jahiliah dan untuk jenis kedua terjadi pada masa kini. Contohnya di Mesir ditemukan ada penyaluran kredit dengan pengenaan bunga sebesar tiga persen setiap hari. Jadi dalam satu tahun jumlah kredit yang ada dapat berlipat ganda.¹⁷⁷

Abdul Rahman Muhammad al-Dusari menjelaskan contoh praktik riba pada komoditas ribawi dan riba pada mata uang. Riba pada komoditas ribawi terjadi ketika adanya tambahan pada komoditas yang sama. Seperti peminjaman sapi. Ketika jatuh tempo sapi yang dipinjam tidak dapat dikembalikan, maka nilai sapi yang dipinjam akan bertambah. Jika sapi yang dipinjam adalah jenis sapi *Bintu Makhād* (sapi berumur satu tahun), maka si penerima pinjaman mengembalikannya dengan jenis sapi *Ibnatu Labūn* (sapi berumur tiga tahun). Begitu seterusnya. Nilai sapinya terus bertambah jika si penerima pinjaman tidak

¹⁷⁵Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adzīmi...*, jilid III, h. 183.

¹⁷⁶Al-Fakhr al-Rāzi, *al-Tafsīr al-Fakhr al-Rāzi...*, jilid IX, h. 2.

¹⁷⁷Muhammad Abduh, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm...*, jilid IV, h. 131.

dapat melunasi pinjamannya. Sedangkan riba pada mata uang, terjadi ketika debitur tidak dapat melunasi kreditnya pada saat jatuh tempo, dan pelunasan kredit diperpanjang hingga tahun depan. Dengan adanya penambahan tersebut, uang yang dipinjam menjadi berlipat ganda. Jika debitur meminjam sebesar Rp1 Miliar, maka pengembaliannya adalah Rp2 Miliar.¹⁷⁸

Syekh Sya'rawi menjelaskan bahwa kata berlipat ganda merupakan pembahasan tentang ilmu ekonomi dewasa ini. Kata *ad'āfan* pada ayat di atas memiliki makna melemahkan. Dalam kajian ilmu ekonomi, jika ada suatu tambahan pada modal dasar seseorang, maka modal dasar tersebut akan melemah dan mengecil. Contohnya jika seseorang memiliki modal Rp1.000.000, kemudian ada tambahan dua puluh persen dari nilai modal dasar tersebut, maka jika dikalikan modal dasar dan tambahan dua puluh persen hasilnya menjadi Rp1.200.000. Jumlah Rp1.200.000 ini akan menjadikan modal dasarnya Rp1.000.000 menjadi lemah dan kecil. Sedangkan ilustrasi untuk makna kata *mudā'afah* pada ayat di atas adalah modal perkalian antara modal dasar dan tambahan dua puluh persen jika diputar lagi dalam satu tahun, maka nominalnya akan bertambah dan akhirnya akan berlipat ganda. Penggunaan kalimat *ad'āfan mudā'afah* pada ayat di atas sebenarnya untuk menjelaskan fakta yang sedang berkembang saat itu¹⁷⁹.

Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa makna kata "*ad'āfan mudā'afah*" adalah untuk menyifati peristiwa, bukan sebagai syarat yang berhubungan dengan suatu hukum (*illat*).¹⁸⁰ Sedangkan nas yang terdapat dalam surah al-Baqarah/2: 278 secara pasti mengharamkan riba secara mendasar tanpa menentukan pembatasan dan persyaratan tertentu, karena itu ayat selanjutnya menyebutkan: "*tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut)*". Sistem riba berarti memutar uang menurut kaidah ini. Artinya praktik riba itu bukanlah tindakan yang satu kali saja dan sepele, tetapi ia merupakan tindakan yang berulang-ulang dilihat dari satu segi

¹⁷⁸Abdul Rahman Muhammad al-Dusari, *Shafwatu al-Aṣār...*, jilid 4, h. 304.

¹⁷⁹Syekh Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, vol. II, (Medan: Duta Azhar, 2005), h. 553.

¹⁸⁰Ada sebagian kalangan yang menyatakan bahwa pengharaman praktik riba memiliki *illat* berlipat ganda. Tambahan 5% hingga 10% dari pinjaman pertahun dianggap tidak bagian dari riba, karena tidak mengandung unsur berlipat ganda. Dengan prinsip ini, ada yang mengatakan bahwa Bunga Bank bukanlah bagian dari riba, karena tidak termasuk kedalam *illat* pengharaman riba.

lain. Ia akan terjadi seiring dengan perputaran waktu secara berulang-ulang dan mengalami penambahan yang berlipat ganda, tanpa dapat dibantah lagi¹⁸¹.

d. Penafsiran terhadap Q.S. Al-Baqarah/2: 175-180

Allah SWT berfirman di dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275-280

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿١٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿١٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٠﴾ ﴾ (البقرة/٢: ١٧٥-١٨٠)

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (275) Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.

¹⁸¹ Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilāl al-Qur'an*, Vol. II, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 160.

(276) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih. (277) Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. (278) Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (279) Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).”(280)¹⁸²

Zamakhshari (w. 538 H) menyatakan bahwa makna (لا يقومون) adalah tidak dapat berdiri ketika mereka dibangkitkan dari kuburan mereka. Sedangkan makna (إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان) adalah sempoyongan. Menurut anggapan orang-orang Arab bahwa setan dapat merasuki manusia, lalu manusia itu akan sempoyongan. Sedangkan makna (المس) adalah penyakit gila. Menurut anggapan orang-orang Arab bahwa ketika jin menyerang manusia, maka ia akan merasuki akalnya. Jadi makna ayat ini adalah bahwa orang-orang yang tidak dapat berdiri karena penyakit gila seperti halnya orang yang berdiri karena sempoyongan. Atau sebagaimana orang yang sempoyongan bangun dari penyakit gila atau pada hari kiamat nanti mereka akan berdiri seperti orang gila yang sempoyongan. Begitulah tanda-tanda mereka menurut orang yang mengetahuinya. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah orang-orang yang memakan harta riba akan bangkit lalu kemudian jatuh lalu bangkit dan jatuh lagi begitu seterusnya seperti orang yang kerasukan. Hal demikian disebabkan karena riba yang mereka makan memberatkan perut mereka sehingga mereka tidak dapat berdiri sempurna.¹⁸³

Adapun maksud ayat (إنما البيع مثل الربا) adalah bahwa orang-orang yang memakan riba menyamakan hukum jual beli dengan riba. Sisi kesamaannya menurut mereka seperti membeli komoditas yang harganya satu dirham dengan harga dua dirham, dengan demikian hukumnya sama seperti menjual mata uang

¹⁸²Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Al-quran dan terjemahannya*, h. 61-62.

¹⁸³Imam Sa'labi, *Al-Kasyf wa al-Bayān...*, jilid I, h. 505-506

senilai satu dirham dengan harga dua dirham. Menurut al-Zamakhshari (w. 538 H) bahwa nas alquran pada Q.S. al-Baqarah/2: 275 membantah dan meruntuhkan argumen mereka dengan mengkiaskan jual beli dengan riba. Adapun makna (محقق الربوا) adalah bahwa riba dapat menyebabkan hilangnya berkah dan merusak harta. Sedangkan makna (ويري الصدقات) adalah sedekah yang dikeluarkan dari harta akan menyebabkan berlipatgandanya pahala dan menambah harta serta mendapatkan keberkahan darinya.¹⁸⁴

Menurut Al-Suyūṭi (w. 911 H) bahwa Q.S. al-Baqarah/2: 276 turun untuk Bani Amru bin ‘Auf dari keturunan Bani Šaqif, dan Bani Mugīrah dari keturunan Bani Makhjum. Pada saat itu Bani Mugīrah memberikan kredit riba kepada Bani Šaqif, sedangkan pada saat itu Penduduk Taif sudah melakukan rekonsiliasi mengenai riba. Karena itu Rasulullah mengabarkan kepada mereka dengan mengirimkan sepucuk surat yang menyatakan bahwa mereka menerima apa yang seharusnya menjadi haknya, dan menjalankan apa yang menjadi kewajiban mereka, Mereka juga tidak diperkenankan untuk memakan dan memberikan makan harta yang diperoleh dengan cara riba. Pada saat itu Banu Amru bin Umair dan Banu Mugīrah mendatangi Ittab bin Asid yang pada saat itu sedang berada di Makkah. Banu Mugīrah berkata: *“Apa yang membuat kami celaka karena riba?”* Sedangkan Banu Mugīrah berkata: *“Kami telah melakukan rekonsiliasi mengenai riba bahwa kami boleh mendapatkan riba kami.”* Dengan adanya dua pertanyaan tersebut, maka Ittab bin Asid melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW dengan menuliskan sepucuk surat kepada-Nya, lalu turunlah ayat ini.¹⁸⁵

Al-Suyūṭi (w. 911 H) menjelaskan dosa riba yang diambil dari riwayat Ibnu Abi al-Dunya, dan al-Baihaqi yang terdapat pada pembahasan *“Syuabu al-Īmān”* yang bersumber dari Abdullah bin Salam ia berkata:

“Dosa riba itu ada tujuh puluh dua tingkatan. Dosa yang paling ringan menurut ajaran Islam adalah seperti seseorang yang berbuat zina kepada Ibunya. Dosa satu dirham riba lebih berat dari dosa berzina kepada satu sampai tiga puluh

¹⁸⁴*Ibid.*

¹⁸⁵Jalal al-dīn Al-Suyūṭi, *Addurru al-Mansūr...*, jilid III, h. 361-362.

penzina. Pada hari kiamat nanti, orang yang melakukan kebaikan dan melakukan keburukan akan diumumkan kecuali orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila."¹⁸⁶

Selain dari hadis di atas, Al-Suyūṭi (w. 911 H) juga menyebutkan hadis-hadis lain yang memiliki makna yang sama dengan redaksi yang berbeda tentang dosa riba. Hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸⁷

- 1) Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi yang bersumber dari Abdullah bin Salam ia berkata:

الربا سبعون حوبا، أدناه فجرة مثل أن يضطجع الرجل مع أمه، وأربي الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم بغير حق

Artinya: “Dosa riba ada tujuh puluh tingkatan, dosa yang paling rendah adalah durhaka seperti menggauli ibu kandung sendiri, dan riba yang paling berat adalah merendahkan kehormatan seorang muslim tanpa kebenaran.”

- 2) Hadis yang diriwayatkan dari Abdulrazzāq, Ahmad dan Baihaqi yang bersumber dari Ka’ab, ia berkata:

لأن أزني ثلاثة وثلاثين زنية أحب إلي من أكل درهم ربا، يعلم الله أني أكلته ربا

Artinya: “Berzina dengan tiga puluh tiga penzina lebih aku suka dibanding memakan satu dirham riba. Sesungguhnya Allah mengetahui bagaimana mungkin aku memakan riba”

- 3) Hadis yang diriwayatkan dari al-Ṭabrāni dalam kitab *al-Ausat*, dan al-Baihaqi yang bersumber dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW. beliau bersabda:

درهم ربا أشد على الله من ستة وثلاثين زنية وقال: من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به

Artinya: “Satu Dirham yang diperoleh dari riba lebih berat dosanya di sisi Allah dari berbuat zina kepada tiga puluh enam penzina.” Ia kemudian berkata:

¹⁸⁶*Ibid.* h. 363.

¹⁸⁷*Ibid.*, h. 363-365.

“Barangsiapa yang dagingnya tumbuh dari harta yang haram, maka tempat yang paling pantas untuknya adalah neraka.”

- 4) Hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan hadis ini disahihkannya, dan Baihaqi yang bersumber dari Abdullah bin Mas’ūd dari Rasulullah SAW. beliau bersabda:

الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم

Artinya: *“Riba memiliki tiga puluh tujuh pintu (dosa). Pintu yang paling ringan adalah seperti menikahi ibu kandung sendiri, dan dosa riba yang paling berat adalah merendahkan kehormatan seorang muslim”.*

- 5) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi yang bersumber dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

إن الربا سبعون بابا، أدناها مثل ما يقع الرجل على أمه وأربي الربا استطالة المرء في عرض أخيه

Artinya: *“Riba memiliki tujuh puluh pintu (dosa) pintu yang paling rendah adalah seperti menggauli ibu kandung sendiri. Sedangkan riba yang paling berat adalah merendahkan kehormatan seorang muslim.”*

- 6) Hadis yang diriwayatkan oleh Ṭabrani yang bersumber dari ‘Auf bin Mālik, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

إياك والذنوب التي لا تغفر: الغلول، فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة، وأكل الربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. ثم قرأ " الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

Artinya: *“Jauhilah olehmu dosa-dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa tersebut seperti dosa ghulul (berkhianat). Barangsiapa yang berkhianat, maka pada kiamat nanti yang dikhianatinya akan datang kepadanya. Begitu juga dengan dosa memakan riba. Barangsiapa yang memakan riba, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila yang kerasukan. Kemudian ia membacakan firman Allah SWT. : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba*

tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.”.

Al-Suyūṭi (w. 911 H) juga mengatakan bahwa Q.S. Al-Baqarah/2: 275 ini merupakan akhir ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW wafat, dan belum ada penjelasannya dari Rasulullah SAW. Hal ini diambil dari perkataan Umar bin Khattab yang mengatakan: “*Sesungguhnya ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat Riba. Permasalahan riba belum dijelaskan, sampai ajal menjemput Rasulullah SAW. Karena itu tinggalkanlah perkara yang meragukanmu, menuju kepada perkara yang tidak meragukanmu*”.¹⁸⁸

Dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 276 Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H) menyatakan bahwa Allah SWT menjelaskan tentang hukum yang berkenaan dengan harta kekayaan. Dalam hal ini cara memperolehnya terbagi ke dalam tiga bagian. Dengan cara adil, zalim dan mendapatkan karunia dari Allah SWT. Cara adil adalah dengan melakukan jual beli. Cara zalim adalah dengan melakukan riba. Sedangkan dengan cara mendapatkan karunia dari Allah SWT adalah dengan bersedekah. Karena itu, pada ayat ini Allah SWT memuji orang yang bersedekah, mengutuk orang yang berbuat riba dan membolehkan transaksi jual beli dan hutang piutang dalam tempo tertentu (tanpa riba). Perbedaannya sangat jelas sekali antara sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, disuruh untuk dikerjakan, dicintai dan diridai-Nya dengan sesuatu yang dilarang, dibenci dan dimurkai. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H), siapa yang tidak dapat membedakan hal ini, maka sebenarnya ia belum dapat mencium wanginya Islam.¹⁸⁹

¹⁸⁸*Ibid.*, h. 366.

Ada dua riwayat yang menjelaskan belum sempurna permasalahan riba setelah Rasulullah SAW meninggal. Semuanya bersumber dari Umar bin Khattab. Salah satu redaksinya bisa dilihat pada perkataan Umar di atas. Riwayat lainnya sebenarnya menunjukkan makna yang sama, hanya saja terdapat beberapa perbedaan redaksi dan riwayat. Riwayat-riwayat tersebut adalah 1) Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Duris, Ibnu Jarir, Ibnu Munzar, dan 2) Riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Marduwaih. Lihat juga: Jalal al-dīn Al-Suyūṭi, *Addurru al-Mansūr fi al-Tafsir bi al-Ma'tsūr*, ed. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Tur dan Abd al-Sanad Hasan Yamamah, (Kairo: Markaz Hazr li al-Buhūs wa al-Dirāsāt al-Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 2003), jilid III, h. 366.

¹⁸⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Dhau al-Munīr 'ala al-Tafsīr*, ed. Ali Ahmad Ahmad al-Shālihi, (Riyād: Muassah Nur dan Maktabah Dār al-Salām, t.t.), jilid I, h. 361-362.

Ibnu ‘Ādil al-Hanbali (w. 880 H) menyatakan bahwa ada beberapa sebab diharamkannya riba, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁹⁰

- 1) Manfaat yang didapat dari riba bersifat tidak pasti. Modal yang diambil dari riba bisa jadi mendatangkan keuntungan, bisa juga tidak. Sementara riba merupakan transaksi pertukaran yang mendatangkan manfaat dengan bertambahnya harta seseorang, dengan merugikan pihak lain karena tidak memiliki manfaat dari transaksi tersebut;
- 2) Riba cenderung mendorong kreditur untuk melakukan usaha bisnis tanpa ada jerih payah;
- 3) Riba dapat menjadi penyebab bagi seseorang untuk tidak memberikan pinjaman tanpa bunga (*Qard al-Hasan*);
- 4) Riba dapat menyebabkan kreditur semakin kaya dan debitur semakin miskin;
- 5) Praktik riba tidak dapat diterima secara akal sehat.

Untuk lebih jelasnya mengenai konteks penafsiran para Mufasir terhadap ayat-ayat riba sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, dapat dilihat di lampiran 1 (satu) penelitian ini. Hal mana peneliti lakukan untuk mengetahui letak perbedaan antara satu mufasir dengan mufasir lainnya, dan untuk mengetahui perkembangan penafsiran para Mufasir terhadap ayat-ayat riba dari zaman ke zaman. Selain itu juga untuk mengetahui letak kebaruan penelitian ini .

¹⁹⁰Abi Ĥafs Umar, *Al-Lubab...*, Jilid IV, h. 448-449.

6. Penafsiran Ulama Terhadap Ayat-ayat sebelum Q.S. Al-Rūm/30:39

a. Penafsiran terhadap Q.S. Al-Rūm/30: 30-32

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Rūm/30: 30-32:

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ * مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾ ﴾ (الرؤم/٣٠-٣١-٣٢)

“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (30) (Hadapkanlah wajahmu) dalam keadaan kembali (bertobat) kepada-Nya. Bertakwalah kepada-Nya, laksanakanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik, (31) (yaitu) orang-orang yang memecah-belah agama mereka sehingga menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka.(32)”¹⁹¹

Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa maksud Q.S. Al-Rūm/30: 30 adalah terkait perintah kepada manusia untuk menghadapkan wajahnya kepada wajah yang membawa kepada agama yang diridai Allah SWT., yaitu Islam. Kemudian meminta mereka untuk istikamah dalam menaati syariat Islam, yang merupakan bagian dari fitrah-Nya SWT yang telah menciptakan manusia. Fitrah tersebut tidak akan mengalami perubahan. Itulah agama Islam yang lurus yang tidak akan berubah, seperti Yahudi ataupun Nasrani, dan agama lain yang sesat dan yang mengandung bidah, namun banyak manusia yang tidak mengetahui bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, merupakan agama yang hak, dibanding agama-agama lainnya.¹⁹²

Q.S. Al-Rūm/30: 31 menjelaskan tentang keadaan seseorang yang bertobat dan kembali kepada Allah SWT, dan mereka takut serta merasa diawasi oleh

¹⁹¹Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur'an, Al-quran dan terjemahannya, h. 586-587.

¹⁹² Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, jilid XVIII, h. 492.497

Allah SWT, ketika menyimpang dari ketaatan kepada-Nya dengan melakukan maksiat. Karena itu, manusia tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang menyimpang seperti golongan yang menyekutukan Allah SWT, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang telah diperintahkan kepadanya, dan meninggalkan agama yang telah diseru untuk memeluknya.¹⁹³ Q.S. Al-Rūm/30: 32 menjelaskan tentang larangan berbuat seperti golongan kaum Yahudi dan Nasrani yang telah mengganti dan meninggalkan agama mereka, kemudian mereka terpecah-belah menjadi beberapa golongan, lalu merasa bangga dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka, namun mereka tidak mensyukurinya.¹⁹⁴

Al-Bagawi (w. 516 H) menjelaskan makna Q.S. Al-Rūm/30:30 dengan mengutip penjelasan Abu Sulaiman Al-Khitabi, yang menjelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan pertama kali memiliki fitrah dan tabiat yang siap untuk menerima agama Islam. Jika ia tetap dengan fitrah agama Islam tersebut, maka ia akan menjalankan ajaran agama Islam sesuai dengan fitrahnya. Karena ajaran agama Islam pada hakikatnya telah tersimpan kebaikannya di dalam akal seseorang. Adapun penyimpangan terhadap ajaran agama Islam, disebabkan adanya faktor taklid kepada orang lain yang menyimpangi ajaran agama Islam. Jika ia terbebas dari taklid tersebut, maka ia memiliki keyakinan yang istikamah terhadap agama Islam tersebut. Misalnya saja anak-anak Yahudi dan Nasrani yang telah mengikuti ajaran agama para pendahulu mereka. Adanya taklid terhadap fitrah yang menyimpang akan menyebabkan anak-anak tersebut tidak mengenal fitrah agama Islam.¹⁹⁵

Al-Fakhr al-Rāzi Q.S. Al-Rūm/30: 30 menjelaskan jika suatu perkara itu tampak jelas secara akidah, namun orang musyrik belum mendapatkan hidayah, maka hendaklah seseorang tidak mengikutinya, ia harus selalu menghadapkan wajahnya kepada agama Allah SWT, dimana dalam hatinya tidak ada yang lain selain agama Islam. Selain itu ia juga harus menjaga tauhidnya, karena tauhid tersebut telah ditanamkan kepada manusia sejak Nabi Adam a.s. yang tidak dapat berubah sampai saat ini. Orang-orang

¹⁹³ *Ibid.*, h. 497-498.

¹⁹⁴ *Ibid.*, h. 498-499.

¹⁹⁵ Al-Bagawi, *Tafsīr al-Bagawī*, jilid VII, h. 270.

kafir juga ketika ditanya tentang tauhid, maka jawaban mereka tidak pernah berubah. Misalnya jika ditanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, maka mereka akan selalu mengatakan bahwa penciptanya adalah Allah SWT. Untuk menjaga fitrah tersebut, maka seseorang harus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT, dengan cara menjalankan ibadah dan mendirikan salat, serta jangan sampai ia mengikutkan sesuatu dalam ibadahnya, karena perbuatan tersebut dapat menyekutukan Allah SWT. Walaupun *khitāb* pada ayat ini untuk Rasulullah SAW, namun berlaku umum untuk seluruh kaum Mukmin.¹⁹⁶

Q.S. Al-Rūm/30: 31 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 30 saling berkaitan, dimana Q.S. Al-Rūm/30: 31 menjelaskan orang-orang yang kembali kepada Allah SWT setelah mereka melakukan perbuatan syirik *khafi*. Ayat ini memerintahkan seseorang untuk mengerjakan sesuatu hanya berharap rida Allah, karena pada hakikatnya kenikmatan di dunia dan di akhirat sangat bergantung kepada rida-Nya. Walaupun tidak dikejar, namun Dia SWT telah meridainya, maka nikmat tersebut akan didapat. Selain itu ia juga berkaitan dengan ayat setelahnya yaitu Q.S. Al-Rūm/30: 32, yang menjelaskan bahwa orang-orang yang musyrik telah terbagi ke dalam kelompok-kelompok. Mungkin juga maksudnya sebagian mereka menyembah Allah dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dunia, untuk mendapatkan nikmat surga, dan untuk terbebas dari api neraka. Mereka merasa bangga dengan ibadah mereka dengan tujuan-tujuan tersebut. Adapun orang yang ikhlas beribadah, maka ia tidak akan bangga dengan ibadahnya, kebanggaannya terjadi apabila ia telah mendapatkan rida Allah SWT, yang kemudian ia diberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada habisnya.¹⁹⁷

Menurut Al-Biqā'i Q.S. Al-Rūm/30 menjelaskan tentang perintah kepada manusia untuk menghadapkan semua niat dan maksud dari perbuatannya, hanya kepada kehendak agama, yang tidak boleh lepas dari asalnya dan tidak boleh lepas dari ikatannya, karena ia merupakan suatu fitrah dari Allah SWT yang menciptakan manusia sesuai dengan fitrah tersebut, walaupun mereka berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat sejak anak-anak yang memiliki tabiat mudah untuk menerima kebaikan dan mudah untuk diajari serta diperintah. Begitulah

¹⁹⁶ Al-Fakhr al-Rāzi, *al-Tafsīr al-Fakhr al-Rāzi*, jilid XXV, h. 120-121.

¹⁹⁷ *Ibid.*, h. 121-122.

sejatinya fitrah Islam, yang mudah untuk menerima kebaikan dan mudah untuk menjalankan perintah dari Allah SWT. Maksud dari fitrah di sini adalah menerima suatu kebaikan dan memungkinkannya untuk mengetahui kebaikan tersebut. Hal ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda: “*Anak-anak yang terlahir ke dunia ini semuanya dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya-lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, seperti seekor binatang yang lahir sempurna, apakah kalian dapat menemukan anggota badanya yang terpotong, kecuali kamu yang memotongnya? (Tentu tidak)*”. Sungguh tidak ada satu pun makhluk di alam semesta ini, yang mampu untuk mengubah ciptaan Allah SWT. Seperti seorang anak kecil, yang tidak dapat diubah fitrahnya menjadi fitrah yang tidak baik.¹⁹⁸

Dalam Q.S. Al-Rūm/30: 31 Al-Biqā’i menjelaskan bahwa manusia harus kembali kepada fitrah dengan cara menarik diri mereka sendiri dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang sesuai dengan fitrah awal. Kemudian hendaklah mereka takut akan kesesatan. Adanya rasa takut akan menghantarkan kepada keselamatan. Rasa takut tersebut juga dapat menghindari sifat-sifat buruk. Selain itu, hendaklah mereka menunaikan salat, yang akan membawa mereka kepada kebaikan-kebaikan, juga menghindari kesyirikan dengan cara menjauhi orang-orang musyrik, tidak bergaul dengan mereka, atau menyerupai perbuatan-perbuatan mereka, karena barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia sudah termasuk ke dalam golongan kaum tersebut.¹⁹⁹

Kemudian Q.S. Al-Rūm/30: 32 menjelaskan tentang sekelompok orang yang suka memecah-belah agama mereka. Ketika berpisah dengan agama mereka, maka masing-masing kaum menyembah sesuatu dan memeluk agama yang berbeda dengan agama yang lainnya. Setelah itu mereka pun terbagi ke dalam beberapa golongan, sehingga sebagian golongan mengkafirkan golongan yang lain, dan menghalalkan darah dan harta golongan lainnya, padahal mereka mengetahui secara pasti hal tersebut bukanlah merupakan suatu kebaikan.

¹⁹⁸Al-Biqā’i, *Nazhmu al-Durar*, jilid XXI, h. 83-86.

¹⁹⁹*Ibid.*, h. 89-90.

Akhirnya masing-masing golongan saling membanggakan golongannya dan menyatakan bahwa golongannya yang paling benar dari golongan lainnya.²⁰⁰

A-Maraghi menjelaskan Q.S. Al-Rūm/30: 30-32 sama dengan mufasir lainnya. Tidak ada yang baru dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat ini, yang pada intinya menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk selalu menghadapkan wajahnya kepada wajah yang mengarahkan kepada taat kepada Allah SWT, yaitu agama yang sesuai dengan fitrah dari-Nya yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, yang mengantarkan kepada tauhid dan keyakinan akannya. Karena itu manusia tidak boleh mengganti fitrahnya, kepada agama Allah SWT dengan kesyirikan.²⁰¹

Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa ayat-ayat ini berbicara tentang *khiṭāb* Allah kepada Rasulullah SWT, agar selalu istikamah di jalan agama Allah SWT berdasarkan fitrah dari-Nya SWT yang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu, itulah akidah yang sebenarnya yang tidak dapat berubah dengan adanya perbedaan kelompok-kelompok agama yang ada. Ayat ini meneguhkan kekuasaan Allah SWT yang tidak dapat dibantah oleh siapa pun, hati yang selalu istikamah di jalan Allah SWT, akan selalu menerima fitrah-Nya SWT, sedangkan hati yang telah menyimpang dari fitrah-Nya SWT, tidak akan memiliki dalil untuk melawan fitrah tersebut, karena pada hakikatnya fitrah manusia dan hakikat agama merupakan satu kesatuan dari ciptaan Allah SWT. Apabila jiwa seseorang menyimpang dari fitrahnya, maka satu-satunya jalan untuk mengembalikannya adalah dengan berpegang teguh kepada ajaran agama, dengan cara menghadapkan wajah dalam keadaan bertobat kepada-Nya, bertakwa, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, jangan sampai meniru perilaku kamu musyrik yang meminta pertolongan kepada jin, malaikat, para leluhur, para raja atau penguasa negeri, dukun atau peramal, pepohonan ataupun batu-batu, bintang, api, malam atau siang, dan lain sebagainya.²⁰²

²⁰⁰*Ibid.*, h. 90-91.

²⁰¹Ahmad Mustafa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, jilid XXI, h. 45-47.

²⁰²Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, h. 2767-2768.

b. Penafsiran terhadap Q.S. Al-Rūm/30: 33-37

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Rūm/30: 33-37:

﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهَوْا يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾﴾ (الزوم/٣٠: ٣٣-٣٧)

“Apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali (bertobat) kepada-Nya. Kemudian, apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya⁵⁹⁰ kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Tuhannya. (33) Biarkan mereka (orang-orang musyrik) mengingkari apa yang telah Kami anugerahkan kepada mereka. Bersenang-senanglah, kelak kamu akan mengetahui (akibat buruk perbuatanmu) (34) atau pernahkah Kami menurunkan kepada mereka hujah yang menjelaskan (membenarkan) apa yang selalu mereka persekutukan dengan-Nya? (35) Apabila Kami mencicipkan suatu rahmat kepada manusia, mereka gembira karenanya. (Sebaliknya,) apabila mereka ditimpa suatu musibah (bahaya) karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. (36) Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi(-nya). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang beriman.” (37)”²⁰³

Al-Zamakhsyari menyatakan bahwa makna *al-Duru* pada Q.S. Al-Rūm/30:33 adalah kesengsaraan akibat kelaparan, sakit, paceklik dan lain sebagainya. Adapun makna rahmat adalah keluar dari *al-Durru* atau kesengsaraan. Penafsiran Al-Zamakhsyari terhadap Q.S. Al-Rūm/30: 33-37 bersifat global, tidak ada penjelasan secara detail seperti penjelasan mufasir lainnya.²⁰⁴

²⁰³Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur’an, *Al-quran dan terjemahannya*, h. 587.

²⁰⁴Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyāf*, jilid IV, h. 579-580.

Penjelasan Al-Ṭabarī terhadap Q.S. Al-Rūm/30: 33-37 berkenaan dengan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah SWT yang ditimpa oleh suatu bahaya, lalu kemudian mereka berdoa dan menundukkan diri hanya kepada Allah SWT, meminta pertolongan agar dibebaskan dari bahaya tersebut. Lalu mereka pun menyeru Allah SWT dengan kembali bertobat kepada-Nya dari perbuatan syirik yang selama ini mereka lakukan. Allah pun menghilangkan bahaya tersebut, lalu memberikan beberapa kenikmatan kepada mereka, namun mereka tetap kembali menyekutukan Allah SWT, dan mengingkari apa yang telah dianugerahkan tersebut. Lalu pada saat itu Allah SWT mempersilahkan mereka untuk menikmati dan bersenang-senang dengan anugerah yang telah diberikan tersebut, pada akhirnya mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan buruk yang telah mereka lakukan. Perbuatan syirik mereka juga tidak pernah didukung dengan hujah dari Allah SWT. Begitulah ciri-ciri orang musyrik yang apabila diberikan suatu rahmat atau kenikmatan, mereka bergembira, namun apabila mereka diberikan suatu musibah ataupun bahaya, maka seketika itu juga mereka berputus asa dengan rahmat Allah SWT. Jikalau mereka dapat melihat dengan mata hati yang jernih, maka mereka akan mendapatkan bahwa kesusahan, bahaya, musibah, kenikmatan, dan anugerah merupakan bagian dari otoritas kekuasaan Allah SWT. Dia juga dapat melapang rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya dan membatasi rezeki tersebut. Hal-hal tersebut yang terdapat pada Q.S. Al-Rūm/30: 33-37 merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT bagi orang-orang yang beriman.²⁰⁵

Penafsiran Al-Biqā'i terhadap Q.S. Al-Rūm/30: 33-37 sama atau punya kemiripan dengan mufasir pendahulunya. Al-Biqā'i hanya menafsirkan kata perkata, atau frasa per frasa. Al-Biqā'i menjelaskan bahwa Q.S. Al-Rūm/30: 33 menerangkan tentang sifat buruk manusia yang ketika ditimpa musibah ataupun bahaya, maka mereka pun kembali dari kesesatan mereka. Dalam hal ini Al-Biqā'i mengutip perkataan al-Rāzi: *“ini merupakan suatu dalil bahwa fitrah manusia itu mengenal Tuhannya, walaupun seseorang melupakan Tuhannya ketika dalam keadaan suka cita, namun mereka pasti akan kembali kepada-Nya*

²⁰⁵Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, jilid XVIII, h. 499-502.

ketika ditimpa bahaya ataupun kesusahan.” Namun begitu suatu kesusahan ataupun bahaya hilang, dan Allah memberikan kepada seseorang sebagian rahmat-Nya, maka ia pun kembali kepada kekufuran dan kemusyrikannya.²⁰⁶

Q.S. Al-Rūm/30: 34 menjelaskan bahwa setelah seseorang ditolong oleh Allah SWT dari kesusahan ataupun bahaya, lalu ia pun diberi rahmat yang tidak ada satu pun makhluk yang dapat memberikannya, lalu ia pun kembali melupakan Allah SWT, maka orang tersebut dibiarkan dalam kekafirannya. Pembiaran tersebut merupakan akibat dari jatuhnya murka Allah atas perilaku orang tersebut. Murka Allah SWT terhadap orang tersebut ditandai dengan perkataan Allah SWT “*bersenang-senanglah*” terhadap kekufuran dan kemusyrikan tersebut, suatu masa nanti pasti ia pasti akan mengetahui bahwa makhluk ataupun benda yang dijadikan sekutu Allah SWT tidak akan mampu menolongnya lagi.²⁰⁷

Selanjutnya Q.S. Al-Rūm/30: 35 menjelaskan tentang pertanyaan Allah SWT kepada kaum musyrik tentang dalil yang jelas yang menerangkan ataupun membenarkan apa yang mereka sekutukan dengan-Nya? Kemudian Q.S. Al-Rūm/30: 36 mengulangi kembali penjelasannya tentang tabiat manusia yang mendapatkan nikmat berkat rahmat Allah SWT, maka mereka pun senang akannya. Namun ketika mereka mendapatkan musibah ataupun bahaya, yang diakibatkan oleh ulah tangan-tangan mereka seperti melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT, maka seketika itu pun mereka berputus asa. Lalu Q.S. Al-Rūm/30: 37 menambahkan, apakah manusia tersebut memperhatikan bahwa Allah SWT memberikan rezeki yang banyak kepada orang yang dikehendaknya dari para hambanya, dan Allah SWT juga membatasi rezeki kepada orang yang sama. Jadi tetap saja ketentuan limpahan tersebut masih ada batasannya walaupun dinyatakan banyak.²⁰⁸

Al-Fakhr al-Rāzi menyatakan bahwa penjelasan Q.S. Al-Rūm/30: 33 berkenaan dengan contoh kongkret dari pengakuan orang-orang musyrik terhadap fitrah tauhid, setelah sebelumnya menjelaskan tentang penyimpangan mereka terhadap fitrah tauhid. Pengakuan mereka terhadap fitrah tauhid dapat dilihat

²⁰⁶Al-Biqā’i, *Nazhmu al-Durar*, jilid XXI, h. 91-93.

²⁰⁷*Ibid.*, h. 93-94.

²⁰⁸*Ibid.*, h. 94-96.

ketika bencana ataupun bahaya datang melanda mereka. Ketika harapan mereka telah pupus, dengan meminta bantuan kepada selain Allah SWT untuk keluar dari bencana ataupun bahaya tersebut, maka pada akhirnya mereka akan kembali kepada-Nya SWT dengan harapan agar dibebaskan dari bencana dan mara bahaya. Namun begitu mereka dibebaskan, mereka pun akan berkata bahwa itu lebih disebabkan bantuan dari seseorang. Misalnya ketika ia dalam keadaan tenggelam, lalu ada yang menolongnya, ia pun minta pertolongan kepada Allah SWT, lalu datanglah orang lain menolongnya, ketika ia selamat, maka ia pun menganggap bahwa orang lain tersebutlah yang menolongnya, bukan Allah SWT. Anggapan tersebut telah menjadikannya berbuat syirik *khafi*. Namun ketika ia beranggapan bahwa Allah-lah yang menolongnya dengan perantaraan orang lain, maka perbuatannya tersebut dinamakan dengan syirik *akhfa*.²⁰⁹

Almaraghi menjelaskan Q.S. Al-Rūm/30: 33-37 sama dengan mufasir lainnya. Tidak ada yang baru dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat ini, yang pada intinya menjelaskan bahwa ketika sekelompok orang musyrik yang menyekutukan Allah SWT ditimpa suatu bahaya, ataupun dilanda suatu kesulitan, maka mereka akan kembali kepada jalan tauhid, dan meminta pertolongan kepada Allah SWT., namun begitu bahaya atau kesulitan tersebut diangkat atau mereka mendapatkan nikmat, maka mereka kembali kepada kekufuran dan kemusyrikan seperti sedia kala. Setelah itu Allah SWT menjelaskan bahwa orang-orang yang bersifat demikian, dibiarkan untuk mengingkari anugerah yang telah diberikan kepada mereka, kelak mereka akan mendapatkan balasan dari kekufuran dan kemusyrikan mereka. Allah SWT juga menjelaskan bahwa Dia tidak pernah menurunkan kepada mereka sebuah kitab yang membenarkan apa yang mereka Yakini. Mereka hanya melakukan perbuatan-perbuatan syirik tersebut berdasarkan kehendak hawa nafsu mereka belaka. Selanjutnya Allah SWT menerangkan apakah mereka tidak dapat menyaksikan ataupun mengetahui bahwa urusan melapangkan rezeki maupun membatasinya hanya semata-mata kewenangan Allah SWT. Kenapa mereka tidak dapat bersyukur dalam keadaan senang, dan bersabar dalam keadaan susah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang

²⁰⁹Al-Fakhr al-Rāzi, *al-Tafsīr al-Fakhr al-Rāzi*, jilid XXV, h. 122.

mukmin? Sesungguhnya fitrah Allah SWT dalam menurunkan suatu kesengsaraan ataupun bahaya kepada seseorang, tidak lain kecuali agar ia dapat kembali ke jalan Allah SWT. Siapa yang telah dilapangkan dan dibatasi Allah rezekinya, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi kaum yang beriman.²¹⁰

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa pada bagian Q.S. Al-Rūm/30:33-37 berisi tentang gambaran adanya perubahan keadaan jiwa seseorang terhadap ketentuan sunah Allah SWT, dalam hal adanya penyimpangan terhadap akidah Islam menjadi akidah syirik. Alquran menggambarkan bahwa jiwa manusia akan selalu mengalami perubahan tergantung keadaannya, baik ketika dalam keadaan suka maupun duka, dan dalam keadaan limpahan rezeki harta benda.²¹¹

c. Penafsiran terhadap Q.S. Al-Rūm/30: 38

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Rūm/30: 38:

﴿ قَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ (الرُّومُ/٣٠: ٣٨)

“Oleh karena itu, beri kerabat dekat haknya, juga orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”²¹²

Setelah Allah SWT menjelaskan tentang kekuasaannya dalam melapangkan rezeki seseorang dan membatasinya pada Q.S. Al-Rūm/30:37 di atas, selanjutnya pada Q.S. Al-Rūm/30:38 dan 39 Allah SWT menjelaskan cara untuk melipat gandakan harta benda, sesuai dengan kehendak-Nya, bukan sebagaimana cara masyarakat Arab pada saat itu,²¹³ yaitu dengan cara-cara yang

²¹⁰Ahmad Mustafa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, jilid XXI., h. 48-50.

²¹¹Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur’ān*, h. 2770-2772.

²¹²Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur’an, Al-quran dan terjemahannya, h. 587-588.

²¹³Sebelum datangnya Islam, secara etimologi riba memiliki makna bertambah atau berkembang dan bisa juga meninggi. Dalam hal ini jika sesuatu bertambah, maka dapat disebut dengan riba. Begitu juga dengan luka, tanah dan harta dapat dikatakan riba jika ia bertambah atau berkembang. Tunas daun dapat dikatakan riba jika ia tumbuh dan berkembang. Tumbuh kembangnya tunas tersebut tentu jika disiram air. Begitu juga dengan manusia, tumbuh dan berkembang jika ia diberi makan. Harta seseorang dapat dikatakan riba, jika hartanya tumbuh dan

menyalahi ketentuan Allah SWT. Jadi dapat dikatakan bahwa Q.S. Al-Rūm/30:38 memiliki korelasi yang erat dengan ayat-ayat sebelumnya.

Al-Fakhr al-Rāzi menjelaskan korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 38 dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu Q.S. Al-Rūm/30: 33-37. Q.S. Al-Rūm/30: 33 menjelaskan tentang ibadah yang tidak boleh dilakukan hanya ketika mendapatkan bencana ataupun mara bahaya. Q.S. Al-Rūm/30: 36 menjelaskan tentang ibadah seseorang yang dilakukan dengan ria dan ingin mendapatkan apresiasi. Q.S. Al-Rūm/30: 37 menjelaskan tentang kelapangan rezeki dan penentuannya. Ketiga ayat tersebut menjelaskan tentang hakikat iman. Sementara Q.S. Al-Rūm/30: 38 menjelaskan tentang kemurahan hati dan simpati. Hubungannya adalah bahwa keimanan seseorang terbagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama terkait perbuatan hati, dengan mengakui kekuasaan Allah SWT. Bagian kedua terkait dengan aplikasi keimanan tersebut dalam bentuk perbuatan. Yaitu dengan memiliki rasa simpati dan kemurahan hati kepada makhluk-Nya, sebagaimana yang digambarkan pada Q.S. Al-Rūm/30: 38. Orang beriman pada hakikatnya akan memahami bahwa rezeki yang telah diterimanya dari Allah SWT tidak akan berkurang dengan memberikan infak kepada kerabat dekat, orang miskin dan *ibnu sabīl*, dan tidak akan bertambah jika ia disimpan.²¹⁴

Selanjutnya Al-Fakhr al-Rāzi menjelaskan bahwa adanya penyebutan tiga golongan dalam Q.S. Al-Rūm/30: 38 merupakan bentuk pengkhususan dari delapan golongan yang wajib dizakati. Tiga golongan tersebut merupakan golongan yang wajib diperlakukan dengan baik oleh orang yang memiliki kelebihan harta maupun tidak memiliki kelebihan harta, baik itu berupa zakat atau selainnya, maksud pemberian hak kepada tiga golongan tersebut adalah sebagai bentuk simpati dan kemurahan hati kepada mereka. Golongan pertama yang disebutkan mendapatkan skala prioritas untuk dibantu terlebih dahulu dibanding golongan lainnya. Menurut Al-Fakhr al-Rāzi wajib hukumnya untuk membantu dan memberikan sesuatu kepada ketiga golongan tersebut, berdasarkan skala

berkembang. Adapun makna riba secara etimologi di dalam alquran adalah suci dan menyucikan dari perbuatan kotor. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah SWT Q.S. Fushhilat/41: 39, Q.S. al-Haaqqah/69: 10, Q.S. al-Mu'minuun/23: 50, Q.S. al-Nahl/16: 92, dan al-Baqarah/2: 276.

²¹⁴Al-Fakhr al-Rāzi, *al-Tafsīr al-Fakhr al-Rāzi*, jilid XXV, h. 125.

prioritasnya, walaupun bantuan tersebut tidak berbentuk zakat. Golongan fakir juga termasuk ke dalam golongan miskin yang wajib diberikan bantuan sebagaimana golongan miskin, hal tersebut merujuk kepada Q.S. Al-Rūm/30:38.²¹⁵

Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa Q.S. Al-Rūm/30:38 terkait dengan anjuran untuk memberikan hak kepada kerabat dekat, orang miskin dan *ibnu sabīl*, sebagai bentuk silaturahmi dan kebaikan kepada mereka, apabila seseorang memiliki kelebihan harta, namun apabila ia tidak memiliki harta yang berlebih, maka cukup dengan menjalin komunikasi yang baik kepada mereka. Orang-orang yang melakukan hal tersebut mereka orang-orang yang selalu dinaungi kesuksesan, dan orang-orang yang memperoleh falah.²¹⁶

Menurut Ibnu ‘Aṭīyah bahwa hukum memberikan hak kerabat dekat seperti memberikan harta benda, perlakuan yang baik, dan ucapan yang lembut adalah sunah. Kemudian Ibnu ‘Aṭīyah mengutip pendapat Hasan yang menyatakan bahwa makna hak dalam Q.S. Al-Rūm/30: 38 adalah menyenangkan kerabat dekat, dan berkata lembut kepadanya ketika ada kesusahan. Selanjutnya Ibnu ‘Aṭīyah menjelaskan bahwa mayoritas maksud dari memberikan pertolongan melalui harta benda adalah sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Nabi SAW yang menyatakan: “*Di dalam harta seseorang terdapat hak selain zakat yang diberikan kepada orang miskin, dan Ibnu Sabīl.*” Hak kedua golongan yang terdapat hadis tersebut berbentuk harta maupun selainnya. Namun demikian kaum kerabat dekat yang tidak memiliki harta benda, harus diberikan haknya juga, yaitu dalam bentuk perlakuan yang baik dengannya.²¹⁷

Al-Biqā’i menyatakan bahwa Q.S. Al-Rūm/30:38 berbicara mengenai pemberian orang yang memiliki kelebihan harta benda, kepada orang tidak memiliki kelebihan harta benda dari kalangan kerabat dekat, orang miskin dan *Ibnu Sabil*. Pemberian hak kerabat dekat dan orang miskin dalam ayat ini hukumnya adalah sunah bukan wajib, dengan memperhatikan urutannya. Urutan paling pertama disebut, harus lebih diutamakan. Walaupun tidak disebutkan

²¹⁵*Ibid.*

²¹⁶Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, jilid XVIII, h. 502.

²¹⁷Ibnu ‘Aṭīyah, *al-Muḥarrar al-Wajīz*, jilid IV, h. 338-339.

golongan fakir, namun dalam hal pemberian haknya lebih diutamakan dibanding golongan miskin. Agar mendapatkan keuntungan dari pemberian hak ketiga golongan tersebut, maka Allah SWT mempersyaratkan tujuannya hanyalah untuk mencari keridaan-Nya. Orang yang memberikan hak ketiga golongan tersebut dengan ria dan mengejar popularitas, maka hakikatnya ia telah merugi, dan ia tidak mendapatkan sesuatu dari pemberiannya tersebut.²¹⁸

Almaraghi menjelaskan bahwa maksud dari hak-hak kerabat dekat adalah silaturahmi, dan berbuat baik kepadanya. Orang miskin dalam ayat ini adalah orang-orang yang tidak memiliki harta benda, sedangkan ibnu sabil adalah seorang musafir yang membutuhkan harta benda untuk kembali ke tempat asalnya, dalam konteks sekarang ini dengan memberinya dan mencukupinya biaya transportasi untuk sampai ke tujuannya. Ayat ini menjelaskan kepada Rasulullah SWT dan pengikutnya untuk memberikan hak-hak kerabat, dan para fakir dari sebagian harta benda yang dimiliki, sebagai bentuk silaturahmi dan kebaikan kepada mereka. Karena mereka merupakan golongan yang berhak mendapatkan belas kasihan. Berdasarkan ayat ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa wajib hukumnya memberikan nafkah kepada kerabat dekat baik laki-laki maupun perempuan, apabila ia dalam kondisi fakir, atau miskin dan tidak dapat bekerja. Termasuk ke dalamnya adalah seorang musafir yang kehabisan bekal dan biaya, sampai ia kembali ke tempat asalnya ataupun tempat tujuannya. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan baik yang akan diterima dan diridai Allah SWT, dan mereka akan mendapatkan keuntungan dari perbuatannya. Jadi, ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang konsep solidaritas antar anggota keluarga yang harus dapat saling tolong menolong antar sesama anggota keluarga baik dalam keadaan suka maupun duka.²¹⁹

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa dalam Q.S. Al-Rūm/30:38 Allah SWT menyatakan seluruh harta benda yang ada pada manusia merupakan milik-Nya SWT. Dia pulalah yang memiliki otoritas dalam memberikan rezeki berupa harta benda kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Terhadap orang yang diberikan

²¹⁸Al-Biqā'i, *Nazhmu al-Durar*, jilid XXI, h. 98-100

²¹⁹Ahmad Mustafa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, jilid XXI., h. 51-52.

rezeki berupa harta benda tersebut, Allah SWT perintahkan untuk membaginya kepada orang lain, karena dalam harta tersebut melekat hak orang lain, yang dalam konteks Q.S. Al-Rūm/30:38 adalah kerabat dekat, orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Sebenarnya Q.S. Al-Rūm/30:38 telah menyinggung prinsip dasar ataupun norma syariat zakat ataupun ekonomi Islam. Yaitu Allah yang memiliki harta benda di muka bumi tersebut, lalu harta benda tersebut diberikan kepada manusia yang dikehendakinya, lalu terhadap harta benda tersebut melekat hak orang lain yang membutuhkan di dalamnya yang wajib diberikan. Dengan demikian, harta yang diberikan kepada manusia merupakan suatu titipan, dan ia harus amanah dalam menjaga titipan tersebut dan menginfakkannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Karena itu Q.S. Al-Rūm/30:38 memberikan gambaran kepada siapa harta tersebut diinfakkan, dan menjelaskan pada Q.S. Al-Rūm/30:39 jangan sampai seseorang salah menginfakkannya, karena kesalahan tersebut bisa berakibat mengurangi harta benda yang dititipkan Allah SWT kepadanya.²²⁰

7. Penafsiran Ulama Terhadap Ayat-ayat setelah Q.S. Al-Rūm/30:39

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Rūm/30: 40-45

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ
مِنْ شَيْءٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي
النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوْا
كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ﴿٤٢﴾ فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَدِيْمِ
مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَعُوْنَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ

²²⁰Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, h. 2772.

صَالِحًا فَلَا تَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا

يُحِبُّ الْكُفْرِينَ ﴿٤٥﴾ (الزُّمَر/٣٠:٤٤-٤٥)

Allahlah yang menciptakanmu, kemudian menganugerahkanmu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara mereka yang kamu persekutukan (dengan Allah) yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Mahasuci dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. (40) Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (41) Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik.” (42) Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari (kiamat) yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. (43) Siapa yang kufur, maka dia sendirilah yang menanggung (akibat) kekufurannya. Siapa yang mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri (tempat yang menyenangkan) (44) agar Allah menganugerahkan balasan (pahala) dari karunia-Nya kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang kafir. (45)”²²¹

Al-Maraghi menjelaskan bahwa seseorang harus beribadah hanya kepada Allah SWT, karena Dia-lah yang telah menciptakannya, kemudian memberikannya rezeki untuk memenuhi kehidupannya di dunia ini, memegang arwahnya di dunia, dan menghidupkannya kembali di hari kiamat nantinya. Lalu setelah itu Allah SWT mencela orang-orang musyrik yang menyembah tuhan dari patung yang tidak dapat menciptakan sesuatu, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan dengan memberikan pertanyaan: “Adakah di antara mereka yang kamu persekutukan dengan Allah SWT yang dapat berbuat sesuatu yang demikian tersebut?”. Tentunya tidak akan ada yang mampu melakukan hal tersebut, karena Allah adalah Maha Esa, yang tidak beranak tidak pula diperanakkan.²²²

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa pada intinya Allah SWT menyatakan dalam Q.S.Al-Rūm/30:40-45 tentang kekuasaan-Nya satu-satunya dalam

²²¹Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur’an, *Al-quran dan terjemahannya*, h. 588-589.

²²²Ahmad Mustafa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, jilid XXI, h. 53-54.

menciptakan sesuatu, memberikannya rezeki, mematikannya, dan menghidupkannya kembali. Setelah sebelumnya pada Q.S. Al-Rūm/30:38-39 menjelaskan tentang tata cara mengembangkan rezeki berupa harta benda sesuai dengan ketentuan-Nya. Q.S.Al-Rūm/30:40-45 menjelaskan tentang tata cara menghindari akibat dari tindakan yang menyalahi ketentuan Allah SWT dalam mengelola rezeki yang diamanahkan oleh Allah SWT kepada seseorang, yang kerap kali dilakukan oleh orang-orang musyrik pada saat itu. Perbuatan mereka tersebut akan selalu menyebabkan kerusakan di muka bumi, dan Allah SWT menjadikannya kekal, agar generasi setelah mereka dapat mengambil pelajaran darinya.²²³ Penjelasan lengkapnya akan diuraikan lebih lanjut sebagaimana berikut ini.

a. Penafsiran terhadap Q.S. Al-Rūm/30: 40

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Rūm/30: 40

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَمْ

مِنْ شَيْءٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾ (الرّوم/٣٠:٤٠)

“Allahlah yang menciptakanmu, kemudian menganugerahkanmu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara mereka yang kamu persekutukan (dengan Allah) yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Mahasuci dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.”²²⁴

Ibnu ‘Atīyyah menjelaskan pada ayat-ayat sebelumnya Allah SWT sering mengulangi *khitāb*nya tentang orang-orang kafir, pada Q.S. Al-Rūm/30: 40 ini, Allah ingin menjelaskan tentang kekuasaannya yang tidak ada satu pun makhluk di alam semesta ini yang dapat melakukannya. Kekuasaan Allah SWT tersebut meliputi kekuasaan penciptaan, pemberian rezeki, mematikan, dan menghidupkan kembali setelah adanya kematian. Secara logika, kekuasaan-Nya SWT tersebut tidak mungkin untuk diingkari. Karena itu, kalimat: “Adakah di antara mereka

²²³Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur’ān*, h. 2772-2773.

²²⁴Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur’an, *Al-quran dan terjemahannya*, h. 588.

yang kamu persekutukan dengan Allah SWT yang dapat berbuat sesuatu yang demikian?” merupakan suatu bentuk celaan bagi orang-orang musyrik.²²⁵

Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa Q.S. Al-Rūm/30:40 terkait dengan celaan Allah SWT atas keburukan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Allah menyatakan bahwa Dia-lah satu-satunya yang dapat menciptakan manusia, memberikan suatu rezeki dari sebelumnya tidak memiliki apa-apa, lalu mematikan, dan menghidupkan mereka kembali pada hari kiamat nantinya. Celaan tersebut dapat dilihat dari firman Allah SWT: “Adakah di antara mereka yang kamu persekutukan dengan Allah yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Kemudian Allah SWT membebaskan diri dari sesuatu yang menjadi persekutuan kaum Musyrik, yang menganggap ada banyak Tuhan di dunia ini dengan menyatakan: “Mahasuci dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan”.²²⁶

Al-Biqā’i menjelaskan bahwa ayat ini menceritakan tentang kekuasaan Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan takdir tidak memiliki sesuatu, kemudian dibagikanlah rezeki kepadanya yang terbatas jumlahnya, diberikan jasmani yang sehat, akal, kekuatan dan lain sebagainya, lalu apa yang diberikan tersebut diambil kembali dengan mematakannya, dan kemudian menghidupkannya kembali di hari kemudian. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, yang mudah bagi-Nya SWT untuk melakukannya, namun tidak ada satu pun makhluk di alam semesta ini yang dapat melakukannya. Karena itu, Allah SWT menyatakan: “Adakah di antara mereka yang kamu persekutukan (dengan Allah) yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu?” Perkataan tersebut merupakan suatu bentuk bantahan, sekaligus celaan terhadap orang-orang yang mempersekutukan Allah SWT dengan selain Allah SWT. Orang-orang yang mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah SWT tersebut pasti menyatakan: “Tidak ada yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu, Maha Suci dan Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan”.²²⁷

²²⁵Ibnu ‘Atīyyah, *al-Muḥarrar al-Wajīz*, jilid IV, h. 339-340.

²²⁶Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, jilid XVIII, h. 508-509.

²²⁷Al-Biqā’i, *Nazhmu al-Durar*, jilid XXI, h. 102-104.

Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang keadaan kaum musyrik yang menyekutukan Allah SWT, lalu Allah SWT menyatakan bahwa tidak ada satu pun makhluk yang dapat melakukan apa yang dilakukan-Nya, seperti menciptakan sesuatu, memberikannya rezeki, mematikannya, kemudian menghidupkannya kembali. Tujuan penjelasan ayat ini adalah agar kaum musyrik yang telah menyekutukan Allah SWT tersebut dapat insaf dan mengakui kekuasaan Allah SWT. Karena itu Allah SWT menantang mereka dengan mengatakan: “Apakah ada di antara mereka yang kamu persekutukan dengan Allah SWT yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu?”²²⁸

b. Penafsiran terhadap Q.S. Al-Rūm/30: 41-42

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Rūm/30: 41-42:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾﴾ (الرؤم/٣٠: ٤١-٤٢)

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (41) Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik.” (42)²²⁹

Al-Fakhr al-Rāzi menjelaskan tentang keterkaitan Q.S. Al-Rūm/30: 41 dengan ayat sebelumnya. Dimana syirik merupakan penyebab adanya kerusakan. Ayat ini menunjukkan kepada kaum musyrikin bahwa ada korelasi antara kemusyrikan dan kerusakan bumi. Ada beberapa pendapat mengenai adanya kerusakan di darat maupun di laut sesuai dengan konteks ayat. Ada yang mengatakan kerusakan tersebut ditandai dengan terjadi angin topan di darat dan di laut, gersangnya tanah sebagian daerah, meluapnya air laut dan menurunnya air mata air. Syirik yang mengundang kehancuran dan kerusakan di darat dan di laut

²²⁸Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur’ān*, h. 2772.

²²⁹Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur’an, *Al-quran dan terjemahannya*, h. 588.

adalah syirik yang berbentuk perbuatan, bukan syirik yang berbentuk perkataan dan keyakinan.²³⁰

Kemudian korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 42 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 41 ada pada penjelasan perbuatan-perbuatan orang-orang musyrik pada saat itu, sama dengan perbuatan-perbuatan orang-orang musyrik terdahulu, karena itu Allah memerintahkan mereka untuk bepergian ke atas bumi, untuk mendapatkan pelajaran bagaimana akhir dari orang-orang yang telah melakukan kemusyrikan seperti mereka. Contoh-contoh kerusakan tersebut seperti kerusakan kaum nabi Nuh a.s., bangsa ‘Ad dan bangsa Samud.²³¹

Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa Q.S. Al-Rūm/30: 41 menjelaskan tentang adanya maksiat yang telah dilarang oleh Allah SWT, di darat maupun di laut yang dilakukan oleh manusia, sehingga menyebabkan adanya kerusakan-kerusakan. Menurut riwayat Qatadah yang dikutip oleh Al-Ṭabarī, bahwa kerusakan-kerusakan tersebut terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW., dimana bumi telah dipenuhi kesesatan dan kezaliman, setelah Beliau SAW diutus sebagai Nabi, lalu manusia pun kembali kepada jalan Allah SWT. Menurut riwayat lain, bahwa Allah SWT telah menghancurkan daratan dan lautan akibat adanya dosa-dosa dan keburukan yang telah dilakukan manusia pada saat itu.²³²

Setelah itu, Al-Ṭabarī menjelaskan makna *al-barru* dan *al-baḥru* sesuai dengan konteks ayat. Terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan hal tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Riwayat dari Mujahid yang menjelaskan bahwa makna *al-baḥru* adalah setiap desa yang dialiri air yang mengalir;²³³
- 2) Riwayat ‘Ikrimah menjelaskan bahwa *al-baḥru* memiliki dua makna. Pertama adalah setiap desa yang dialiri air yang mengalir, sebagaimana riwayat dari Mujahid di atas, dan makna kedua adalah kota-kota di suatu wilayah;²³⁴

²³⁰ Al-Fakhr al-Rāzi, *al-Tafsīr al-Fakhr al-Rāzi*, jilid XXV, h. 128-129.

²³¹ *Ibid.*

²³² Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, jilid XVIII, h. 509-511.

²³³ *Ibid.*, 510.

²³⁴ *Ibid.*

- 3) Riwayat dari Qatadah yang menjelaskan bahwa makna *al-baḥru* adalah penduduk desa;²³⁵
- 4) Riwayat lain menjelaskan bahwa makna *al-barru* adalah daratan, dan *al-baḥru* adalah lautan;²³⁶
- 5) Riwayat-riwayat dari Mujahid, ‘Athiyyah, yang menerangkan bahwa makna *al-barru* terkait dengan peristiwa anak adam yang membunuh saudaranya, dan makna *al-baḥru* terkait dengan peristiwa yang digambarkan dalam *Q.S. Al-Kahfi/18: 79*, yang menceritakan tentang seorang raja yang merampas setiap perahu. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa makna *al-barru* adalah daratan, sedangkan makna *al-baḥru* adalah lautan.²³⁷

Berdasarkan dari riwayat-riwayat di atas, Al-Ṭabarī menyatakan bahwa makna yang paling tepat untuk *al-barru* adalah daerah terpencil. Sedangkan makna *al-baḥru* memiliki dua makna, yaitu laut asin dan laut tawar. Daerah-daerah yang dilintasi sungai ataupun laut dapat dimaknai sebagai *al-baḥru*.²³⁸

Adapun terhadap *Q.S. Al-Rūm/30: 42*, Al-Ṭabarī tidak menjelaskan secara detail. Penjelasannya hanya terkait tentang perintah kepada orang-orang musyrik untuk bepergian di atas muka bumi, dan melihat permukiman yang telah dihancurkan akibat dari kufur kepada Allah SWT, mendustai rasul-rasul-Nya, termasuk mendustai Rasulullah SAW. Allah SWT menegaskan bahwa kerusakan-kerusakan tersebut merupakan akibat dari perbuatan yang telah menyekutukan-Nya.²³⁹

Ibnu ‘Aṭiyyah menjelaskan bahwa terdapat perbedaan riwayat dalam memaknai kata *al-barru* dan *al-baḥru* pada *Q.S. Al-Rūm/30: 41*. Ibnu ‘Aṭiyyah mengutip riwayat Mujahid yang menyatakan bahwa makna *al-barru* adalah suatu negeri yang jauh dari laut, sementara makna *al-baḥru* adalah daerah pesisir pantai, dan kota-kota tepi laut maupun sungai-sungai yang besar. Sementara Qatadah

²³⁵*Ibid.*, h. 511.

²³⁶*Ibid.*

²³⁷*Ibid.*, h. 511-512.

²³⁸*Ibid.*

²³⁹*Ibid.*, h. 514.

memaknai *al-barru* dengan desa-desa tempat bermukimnya kabilah-kabilah dan penduduk padang pasir, sedangkan makna *al-baḥru* adalah kota-kota besar. Ada juga riwayat yang mengartikan *al-barru* adalah lisan sedangkan *al-baḥru* adalah hati. Dari riwayat-riwayat yang ada Ibnu ‘Aṭiyyah bertarjih bahwa makna yang tepat adalah adanya kerusakan di darat dan di bumi dengan hilangnya keberkahan, turunnya musibah, terjadinya fitnah, dan ditaklukkan musuh yang kafir.²⁴⁰

Al-Bagawi (w. 516) mengutip riwayat al-Dihak yang menjelaskan tentang penafsiran Q.S. Al-Rūm/30: 41. Ia menyatakan bahwa dulunya bumi ini sangat subur, dimana ketika anak Nabi Adam berjalan melalui pepohonan, pasti ia menemukan pepohonan tersebut berbuah. Begitu juga dengan air laut, dulunya tawar. Setelah peristiwa pembunuhan Habil oleh Qabil, lalu bumi pun berubah, buah pepohonan berjatuhan, air laut menjadi asin, dan hewan-hewan pun saling memburu satu sama lainnya.²⁴¹

Menurut Al-Zamakhshari bahwa makna kerusakan yang ada di darat dan di laut adalah kegersangan, kekeringan, menurunnya hasil produksi pertanian dan keuntungan dalam perdagangan, adanya kematian manusia dan binatang ternak, banyak musibah kebakaran dan tenggelamnya sesuatu di laut, tidak mendapatkan hasil buruan di darat maupun di laut, tidak adanya berkah, tidak adanya manfaat dalam jumlah besar, dan menyebarnya penderitaan. Ibnu Abbas menyatakan bahwa maksudnya adalah tanah menjadi gersang, dan hasil laut menurun dalam jumlah besar.²⁴²

Al-Biqā’i menjelaskan bahwa Q.S. Al-Rūm/30: 41 menjelaskan tentang pengingkaran orang-orang musyrik terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang dapat menciptakan, memberikan dan menentukan rezeki, mematikan dan menghidupkan kembali, yang menyebabkan murkanya Allah SWT. Tanda-tanda kemurkaan tersebut dapat dilihat dengan adanya kerusakan-kerusakan yang pada hakikatnya dapat mengurangi kemanfaatan bagi makhluk hidup. Kerusakan di darat misalnya adalah kegersangan tanah, kekeringan, ketakutan dan lain sebagainya. Kerusakan di laut misalnya tenggelamnya sesuatu, sedikitnya

²⁴⁰Ibnu ‘Aṭiyyah, *al-Muḥarrar al-Wajīz*, jilid IV, h. 340.

²⁴¹Al-Bagawi, *Tafsīr al-Bagawī*, h. 274.

²⁴²Al-Zamakhshari, *Al-Kasysyāf*, jilid IV, h. 58.

pendapat dari hasil laut, dan lain sebagainya sebagaimana yang telah terjadi pada masa-masa dahulu. Dalam tafsirnya Al-Biqā'i mengutip pendapat al-Baghawi yang menyatakan bahwa makna *al-barru* dalam konteks ayat tersebut adalah daerah padang pasir, pedalaman, dan hutan belantara. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-bahru* dalam konteks ayat adalah daerah perkotaan dan perkampungan yang terletak dengan aliran air. Pendapat tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan 'Ikrimah yang menyatakan bahwa orang arab sering mengartikan *al-Bahru* sebagai daerah perkotaan. Kerusakan-kerusakan di daerah-daerah tersebut merupakan akibat dari perbuatan orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, yang bertujuan untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran-Nya terhadap pengingkaran mereka, dan sebagai balasan di dunia atas perbuatan-perbuatan menyimpang tersebut. Adanya kerusakan-kerusakan tersebut pada hakikatnya untuk mengembalikan mereka kepada fitrah Allah SWT. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya. Jika perbuatan tersebut menyimpang dari ketentuan Allah SWT, maka balasannya adalah adanya kerusakan-kerusakan yang ada di darat maupun di laut.²⁴³

Al-Biqā'i menjelaskan bahwa Q.S. Al-Rūm/30: 42 menjelaskan tentang kejadian-kejadian terdahulu mengenai adanya kerusakan yang ada di darat maupun di laut yang disebabkan oleh ulah tangan manusia yang menyimpangi tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan peringatan, pelajaran maupun percontohan kepada manusia, agar dapat kembali kepada fitrah Allah SWT ketika mendapati diri mereka telah menyimpangi tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Karena itu, Q.S. Al-Rūm/30: 42 memerintahkan kepada orang-orang yang hatinya sudah terpaut dengan dunia agar mendapatkan pelajaran dan percontohan dari bepergian ke atas muka bumi untuk melihat rekam jejak orang-orang yang menafikan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Umumnya kota-kota dan rumah-rumah mereka telah dihancurkan dengan azab-Nya, yang mendatangkan kerugian yang sangat besar.²⁴⁴

²⁴³Al-Biqā'i, *Nazhmu al-Durar*, jilid XXI, h. 102-106.

²⁴⁴*Ibid.*, h. 106-107.

Al-Maraghi menjelaskan bahwa munculnya kerusakan yang ada di alam semesta merupakan ulah manusia karena telah melakukan kezaliman, tamak, melakukan perbuatan yang diharamkan, memisahkan agama dari aktivitas sehari-hari, melupakan hari akhir, dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan peperangan, penaklukan, invasi, kecelakaan transportasi udara, darat dan laut. Hal tersebut terjadi agar manusia dapat merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, dari maksiat dan dosa, agar mereka dapat kembali kepada Allah SWT, bertobat, dan mengingat bahwa ada masa dimana semua amalan di dunia akan dihisab, jika amalan seseorang baik, maka ia pun akan dihisab sebagai amalan baik. Begitu juga dengan amalan yang tidak baik, maka akan dihisab sebagai amalan tidak baik. Untuk menguatkan adanya kerusakan di muka bumi yang diakibatkan oleh ulah manusia, maka Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada kaum Musyrikin, agar dapat bepergian di atas muka bumi, melihat tempat-tempat peninggalan orang-orang kafir sebelumnya yang mendustai ajaran-ajaran yang dibawa oleh para Rasul. Allah musnahkan mereka dan menjadikan pelajaran bagi generasi selanjutnya.²⁴⁵

Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa rusaknya hati manusia, akidah dan amal perbuatan mereka dapat mengakibatkan kerusakan di muka bumi, baik di darat maupun di laut. Allah SWT menegaskan bahwa kerusakan tersebut bukanlah suatu hal yang sia-sia, hal tersebut justru merupakan sunatullah. Tujuannya adalah agar manusia dapat merasakan sebagian dari akibat perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Harapannya adalah ketika mereka merasakan akibat tersebut, mereka dapat kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya pada Q.S. Al-Rūm/30: 42, menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar dapat bepergian di atas bumi, agar mereka melihat peninggalan-peninggalan dari orang-orang yang telah menyekutukan Allah SWT dan telah menciptakan kerusakan di atas bumi. Tujuan dari perintah tersebut adalah agar generasi selanjutnya tidak berani mengulangi perbuatan-perbuatan kaum musyrik yang telah merusak bumi tersebut.²⁴⁶

²⁴⁵Ahmad Mustafa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, jilid XXI, h. 55.

²⁴⁶Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, h. 2773.

c. Penafsiran terhadap Q.S. Al-Rūm/30: 43-45

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Rūm/30: 43-45:

﴿فَاقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ﴿٤٣﴾
 مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَهُمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾﴾ (الرؤم/٣٠: ٤٣-٤٥)

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari (kiamat) yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.⁵⁹¹ (43) Siapa yang kafur, maka dia sendirilah yang menanggung (akibat) kekufurannya. Siapa yang mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri (tempat yang menyenangkan) (44) Agar Allah menganugerahkan balasan (pahala) dari karunia-Nya kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang kafir. (45)²⁴⁷

Al-Ṭabarī menjelaskan secara singkat Q.S. Al-Rūm/30: 43-45. Dalam penjelasannya, Q.S. Al-Rūm/30: 43 menceritakan tentang perintah untuk menghadapkan wajah kepada agama Islam, yang mengantarkan untuk menaati Allah dan menunjukkan jalan yang benar, sebelum datang suatu masa yang tidak dapat ditolak kedatangannya, karena Allah telah mentakdirkannya, dimana manusia akan terpisah-pisah dan terbagi ke dalam dua kelompok, kelompok pertama adalah kelompok ahli surga, dan kelompok kedua adalah kelompok ahli neraka.²⁴⁸

Menurut Al-Ṭabarī, Q.S. Al-Rūm/30: 44 menceritakan tentang orang kafir, yang akan menanggung sendiri akibat kekafirannya, dan barang siapa yang beramal saleh, dengan mengikuti perintah Allah SWT, serta menjauhi apa yang dilarang, maka ia akan selamat dari azab-Nya, dan telah menyiapkan untuk dirinya sendiri tempat yang menyenangkan, yang menurut beberapa riwayat tempat tersebut adalah di alam kuburan nanti. Adapun Q.S. Al-Rūm/30: 45 berbicara mengenai tentang orang yang taat kepada Allah SWT selama di dunia,

²⁴⁷Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur'an, Al-quran dan terjemahannya, h. 588-589.

²⁴⁸Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, jilid XVIII, h. 514-515.

bahwa Dia SWT akan menganugerahkan balasan dari amal perbuatannya selama di dunia ini. Allah menegaskan bahwa hal tersebut disukai-Nya, namun Dia tidak menyukai orang-orang kafir.²⁴⁹

Al-Biqā'i menjelaskan penafsirannya tentang Q.S. Al-Rūm/30: 43-45 sebagaimana berikut. Q.S. Al-Rūm/30: 43 menjelaskan korelasi dengan ayat sebelumnya yang menyuruh orang-orang yang hatinya sudah terpaut di dunia, untuk bepergian ke berbagai daerah, dan melihat rekam jejak para pendahulu mereka, namun mereka tidak dapat mengambil pelajaran maupun percontohan darinya, Lalu Allah memerintahkan sekali lagi bagi mereka yang masih kurang memahami tanda-tanda kekuasaan Allah SWT untuk menghadapkan wajah mereka kepada agama Islam yang lurus, sebelum akhirnya nanti akan datang suatu hari, baik itu hari kiamat, atau hari kematian, yang tidak dapat ditolak oleh siapa pun kedatangannya, karena hari tersebut datangnya dari Allah SWT, yang akan memisahkan antara seseorang dengan orang lainnya.²⁵⁰

Kemudian pada ayat selanjutnya, yaitu Q.S. Al-Rūm/30: 44 menjelaskan terbaginya manusia ke dalam kelompok-kelompok. Ada yang dimasukkan ke dalam kelompok ahli surga, dan ada yang dimasukkan ke dalam ahli neraka. Jadi kelompok yang telah mengingkari tanda-tanda kekuasaan tersebut pada ayat-ayat sebelumnya akan dikelompokkan ke bagian mana? Q.S. Al-Rūm/30: 44 menjawab pertanyaan tersebut, dimana dinyatakan bahwa orang-orang yang kufur, mereka akan menanggung kekufuran tersebut dan akan berada di dalam satu kelompok yang akan ditempatkan ke dalam kelompok ahli neraka, dan kelompok yang mengimani tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, akan ditempatkan ke dalam kelompok ahli surga. Kelompok tersebut telah mempersiapkan bagi diri mereka sendiri suatu tempat yang menurut mereka menyenangkan di dunia maupun di akhirat kelak.²⁵¹

Q.S. Al-Rūm/30: 45 juga memiliki korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya, sisi korelasinya menegaskan tentang respons orang-orang yang beriman dan beramal saleh, terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah SWT sebagaimana yang

²⁴⁹*Ibid.*, h. 516-517.

²⁵⁰Al-Biqā'i, *Nazhmu al-Durar*, jilid XXI, h. 108-109.

²⁵¹*Ibid.*, h. 109-110.

telah dijelaskan pada ayat sebelumnya, yaitu pada Q.S. Al-Rūm/30: 38-39. Q.S. Al-Rūm/30: 45 menegaskan bahwa Allah SWT tidak pernah meninggalkan mereka, dan Dia SWT selalu hadir untuk menolong mereka pada saat mereka butuh pertolongan. Itulah bukti kecintaan-Nya kepada orang-orang tersebut, yang diberikan balasan yang setimpal atas dasar kecintaan tersebut. Di lain sisi, Q.S. Al-Rūm/30: 45 menegaskan bahwa Dia SWT tidak menyukai orang-orang kafir, yang telah melakukan hal-hal yang menyimpang sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, dan itulah balasan yang setimpal dengan mereka. Jadi, Q.S. Al-Rūm/30: 45 menjelaskan posisi kelompok-kelompok manusia di akhirat nanti berdasarkan amal dan perbuatannya masing-masing di dunia.²⁵²

Almaraghi menjelaskan penafsirannya tentang Q.S. Al-Rūm/30: 43-45, sama dengan mufasir lainnya, sehingga tidak ditemukan hal yang baru dalam penafsirannya.²⁵³ Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan cara agar manusia tidak tersesat dari ketentuan-ketentuan Allah SWT, yaitu dengan cara menghadapkan wajah kepada agama Allah SWT yang lurus (Islam). Kemudian setelah itu Allah SWT menjelaskan tentang balasan terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir di akhirat nantinya.²⁵⁴

8. Dampak Riba

a. Dampak Ekonomi

Alasan logis yang menyebabkan banyak agama, termasuk Islam, melarang riba adalah bahwa ia memberikan akibat yang membawa petaka terhadap umat manusia dengan meneguhkan kecenderungan akumulasi kekayaan pada segelintir orang. Ia menuntun ke bagian modal bebas risiko yang terus meningkat dibandingkan dengan modal terkait risiko yang bisa mengakibatkan kegagalan bisnis, pengangguran, dan pada akhirnya ketidakseimbangan pendapatan serta kekayaan yang akan berakhir pada perselisihan sosial dan kekacauan

²⁵²*Ibid.*, h. 110-111.

²⁵³Ahmad Mustāfa al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, jilid XXI, h. 56-58.

²⁵⁴Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, h. 2773.

perekonomian. Islam menantang eksploitasi dalam setiap bentuknya dan menjunjung transaksi yang adil dan seimbang di antara semua umat manusia.²⁵⁵

Sistem ekonomi ribawi sangat membahayakan sistem perekonomian dan keuangan suatu negara, atau setidaknya berdampak pada beberapa hal. Pertama, Sistem ekonomi ribawi akan melahirkan krisis ekonomi yang tidak berkesudahan, sebagaimana tercatat dalam sejarah sepanjang sejarah sejak tahun 1930 sampai dengan saat ini. Kedua, sistem ekonomi ribawi akan menjadikan jurang kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia semakin lebar dan konstan, sehingga akan menyebabkan orang yang kaya akan semakin kaya, dan orang yang miskin akan semakin miskin. Ketiga, jantung sistem ekonomi ribawi terletak pada tingkat suku bunga, yang diajukan dalam menumbuhkan perekonomian. Dampaknya akan sangat berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran. Tingginya suku bunga akan mengakibatkan turunnya investasi. Dampaknya adalah akan menyebabkan turunnya produksi. Dampak dari turunnya produksi adalah banyaknya pengangguran. Keempat, sistem ekonomi ribawi akan secara signifikan menimbulkan inflasi yang disebabkan dari tingkat suku bunga yang ada. Dampaknya adalah turunnya daya beli masyarakat dan banyaknya rakyat miskin. Kelima, negara-negara berkembang akan terjerumus dengan sistem ekonomi ribawi, yang tampak membantu, namun pada hakikatnya menjerumuskan negara-negara berkembang kepada jebakan hutang yang sangat dalam jangka Panjang. Hasilnya, negeri justru mengalami kesulitan dalam membayar bunganya. Begitu juga dengan membayar pokok hutangnya. Keenam, bunga akan menyebabkan terkurasnya dana APBN suatu negara. Bunga akan selalu menjadi beban bagi APBN. Terutama untuk membayar bunga obligasi kepada perbankan konvensional. Selain itu juga menjadi beban bagi membayar bunga SBI. Pembayaran bunga seperti inilah yang menyebabkan APBN Indonesia mengalami defisit setiap tahun.²⁵⁶

²⁵⁵Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance; A-Z Keuangan Syariah*, terj. Aditya Wisnu Pribadi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 84.

²⁵⁶Abdul Ghafur, *Konsep Riba dalam Alquran*, dalam *economica Volume VII/Edisi 1/Mei 2016*, h. 21-22.

Rémy Herrera dalam artikelnya yang berjudul “*A Marxist Interpretation of the Current Crisis*” menyatakan bahwa sistem keuangan dunia sekarang sudah semakin akut karena menggunakan sistem *collateralized debt obligations*/kewajiban hutang yang dijamin (CDO) yang bertingkat. Sistem ini akan menyebabkan kemungkinan yang sangat tinggi bahwa krisis saat ini akan menjadi lebih akut. Yaitu, Sebuah krisis sistemik kapital. Hal ini disebabkan semua kondisi yang ada sekarang ini memungkinkan untuk terjadi yang diakibatkan oleh adanya sistem CDO yang bertingkat; yaitu CDO ke CDO ke CDO lainnya. Inilah permainan kubus yang akan runtuh. Unit pengukuran di sini melebihi berjuta-juta Dolar atau tera dolar dan akan meledak sebelum kita sampai ke nilai petra dolar. Kapitalisme dalam bahaya, termasuk di pusat sistem. Ini adalah ilusi, satu lagi mungkin karena ketidaksabaran, untuk dapat percaya bahwa kapitalisme akan runtuh karena efek dari krisis saat ini: monster itu akan bertahan dan akan terus berlanjut untuk membunuh. Kontradiksi sistem dunia sekarang telah menjadi begitu dalam dan begitu sulit untuk diselesaikan sehingga devaluasi semacam itu akan berisiko mendorongnya jatuh.²⁵⁷

Ada beberapa pemikir ortodoks yang juga percaya bahwa krisis saat ini akan menyebabkan runtuhnya kapitalisme, seperti, misalnya, para analis di *Global Europe Anticipation Bulletin*, yang memprediksi tentang memburuknya situasi terhadap dislokasi sistem geopolitik total, jatuhnya dolar, dan penghilangan basis sistem keuangan global. Lalu, ada juga analis pasar uang di Amerika yang meramalkan akan datangnya krisis yang sangat akut dalam urutan yang jauh lebih tradisional: lekukan keluar dari defisit fiskal, hutang publik yang membengkak, dan pertahanan dolar yang tidak mencukupi otoritas moneter.²⁵⁸

Dalam beberapa penelitian dijelaskan bahwa kebijakan moneter yang berlandaskan bunga akan memiliki dampak negatif bagi sistem perekonomian. Sebagaimana yang dinyatakan Burak Yungucu dan Buerhan Saiti dalam penelitiannya bahwa suku bunga telah menyebabkan transmisi kebijakan moneter berubah. Berubahnya tingkat suku bunga akan mempengaruhi kebijakan moneter

²⁵⁷Rémy Herrera, *A Marxist Interpretation of the Current Crisis*, dalam *World Review of Political Economy*, Vol. 5, No. 2, 2014, h. 145.

²⁵⁸*Ibid.*, h. 146.

dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kondisi riil. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kebijakan moneter Islam dapat bertahan dari berbagai perubahan tingkat suku bunga yang ada.²⁵⁹

Perubahan dan perbedaan tingkat suku bunga yang signifikan akan menyebabkan dampak negatif bagi sistem perekonomian. Dimana kreditur seenaknya mengeruk keuntungan tanpa memperhatikan kondisi debitur, apakah untung ataupun rugi. Dari kenyataan ini, dampak negatifnya adalah terjadinya krisis di suatu negara.

Krisis yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008 dapat menjadi contoh dalam kasus ini. Dimana para kreditur memberikan penawaran penyediaan modal dalam bentuk kredit perumahan. Jaminan atas kredit tersebut adalah properti perumahan yang dibangun, dengan menggunakan kredit yang ditawarkan. Pada saat itu, properti perumahannya belum ada wujudnya, karena belum dibangun. Namun *property* yang belum ada tersebut menjadi jaminan atas kredit yang ada. Praktik ini dinamakan sebagai *prime-mortgage*. Kredit seperti itu, hanya dapat diberikan kepada debitur yang memiliki penghasilan yang cukup untuk mencicil dan melunasi kreditnya. Karena itu yang diberikan kredit biasanya memiliki penghasilan yang memadai, memiliki pekerjaan tetap, memiliki jabatan, dan memiliki rekam jejak yang baik dalam membayar dan melunasi kreditnya. Suku bunga yang diberikan sangat rendah. Karena itu, para manajer termotivasi untuk mendapatkan bonus atau *fee* dari pemberian kredit. Selanjutnya lahir inovasi keuangan yang dapat menciptakan kredit *sub-prime-mortgage* yang diberikan kepada debitur yang tidak memiliki kemampuan mencicil dan melunasi kreditnya seperti buruh, pekerja tidak tetap, dan masyarakat yang hidup dengan pendapatan yang pas-pasan. Dengan risiko *sub-prime* yang lebih tinggi, bunga yang dikenakan kepada debitur juga lebih tinggi dari *prime mortgage*.²⁶⁰

Adanya perbedaan tingkat suku bunga yang sangat signifikan antara kredit *prime mortgage* dan kredit *sub-prime mortgage*, menyebabkan sejumlah

²⁵⁹Burak Yungucu, dan Buerhan Saiti, *The Effects of...*, h. 225-226.

²⁶⁰M. Shabri Abd. Majid, *Krisis Ekonomi dan Solusinya dalam Perspektif Islam: Analisis Krisis Ekonomi Global 2008*, dalam *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1 No. 2, 2015, h. 85-86.

perusahaan harus mengambil tindakan dengan merumahkan sejumlah tenaga kerjanya yang mengambil kredit *sub-prime mortgage*. Lebih parahnya, sebagian perusahaan terpaksa harus “gulung tikar”. Pada saat itu, sejumlah besar institusi ekonomi dan keuangan besar dunia runtuh dan bangkrut, terutama institusi ekonomi dan keuangan Amerika Serikat. Selanjutnya pada pertengahan September 2008, Lehman *Brothers*, sebuah institusi yang bergerak dalam bidang *Investment Banking*, mengalami kolaps, yang pada akhirnya menyebabkan 26 ribu karyawannya tercerai-berai di seluruh dunia. Efeknya adalah bahwa guncangan krisis tersebut kemudian bergetar ke mana-mana, yang menyebabkan panik mayoritas bursa keuangan global. Institusi keuangan besar dunia, seperti HSBC, Merrill Lynch, Goldman Sachs, dan Morgan Stanley, perlahan-lahan mengumumkan sejumlah besar kerugiannya. Singkatnya, pada saat itu secara bersamaan institusi keuangan raksasa dunia mengalami guncangan yang sangat luar biasa.²⁶¹

Terjadinya krisis ekonomi dan keuangan di berbagai negara lebih disebabkan kepada kerapuhan fundamental ekonomi yang berasal dari penerapan sistem ribawi. Michael Camdessus, seorang Direktur *International Monetary Fund* (IMF) terkenal, menyebutkan bahwa efek negatif dari sebuah sistem ekonomi ribawi yang menyebabkan adanya krisis ekonomi adalah sebagai berikut:

...ekonomi yang mengalami inflasi yang tidak terkontrol, defisit neraca pembayaran yang besar, pembatasan perdagangan yang berkelanjutan, tingkat pertukaran mata uang yang tidak seimbang, tingkat bunga yang tidak realistis, beban utang luar negeri yang membengkak dan pengaliran modal yang berlaku berulang kali, telah menyebabkan kesulitan ekonomi, yang akhirnya akan memerangkapkan ekonomi negara ke dalam krisis ekonomi.²⁶²

Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa beban utang luar negeri (*foreign debt-burden*) yang membengkak—terutama sekali utang jangka pendek, defisit neraca pembayaran (*deficit balance of payment*), investasi yang tidak efisien (*inefficient investment*), dan sejumlah indikator ekonomi lainnya telah berkontribusi secara nyata terhadap lahirnya krisis ekonomi. Dalam Islam, adanya

²⁶¹*Ibid.*

²⁶²*Ibid.*

krisis ekonomi tidak dapat dilepaskan dari praktik-praktik atau aktivitas ekonomi yang dilakukan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai keislaman, seperti melakukan riba, monopoli, korupsi, dan tindakan-tindakan lainnya yang merugikan khalayak ramai demi mengejar keuntungan pribadi. Jika para pelaku ekonomi telah terbiasa melakukan tindakan ekonomi dan keuangan di luar tuntunan ekonomi Ilahi, maka hal tersebut akan mengundang krisis ekonomi. Terjadinya krisis ekonomi merupakan sebuah malapetaka yang sengaja diundang kehadirannya.²⁶³ Dalam hal ini, Allah SWT menyatakan dalam Q.S. Al-Rūm/30:41 dan Q.S Al-Syūrā/42: 30 berikut ini:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar) ²⁶⁴ (Q.S. Al-Rūm/30: 40), dan dalam firman Allah SWT: Musibah apa pun yang menimpa kamu adalah perbuatan tanganmu sendiri dan (Allah) memaafkan banyak (kesalahanmu)²⁶⁵ (Q.S. Al-Syūrā/42: 30).

Begitu juga dengan sabda Rasulullah SAW:

“Wahai golongan Muhajirin, lima perkara apabila kalian mendapat cobaan dengannya, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak mengalaminya; Tidaklah kekejian menyebar di suatu kaum, kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit Tha'un dan kelaparan yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. Tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran kecuali mereka akan disiksa dengan kemarau berkepanjangan dan penguasa yang zhalim. Tidaklah mereka enggan membayar zakat harta-harta mereka kecuali langit akan berhenti meneteskan air untuk mereka, kalau bukan karena hewan-hewan ternak niscaya mereka tidak akan beri hujan. Tidaklah mereka melanggar janji Allah dan Rasul-Nya kecuali Allah akan kuasakan atas mereka musuh dari luar mereka dan menguasainya. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan tidak menganggap lebih baik apa yang diturunkan Allah, kecuali Allah akan menjadikan rasa takut di antara mereka.”²⁶⁶

²⁶³*Ibid.*

²⁶⁴Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Al-quran dan terjemahannya*, h. 588.

²⁶⁵*Ibid.*, h. 707-708.

²⁶⁶H.R. Ibnu Mājah nomor 4019. Lihat: Imām Abi al-Ḥasan al-Ḥanīfī al-Ma'rūf bi al-Sindī, *Sunan Ibnu Mājah*, ed. Syaikh Khālīl Ma'mūn Sīḥa, (Beirut: Dār al-Ma'rīfah, t.t.), jilid IV, h. 367.

Seluruh dampak negatif dari sistem ekonomi ribawi yang disebutkan di atas, secara perlahan, namun pasti, akan menjadikan sendi-sendi ekonomi dan umat Islam semakin keropos. Lahirnya krisis ekonomi tentunya tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan sistem ekonomi ribawi seperti disebutkan di atas. Skenario sistem ekonomi ribawi dalam merusak kekuatan sendi-sendi ekonomi umat, dapat dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan berikut ini.

Dalam sebuah perekonomian yang menganut sistem ribawi, tingkat bunga dijadikan sebagai acuan dalam meraih keuntungan yang besar kepada para pemberi modal. Pada prinsipnya, pihak kreditur menutup sebelah mata, atau bersikap tidak mau tahu terhadap kondisi para debitur. Apakah debitur tersebut dapat memperoleh keuntungan atau tidak atas kredit yang diberikan kepadanya. Kreditur hanya mengharapkan para debitur dapat membayar modal pinjamannya yang disertai dengan bunga pinjaman. Menurut penganut mazhab ribawi, tingkat bunga yang semakin tinggi dalam sebuah negara, maka akan menyebabkan semakin tingginya tingkat keuntungan yang akan diperoleh para kreditur dari debitur.

Tingginya tingkat bunga yang dibebankan kepada para debitur, akan menyebabkan para debitur mengalami kesusahan dalam melunasi bunga dan pokok kreditnya. Dalam praktik sistem ekonomi konvensional, terkadang pihak kreditur tidak selektif dalam memberikan kreditnya kepada nasabah. Kreditur biasanya tidak peduli apakah pinjamannya tersebut digunakan pada sektor-sektor produktif atau tidak. Bagi mereka semua dana yang tersedia dapat disalurkan kepada masyarakat. Pendapat seperti inilah yang menyebabkan semakin tingginya kredit macet. Dalam teori ekonomi, adanya tunggakan atas utang peminjam modal, yang tidak sanggup dilunasi ketika jatuh tempo kepada pihak kreditur, maka akan menyebabkan defisit dana para kreditur, yang akan melahirkan dan mempengaruhi tingkat produksi dalam masyarakat.

b. Dampak Sosial

Menurut ‘Abdul ‘Azhīm Jalāl Abū Zaid, dampak riba secara sosial adalah sebagai berikut:²⁶⁷

- 1) Adanya kesenjangan sosial di masyarakat;
- 2) Terjangkitnya penyakit hati seperti iri, dengki, hasad dan penyakit hati lainnya antara debitur dan kreditur.
- 3) Melonjaknya angka pengangguran dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia;
- 4) Kreditur selalu diuntungkan dan tidak pernah dirugikan. Hal ini didorong dengan adanya peraturan atau ketentuan yang memproteksi harta kreditur dari kerugian;
- 5) Tingginya ambisi kreditur untuk terus melipat gandakan keuntungannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- 6) Debitur akan jauh dari agama dan rentan untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama demi melunasi kredit yang ada;
- 7) Hilangnya nilai moral yang bersumber dari akal budi manusia.

B. Kajian Terdahulu

1. Dari Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu mengenai Korelasi Kata riba dan zakat, dengan pendekatan Sosio Ekonomi dan Keuangan Modern, sangat jarang dilakukan. Namun masih ditemukan, beberapa kajian terdahulu ada yang membahas tentang beberapa korelasi antara kata riba dan zakat. Perbedaannya adalah bahwa kajian-kajian tersebut tidak menggunakan analisis korelasi yang terdapat pada Q.S. Al-Rūm/30:39, dan ayat-ayat sebelum dan setelahnya. Begitu juga tidak mengkajinya dengan pendekatan semantik. Di antara kajian tersebut adalah sebagai berikut:

Iwan Romadhan Sitorus (2019) meneliti tentang Riba VS Zakat dalam perspektif Ekonomi Islam, dengan menggunakan metode kepustakaan yang mengumpulkan sejumlah literatur baik dari kitab-kitab tafsir, maupun kitab-kitab yang terkait dengan permasalahan yang dibahas sebagai bahan acuan dalam

²⁶⁷ ‘Abdul ‘Azhīm Jalāl Abū Zaid, *Fiqh al-Ribā*, h. 30-31

penelitiannya. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terbukti riba telah menimbulkan kehancuran ekonomi, menciptakan kemiskinan, inflasi, krisis ekonomi dan kerusakan lingkungan. Sebagai solusinya, zakat, infak, dan sedekah harus disosialisasikan secara optimal, adanya pembentukan lembaga keuangan non bank ribawi seperti Bank Syariah, BMT dan lain sebagainya, dan terakhir dengan memberikan modal bantuan bagi masyarakat dengan sistem bagi hasil.²⁶⁸

Ugi Suharto (2018), meneliti tentang riba dan *interest* dalam keuangan Islam, dengan pendekatan semantik dan terminologi. Judul penelitiannya adalah *Riba and interest in Islamic finance: semantic and terminological issue*. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengemukakan secara analitis bahwa *usury* dan *interest* tidak persis sama dan bukan terminologi yang bisa dipertukarkan. Ada persamaan dan perbedaan antara keduanya pada tingkat konseptual. Penelitiannya fokus kepada penjelasan persamaan dan perbedaan antara riba dan *interest*. Dalam pembahasannya dia menganalisa tentang beberapa kondisi dimana ada riba tanpa *interest*, kebalikannya ada kondisi dimana ada *interest* tanpa *riba*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa sistem ekonomi dan keuangan Islam adalah sistem yang bebas riba bukan bebas *interest* (*interest free*). Karena itu ia menyatakan bahwa sistem keuangan Islam seharusnya tidak mengklaim bahwa dirinya bebas *interest*, namun lebih tepatnya adalah bebas riba. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam tingkat konseptual perbankan Islam dengan menjernihkan kebingungan dan kesalahpahaman tentang konsep *riba* dan *interest*.²⁶⁹

Servet Bayindir dan Murat Ustaoglu, (2018) meneliti tentang permasalahan riba dari perspektif agama-agama samawi. Judul penelitian mereka adalah *The issue of interest (riba) in the Abrahamic religions*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan aspek yang jelas tentang riba melalui pendekatan kejaian agama samawi. Penelitian berusaha untuk menganalisis bagaimana

²⁶⁸Iwan Romadhan Sitorus, *Riba VS Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, dalam Jurnal Al-INTAJ, Vol. 5 No.1 , Maret 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, h. 102-117.

²⁶⁹Ugi Suharto, *Riba and interest in Islamic finance: semantic and terminological issue*, dalam Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 11 Issue: 1, h. 131-138.

pembahasan riba dalam agama-agama samawi. Secara kronologis, riba dikaji dalam perspektif agama Yahudi, Kristen dan Islam. Penelitian ini juga berusaha untuk menganalisis bagaimana pendekatan agama-agama samawi mengkaji riba dari perspektif yang lebih luas. Dalam penelitian ini, peneliti menawarkan kerangka umum dari pengertian bunga dan menyajikan penjelasan melalui pendekatan agama-agama samawi melalui referensi dan argumen populer, mengenai permasalahan riba. Hasil penelitian mereka menyatakan bahwa pembahasan riba pada agama Yahudi dan Kristen sangat kaku, dibanding dengan pembahasan pada agama Islam. Dalam ajaran agama Kristen dan Yahudi, pada awalnya riba telah dilarang. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan pemahaman sekuler di dunia Barat, larang tersebut akhirnya dicabut. Bila dibandingkan dengan ajaran agama Islam, riba tetap dilarang sepanjang masa. Namun ada perbedaan pendapat mengenai hukum bunga bank.²⁷⁰

Masudul Choudhury et.al.. (2018) meneliti tentang jual beli dan riba dengan kritikan mengenai peranan tabungan di perbankan. Judul penelitian mereka adalah *Trade Versus Riba in The Qur'ān with a critique of the role of bank-saving*. Fokus penelitian ini terletak pada kajian empiris hubungan antara jual beli dengan riba yang belum banyak dibahas dalam literatur ekonomi dan keuangan Islam. Jenis penelitiannya adalah kuantitatif dengan pendekatan matematik. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa jual beli dan riba sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275 merupakan studi relasional antara dua skala besar aktivitas yang saling bertentangan. Untuk mencapai tatanan ekonomi, keuangan, dan sosial yang bebas riba yang efektif, perlu dibangun hubungan antar-kausal yang saling melengkapi secara positif antara pilihan yang diatur oleh *maqāsid al-syarī'ah*. Hal tersebut menjadi dasar penting untuk merekonstruksi hukum Islam dan untuk memahami dan menerapkan prinsip kesatuan ilmu yang muncul dari epistemologi tauhidi dan menginduksi masalah yang diteliti.²⁷¹

²⁷⁰Servet Bayindir dan Murat Ustaoglu, *The issue of interest (riba) in the Abrahamic religions*, dalam *International Journal of Ethics and Systems*, 2018, h.

²⁷¹Masudul Choudhury et.al, *Trade versus riba in the Qur'ān with a critique of the role of banksaving*, dalam *International Journal of Law and Management*, 2018, h. 1-22.

Ahmad Hamdani (2017) meneliti tentang korelasi riba, zakat dan sedekah dalam teori batas Muhammad Syahrur. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi pemikiran Muhammad Syahrur tentang beberapa model teori batas yang terkait dengan riba, zakat dan sedekah. Kaidah yang terkait dengan riba, zakat dan sedekah menurut Syahrur adalah “batas maksimum “positif” tidak boleh dilewati dan batas bawah “negatif” boleh dilewati. Dalam praktiknya, batas maksimum positif berkaitan dengan riba, dimana jika melebihi dari batas maksimum tersebut maka hukumnya adalah haram. Adapun makna batas minimum negatif terkait dengan zakat dan sedekah, dan di antara batas maksimum positif dan batas minimum negatif terdapat batas netral atau nol, yaitu dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Dalam hal adanya korelasi antara zakat dan sedekah, Syahrur menyatakan bahwa kedua istilah tersebut bersifat khusus dan umum, dimana kekhususan zakat terdapat batas minimal negatif yang harus dikeluarkan, dan dapat juga diartikan sebagai hibah yang wajib dilakukan orang seorang Muslim. Sedangkan adanya kelebihan dari batas minimum tersebut akan menjadi sedekah. Menurut Syahrur zakat dan sedekah memiliki wilayah yang terbuka untuk dilakukan ijtihad dalam ukurannya, yang dapat saja dikurangi ataupun ditambah sesuai dengan keadaan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Dalam artian, Syahrur tidak mewajibkan penunaian zakat berdasarkan nisab sebagaimana yang telah ditentukan para Fukaha berdasarkan dalil-dalil dari alquran maupun sunah. Dengan adanya pembagian tersebut, Syahrur membagi kelompok masyarakat berdasarkan kepemilikan harta benda, ke dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok masyarakat yang tidak memiliki daya untuk melakukan transaksi apa pun. Kelompok pertama tersebut merupakan kelompok yang wajib menerima zakat. Kedua, kelompok masyarakat yang mampu mengembalikan pinjaman tanpa bunga. Kelompok kedua tersebut termasuk ke dalam kelompok yang dapat menerima pinjaman *qardul hasan*. Sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok masyarakat yang tidak boleh menerima sedekah dan zakat. Kelompok ketiga tersebut termasuk ke dalam kelompok yang dapat dikenakan bunga sesuai dengan batas maksimal dari pengambilan keuntungan dengan mengacu kepada Q.S. Ali Imrān/3: 130.²⁷²

²⁷²Ahmad Hamdani, *Munasabah Riba, Zakat, dan Shodaqoh dalam Teori Batas*

Abdul Ghafur (2016) meneliti tentang konsep riba dalam alquran. Pembahasannya mengenai riba diprioritaskan kepada tiga hal. Pertama, historisitas pelarangan riba dengan pendekatan analisis sosio-kultural. Alasannya adalah bahwa alquran, dalam konteks bahasa, kajiannya tidak akan pernah lepas membahas budaya dan sejarah. Dalam penelitiannya, pengertian dan makna ayat-ayat riba dikaji dengan menggunakan langkah epistemologi yang mempunyai dasar pijak pada teks dan konteks-konteksnya. Dalam konteks bahasa, alquran merupakan bentuk representasi budaya masyarakat yang terkait dengan teks yang diturunkan. Kedua, mengurai makna riba dengan pendekatan analisis semantik. Dalam konteks linguistik, ayat-ayat riba merupakan sebuah tanda yang mewakili ide-ide penandanya. Nas alquran harus dipahami dalam konteks sintagmatik dan asosiatif. Ketiga, Menggunakan analisis semantik untuk menangkap pesan-pesan yang tersirat dalam ayat-ayat riba. Dimana ayat-ayat riba harus dijelaskan lebih luas dari kata-kata yang ada.

Kesimpulan penelitiannya adalah bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa hukum riba adalah haram, baik sedikit maupun banyak. Hal ini didasarkan bahwa esensi dari setiap kronologis ayat-ayat yang menjelaskan keharaman riba, walaupun terdapat perbedaan pendapat di antara ulama tentang penafsiran kalimat *ad'āfan mudā'afah* yang terdapat pada QS. Ali Imran/3: 130. Kemudian terdapat kecocokan dalam hal relevansi ayat-ayat riba dengan sektor riil. Hal ini dapat dilihat dari konteks ekonomi makro, dimana sistem ekonomi ribawi akan mempengaruhi investasi sehingga pada akhirnya menyebabkan banyaknya pengangguran. Yaitu Tingginya suku bunga akan mengakibatkan turunnya investasi. Dampaknya akan menyebabkan turunnya produksi. Dampak dari turunnya produksi adalah banyaknya pengangguran. Dampak dari sistem ribawi akan menjerumuskan negara-negara berkembang kepada *debt trap* (jebakan hutang) yang dalam.²⁷³

Abu Umar Faruq Ahmad dan M. Kabir Hassan (2016) meneliti tentang riba Perbankan Islam. Judul penelitian mereka adalah *Riba and Islamic Banking*.

Muhammad Syahrur, dalam Jurnal Malia, Vol. I, 2017, h. 129-142.

²⁷³Abdul Ghafur, *Konsep Riba...*, h. 1-24.

Pembahasan penelitian ini mengenai prinsip riba dan kaitannya dengan ekonomi Islam. Penelitian ini menyandingkan perbedaan pendapat ulama konservatif dan modernis mengenai riba *yasīr* dengan mengali informasi lebih dari hadis-hadis nabi SAW. Hasil penelitian ini juga sama dengan penelitian-penelitian kebanyakan ahli tafsir terdahulu, bahwa segala bentuk riba adalah haram. Karena itu mengeliminasi riba dari sistem perbankan merupakan bagian dari sebuah prinsip bisnis Islam sangat diperlukan. Pihak manajemen dan pegawai bank, harus membatasi aktivitas bisnis mereka sesuai prinsip-prinsip bisnis Islam. Bank Islam harus dapat menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan sosial.²⁷⁴

Muhammad Arif et.al.. (2012) Melakukan penelitian tentang model ekonomi bebas riba. Penelitian ini berjudul *Riba Free Economy Model*. Tujuannya adalah untuk mengembangkan model ekonomi bebas riba di Pakistan. Penelitian ini lebih cenderung membahas gaya hidup islami sesuai dengan alquran dan sunah. Penelitian ini lahir dari anggapan kebanyakan orang bahwa meskipun bunga diharamkan dalam Islam, tetapi sistem perbankan bebas bunga belum dapat dipraktikkan. Sistem ekonomi tanpa bunga belum dapat diaplikasikan. Adapun hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai gagasan melahirkan perbankan bebas bunga di Pakistan. Analisis singkat tentang sistem ekonomi yaitu Kapitalisme, Komunisme dan Sistem Islam, Fitur, prinsip dan tujuan sistem ekonomi Islam, jenis takaful (Asuransi Islam) dan berbagai model takaful. Menurut peneliti, unsur riba, garar dan perjudian dilibatkan dalam asuransi konvensional; seperti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Sistem asuransi ini tidak dapat diterima dalam Islam. Sebuah model ekonomi bebas riba dikembangkan dalam penelitian ini. Teknik *Two Stage Least Square (2SLS)* untuk memperkirakan persamaan struktural digunakan dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah model tentang dampak yang mungkin timbul dari sistem ekonomi bebas riba pada tabungan, investasi, tingkat pertumbuhan dan pola, efisiensi alokatif dan stabilitas keseluruhan sistem ekonomi Islam. Penelitian ini

²⁷⁴Abu Umar Faruq Ahmad dan M. Kabir Hassan, *Riba and Islamic Banking*, dalam Research Gate, 2016, h. 1-29.

merekomendasikan bahwa ekonomi bebas riba di Pakistan akan memiliki dampak positif terhadap ekonomi.²⁷⁵

Ashfaq Ahmad, et.al., (2011) meneliti tentang Bank Islam dan Pengharaman Riba atau Bunga. Judul Penelitian mereka adalah *Islamic Banking and Prohibition of riba/interest*. Penelitian ini menggambarkan ajaran Islam tentang perbankan Islam dan larangan Riba atau bunga, dan juga menyajikan glosarium mengenai larangan Riba/bunga yang ada dalam alquran dan sunah. Penelitian ini menunjukkan perbedaan superioritas perbankan Islam sebagai bank bebas bunga dengan perbankan konvensional. Perbankan Islam sangat diminati karena mempromosikan kerja sama dan saling menguntungkan. Orientasinya adalah pada perilaku di antara pemangku kepentingan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional berdasarkan bunga.²⁷⁶

Azeemuddin Subhani (2006) meneliti tentang tafsir kata riba dan *ba'i* (jual beli) dalam alquran Q.S. Al-Baqarah/2: 269. Judul Penelitiannya adalah *The Islamic Doctrine of Riba Prohibition; New critical theory*. Ada empat pendekatan dalam penelitian ini; teologi, filosofi hermeneutika dan yuridis. Secara teologi, objek penelitiannya membahas tentang penemuan hukum tuhan yang tersirat dari dua kata tersebut. Secara filosofi, objek penelitiannya mengekstrak sebuah kritikal teori awal tentang perilaku manusia secara normatif yang terdapat pada hukum tuhan mengenai dua kata tersebut. Secara hermeneutik objek penelitiannya berbicara mengenai makna yang tersirat, cakupan dan rasionalitas kedua kata tersebut. Secara yuridis, objek penelitiannya adalah untuk mengidentifikasi hikmah dan *illat* yang terdapat pada kedua kata tersebut. Meskipun demikian, metodologi penelitiannya terpusat kepada pendekatan teori semiologi linguistik modern Ferdinand De Saussure (1857-1913).²⁷⁷

²⁷⁵Muhammad Arif et.al., *Riba Free Economy Model*, dalam International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2. No. 6, 2012, h. 141-155.

²⁷⁶Ashfaq Ahmad, et.al, *Islamic Banking and Prohibition of riba*, dalam jurnal African Journal of Business Management, Vol. 5(5), 2011, h. 1763.

²⁷⁷Azeemuddin Subhani, *Divine law of riba and bay'; New critical theory*, (Canada, Institute of Islamic Studies McGill University Montreal, 2006), h. 12.

Azeemuddin Subhani (2001) melakukan penelitian tentang doktrin Islam terhadap Pengharaman Riba. Judul penelitiannya adalah *The Islamic Doctrine of Riba Prohibition; A Modular Hermeneutical Examination*. Objek penelitiannya adalah untuk menemukan pendapat para ahli terhadap doktrin Injil terhadap pelarangan riba dengan kajian hermeneutik dan pengujian secara hermeneutik terhadap model pemikiran para ulama tentang penafsiran ayat-ayat riba yang mencakup penafsiran kosa kata, aplikasi, hikmah, *illat*, dan hukuman bagi pelaku riba. Pendekatan pada penelitian ini terfokus kepada kajian konseptual dan tidak membicarakan hal-hal yang berkaitan tentang sejarah dan sebab turunnya ayat-ayat riba.²⁷⁸

Abu A'la al-Maudūdi (1987) meneliti tentang Riba dengan Judul *al-Ribā*. Penelitian ini terbagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama membahas tentang sistem ekonomi moderen, dan sistem ekonomi Islam. Sedangkan bagian kedua membahas tentang problematika riba dan pandangan Islam terhadapnya. Kedua bagian tersebut terdapat di dalam tujuh Bab. Bab pertama tentang sisi negatif keharaman riba. Bab kedua tentang bahaya riba. Bab ketiga tentang sistem perbankan terbaru, bab keempat tentang ketentuan hukum Islam mengenai riba, Bab kelima pembagian riba dan ketentuan hukumnya, bab keenam kodifikasi baru terhadap peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip perekonomian, Bab ketujuh gambaran praktik perekonomian yang harus diperbaiki. Penelitian al-Maudūdi ini bersifat deskriptif. Yaitu mendeskripsikan setiap bab pembahasannya sesuai dengan praktik perekonomian pada saat itu. Dalam penelitiannya al-Maudūdi tidak menafsirkan ayat-ayat riba, melainkan menjelaskan tentang praktik riba, yang penjelasan tersebut sama dengan penjelasan buku-buku tentang riba lainnya.²⁷⁹

²⁷⁸Azeemuddin Subhani, *The Islamic Doctrine of Riba Prohibition; A Modular Hermeneutical Examination*, (Canada, Institute of Islamic Studies McGill University Montreal, 2001), h. 1-2.

²⁷⁹Abu A'la al-Maudūdi, *Al-Ribā*, (Jeddah, *al-Dār al-Su'ūdiyyah*, 1987), h. 9-169.

2. Dari Kitab-kitab Tafsir Klasik dan Kontemporer

Selain beberapa penelitian di atas, Peneliti juga menyajikan penafsiran para Mufasir terhadap ayat-ayat riba sesuai dengan periode diturunkannya, dengan berbagai metode penafsiran, mulai dari para mufasir salaf sampai dengan mufasir kontemporer. Hal ini perlu Peneliti sajikan untuk membedakan keaslian dan kebaruan penelitian ini. Di samping itu, penyajian tersebut bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan antara satu mufasir dengan mufasir lainnya, dan untuk mengetahui perkembangan penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat riba dari zaman ke zaman. Berikut tabel perkembangan penafsiran ayat-ayat riba dalam buku-buku tafsir salaf dan khalaf:

Tabel 2 Penafsiran Ulama Salaf, Khalaf dan Kontemporer terhadap Q.S. Al-Rūm/30: 39

No	Judul Tafsir	Peneliti	Tafsir Q.S. 30/39
1	Tafsir al-Ṭabari Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli Ay al-Qur'ān	Ibnu Jarīr al-Ṭabari (Wafat 310 H)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tentang makna dari frasa dan klausa ayat ini dengan menggunakan analisis kebahasaan (<i>lugawi</i>); 2. Menjelaskan riwayat-riwayat dengan analisis <i>bi al-Ma'sūr</i> dari para sahabat dan tabiin mengenai makna ayat ini. Yaitu tentang donasi, pemberian, hadiah, dan hibah dengan harapan balasan yang lebih banyak dari penerimanya. 3. Menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini kepada seorang majikan yang memberikan upah kepada pembantunya yang tidak diniatkan untuk mencari keridaan Allah SWT, tapi karena mendapatkan keuntungan dari perjalanan dagang mereka. 4. Ada juga yang menjelaskan bahwa ayat ini turun kepada seseorang yang memberikan bantuan kepada kerabatnya agar menjadikannya kaya raya, tapi diniatkan untuk mencari keridaan Allah SWT. 5. Menjelaskan tentang <i>qirā'at</i>; 6. Menjelaskan bahwa makna riba pada ayat adalah hibah dan makna zakat adalah sedekah yang diambil dari riwayat Ibnu Abbas, dan Mujahid (w. 104 H).
2	Al-Kasyfu wa al-Bayān al-Ma'rūf Tafsir Al-Ša'labi	Al-Ša'labi (Wafat 427 H)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan perbedaan pendapat para Ahli Tafsir mengenai makna ayat ini. Di antaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. Ada yang berpendapat ayat ini turun karena seseorang yang memberikan donasi, dan hadiah kepada orang lain dengan harapan pengembalian yang lebih banyak dari yang diberi. Perilaku seperti ini dinamakan riba halal yang tidak berdosa dan tidak berpahala. b. Sedangkan Al-Ša'labi (w. 427) menyatakan ayat ini turun karena seorang majikan yang memberikan upah kepada pembantunya yang tidak diniatkan untuk mencari keridaan Allah SWT, tapi karena mendapatkan keuntungan dari

			<p>perjalanan dagang mereka.</p> <p>c. Ada juga yang menjelaskan bahwa ayat ini turun kepada seseorang yang memberikan bantuan kepada kerabatnya agar menjadikannya kaya raya, tapi diniatkan untuk mencari keridaan Allah SWT. Ada lagi yang mengatakan ayat ini turun kepada Bani Šaqif yang melakukan praktik riba.</p> <p>2. Menjelaskan makna (المضعفون)</p>
3	Tafsir al-Bagawi Ma'alim al-Tanzil	Al-Bagawi (Wafat 516 H)	Penjelasannya hanya mengenai perbedaan bacaan dan makna ayat secara global
4	Al-Kasysyaf 'an Ĥaqā'iq Gawāmiḍ al-Tanzīl wa 'Uyūni al-Aqāwil fi Wujūhi al-Ta'wīl	Al-Zamakhsyari (Wafat 538 H)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan turunnya ayat ini karena Bani Šaqif yang melakukan riba; 2. Menjelaskan dua jenis riba. Riba Haram dan Riba Halal. Riba halal seperti memberikan hibah atau hadiah untuk mendapatkan penggantinya yang lebih baik. Sedangkan riba haram seperti kredit dengan pengembalian yang lebih banyak dari nominal kredit atau kredit yang mengambil manfaat darinya.
5	Ahkām al-Qur'ān	Ibnu 'Arabi (Wafat 543 H)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan sebab turunnya: <ol style="list-style-type: none"> a. Tentang seseorang yang memberikan hibah dengan mengharapkan pengembalian yang lebih baik; b. Tentang pemberian seorang majikan kepada pembantunya yang tidak diniatkan untuk Allah SWT c. Tentang pemberian seorang kerabat untuk menjadikannya kaya bukan untuk niat mencari rida Allah SWT 2. Menjelaskan hukum hibah.
6	Al-Muharrar al-Wajīz fi Tafsīr al-Kītab al-Azīz	Ibnu Aṭīyyah al-Andalusi (Wafat 546 H)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tentang qirā'at; 2. Menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan Hibah dengan mengharapkan balasan pemberian yang lebih banyak dari yang dihibahkan; 3. Penjelasan selanjutnya tentang makna dari potongan frasa dan klausa.
7	Tafsir al-Fakh al-Rāzi al-Syāhīr bi al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātih al-Gaib	Muhammad al-Rāzi (Wafat 543/544 H)	Penjelasan ayat ini bersifat ijmalī. Dimana al-Rāzi menyatakan bahwa jika seseorang meminta satu dengan mengharap pengembaliannya menjadi dua, maka hal tersebut tidak akan bertambah di sisi Allah SWT. Sedangkan zakat yang kalian berikat, itulah yang akan berkembang di sisi-Nya SWT. Dimana pahalanya akan diberikan minimal sepuluh kali lipat dari yang dikeluarkan zakatnya.
8	Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān wa al-Mubayyīn limā Taḍammaḥu min al-	Al-Qurtubi (Wafat 671 H)	<p>Terdapat empat permasalahan dalam penafsiran ayat ini. Pertama tentang penjelasan (1) <i>qirā'at</i>, (2) makna riba adalah tambahan, riba halal dan riba haram, hadiah dengan harapan pengembalian yang lebih baik, dan (3) sebab turunnya ayat ini. Kedua penjelasan tentang perbedaan ulama mengenai hukum seseorang memberikan hibah dengan mengharapkan pengembalian darinya. Ketiga penjelasan Imam Ali r.a. tentang tiga kondisi hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain. Yaitu (1) mengharapkan rida Allah SWT yang kemudian akan</p>

	Sunnah wa Ay al-Furqān		mendapatkan pahala atas hibahnya, (2) mengharapkan pujian dari orang lain, dan ria dengan apa yang diberi, dan (3) mengharapkan balasan dari orang yang diberi hibah. Keempat penjelasan tentang <i>qirā'at</i> dan makna frasa/klausa “ليربوا“، “فلا“، “المضعفون“، “وما آتيتكم من زكوة“، “يربوا عند الله“.
9	Tafsīr al-Qur’ān Al-Adzīm	Ibnu Katsir (Wafat 774 H)	Menjelaskan tentang frasa dan klausa yang terdapat pada ayat ini secara ijmali. Sama seperti penjelasan tafsir-tafsir sebelumnya. Tidak ada penafsiran baru dari Ibnu Katsir terhadap ayat ini.
10	Nazmu al-Durar fī Tanāsub al-‘Āyār wa al-Suar	Al-Biqā’i (Wafat 885 H/1480 M)	Menjelaskan tentang frasa dan klausa yang terdapat pada ayat ini secara ijmali. Sama seperti penjelasan tafsir-tafsir sebelumnya. Tidak ada penafsiran baru dari Al-Biqā’i terhadap ayat ini.
11	Al-Durru al-Manšūr fī al-Tafsīr bi al-Ma’sūr	Al-Suyūṭi (Wafat 911 H)	Menjelaskan tentang dua jenis riba dan makna zakat adalah sedekah. Adapun dua jenis riba tersebut adalah riba yang diperbolehkan atau riba halal seperti memberikan hadiah, donasi, dan pemberian lainnya dengan harapan mendapatkan ganti yang lebih baik darinya dan 2) riba yang tidak diperbolehkan.
12	Fath al-Qadīr al-Jāmi’ Baina Fannai al-Riwāyat wa al-Dirāyat min ‘Ilmi al-Tafsīr	Al-Syaukāni (Wafat 1250 H/1834 M)	1. Menjelaskan tentang perbedaan bacaan; 2. Menjelaskan makna frasa dan klausa; 3. Menjelaskan tentang makna riba, yang penjelasannya sama dengan penjelasan tafsir sebelumnya.
13	Tafsīr al-Marāghi	Al-Marāghi (Wafat 1945 M)	1. Almaraghi menjelaskan kosa kata riba, zakat, <i>al-Muḍ’ifūn</i> , dan klausa <i>falā yarbu ‘indallaāh</i> ; 2. Menjelaskan makna global dan korelasi dengan Q.S. Al-Rūm/30: 38 3. Menjelaskan tentang frasa dan klausa yang terdapat pada ayat ini secara ijmali. Sama seperti penjelasan tafsir-tafsir sebelumnya. Tidak ada penafsiran baru dari al-Maraghi terhadap ayat ini.
14	Tafsīr fī Zhilāl al-Qur’ān	Sayyid Quṭb (Wafat 1386 H/1966 M)	1. Sayyid Quṭb menafsirkan Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan mengaitkannya dengan ayat sebelumnya; 2. Menjelaskan bahwa Allah-lah pemilik tunggal harta yang dari sebagian kecil harta yang dimiliki tersebut diberikan kepada hamba-hamba yang telah ditentukan-Nya. Mereka mendapatkan hak dari harta Allah yang dalam Q.S. Al-Rum/30: 38 disebutkan kerabat dekat, orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Selama harta tersebut adalah milik Allah SWT, maka manusia yang dititipkan harta dari-Nya, wajib tunduk terhadap ketentuan-ketentuan-Nya. Baik dalam ketentuan kepemilikan harta tersebut, pengembangannya, dan pemanfaatannya. Manusia tidak boleh sesukanya dalam memanfaatkan harta yang dititipkan kepadanya. 3. Dalam perjalannya, ada orang yang berusaha untuk menginvestasikan hartanya kepada orang kaya, agar hartanya

			<p>kembali lagi kepadanya dengan berlipat ganda. Perilaku seperti ini dicela Allah dalam ayat setelahnya, yaitu Q.S. Al-Rum/30: 39.</p> <p>4. Setelah menjelaskan tentang perilaku yang salah dalam menginvestasikan harta, maka Allah menjelaskan tentang cara menginvestasikan harta yang mendatangkan hasil yang berlipat ganda. Yaitu dengan cara memberikan bantuan kepada orang lain semata-mata hanya mengharapkan rida ilahi, tanpa mengharapkan dan menunggu pengembalian dari orang lain.</p>
--	--	--	---

Sumber: dari berbagai buku tafsir diolah, 2022

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokusnya terletak pada proses penyimpulan pembahasan secara deduktif dan induktif. Selain itu, juga terletak pada analisis dinamika hubungan antar fenomena yang ditelaah dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan kepada usaha untuk menjawab pertanyaan permasalahan-permasalahan penelitian dengan menggunakan cara-cara berpikir formal dan argumentatif.²⁸⁰

Selain itu, berdasarkan dari kedalaman analisisnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif (*Bahsun Taṣwiriyyūn*) dan eksploratif (*Bahsun Kasyfiyyūn*). Penelitian deskriptif memiliki tujuan menganalisis dan menyajikan fakta penelitian secara sistematis. Hal tersebut dilakukan guna penelitian ini lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan dari penelitian deskriptif memberikan gambaran dasar faktual, sehingga dapat dirujuk langsung pada data yang diperoleh.²⁸¹

Sedangkan penelitian deskriptif (*Bahsun Taṣwiriyyūn*) dalam penelitian ini memiliki tujuan menggambarkan sifat sesuatu yang sedang dialami, pada saat penelitian dilakukan. Selain itu bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi suatu gejala tertentu. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan sesuatu pada waktu penelitian sedang berlangsung. Dibanding dengan metode lainnya, metode deskriptif memiliki cakupan yang sangat luas, dimana dengan metode deskriptif memberikan banyak manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, karena dapat diterapkan pada berbagai macam masalah.²⁸² Sedangkan penelitian eksploratif (*Bahsun Kasyfiyyūn*) dalam penelitian ini bertujuan untuk merumuskan teori alquran terhadap objek yang diteliti.

²⁸⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. 9, (Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2009), h. 5.

²⁸¹*Ibid.*, h. 6.

²⁸²Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, cet. 11, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 22.

B. Sumber Penelitian

Jika dilihat dari sumber yang digunakan, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan.²⁸³ Dimana sumber data penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan tertulis, mulai buku-buku induk tafsir para ulama salaf, sampai dengan ulama-ulama kontemporer saat ini, yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Karena judul penelitian ini membahas tentang analisis korelasi kata Riba dan Zakat dalam Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan pendekatan sosio-ekonomi dan keuangan modern. Agar terhindar dari perselisihan terhadap perbedaan naskah alquran, maka penelitian ini menggunakan naskah alquran yang ditulis sesuai dengan *rasm usmani*. Sumber lainnya dalam penelitian ini didapatkan dari berbagai corak buku tafsir ulama dari berbagai generasi, yang terkait dengan penelitian ini.

Menurut Abd. Muin Salim, data yang diperlukan dalam penelitian tafsir alquran adalah data kualitatif yang dapat berbentuk²⁸⁴:

1. Nas alquran;
2. Nas Hadis;
3. Sunah;
4. *Aṣār* Sahabat;
5. Kenyataan sejarah di mana turunnya alquran;
6. Pengertian-pengertian bahasa dari lafaz alquran;
7. Kaidah-kaidah bahasa;
8. Kaidah-kaidah *istinbāt*;
9. Teori-teori ilmu pengetahuan.

Dengan demikian, dalam penelitian ini rujukan primer dalam penelitian ini adalah buku-buku tafsir primer yang sering dijadikan rujukan dalam menafsirkan ayat-ayat alquran. Peneliti memastikan bahwa dalam penelitian ini buku-buku tafsir yang dirujuk tersebut memiliki orisinalitas penafsiran. Peneliti berusaha merujuk langsung kepada pendapat ulama Tafsir yang paling orisinal dalam menafsirkan Q.S. Al-Rūm/30:39. Karena dari beberapa penafsiran terhadap Q.S.

²⁸³Abd. Muin Salim, dalam M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: TERAS, 2005), h. 14.

²⁸⁴*Ibid.*

Al-Rūm/30:39, dijumpai penafsiran yang serupa antara satu penafsir dengan penafsir lainnya. Dengan merujuk langsung ke sumber penafsiran primernya, dapat diketahui orisinalitas penafsiran seorang mufasir, dan mengetahui perkembangan penafsiran ayat-ayat riba dari zaman ke zaman. Ketika diketahui perkembangan penafsiran tersebut, maka akan diketahui pula perkembangan penafsiran Q.S. Al-Rūm/30:39, dari zaman ke zaman.

Di antara kitab-kitab Tafsir yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Tafsir al-Ṭabari Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli Ay al-Qur'ān* karya Ibnu Jarīr al-Ṭabari (wafat 310 H)
2. *Al-Kasyfu wa al-Bayān al-Ma'rūf Tafsir Al-Ša'labi* karya Al-Ša'labi (wafat 427 H)
3. *Tafsīr al-Bagawi Ma'ālim al-Tanzīl* karya Al-Bagawi (wafat 516 H);
4. *Al-Kasysyāf 'an Haqā'iq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, Karya Mahmūd Ibn Umar al-Zamakhshari (wafat 538 H);
5. *Ahkām al-Qur'ān* karya Ibnu 'Arabi (Wafat 543 H);
6. *Al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kītab al-Azīz* karya Ibnu Aṭīyyah al-Andalūsi (wafat 546 H)
7. *Tafsīr al-Fakh al-Rāzi al-Syahīr bi al-Tafsīr al-Kabīr wa Maḥātib al-Gaib* karya Muhammad al-Rāzi Fakh al-Rāzi (Wafat 543/544 H);
8. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakar al-Qurṭubi (wafat 671 H);
9. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* karya Isma'īl Ibn Kašir al-Quraisyī al-Dimasyqi (wafat 774 H.);
10. *Al-Durru al-Mansūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'sūr* karya Al-Suyūṭi (Wafat 911 H);
11. *Fath al-Qadīr al-Jāmi' Baina Fannai al-Riwāyat wa al-Dirāyat min 'Ilmi al-Tafsīr* karya Al-Syaukāni (wafat 1250 H);
12. *Tafsīr al-Marāghī*, Ahmad Mustāfa al-Marāghī (wafat 1945 M);
13. *Fī Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quṭb (wafat 1386 H/1966M);

Selain buku-buku tafsir di atas, peneliti juga merujuk ke buku-buku tafsir yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Selain menggunakan buku-buku tafsir sebagai sumber rujukan penelitian, diperlukan juga rujukan untuk mendapatkan makna-makna kosa kata ayat-ayat riba. Di antara rujukan tersebut adalah *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qurʿān*, karya Abu al-Qāsim al-Husainiy Ibn Muhammad al-Rāgib al-Isfahāniy (wafat 503 H/1108 M). Selain itu diperlukan juga kamus besar bahasa Arab seperti *Lisān al-ʿArab* karya Ibnu Manẓūr Jamāl al-Dīn Muhammad Ibn Mukarram al-Anṣārīy (wafat 711 H/1311 M), *Muʿjam Maqāyīs al-Lughah* karya Abu al-Husain Ahmad Ibn Fāris Zakaria, *Tāj al-ʿArūs min Jawāhir al-Qāmūs* karya Muhammad Murṭaḍa al-Husaini al-Zabīdi, dan kamus atau referensi lainnya yang terkait dengan penelitian dan dapat dipertanggung jawabkan.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan tafsir yang diaplikasikan dengan konteks sosio-ekonomi dan keuangan pada saat ini. Pendekatan tafsir adalah salah satu usaha untuk memahami maksud yang terkandung dalam alquran dengan batas-batas kemampuan nalar manusia terhadap naskah alquran. Dalam penelitian ini peneliti berusaha memahami Q.S. Al-Rūm/30:39, dengan menggunakan wahyu sebagai bahan penelitian utama, dan tafsirnya sebagai bahan penelitian pendukung, hal ini lumrah ditemukan dalam kitab-kitab tafsir.

Menurut Ibrahim Syarif, secara umum metode tafsir terbagi dua. Pertama metode tafsir klasik dan kedua metode tafsir modern. Metode tafsir klasik terbagi ke dalam dua bagian, yaitu *tafsīr bi al-Maʿsūr* dan *tafsīr bi al-Raʿi*. Sedangkan metode tafsir modern terbagi ke dalam lima bagian; tafsir *tahlīlī*, tafsir *ijmālī*, tafsir *muqārīn*, tafsir *maudhūʿī* dan tafsir kontekstual.²⁸⁵

Penjelasan Q.S. Al-Rūm/30:39 dalam penelitian ini juga menggunakan metode *transdisipliner*, yaitu suatu pendekatan yang digunakan seorang peneliti untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan berbagai sudut

²⁸⁵Muhammad Ibrahim Syarif, *Ittijāhāt al-Tajdīd fī Tafsīr al-Qurʿān al-Karīm fī Misr fī al-Qarni al-ʿIsyrīn*, (Kairo : Dār al-Turās, 1987), h. 35-75.

pandang dari berbagai disiplin ilmu yang tidak serumpun yang relevan dengan permasalahan yang dikaji secara terpadu. Pendekatan tafsir Q.S. Al-Rūm/30:39 *transdisipliner* dalam penelitian ini adalah dengan menafsirkan Q.S. Al-Rūm/30:39 dengan menggabungkan pendekatan tafsir, fikih, hadis, dan ilmu ekonomi. Metode ini dipilih untuk menjadi pembeda terhadap penelitian-penelitian lainnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, pendekatan *transdisipliner* digunakan untuk menafsirkan Q.S. Al-Rūm/30:39, dengan mengkaji kata riba dan zakat secara semantik, mengkaji korelasinya kedua kata tersebut, mengkaji korelasinya dengan lafaz sebelum dan sesudahnya, , mengkaji sebab turunnya ayat tersebut dan mengkaji kesimpulan atau nilai-nilai universal yang dapat ditarik dari penafsiran Q.S. Al-Rūm/30:39 sesuai dengan konteks sosio-ekonomi dan keuangan pada saat ini;

Adapun alasan pemilihan metode *transdisipliner* dalam menafsirkan Q.S. Al-Rūm/30:39 adalah agar mendapatkan pemahaman yang utuh yang menyatu dengan kondisi sosio-ekonomi dan keuangan masyarakat pada saat ini. Dimana dalam penelitian tafsir alquran, dituntut untuk tidak dapat lepas dari realitas yang ada saat ini. Tafsir dengan metode *transdisipliner*, bukanlah jenis tafsir yang dimulai dengan alquran dan diakhiri juga dengan alquran yang lepas dari realitas saat ini.²⁸⁶ Pendekatan tafsir dengan metode *transdisipliner*, berusaha menjelaskan ayat-ayat riba yang dikaji, seolah-olah mempunyai sebab turunnya pada masa kini. Dengan pendekatan korelasi dan semantik *transdisipliner*, diharapkan mendapatkan kesimpulan yang menyeluruh mengenai penafsiran Q.S. Al-Rūm/30:39, yang sesuai dengan konteks sosio-ekonomi dan keuangan masyarakat pada saat ini.

Selain itu, penelaahan terhadap teks-teks kitab tafsir para Mufasir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan nalar *bayāni*. Secara etimologis, *bayāni* memiliki makna berkesinambungan, keterpilahan, jelas dan terang, dan kemampuan membuat terang dan generik. Keterpilahan dan kejelasan dalam sebuah teks dinamakan *bayān al-i'barāt*. Dalam pengertian terminologi, kata

²⁸⁶*Ibid.*

bayān bermakna mencakup segala sesuatu yang melengkapi tindakan memahami. Epistemologi *bayāni* muncul sebagai akar historis dalam sejarah budaya dan tradisi pemikiran Arab, yang merupakan suatu bentuk sinergi bahasa dan agama. Mulanya aktivitas ilmiah budaya Arab Islam adalah berupa penghimpunan bahasa Arab dengan meletakkan dasar-dasar tata kebahasaan sebagai upaya untuk memahami ajaran agama dan memproduksi wacana keagamaan yang membangun tradisi “rasionalitas-keagamaan Arab”, dengan produk intelektualnya. Dalam hal ini adalah ilmu kebahasaan dan ilmu agama. Budaya intelektual-kultural tersebut menciptakan suatu komunitas agamawan-intelektual yang memiliki otoritas dalam bidang keilmuan dan agama, yang disebut sebagai kelompok otoritas ulama *bayāni*. Kelompok tersebut yang mengkaji seputar teks alquran dan mendudukan nalar dalam penentu hukum yang terbatas.²⁸⁷

D. Teknik Analisis

Ada beberapa Teknik analisis dalam pengkajian ataupun penelitian alquran, seperti analisis teologi, sosiologi, tata bahasa, tafsir, semantik, munasabah dan lain sebagainya. Namun dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis semantik dan teknik analisis korelasi. Berikut penjelasan masing-masing dari teknik analisis semantik dan teknik analisis korelasi.

1. Teknik Analisis Semantik

Dalam praktiknya penelitian tentang makna merupakan suatu pembahasan dalam bidang linguistik, yang dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama berkenaan dengan semantik, dan kedua berkenaan dengan pragmatik. Dalam kajian semantik, bagian yang tidak dapat dipisahkan adalah mengenai makna. Kajian tentang makna merupakan suatu kajian yang memiliki kompleksitas dalam

²⁸⁷Zulpa Makiah, *Epistemologi Bayani, Burhani dan Irfani dalam Memperoleh Pengetahuan tentang Mashlahah*, dalam Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, Vol 14 Nomor 2 Tahun 2014.

linguistik, hal tersebut terjadi karena banyaknya teori yang muncul mengenai kajian tersebut.²⁸⁸

Dalam Bahasa Indonesia, kata semantik dipahami dengan kata “makna”. Sedangkan dalam Bahasa Arab semantik dikenal dengan *ilmu dilalah*. Makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti: 1) Arti 2) maksud dari pembicara atau peneliti, 3) pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan.²⁸⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata semantik menunjukkan tentang “*suatu disiplin ilmu tentang makna kata dan kalimat atau pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata.*” Kata semantik juga merupakan “*bagian struktur Bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau struktur makna suatu wicara.*”²⁹⁰

Menurut Suhardi, Semantik adalah “*bagian dari struktur Bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan dengan struktur makna suatu wicara. Semantik juga dapat diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan makna atau arti kata.*”²⁹¹ Kajian semantik fokus kepada hubungan antara kata dengan konsep atau makna dari kata tersebut, serta benda atau hal-hal yang menjadi rujukan suatu makna yang berada di luar Bahasa. Jadi dapat dikatakan bahwa makna dari sebuah kata adalah suatu ungkapan atau wacana yang ditentukan oleh konteks yang ada.²⁹² Fokus perhatian kajian semantik ada pada hubungan tanda dengan benda yang ditandakan yang diikuti secara sistematis. Kajiannya mengarah kepada hubungan antara tanda sebagai respons dan perangkat situasi stimulus yang mendatangkannya.²⁹³

Toshihiko Izutsu menyatakan bahwa semantik merupakan studi makna yang telah menjadi suatu filsafat model baru yang seluruh kajiannya di dasarkan

²⁸⁸ Eddy Setia, *Kajian Makna dalam Linguistik*, Englonesian: Jurnal Ilmiah Linguistik dan Sastra, Vol 2 No. 1, Mei 2006: 20-33, h. 32.

²⁸⁹ Tim Penyusun KBBI, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/makna> diakses pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 20.40.

²⁹⁰ Tim Penyusun KBBI, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/semantik> diakses pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 20.40.

²⁹¹ Suhardi, *Pengantar Linguistik Umum*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 68.

²⁹² Abdul Chaer, *Linguistik Umum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 60.

²⁹³ Eddy Setia, *Kajian Makna*, h. 23.

kepada konsepsi baru mengenai wujud dari suatu eksistensi yang berkembang dengan banyak perbedaan dari cabang-cabang disiplin ilmu tradisional yang hasilnya jauh dari sempurna. Ia menginginkan adanya integrasi ilmu semantik yang dapat merangkum seluruh definisi maupun teori yang menjelaskan tentang semantik. Karena itu, menurutnya definisi ideal semantik adalah:

“Kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada pengertian konseptual *Weltanschauung* atau pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa itu, tidak hanya sebagai alat bicara dan berpikir, tetapi lebih penting dari itu, pengkonsepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya”.²⁹⁴

Fokus dari kajian semantik alquran menurut Toshihiko Izutsu adalah adanya relasi antara problematika dunia dengan pandangan alquran mengenainya. Dalam artian kajian semantik dapat berupa sebagai ontologi yang kongkret yang dapat hidup dan bersifat dinamik, tidak seperti yang selama ini digambarkan oleh para filsuf, berupa ontologi sistematik statis pada tingkat pemikiran metafisika yang abstrak. Tujuannya adalah untuk mewujudkan jenis ontologi yang hidup dan bersifat dinamis dari alquran, dengan menggunakan kajian analitis dengan menggunakan metodologi yang tepat, terhadap konsep-konsep pokok yang memiliki peran penting dalam menentukan pembentukan visi *qur'ani* terhadap alam semesta.²⁹⁵

Pada hakikatnya kata-kata dalam alquran memiliki kedudukan yang terpisah antara satu dengan yang lainnya, namun masih memiliki keterkaitan atau munasabah, yang menciptakan makna kongkret dari adanya munasabah tersebut. Dapat dikatakan bahwa kata-kata tersebut membentuk himpunan yang bervariasi. Ada himpunan kata besar, dan ada pula himpunan kata kecil. Masing-masing dari himpunan tersebut membentuk munasabah antara satu dengan yang lainnya dengan berbagai cara, sehingga akan menghasilkan keteraturan yang menyeluruh, dan memiliki kompleksitas yang rumit sebagai bagian dari himpunan kerangka kerja konseptual yang utuh. Karena konsep-konsep yang ada dalam alquran

²⁹⁴Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia; Pendekatan Semantik terhadap Al-Qur'an*, terj Agus Fahri Husein, et.al., cet. 2 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), h. 3.

²⁹⁵*Ibid.*

bukanlah merupakan konsep yang terpisah secara individual yang terlepas dari struktur umum atau Gestalt himpunan kata-kata yang ada.²⁹⁶

Dalam kajian semantik alquran, maka usaha pertama yang harus dilakukan adalah menemukan istilah-istilah kunci dari sudut pandang pengkaji, kemudian menelaahnya, dan menemukan makna dasar ataupun makna relasionalnya. Makna dasar menurut Toshihiko Izutsu adalah “*sesuatu yang melekat pada kata itu sendiri yang selalu terbawa dimanapun kata itu diletakkan.*”²⁹⁷ atau dapat dikatakan sebagai makna yang memiliki konteks tersendiri yang akan tetap melekat pada suatu kata, walaupun kata tersebut digunakan di luar alquran. Misalnya kata *Kitāb*, yang memiliki makna dasar yang sama baik menurut alquran maupun menurut yang lainnya, sepanjang dirasakan secara aktual oleh masyarakat penuturnya menjadi satu kata. Dalam kasus ini, kata *kitāb* dalam konteks alquran selaku kitab umat Islam, dan kata *kitab* menurut agama lainnya, merujuk kepada makna kitab wahyu dari Tuhan kepada manusia.²⁹⁸

Sedangkan makna relasional adalah “*sesuatu yang konotatif yang diberikan dan ditambahkan pada makna yang sudah ada dengan meletakkan kata itu pada posisi khusus dalam bidang khusus, berada pada relasi yang berbeda dengan semua kata-kata penting lainnya dalam sistem tersebut.*” Misalnya kata *al-yaum* [hari] dalam alquran, memiliki makna relasional yang merujuk kepada makna kiamat, pengadilan terakhir, kehidupan setelah mati, perhitungan dan lain sebagainya.²⁹⁹ Makna relasional juga merupakan manifestasi kongkret ataupun kristalisasi semangat buda dan refleksi dari kecenderungan umum, keadaan psikologik, dan lainnya dari masyarakat yang memakai kata tersebut sebagai bagian kosakatanya.³⁰⁰

Ogden dan Richards menjelaskan pengertian makna dalam *The Meaning of Meaning*, yang memiliki 16 definisi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari beberapa pengertian tentang makna, Erwin Suryaningrat menyatakan bahwa

²⁹⁶*Ibid.*, h. 4.

²⁹⁷*Ibid.*, h. 12.

²⁹⁸*Ibid.*, h. 11.

²⁹⁹*Ibid.*, h. 12-13.

³⁰⁰*Ibid.*, h. 16.

makna berkaitan erat dengan interaksi Bahasa dengan dunia di luar Bahasa. Yaitu antara makna sebuah kata dengan suatu yang dimaknai memiliki hubungan konseptual.³⁰¹ Sebagai bagian dari objek kajian linguistik semantik, makna berada pada seluruh atau semua tataran yang saling bangun membangun. Dalam hal ini, makna juga dapat berada pada tataran fonologi, morfologi dan sintaksis.³⁰²

Makna dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sejumlah kriteria dan sudut pandang. Dalam hal ini berdasarkan jenisnya, semantik dapat dibagi ke dalam makna leksikal, makna gramatikal dan makna kontekstual. Sedangkan berdasarkan ada atau tidaknya suatu referensi dalam sebuah kata, dapat dibagi ke dalam makna referensial, dan makna non referensial. Adapun berdasarkan ada atau tidaknya nilai rasa pada suatu kata dapat dibagi ke dalam makna konotatif dan makna denotatif, dan berdasarkan ketepatan maknanya semantik dapat dibagi ke dalam makna istilah dan makna kata.³⁰³

Eddy Setia membagi makna menjadi tujuh tipe yang dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:³⁰⁴

Tabel 3 Tujuh Tipe Makna

1. Makna Konseptual atau Pengertian	Isi yang logis, kognitif atau denotatif	
Makna Asosiatif	2. Makna Konotatif	Yang dikomunikasikan dengan apa yang diacu oleh bahasa
	3. Makna Stilistik	Yang dikomunikasikan dari keadaan Sosial mengenai penggunaan bahasa
	4. Makna Afektif	Yang terungkap dari perasaan dan tingkah laku pembicara/peneliti
	5. Makna Refleksi	Yang disampaikan melalui asosiasi dengan pengertian yang lain dari ungkapan yang sama
	6. Makna Kolotatif	Yang disampaikan melalui asosiasi dengan kata yang cenderung terjadi pada lingkup kata yang lain
	7. Makna Tematik	Yang dikomunikasikan dengan cara di mana pesannya disusun atas dasar urutan dan tekanan

Sumber: Eddy Setia, 2006

³⁰¹Erwin Suryaningrat, *Pengertian, Sejarah, dan Ruang Lingkup Kajian Semantik (Ilmu Dalalah)*, At-Ta'lim, Vol. 12, No. 1, Januari 2013.

³⁰²Febry Ramadani S, *Hakikat Makna dan Hubungan antar Makna dalam Kajian Semantik Bahasa Arab*, Taqdir: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, h. 88.

³⁰³Saida Gani dan Berti Arsyad, *Kajian Teoritis Struktur Internal Bahasa*, 'A Jamiy, Jurnal Bahasa dan Sastra Arab Volume 07, No. 1, Juni 2018, h. 14.

³⁰⁴Eddy Setia, *Kajian Makna*, h. 21.

Odgen dan Richards dalam Eddy Setia menguraikan beberapa konsep mengenai makna yang dapat diklasifikasi sebagai berikut:³⁰⁵

- a. Sesuatu yang bersifat intrinsik;
- b. Adanya hubungan dengan benda-benda lain yang unik yang tidak dapat dianalisis;
- c. Suatu kata tentang kata lain yang terdapat dalam suatu kamus;
- d. Konotasi kata;
- e. Esensi;
- f. Aktivitas yang diproyeksikan ke dalam suatu obyek;
- g. (a) suatu peristiwa dimaksud, (b) keinginan;
- h. Terdapat sesuatu dalam suatu sistem;
- i. Konsekuensi praktis suatu benda dalam pengamalan untuk masa yang akan datang;
- j. Konsekuensi teoritis yang ada pada suatu pertanyaan;
- k. Emosi yang dimunculkan oleh sesuatu;
- l. Suatu yang secara aktual dapat dihubungkan dengan lambang oleh hubungan yang telah dipilih;
- m. (a) Pengaruh yang membantu ingatan ketika mendapatkan rangsangan atau asosiasi-asosiasi yang diperoleh, (b) beberapa kejadian yang dapat membantu ingatan akan suatu kejadian yang sesuai, (c) Suatu bentuk lambang yang dapat ditafsirkan, (d) Sesuatu yang disarankan.

Dalam Bahasa Arab, makna suatu kata tidak dapat dipisahkan dari akar kata, penunjukan dan konteks penggunaannya. Karena itu, kajian tentang makna dalam Bahasa Arab (*'ilm al-Dilālah*) dibagi ke dalam delapan bagian sebagaimana berikut ini:³⁰⁶

- a. *Al-Nazhariyyah al-Isyāriyyah (Theory of Meaning Naming)*

³⁰⁵*Ibid.*, h. 22.

³⁰⁶Febry Ramadani S, *Hakikat Makna*, h. 92-95.

Teori ini disebut juga sebagai *al-Nazhariyyah al-ismiyyah bi al-ma'na* atau teori referensi. Teori ini sama dengan teori yang dikemukakan oleh Odegen dan Richards yang merujuk kepada segitiga makna, yaitu antara *reference* (pikiran, makna) dan *referent* (rujukan) di alam nyata yang disimbolkan dengan bunyi Bahasa, baik berupa kata, frasa maupun kalimat.

b. *Al-Nazhariyyah al-Tashawwuriyyah* (Teori Konsepsional)

Teori ini fokus kepada kajian makna dan prinsip konsepsi yang terdapat dalam pikiran manusia. Teori ini juga dapat disebut sebagai teori *mentalisme* dan teori pemikiran. Menurut teori ini, suatu kata dapat menunjuk pada ide yang terdapat dalam pemikiran seseorang. Sementara penggunaannya merupakan suatu penunjukan yang mengarah kepada pemikiran;

c. *Al-Nazhariyyah al-Sulukiiyyah* (Teori Behaviorisme)

Teori ini fokus kepada kajian makna Bahasa sebagai bagian yang melekat pada perilaku manusia yang merupakan suatu bentuk manifestasi dari adanya stimulus dan respons. Kajian makna pada teori ini mengkaji makna dalam peristiwa ujaran yang berlangsung dalam *speech situation* atau bisa juga disebut sebagai *speech act*.

d. *Al-Nazhariyyah al-Siyaqiyyah* (Teori Kontekstual)

Kajian pada teori ini berasumsi bahwa sistem yang ada pada suatu Bahasa memiliki keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya, dan akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Teori ini menyebutkan bahwa suatu kata dapat dipengaruhi oleh empat konteks. Pertama adalah konteks kebahasaan, kedua konteks emosional, ketiga konteks situasi dan kondisi, dan keempat konteks sosiokultural.

e. *Al-Nazhariyyah al-Tahliliyyah* (Teori Analitik)

Titik berat teori ini ada pada analisis kata pada suatu komponennya. Maksudnya adalah agar dapat membedakan antara kata dengan maknanya. Tiga kunci analisis kajian ini adalah batasan ilmu *nahwu*, batasan ilmu semantik, dan batasan pembeda.

f. *Al-Nazhariyyah al-Taulīdiyyah (Generative Theory)*

Dasar dari teori ini ada pada asumsi yang menyatakan bahwa otomatisasi generasi atau lahirnya suatu kalimat yang benar dapat dilakukan berdasarkan kompetensi pembicara atau peneliti. Dalam artian kaidah Bahasa yang benar yang terdapat pada pikiran seseorang dapat memproduksi berbagai kalimat yang tidak terbatas.

g. *Al-Nazhariyyah al-Waḍ'īyyah al-Anṭiqīyyah fī al-ma'na* (Teori Situasional Logis)

Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan merupakan adanya kesesuaian makna dengan suatu fakta, sehingga menunjukkan suatu kebenaran yang dapat dibuktikan secara empiris. Dalam hal ini teori ini dapat digolongkan ke dalam *al-Nazhariyyah al-tajrībiyyah fī al-ma'na* (teori empiris tentang makna).

h. *Al-Nazhariyyah al-Brajmātiyyah* (Teori Pragmatisme)

Teori ini merupakan sebuah teori situasional logis atas dasar pengamatan langsung dan adanya kesesuaian makna dengan realitas empiris.

Dalam bahasa Arab, makna bahasa pada hakikatnya terkait dengan lafaz (bentuk kata), struktur kalimat (*tarkīb*), maupun konteks (*siyāq*) situasi dan kondisi. Penentuan makna suatu kata terjadi ketika kata tersebut telah berada pada konteks kalimatnya. Hubungan antar makna dalam kajian semantik merupakan hubungan semantik yang terdapat dalam satuan bahasa dengan bahasa lainnya, yang menunjukkan adanya suatu persamaan, pertentangan, makna yang ganda dan lain sebagainya. Hubungan tersebut terkait dengan kesamaan makna (sinonimi), kebalikan makna (antonim), makna yang ganda (polisemi dan ambiguitas), ketercakupan makna (hiponimi), kelainan makna (homonimi) dan kelebihan makna (redundansi).³⁰⁷

2. Teknik Analisis Korelasi

Maksud dari Teknis Analisis Korelasi dalam penelitian ini adalah Teknik Analisis Munasabah. Secara etimologi munasabah memiliki arti perhubungan,

³⁰⁷ Febry Ramadani S, *Hakikat Makna*, h. 102.

pertalian, pertautan, persesuaian, kecocokan, dan kepatutan atau kepantasan. Sinonim dari munasabah dalam bahasa Arab adalah *musyākah* (keserupaan) dan *muqārabah* (kedekatan).³⁰⁸ Misal dari makna munasabah adalah kata nasab yang menunjukkan adanya kedekatan hubungan antara seseorang dengan orang lain, karena adanya hubungan darah/kekeluargaan.³⁰⁹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi munasabah. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Manna' al-Qattāni: “Aspek hubungan ataupun keterikatan satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam satu ayat. Atau adanya keterikatan antara satu ayat dengan ayat lainnya di dalam alquran, atau juga adanya keterikatan antara satu surat dengan surat lainnya.”³¹⁰;
- b. Al-Zarkasyi dan al-Suyūthi: “hubungan yang mencakup antara ayat maupun antara surah.”³¹¹;
- c. M. Quraish Shihab: “kemiripan-kemiripan yang terdapat dalam hal-hal tertentu dalam alquran, baik antara surah maupun dengan ayat-ayatnya, yang menghubungkan antara uraian yang satu dengan uraian yang lainnya.”³¹².

Pada umumnya, para Mufasir menggunakan kata munasabah untuk dua makna berikut ini. Makna pertama menjelaskan adanya kedekatan hubungan antara satu ayat atau kumpulan ayat-ayat alquran dengan ayat-ayat lainnya, yang meliputi.³¹³

- a. Adanya suatu hubungan antara kata dengan kata lainnya dalam satu ayat;
- b. Adanya suatu hubungan antara satu ayat dengan ayat sesudahnya;

³⁰⁸Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, jilid II, (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), h.108.

³⁰⁹M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, cet. 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 243.

³¹⁰Manna' Qattan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, alih bahasa Mudzakir AS., (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1992), h. 141.

³¹¹Badruddin Muhammad ibn Abdillah al-Zarkasyi, *Al-Burhān Fī 'Ulūm al-Qur'an*, (t.t.: Dar al-Fikr, 1980), h. 35.

³¹²Hamdani Anwar, *Pengantar Ilmu Tafsir (Bagian Ulumul Qur'an)*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1995), h. 124.

³¹³M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h. 244.

- c. Adanya hubungan kandungan antara suatu ayat dengan *faṣilah*/penutupnya;
- d. Adanya hubungan antara suatu surah dengan surah setelahnya;
- e. Adanya hubungan antara awal surah dengan penutupnya;
- f. Adanya hubungan antara nama surah dengan tema utamanya;
- g. Adanya hubungan antara uraian surah dengan uraian awal surah setelahnya.

Makna kedua menjelaskan adanya hubungan makna satu ayat dengan ayat lain, misalnya pengkhususannya, atau penetapan syarat terhadap ayat lainnya, yang tidak memiliki syarat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam Q.S. Al-Māidah/5: 3 menjelaskan tentang makanan yang haram, seperti darah. Namun Q.S. Al-‘An‘ām/6: 145 menjelaskan tentang haramnya darah yang mengalir. Kedua ayat tersebut memiliki korelasi hubungan makna satu ayat dengan ayat lainnya.³¹⁴

Banyak ulama yang mendukung pendapat adanya korelasi sebagaimana makna pertama di atas, di antaranya adalah Ibrahim bin Umar al-Biqā’i (w. 1480 M), yaitu pengarang kitab tafsir *Nazmu al-ḍurar fī tanāsub al-āyāt wa al-suwar*. Dalam tafsirnya dijelaskan berbagai macam munasabah seperti yang di jelaskan di atas. Penjelasan tentang munasabah sangat mengandalkan kepada pemikiran, bahkan imajinasi atau kenyataan yang terjadi. Dalam hal ini bisa jadi banyak macam munasabah yang dipaparkan oleh para Mufasir dalam tafsirnya, seperti memaparkan dua atau tiga korelasi dalam satu ayat yang ditafsirkannya, sebagaimana yang dapat dilihat dalam karya al-Biqā’i. Di sisi lain, keterangan tentang adanya suatu korelasi dalam satu ayat ataupun satu surah, bisa jadi mendapatkan pertentangan dari mufasir lainnya. Dalam praktiknya, biasanya yang dicari munasabahnya adalah yang belum jelas maknanya.³¹⁵

Dari keterangan-keterangan di atas, maka penyajian korelasi dalam penelitian ini berfokus kepada penjelasan munasabah pada makna pertama huruf (a) dan (b) di atas. Dalam hal ini peneliti berusaha mencari adanya korelasi antara

³¹⁴*Ibid.*

³¹⁵*Ibid.*, h. 245-247.

satu kata dengan kata lainnya dalam satu ayat dan mencari adanya korelasi antara satu ayat dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya;

E. Langkah-langkah Penelitian


Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagaimana berikut. Langkah pertama adalah membahas makna kosa kata riba dan zakat yang terdapat pada Q.S. Al-Rūm/30:39. Langkah ini penting untuk dilakukan, karena ia merupakan langkah awal pada penelitian ini, sehingga ditemukan keterkaitannya dengan langkah selanjutnya, yaitu menemukan korelasi antara kata riba dan kata zakat yang sesuai dengan kondisi sosio-ekonomi dan keuangan pada saat ini.

Langkah kedua adalah menganalisis korelasi kata riba dan kata zakat, serta mengaplikasikannya sesuai dengan konteks sosio-ekonomi dan keuangan pada saat ini. Tahap ini juga sebagai pembuka kunci untuk menuju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap mencari perbedaan antara kata zakat dengan kata memiliki muradif dengannya, seperti kata sedekah, infak dan wakaf. Setelah diketahui penjelasan-penjelasan tersebut, maka tahapan selanjutnya adalah menafsirkan Q.S. Al-Rūm/30:39 sesuai dengan konteks sosio-ekonomi dan keuangan pada saat ini.

Tidak sampai di situ saja, untuk mengetahui penafsiran Q.S. Al-Rūm/30:39 secara komprehensif, maka dituntut pula mengetahui penafsiran ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Sehingga, langkah selanjutnya adalah mencari korelasi ayat-ayat sebelum dan sesudah Q.S. Al-Rūm/30:39. Kegunaan korelasi tersebut adalah untuk mengetahui adanya keterkaitan Q.S. Al-Rūm/30:39 dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya yang juga dapat diaplikasikan sesuai dengan konteks sosio-ekonomi dan keuangan pada saat ini.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui secara jelas mengenai kerangka pemikiran penelitian ini sesuai dengan penjelasan di atas, dapat dilihat dari gambar 3.1 berikut ini:



Gambar 2 Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjelasan Kata Riba dan Zakat Secara Semantik

1. Riba Secara Etimologi

Para Mufasir sepakat menyatakan, bahwa makna riba di dalam alquran secara etimologi adalah *al-Ziyādah* (Penambahan).³¹⁶ Fukaha juga sepakat menyatakan bahwa definisi riba secara etimologi adalah *al-Ziyādah* (Penambahan).³¹⁷ Menurut Ahli Linguistik, secara etimologi akar kata riba adalah huruf “ra”, huruf “ba” dan huruf “waw” (*r-b-w*) yaitu dari kata *rabā yarbū rabā’an* atau *rubūw*. Menurut Luis Ma’lūf secara etimologi definisi riba adalah tumbuh (Q.S. Al-Hajj/22: 5), menyuburkan (Q.S. Al-Baqarah/2: 276), mengembang, (Q.S. Al-Rūm/30: 39) mengasuh (Q.S. Al-Isrā’/17:24) dan menjadi besar dan banyak. Dengan akar kata ini, ia juga bisa bermakna dataran tinggi.³¹⁸

³¹⁶Lihat: Ibnu ‘Arabī, *Ahkām al-Qur’ān*, ed. Muhammad Abdul Qādir ‘Atha, (Beirūt: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, t.t.), jilid I, h. 320. Lihat juga: Al-Qurtubi, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān wal Mubayyin limā Taḍammanahu min al-Sunnah wa Ay al-Furqān*, ed. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turk et. al., (Beirut: Al-Resalah Publishers, 2006), jilid IV, h. 381. Lihat juga: Abi Ḥafs Umar, *Al-Lubāb fī ‘Ulūmu al-Kitāb*, ed. ‘Adil Ahmad Abdul Maujūd et. al., (Beirūt: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, 1998.), Jilid IV, h. 446. Lihat juga: Muhammad Abduh, *Tafsīr al-Qur’ān al-Hakīm al-Syahīr bi Tafsīr al-Mannār*, (Kairo: Dār al-Mannār, 1947) jilid III. h. 94. Lihat Juga: Ibnu ‘Atīyyah, *al-Muḥarrar al-Wajīz, fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz*, ed. Abdul Salam Abdul Syāfi Muhammad, (Beirūt: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, 2001), jilid I, h. 371. Lihat juga: Abu al-Fadl Syihāb al-Dīn al-Sayyid Mahmūd al-Alūsi, *Rūh al-Ma’āni fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Adzīm wa al-Sab’a al-Maṣāni*, ed. Al-Sayyid Mahmūd Syukri al-Alūsi, (Beirūt: Dār al-Turaṣ al-‘Arabī, t.t.), jilid III, h. 48. Lihat juga: Al-Fakhr al-Rāzi, *al-Tafsīr al-Fakhr al-Rāzi; al-Musyṭahir bi al-Tafsīr al-Kabīr wa mafātih al-Gaib*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1981), jilid VII, h. 91. Lihat juga: Al-Ṭabari, *Tafsīr al-Ṭabari; Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīli ayyi al-Qur’ān*, ed. Abdullah bin Muhsin al-Turk, cet. 2, (Kairo: Hijr, 2001), jilid VI, h. 7.

³¹⁷Lihat: Al-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsūṭ li Syams al-dīn al-Sakhosi*, ed. Syaikh Khalīl al-Mis, (Beirūt: Dār el-Marefah: 1989), Jilid XII, h. 109. Lihat juga: Abu Muhammad Mahmūd bin Ahmad al-‘Aini, *Al-Bināyah fī Syarh al-Hidayah*, ed. Muhammad Umar, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1990), jilid VII, h. 338. Lihat juga: Al-Khātib al-Syarbīni, *Mughni al-Muhtāj ila ma’rifati ma’āni alfāzi al-minhāj*, ed. Muhammad Khalīl ‘Itāni, (Beirūt: Dār el-Marefah, 1997), jilid II, h. 29. Lihat juga: Al-Muwaffaq Ibnu Qudāmah, *al-Mughni*, ed. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turk, dan Abdul Fattāh Muhammad al-Halw, (Riyād: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997), jilid VI, h. 51. Lihat juga: Muwaffaq al-dīn Abī Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Muqaddasi, dan Syams al-dīn Abī al-Farj Abdurahmān bin Muhammad bin Ahd bin Qudāmah al-Muqaddasi, dan ‘Ala al-Dīn Abi al-Hasan Ali bin Sulaiman bin Ahmad al-Mardawi, *al-Mughni’ wa al-Syarh al-Kabīr, wa al-Inṣāf fī Ma’rifati al-Rājih min al-Khilāf*, ed. Abdullah bin Abdul Hasan al-Turk dan Abdul Fattāh Muhammad Al-Halw, (Giza: Hijr, 1993), jilid XII, h. 5.

³¹⁸Luis Ma’lūf, *Al-Munjid*, (Beirūt: Dār Al-Syurūq, 2012), h. 247.

Menurut Ibnu Manzūr, makna riba secara etimologi adalah bertambah dan berkembang (Q.S. Al-Rūm/30;39). Kata *Rubyat* juga memiliki makna yang sama dengan riba. Selain *rubyat*, padanan kata riba adalah *rabwu*, *rabwat*, *rubwat*, *ribwat*, *rabāwat*, *rubāwat*, *ribāwat*, *rābiyat*, dan *rabāt*. Semua kata tersebut memiliki arti “كُلُّ مَا رَتَعَتْ مِنَ الْأَرْضِ وَرَبَا” [setiap tanah yang meninggi dan bertambah].³¹⁹

Dalam penjelasannya, baik secara etimologi maupun terminologi, Ibnu Mandzūr menukil dari buku-buku tafsir salaf. Hal ini dapat dilihat dari penjelasannya yang tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang ada pada buku-buku tafsir salaf tersebut. Seperti definisi riba secara terminologi yang dinukil dari definisi al-Ša’labi, sebagaimana di bawah ini, yang membagi jenis riba ke dalam dua macam, riba halal dan riba haram, dan mengutip dalil-dalil baik dari alquran maupun sunah yang terkait dengan riba.

Menurut al-Zabīdi, secara etimologi riba berasal dari huruf r-b-w yang mengandung makna bertambah, berkembang, dan meninggi.³²⁰ Penjelasan al-Zabīdi tentang riba tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dijelaskan oleh Ibnu Manzūr sebagaimana di atas. Dalam menjelaskan riba secara morfologi maupun secara eksposisi, al-Zabīdi banyak menukil dari pendapat para Ulama lainnya, seperti pendapat al-Rāgib al-Isfahāni, Al-Jauhari, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayūmī (pengarang kamus *al-Misbāh al-Munīr*), Al-Lihyānī, al-Zajjāj, Al-Farrā’ dan lain sebagainya.

Menurut Hans Wehr makna dari kata *rabā yarbu rabā’an* atau *rubūw* adalah meningkat, tumbuh, tumbuh berkembang, melebihi, menaikkan, belakang, mendidik, mengajari, menginstruksikan, berkembang biak, mengembangkan, makan riba, bertumbuh, menambah, dan meningkat.³²¹

Menurut Abu al-Husain Ahmad Ibn Fāris Zakaria akar kata riba berasal dari huruf *ra*, *ba* dan *waw* (r-b-w) yang memiliki makna *al-Ziyadah*

³¹⁹Ibnu Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, cet. 1, (Lebanon: Dār Šādir, tt.) , jilid VI, h. 91-92.

³²⁰Muhammad Murṭaḍa al-Husaini al-Zabīdi, *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, cet. 1 (Kuwait: Muassasah al-Kuwait li al-Taḡaddum al-‘Ilmi, 2001), jilid XXXVIII, h. 117.

³²¹Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic; Arabic-English*, ed. J. Milton Cowan, cet. 2I, (Beirut: Librairie Du Liban, 1980), h. 324.

(penambahan), *Al-Namā'* (pertumbuhan) dan *al-Uluww* (ketinggian). Contoh penempatan kata ini sesuai konteks dalam sebuah klausa adalah seperti "رَبَا الشَّيْءُ" [sesuatu itu tumbuh], "رَبَا الرَّابِيَةُ يَرْبُوهَا" [sesuatu itu bertambah tinggi], "أَصَابَهُ الرَّبُّو" [seseorang itu memiliki sifat tinggi hati/sombong].

Selanjutnya Abu al-Husain Ahmad Ibn Fāris bin Zakaria menjelaskan bahwa makna riba adalah bertambah, tumbuh, dan tinggi. Eksposisi dari akar kata r-b-w yang ada dalam alquran seperti kata *al-Rabwat* atau *al-Rubwat* atau *al-Ribwat* memiliki makna Tempat yang tinggi. Akar kata ini jika berubah menjadi *rabbā* atau *tarabbā*, maka akan memiliki makna mengasuh atau memberi makan seorang anak. Selain itu jika berubah menjadi *rubbiā*, maka maknanya menjadi tumbuh, bersih dan bertambah. Adapun jika berubah menjadi *'Urbiyat*, maka maknanya menjadi nasab keluarga seseorang itu mulia.³²²

Dari beberapa definisi di atas, jelas bahwa para Mufasir sepakat menyatakan, bahwa makna riba adalah bertambah. Sedangkan menurut Para Ahli Linguistik, terdapat perbedaan mengenai makna riba secara etimologi. Riba memiliki makna bertambah, berkembang, meninggi, menyuburkan, menjadi besar, menjadi banyak dan dataran tinggi.

Dari beberapa definisi di atas, ada satu definisi riba secara etimologi, yang memiliki makna lain dari yang di sebutkan di atas. Dimana menurut Azeemuddin Subhani, makna riba secara etimologi adalah “*growth from a process of self generation*”, [pertumbuhan dari proses membelah diri].³²³ Maksudnya adalah sesuatu yang tumbuh dan berkembang tidak melibatkan percampuran dari gen lain, namun tumbuh dan berkembang dari gen sendiri. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa riba adalah salah satu agen yang bertindak sendiri untuk menghasilkan pertumbuhan. Seperti uang menghasilkan uang dan terus bertumbuh membelah diri dari sumber yang sama, yang kalau dibiarkan akan menghasilkan uang yang tidak terhingga.

³²²Abu al-Husain Ahmad Ibn Fāris bin Zakaria, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughat*, ed. Abd Al-Salām Muhammad Hārūn, (Lebanon: Dār al-Fikr, 1979) jilid II, h. 483-484.

³²³Azeemuddin Subhani, *Divine law of riba and bay'; New critical theory*, (Canada, Institute of Islamic Studies McGill University Montreal, 2006), h. 33, dan h. 110.

Jika dihubungkan dengan hadis yang menyatakan bahwa “*dosa riba memiliki 72 pintu, dan dosa yang paling ringan adalah dosa dari pintu terakhir, yaitu setara berzina dengan ibu kandung sendiri,*”³²⁴ maka makna tersebut

³²⁴Al-Suyūṭi (w. 911 H) menjelaskan dosa riba yang diambil dari riwayat Ibnu Abi al-Dunya, dan al-Baihaqi (w. 458) yang terdapat pada kitabnya yang berjudul “*al-Jāmi’ li Syu’abi al-Īmān*” yang bersumber dari Abdullah bin Salam ia berkata:

“الربا اثنان وسبعون حوبا، أصغرهما حوبا كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم في الربا أشد من بضع وثلاثين زنية، قال: ويؤذون للناس يوم القيامة البر والفاجر في القيام إلا أكلة الربا، فإنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.”

“Dosa riba itu ada tujuh puluh dua tingkatan. Dosa yang paling ringan menurut ajaran Islam adalah seperti seseorang yang berbuat zina kepada ibunya. Dosa satu dirham riba lebih berat dari dosa berzina kepada satu sampai tiga puluh penzina. Pada hari kiamat nanti, orang yang melakukan kebaikan dan melakukan keburukan akan diumumkan kecuali orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila.”

Hadis tersebut adalah hadis sahih, yang telah di *takhrij* oleh Al-Albani dalam *ṣaḥīḥ al-Jāmi’ al-Ṣagīr wa Ziyādatuhu (al-Fatḥ al-Kabīr)*, nomor hadis 1531. Lihat: Muḥammad Nāṣir al-Dīn Al-Albānī, *ṣaḥīḥ al-Jāmi’ al-Ṣagīr wa Ziyādatuhu (al-Fatḥ al-Kabīr)*, cet 3, (Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1988), jilid I, h. 319.

Sedangkan menurut Al-Baihaqī dalam: “*al-Jāmi’ li Syu’abi al-Īmān*” nomor hadis 5126. Isnad hadis di atas adalah hasan. Dengan sedikit perbedaan narasi pada: “ويأذن الله لهم بالقيام للبر والفاجر”

“يوم القيامة إلا لكل الربا، فإنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس” Lihat: Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī Bakar Aḥmad bin al-Ḥusain al-Baihaqī, *Al-Jāmi’ li Syu’abi al-Īmān*, ed. Mukhtār Aḥmad al-Nadwi, (Riyad: Maktabah al-Rasyīd li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2003), jilid VII, h. 360.

Adapun menurut Muhammad ‘Imārah, bahwa hadis dengan riwayat al-Baihaqī di atas adalah hadis sahih. Lihat: Al-Imām al-Ḥāfiẓ Zaki al-Dīn Abd al-‘Azim bin Abd al-Qawi al-Munziri, *al-Targīb wa al-Tarhīb min al-Ḥadīṣ al-Syarīf*, ed. Mustafā Muhammad ‘Imārah, cet 3, (Lebanon: Dār Ihyā’ al-Turaṣ al-‘Arabī, 1968), jilid III, h.6.

Selain dari hadis di atas, Al-Suyūṭi (w. 911 H) juga menyebutkan hadis-hadis lain yang memiliki makna yang sama dengan redaksi yang berbeda tentang dosa riba. Hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqī yang bersumber dari Abdullah bin Salam ia berkata:

الربا سبعون حوبا، أدناه فجرة مثل أن يضطجع الرجل مع أمه، وأربي الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم بغير حق
 “Dosa riba ada tujuh puluh tingkatan, dosa yang paling rendah adalah durhaka seperti menggauli ibu kandung sendiri, dan riba yang paling berat adalah merendahkan kehormatan seorang muslim tanpa kebenaran”.

H.R. Al-Baihaqī dalam: “*al-Jāmi’ li Syu’abi al-Īmān*” nomor hadis 5127. Isnad hadis di atas adalah hasan, dengan sedikit perbedaan narasi. Adapun al-Baihaqī mengatakan: “الربا

اثنان وسبعون حوبا، وأدنى فجرته مثل أن يقع الرجل على أمه، أو مثل أن يضطجع الرجل على أمه، وأكبر من ذلك

“Lihat: Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī Bakar Aḥmad bin al-Ḥusain al-Baihaqī, *Al-Jāmi’ li Syu’abi al-Īmān*, ed. Mukhtār Aḥmad al-Nadwi, (Riyad: Maktabah al-Rasyīd li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2003), jilid VII, h. 361.

- 2) Hadis yang diriwayatkan dari Abdulrazzāq, Ahmad dan Baihaqī yang bersumber dari Ka’ab, ia berkata:

لأن أذن ثلاثة وثلاثين زنية أحب إلي من أكل درهم ربا، يعلم الله أنى أكلته ربا

memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan makna riba secara etimologi. Dapat dikatakan bahwa ada kesamaan antara makna riba secara etimologi dengan kiasan

“Berzina dengan tiga puluh tiga pezina lebih aku suka dibanding memakan satu dirham riba. Sesungguhnya Allah mengetahui bagaimana mungkin aku memakan riba.”

H.R. Al-Baihaqī dalam: “*al-Jāmi’ li Syu’abi al-Īmān*” nomor hadis 5128. Isnad hadis di atas adalah *siqāt*. Lihat: al-Baihaqī, *Al-Jāmi’ li Syu’abi al-Īmān*, h. 361-362.

- 3) Hadis yang diriwayatkan dari al-Ṭabrānī dalam kitab *al-Ausaf*, dan al-Baihaqī yang bersumber dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW. beliau bersabda:

درهم ربا أشد على الله من ستة وثلاثين زنية وقال: من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به

“Satu Dirham yang diperoleh dari riba lebih berat dosanya di sisi Allah dari berbuat zina kepada tiga puluh enam pezina.” Ia kemudian berkata: “Barangsiapa yang dagingnya tumbuh dari harta yang haram, maka tempat yang paling pantas untuknya adalah neraka.”

H.R. Al-Baihaqī dalam: “*al-Jāmi’ li Syu’abi al-Īmān*” nomor hadis 5130. Isnad hadis di atas adalah daif. Lihat: al-Baihaqī, *Al-Jāmi’ li Syu’abi al-Īmān*, h. 363.

- 4) Hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan hadis ini disahihkannya, dan Baihaqī yang bersumber dari Abdullah bin Mas’ūd dari Rasulullah SAW. beliau bersabda:

الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربي الربا عرض الرجل المسلم

“Riba memiliki tiga puluh tujuh pintu (dosa). Pintu yang paling ringan adalah seperti menikahi ibu kandung sendiri, dan dosa riba yang paling berat adalah merendahkan kehormatan seorang muslim”.

H.R. Al-Baihaqī dalam: “*al-Jāmi’ li Syu’abi al-Īmān*” nomor hadis 5131. Isnad hadis di atas adalah sahih. Lihat: al-Baihaqī, *Al-Jāmi’ li Syu’abi al-Īmān*, h. 363.

- 5) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqī yang bersumber dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

إن الربا سبعون بابا، أدناها مثل ما يقع الرجل على أمه وأربي الربا استطالة المرء في عرض أخيه

“Riba memiliki tujuh puluh pintu (dosa) pintu yang paling rendah adalah seperti menggauli ibu kandung sendiri. Sedangkan riba yang paling berat adalah merendahkan kehormatan seorang muslim.”

H.R. Al-Baihaqī dalam: “*al-Jāmi’ li Syu’abi al-Īmān*” nomor hadis 5134. Isnad hadis di atas tidak kuat. Selain hadis-hadis di atas, terdapat hadis-hadis lain yang memiliki makna yang sama namun berbeda redaksi, yang pada pokoknya menjelaskan tentang dosa riba seperti menggauli diri sendiri atau seperti berzina dengan 36 orang. Mulai hadis nomor 5125 sampai hadis nomor 5135. Lihat: al-Baihaqī, *Al-Jāmi’ li Syu’abi al-Īmān*, h. 360-366.

- 6) Hadis yang diriwayatkan oleh Ṭabrānī yang bersumber dari ‘Auf bin Mālik, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

إياك والذنوب التي لا تغفر: الغلول، فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة، وأكل الربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا

يتخبط. ثم قرأ " الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

“Jauhilah olehmu dosa-dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa tersebut seperti dosa ghulul (berkhianat). Barangsiapa yang berkhianat, maka pada kiamat nanti yang dihianatinya akan datang kepadanya. Begitu juga dengan dosa memakan riba. Barangsiapa yang memakan riba, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila yang kerasukan. Kemudian ia membacakan firman Allah SWT. : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.”. Lihat: Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Ḍurru al-Manṣūr fī al-Tafsīr bi al-Ma’sūr*, ed. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turk, (Al-Muhandisin: Hijr, 2003), Jilid III, h. 363-365.

bersetubuh dengan ibu kandung. Persamaan tersebut terletak pada dua hal. Pertama pada sisi prosesnya dan kedua pada sisi hasilnya.

Pada sisi prosesnya, pada hakikatnya harta yang diputar bersumber dari induk yang sama. Misalnya sebuah lembaga keuangan konvensional yang melakukan praktik riba. Perputaran uangnya, pastinya dihasilkan dari modal yang sama. Burak Yungucu dan Buerhan Saiti menyatakan bahwa dengan uang \$100, sebuah lembaga keuangan dapat melipat gandakannya sampai dengan \$2000. Jumlah uang yang mampu digandakan oleh lembaga keuangan, dapat dihitung melalui rumus pengganda uang.³²⁵

Uang yang beranak pinak dengan jalan riba, memiliki makna yang sama dengan bersetubuh dengan ibu kandung. Seseorang yang bersetubuh dengan anak kandungnya akan menghasilkan keturunan dari induk yang sama. Secara prosesnya, itulah yang dimaksud dengan makna *growth from a process of self generation*. Selemah-lemah keturunan adalah lewat hubungan tersebut. Begitu juga dengan kekayaan yang dihasilkan dengan cara riba, merupakan selemah-lemahnya pendapatan.

Kemudian jika ditinjau dari sisi hasilnya, bersetubuh dengan ibu kandung akan merusak tatanan kehidupan sosial. Anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut akan merasa bingung ketika ia ingin memanggil kedua orang tuanya. Apakah ia harus memanggil yang menghamili ibunya sebagai Abang, karena ia keluar dari tempat yang sama, atau ia harus memanggil ayah karena proses biologisnya, atau *bang-yah* (gabungan dari keduanya)?³²⁶

Dari definisi-definisi di atas, peneliti cenderung memilih definisi riba secara etimologi yang dikemukakan oleh Azeemuddin Subhani. Makna riba secara etimologi adalah “*growth from a process of self generation*”, [pertumbuhan dari proses membelah diri]. Makna tersebut lebih tepat dengan beberapa alasan sebagai berikut:

³²⁵Burak Yungucu dan Buerhan Saiti, *The Effects of Monetary Policy on The Islamic Financial Services Industry*, dalam *Qualitative Research in Financial Markets*, (Emerald Group Publishing Limited, 2016), h. 219.

³²⁶M. Shabri Abd. Majid, *Pembebasan Riba*, diakses tanggal 10 Oktober 2020, pukul 23.04 melalui website: <http://aceh.tribunnews.com/2015/03/19/pembebasan-riba>

a) Sesuai dengan konteks sistem ekonomi dan keuangan modern;


Jika dilihat dari konteks sistem ekonomi dan keuangan modern, maka akan didapatkan bahwa aktivitas perbankan tidak dapat terlepas dari riba. Riba dalam artian adanya suatu tambahan ataupun pertumbuhan yang dihasilkan dari proses ‘membelah diri dari gen sendiri’ tanpa melibatkan ‘gen’ lain. Praktik riba lebih dikenal dengan praktik menumbuhkembangkan uang, atau dalam istilah Aristoteles disebut sebagai *money creates money* atau *money be getting money*. Dimana secara transaksi uang sejumlah \$100, dapat dilipat gandakan sampai sejumlah \$1000³²⁷ sampai dengan sejumlah \$2000³²⁸.

Michael McLeay et. al. menyebutkan bahwa dalam sistem ekonomi dan keuangan modern, Bank Komersial berperan besar dalam menciptakan uang secara agregat. Penciptaan uang tersebut berbentuk simpanan bank (deposito), yang kemudian dapat ditumbuhkembangkan dengan memberikan pinjaman kepada konsumen. Misalnya ketika bank memberikan pinjaman kepada seseorang untuk membeli rumah, kemudian Pihak Bank mengambil hipoteknya, lalu memberikan uang kertas kepada debitur tersebut, maka Pihak Bank akan mengkredit rekening bank debitur tersebut dengan pencairan uang sebesar hipotek. Pada saat itu, terciptalah uang baru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari ilustrasi berikut ini:³²⁹

³²⁷Bila persyaratan cadangan wajib 10%. Lihat: Frederic S Mishkin, *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*, cet. 10 (Singapura: Pearson Harlow, 2013), h. 390.

³²⁸Bila persyaratan cadangan wajib 5%. Lihat: Burak Yungucu dan Buerhan Saiti, *The Effects*, h. 219.

³²⁹Michael McLeay, M., Radia, A. and Thomas, R. (2014a), *Money creation in the modern economy*, Quarterly Bulletin, (London: Bank of England: 2014), h. 15-16. Didownload dari <https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/2014/money-creation-in-the-modern-economy.pdf?la=en&hash=9A8788FD44A62D8BB927123544205CE476E01654>, yang diakses pada tanggal 24 Oktober 2020.



Gambar 3 Penciptaan Uang Oleh Sektor Perbankan Secara Agregat

Sumber: Michael McLeay, 2014

Neraca bank sentral menunjukkan liabilitas “*base money*” [uang primer], dan aset terkait. Dalam praktiknya sebenarnya bank sentral memegang liabilitas non-uang lainnya. Aset non-moneterinya sebagian besar terdiri dari utang pemerintah. Meski utang pemerintah tersebut sebenarnya dipegang Kementerian Keuangan, namun tidak langsung muncul di neraca. Sedangkan pada neraca bank komersial hanya menunjukkan aset dan liabilitas uang sebelum pinjaman

diberikan. Adapun Konsumen yang mewakili rumah tangga dan perusahaan, neracanya hanya menunjukkan aset “*broad money*” [uang sekunder] dan liabilitas terkait (aset nyata seperti rumah yang ditransaksikan tidak ditampilkan). Liabilitas non-uang konsumen mencakup pinjaman terjamin dan pinjaman yang tidak terjamin.

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa uang sekunder baru telah dibuat di neraca konsumen, baris pertama Gambar 3 menunjukkan bahwa pada contoh pertama, menunjukkan adanya perubahan dalam jumlah uang bank sentral atau uang primer. Stok deposito pada bank komersial yang lebih tinggi memiliki arti bahwa bank ingin atau diharuskan untuk memegang lebih banyak uang bank sentral dalam memenuhi penarikan publik atau melakukan pembayaran ke bank lain. Sedangkan cadangan, dalam waktu normal, dipasok ‘atas permintaan’ Bank Sentral ke bank komersial dengan imbalan aset lain di neraca mereka. Kuantitas agregat cadangan sama sekali tidak secara langsung membatasi jumlah pinjaman bank atau pembuatan deposito.

Uraian tentang penciptaan uang ini kontras dengan anggapan bahwa bank hanya dapat meminjamkan uang yang sudah ada sebelumnya. Deposito bank hanyalah catatan tentang berapa banyak bank itu sendiri berutang kepada pelanggannya. Deposito tersebut merupakan liabilitas bank, bukan aset yang bisa dipinjamkan. Kesalahpahaman terkait deposito bank adalah bahwa bank dapat meminjamkan cadangannya. Cadangan hanya dapat dipinjamkan antar bank, karena konsumen tidak memiliki akses ke rekening cadangan ke Bank Sentral.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa makna riba secara etimologi sebagai pertumbuhan dari proses membelah diri lebih sesuai dengan konteks sistem ekonomi dan keuangan modern. Dimana dengan uang sejumlah Rp100 juta rupiah dapat dilipat gandakan sampai dengan sepuluh ataupun dua puluh kali lipat. Adanya kelipatan tersebut tentunya sesuai juga dengan makna Q.S. Ali Imran/3: 130.

b) Mampu menerangkan makna tersirat dari beberapa hadis tentang dosa riba;

Imam Al-Suyūṭi menyebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang dosa riba. Di antaranya adalah riwayat dari Ibnu Abi al-Dunya, dan al-Baihaqi yang terdapat pada kitabnya yang berjudul: “*Syu’abu al-Īmān*” yang bersumber dari Abdullah bin Salam, riwayat dari Abd al-Razzāq, riwayat Hākim dan Baihaqi yang bersumber dari Abdullah bin Mas’ūd, dan riwayat Ibnu Mājah dan Baihaqi yang bersumber dari Abū Hurairah. Riwayat-riwayat tersebut menyatakan bahwa dosa riba yang paling rendah adalah seperti menggauli ibu kandung sendiri.³³⁰

Para Mufasir dan Ahli Hadis baik Salaf maupun Khalaf, tidak ada yang mampu menjelaskan hubungan riba dengan dosanya seperti menggauli ibu kandung sendiri. Namun dengan definisi yang dinyatakan oleh Azeemuddin Subhani di atas, dapat menerangkan makna tersirat dari beberapa hadis tentang dosa riba tersebut. Dimana pertumbuhan yang dihasilkan dari proses membelah diri sendiri merupakan suatu tindakan kriminal yang sangat serius, yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi dunia.

Ketika seseorang menggauli ibu kandungnya sendiri dan melahirkan generasi dari satu gen dan terus berkelanjutan, maka hal tersebut akan merusak tatanan sosial masyarakat, yang akan menghasilkan generasi penerus yang lemah. Begitu juga dengan praktik riba yang menumbuhkembangkan harta kekayaan dengan cara meminjamkan uang kepada orang lain dari uang yang sama, maka hal tersebut pastinya akan merusak tatanan ekonomi masyarakat, yang akan menghasilkan sistem ekonomi yang lemah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa menggauli ibu kandung sendiri merupakan bentuk kias dari melakukan riba, dimana proses dan hasilnya adalah sama.

2. Riba Secara Terminologi

Lain halnya definisi riba secara terminologi, Para Mufasir dan Fukaha Salaf memiliki definisi yang berbeda satu dengan yang lainnya, walaupun hakikatnya sama. Namun demikian definisi dari mereka sering dijadikan acuan oleh Para Mufasir dan Fukaha Khalaf dalam mendefinisikan riba. Karena itu, dalam penelitian ini **Peneliti** tidak mencantumkan definisi riba secara terminologi

³³⁰Jalāluddīn al-Suyūṭi, *al-Durru al-Mansūr fī al-Tafsīr bi al-Ma’sūr*, Jilid III, h. 363-365.

dari Para Mufasir dan Fukaha khalaf. Dimana jika ditelaah, mereka memiliki definisi masing-masing, yang berbeda narasinya. Namun hakikatnya tidak keluar dari definisi riba Para Mufasir dan Fukaha Salaf. Berikut ini disajikan definisi riba secara terminologi dari Para Mufasir:

a) Al-Biqā'i

الزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ الْمَحْدُودِ بِوَجْهِ مَا³³¹

Artinya: “Adanya tambahan dari satu jenis yang sama yang terbatas pada suatu keadaan”.

b) Alūsi

عِبَارَةٌ عَنْ فَضْلِ مَالٍ لَا يُقَابَلُهُ عَوْضٌ فِي مُعَاوَضَةٍ مَالٍ بِمَالٍ³³²

Artinya: “Kelebihan harta tanpa ada ganti hasil dalam transaksi komersial antara harta dengan harta”.

c) Ša'labi

الزِّيَادَةُ عَلَى أَصْلِ الْمَالِ فِي غَيْرِ بَيْعٍ³³³

Artinya: “Penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil”.

d) Ali Al-Šābūni

زِّيَادَةٌ تَأْخُذُهَا الْمُقْرِضُ مِنَ الْمُسْتَقْرِضِ مُقَابِلَ الْأَجْلِ³³⁴

Artinya: “Tambahan (uang) yang diambil oleh kreditor dari debitor karena adanya tenggang waktu (yang ditentukan)”.

e) Al-Rāghīb al-Iṣfahānī

الزِّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ لَكِنْ خُصَّ فِي الشَّرْعِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى وَجْهِ دُونَ وَجْهِ³³⁵

³³¹Burhān al-Dīn Abī al-Hasan Ibrāhīm bin Umar Al-Biqā'i, *Nazḥmu al-Ḍurar fī Tanāsubi al-Āyāt wa al-Suar*, (Kairo: Dār al-Kutub al-Islāmī, tt), jilid, IV, h. 109.

³³²Al-Alūsi, *Rūh al-Ma'āni*, jilid III, h. 48.

³³³Imam Al-Ša'labi, *Al-Kasyf wal Bayān al-Ma'rūf; Tafṣīr al-Ša'labi*, ed. Imam Abī Muhammad bin 'Āsyūr dan Nazīr al-Sa'idi, (Beirūt: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 2002), jilid II, h. 280

³³⁴Ali Al-Šābūni, *Rawāi' al-Bayān Tafṣīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, cet. 3 (Beirut: Muassasah Manāhil 'Irfān, 1980), h. 383.

³³⁵Al-Rāghīb al-Ishfahānī, *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*, ed. Muhammad Sayyid Kailānī, (Lebanon: Dār El-Marefah, tt), h. 187.

Artinya: “Penambahan atas harta pokok, namun secara syariat riba adalah adanya tambahan dari salah satu pihak tanpa kerelaan pihak lainnya”.

Jika ditelaah masing-masing definisi di atas, maka didapati Para Mufasir memulai definisi riba secara terminologi dengan kata “*al-Ziyādah*” [Penambahan]. Dalam kitab-kitab tafsir, tidak semua Mufasir memberikan definisi riba secara terminologi. Mufasir yang tidak memberikan definisi terhadap riba seperti Al-Qurtubi, Al-Ṭabari, Ibnu Katsīr, Al-Rāzi, Al-Bagawi, Ibnu ‘Arabi, dan lain sebagainya. Jika dilihat kitab-kitab tafsir mereka dan mufasir lainnya, mereka hanya menjelaskan kata riba dari *asbāb al-Nuzūl*, hadis, *atsār*, dan menukil pendapat Mufasir sebelumnya yang telah menafsirkan ayat-ayat riba dalam potongan frasa atau klausa. Dalam hal ini, titik tekan mereka lebih kepada pembagian riba sesuai dengan konteks alquran, bukan sesuai dengan konteks hadis ataupun fikih. Lain halnya dengan definisi riba secara etimologi, dapat dipastikan semua Mufasir menyebutkan definisi riba secara etimologi seperti makna yang telah di jelaskan di atas, yaitu “*al-Ziyādah*” [penambahan].

Sama halnya dengan Para Mufasir Salaf, Fukaha Salaf juga tidak banyak menyebutkan definisi riba secara terminologi. Jika ditelaah definisi riba secara terminologi dari kalangan Fukaha, mereka menginduk dengan definisi guru-guru mereka terdahulu, tanpa membuat definisi baru. Anehnya Para Pendiri Mazhab sendiri tidak memberikan definisi riba secara terminologi. Bahkan dalam Mazhab Maliki tidak disebutkan definisi riba secara terminologi dengan pasti. Keadaan tersebut menurut Peneliti, disebabkan praktik riba tidak jauh berbeda, pada saat para Mufasir dan Fukaha Salaf masih hidup, sampai pada saat Dunia Islam belum mengenal Bank. Ragam definisi riba, baru ditemukan setelah Dunia Islam mengenal praktik perbankan dengan sistem ribawi, dimana hukum bunga bank sering disamakan dengan hukum riba. Untuk lebih jelasnya, berikut definisi riba secara terminologi dari 4 (empat) mazhab fikih:

a) **Definisi Riba menurut Fikih Mazhab Hanafi**

Definisi riba dalam literatur mazhab Hanafi dapat dilihat dari kitab *al-Mabsūṭ* dan *al-Bināyah*. Kedua literatur tersebut merupakan kitab induk Mazhab

Hanafi, karena itu merujuk definisi riba kepadanya dapat mewakili definisi riba dalam Mazhab Hanafi. Imam al-Sarakhsi (w. 490 H) dalam kitabnya *al-Mabsūṭ* mendefinisikan riba sebagai berikut:

الرِّبَا هُوَ الْفَضْلُ الْحَالِي عَنِ الْعَوَضِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ³³⁶

“Riba adalah suatu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwad*³³⁷ yang dibenarkan Syariah terhadap adanya penambahan tersebut.”

Sedangkan Imam al-‘Aini (w. 855 H) mendefinisikan riba sebagai berikut:

الرِّبَا هُوَ فَضْلُ مَالٍ بِلاَ عَوَضٍ فِي مُعَاوَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ³³⁸

“Riba adalah suatu tambahan pada harta ataupun *iwad* dalam hal adanya transaksi bisnis.”

b) Definisi Riba menurut Fikih Mazhab Maliki

Dalam literatur fikih mazhab maliki, definisi riba tidak disebutkan secara jelas. Menurut Ali bin Ahmad al-‘Adawi al-Ṣa’idī (w. 1189 H) definisi riba yang mewakili Mazhab ini adalah “Kelebihan pada takaran atau timbangan, baik dengan penundaan penyerahan barang secara barter, yang waktunya diketahui secara pasti ataupun waktunya masih meragukan.” Definisi ini kurang diketahui siapa yang menyatakannya. Menurut Mazhab Hanbali, Definisi tersebut menyamakan semua barang, yang tidak menggambarkan sebab terjadinya riba. Beliau belum menyebutkan alasan hukum riba yang sesuai dengan pendapat mayoritas kalangan Mazhab Maliki, yaitu makanan pokok yang tahan lama (dapat disimpan).³³⁹

³³⁶Al-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsūṭ li Syams al-dīn al-Sakhosi*, ed. Syaikh Khalīl al-Mis, (Beirūt: Dār el-Marefah: 1989), Jilid XII, h. 109.

³³⁷*Iwad* sering disebut sebagai pengganti yang sepadan atau pengganti kerugian atau imbalan atau kompensasi atau balas jasa atau tebusan.

³³⁸Abu Muhammad Mahmūd bin Ahmad al-‘Aini, *Al-Bināyah fī Syarh al-Hidayah*, ed. Muhammad Umar, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1990), jilid VII, h. 338.

³³⁹Abdul ‘Azhīm Jalāl Abū Zaid, *Fiqh al-Ribā; Dirāsah Muqārah wa Syāmilah li al-Taṭbīqāt al-Mu’āsirah*, (Beirūt: Resalah Publishers, 2004), h. 41.

c) Definisi Riba menurut Fikih Mazhab Syafi'i

Definisi riba yang cukup mewakili Mazhab Syafi'i dan sering dijadikan acuan adalah definisi yang dinyatakan Al-Syarbini (w. 977 H) dalam kitab *Mughni al-Muhtāj*. Menurut riba adalah:

الرِّبَا هُوَ عَقْدٌ عَلَى عَوَضٍ مَخْصُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثِيلِ فِي مَعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ

تَأْخِيرٍ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا³⁴⁰

“Suatu akad atau transaksi bisnis atas iwad tertentu yang tidak diketahui kesamaannya menurut alat takar yang telah ditentukan syariat ketika akad berlangsung, atau dalam penangguhan tempo dua alat tukar yang menjadi objek akad atau salah satu objek saja.”

d) Definisi Riba menurut Fikih Mazhab Hanbali

Definisi riba yang ada dalam literatur fikih Mazhab Hambali dan yang sering dijadikan acuan adalah definisi riba dari Ibnu Qudāmah (w. 629 H). Menurut riba adalah:

الرِّبَا هُوَ الزِّيَادَةُ فِي أَشْيَاءٍ مَخْصُوصَةٍ³⁴¹

“Riba adalah tambahan pada komoditas atau barang dagangan tertentu.”

Dari definisi riba secara etimologi, dan terminologi menurut Para Mufasir, Fukaha dan Ahli Linguistik, dapat disimpulkan bahwa padahal hakikatnya definisi mereka tidaklah berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini ‘Abd al-‘Azīm Jalāl Abū Zaid menyatakan, bahwa tidak ada indikator lain yang menunjukkan makna riba selain dari apa yang telah didefinisikan oleh orang Arab pada masa

³⁴⁰Al-Khātīb al-Syarbīni, *Mughni al-Muhtāj ila ma'rifati ma'āni alfāzi al-minhāj*, ed. Muhammad Khalīl 'Itāni, (Beirūt: Dār el-Marefah, 1997), jilid II, h. 30-31.

³⁴¹Al-Muwaffaq Ibnu Qudāmah, *al-Mughni*, ed. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turk, dan Abdul Fattāh Muhammad al-Halw, (Riyād: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), jilid VI, h. 51. Lihat juga: Muwaffaq al-dīn Abī Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Muqaddasi, dan Syams al-dīn Abī al-Farj Abdurahmān bin Muhammad bin Ahmad bin Qudāmah al-Muqaddasi, dan 'Ala al-Dīn Abi al-Hasan Ali bin Sulaiman bin Ahmad al-Mardawi, *al-Mugni' wa al-Syarh al-Kabīr, wa al-Inṣāf fī Ma'rifati al-Rājih min al-Khilāf*, ed. Abdullah bin Abdul Hasan al-Turk dan Abdul Fattāh Muhammad Al-Halw, (Giza: Hijr, 1993), jilid XII, h. 6.

jahiliah. Hal itulah yang menyebabkan riba belum memiliki definisi baku secara terminologi pada saat itu. Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan bahwa para Mufasir lebih condong untuk menafsirkan frasa ataupun klausa ayat-ayat riba berdasarkan dengan makna riba berdasarkan tradisi Arab jahiliah ataupun berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Salah satu Mufasir seperti Jaṣṣaṣ menyatakan bahwa riba secara terminologi belum terdefiniskan secara khusus dalam istilah Bahasa Arab. Bahkan orang-orang Arab belum mengetahui bahwa menjual emas dengan emas, perak dengan perak, termasuk ke dalam riba. Ketika ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan praktik riba tersebut, maka hadis tersebut menjadi salah satu definisi riba secara terminologi.³⁴²

Jika ditelaah dari definisi yang diberikan oleh Para Mufasir dan Fukaha salaf di atas, maka definisi mereka memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Definisi riba secara terminologi menurut Para Mufasir lebih fokus kepada penjelasan riba *qard*³⁴³ sedangkan definisi riba secara terminologi menurut Fukaha, lebih fokus kepada riba *buyū*'. Karena itu kalau ditelaah kitab-kitab tafsir maupun kitab-kitab fikih, maka akan didapatkan hasil, bahwa mayoritas pembahasannya terkait dengan jenis riba *qard* dan jarang sekali menyoal jenis riba *buyū*'. Sementara itu dalam kitab-kitab fikih, mayoritas pembahasannya lebih kepada riba *buyū*' dan jarang sekali menyoal riba *qard*.

³⁴²Abū Zaid, *Fiqh al-Ribā*, h. 26-27.

³⁴³Dalam kitab-kitab tafsir, riba *qard* sering juga disebut sebagai riba *nasī'ah*. Sedangkan dalam kitab-kitab fikih, riba *buyū*' sering juga disebut sebagai riba *nasa'* atau riba *fadl* atau riba *yad* atau riba *ṣarf*. Terdapat perbedaan antara riba *nasa'* dengan riba *nasī'ah*. Riba *nasa'* adalah jenis riba yang diakibatkan adanya jual beli komoditas ribawi, baik sejenis maupun tidak sejenis, yang pembayarannya ditangguhkan, tapi tidak terdapat penambahan atas pokok pinjaman tersebut. Sedangkan riba *nasī'ah* adalah jenis riba yang diakibatkan adanya transaksi simpan-pinjam yang pembayarannya ditangguhkan, tapi terdapat tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman tersebut. Selain itu, ada perbedaan antara penyebutan riba *nasī'ah* di dalam literatur fikih dan literatur tafsir. Di dalam literatur fikih penyebutan riba *nasī'ah* bermakna salah satu jenis riba *buyū*', yang sumber rujukannya adalah penafsiran dari hadis-hadis riba. Sedangkan dalam literatur tafsir, penyebutan riba *nasī'ah* maknanya sama dengan riba *jahiliyah* ataupun riba *qard* yang sumber rujukannya adalah penafsiran dari ayat-ayat riba.

Maksud dari komoditas ribawi adalah komoditas yang terkena hukum riba karena ia termasuk ke dalam satuan berat yang bisa ditimbang dan ditakar dengan ketentuan syariat Islam. Sehingga komoditas selain itu, yang sifatnya satuan bilangan seperti hewan, perabotan, pohon dan lain sebagainya, atau satuan Panjang (termasuk hasta) seperti barang tenunan atau kain, atau satuan luas seperti tanah dan bangunan, tidak dikatakan komoditas ribawi. Lihat: Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), jilid IV, h. 671.

Adapun Para Mufasir, Fukaha, Akademisi Ekonomi Islam Khalaf, dalam menafsirkan riba secara terminologi lebih merujuk kepada penafsiran Para Salaf. Misalnya, Umar Ibrahim Vadillo dan Muhammad Syafi'i Antonio yang mengutip definisi riba dari Ibnu 'Arabī.³⁴⁴ Walaupun Ibnu 'Arabī hanya menyatakan sebagai berikut “وَالرِّبَا فِي اللُّغَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ، وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الْآيَةِ كُلُّ زِيَادَةٍ لَمْ يُقَابَلْهَا عَوْضٌ”³⁴⁵ [Riba secara etimologi adalah penambahan, sedangkan menurut ayat alquran (Q.S. Al-Baqarah/2: 275), yaitu adanya penambahan yang diambil tanpa transaksi pengganti atau penyeimbang]. Dimana definisi tersebut sebenarnya merupakan suatu bentuk penjelasan terhadap klausa Q.S. Al-Baqarah/2: 275 “الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا”، bukan merupakan suatu definisi yang komprehensif. Selain itu Mohammad Nejatullah Siddiqi³⁴⁶, M. Umer Chapra³⁴⁷, Monzer Kahf³⁴⁸, dan Akademisi Ekonomi Islam lainnya, tidak terlalu menyebut dan menjelaskan definisi riba secara terminologi dengan komprehensif. Karena itulah, definisi riba secara etimologi dan terminologi dicukupkan dengan definisi-definisi yang telah digariskan oleh Para Mufasir dan Fukaha Salaf di atas, tanpa perlu menyebutkan definisi riba menurut Mufasir, dan Fukaha Khalaf;

3. Zakat Secara Etimologi

Terdapat perbedaan pendapat di antara ahli linguistik dalam mendefinisikan kata zakat secara etimologi. Berikut beberapa penjelasan Ahli Linguistik dalam mendefinisikan kata zakat secara etimologi:

- a. Menurut al-Zabīdi, secara etimologi kata zakat berasal dari huruf z-k-w “زَكَا - يَزْكُو - زَكَاةٌ - وَزَكَاةٌ” yang maknanya adalah “نَمَا وَرَاعَ” [tumbuh dan

³⁴⁴Lihat: Umar Ibrahim Vadillo, *Muamalaat; The Alternative to the Riba System E11sts*, (t.t.p.: Metakave Publications), h. 13. Lihat juga: Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani: 2001), h. 37-38.

³⁴⁵Ibnu 'Arabī, *Ahkām al-Qur'ān*, h. 321.

³⁴⁶Siddiqi, *Riba*, h. 35.

³⁴⁷M. Umer Chapra, *The Nature of Riba in Islam, The Journal of Islamic Economics and Finance (Bangladesh) Vol. 2, No. 1, January-June 2006*, pp. 7-25.

³⁴⁸Monzer Kahf, *Maqasid al Shari'ah in the Prohibition of Riba and their Implications for Modern Islamic Finance*, (Paper prepared for the 2UM International Conference on Maqasid al Shari'ah, August 8-10, 2006), h.4.

berkembang]. Namun jika asalnya dari “زَكَا (الرَّجُلُ) يَزْكُو - زُكُوًا” maka maknanya adalah “صَلَحَ” [menjadi baik]. Bisa juga bermakna “تَنَعَّمَ” [hidup dalam kenyamanan dan kemewahan]. Sedangkan makna “زُكَاةٌ” adalah “صَفْوَةٌ” [inti sari sesuatu] Dalam mendefinisikan zakat secara etimologi, al-Zabāidi menukil beberapa pendapat di antaranya³⁴⁹:

- 1) Ibnu A’sīr yang menyatakan bahwa definisi zakat secara etimologi adalah suci, tumbuh, berkah, dan pujian;
 - 2) Al-Rāghib al-Isfahāni yang menyatakan bahwa definisi zakat secara etimologi adalah pertumbuhan yang berasal dari berkah yang diberikan Allah SWT yang terkait dengan permasalahan dunia dan akhirat;
- b. Menurut Ibn Fāris bin Zakaria, kata zakat berasal dari huruf *zai*, *kaf* dan *huruf mu’tal* yang memiliki makna “نَمَاءٌ وَزِيَادَةٌ” [tumbuh dan bertambah). Sebagian kalangan menyatakan bahwa makna zakat adalah “طَهَارَةٌ” (suci) berdasarkan Q.S. Al-Taubah/9: 103. Dengan demikian menurut mereka makna zakat adalah “النَّمَاءُ وَالطَّهَارَةُ” [tumbuh dan suci].³⁵⁰
- c. Menurut Al-Rāghib al-Isfahānī makna zakat adalah pertumbuhan yang dihasilkan atas keberkahan yang Allah SWT berikan, yang meliputi keberkahan di dunia dan di akhirat. Misalnya ketika kita mengatakan “زَكَا الرَّزْعُ يَزْكُو إِذَا حَصَلَ مِنْهُ نَمُوٌّ وَبِرْكَةٌ” [suatu tanaman dapat dikatakan *zaka* apabila tanaman tersebut telah tumbuh dan mendapatkan keberkahan].³⁵¹
- d. Menurut Ibnu Manzūr kata “زَكَى” [*zakā*] memiliki makna “النماء والريع” [tumbuh dan berkembang]. Asal kata zakat secara etimologi memiliki makna suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Makna kata tersebut terdapat dalam alquran dan hadis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari

³⁴⁹Al-Zabāidi, *Tāj al-‘Arūs*, h. 220-221.

³⁵⁰Ibn Fāris bin Zakaria, *Maqāyīs al-Lughat*, jilid III, h. 17.

³⁵¹Al-Isfahānī, *Al-Mufradāt*, h. 231.

morfologi kata zakat berikut ini, dan penggabungannya dalam frasa ataupun dalam klausa³⁵²:

- 1) الرِّكَاءُ [buah-buahan yang ditumbuhkan Allah SWT];
- 2) أَرْضٌ طَيِّبَةٌ [Tanah yang baik lagi subur];
- 3) زَكَ الرَّزْعُ [tumbuh dan bertambah];
- 4) حَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَرِكَاءَ [Kami lakukan hal tersebut sebagai rahmat bagi orangtuanya untuk menyucikannya];
- 5) الرِّكَاءُ [kebaikan];
- 6) رَجُلٌ تَقِيٌّ زَكِيٌّ [seorang yang bertakwa dan memiliki jiwa yang bersih];
- 7) زَكَاهُ اللهُ [Allah memuji hambanya];
- 8) الرِّكَاءُ [zakat harta untuk menyucikan harta benda];
- 9) تَزَكَّى [mengeluarkan sedekah/zakat];
- 10) يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ [memperbaiki].

- e. Menurut Hans Wehr makna kata *zakā yazkū zakā'an* adalah berkembang, tumbuh, meningkat, hati yang suci, adil, baik, cocok, dan serasi. Selain perubahan kata-kata tersebut menjadi *zakiya* memiliki makna tumbuh, meningkat, bertambah, bertumbuh, memurnikan, menghukum, membenarkan, membersihkan nama baik, menjamin, bersaksi, integritas, menyatakan, jujur, membuktikan kebenaran, memuji, dan menyarankan.³⁵³

Dari beberapa definisi zakat secara etimologi dari kalangan Ahli Linguistik di atas, dapat dinyatakan bahwa makna zakat menurut Para Ahli Linguistik di atas adalah tumbuh, suci, dan bertambah. Dari beberapa definisi

³⁵²Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, jilid VII, h. 45-46.

³⁵³Hans Wehr, *A Dictionary*, h. 389.

yang ada, tidak ada satu pun dari makna kata zakat memiliki makna yang berkonotasi negatif. Semuanya memiliki makna yang positif.

Lain halnya pengertian zakat secara etimologi dalam alquran, penggunaan kata zakat dalam alquran secara umum dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama tentang kata zakat yang berbentuk kata kerja (*verb/fi'il*), sedangkan bagian kedua tentang kata zakat yang berbentuk kata benda (*noun/isim*). Kata zakat yang berbentuk kata kerja (*verb/fi'il*) dalam alquran menjelaskan makna zakat secara etimologi, yang pada umumnya menjelaskan dua makna. Makna pertama adalah suci, dan makna kedua adalah menyucikan diri dari dosa dan perbuatan buruk. Misalnya terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2: 129,³⁵⁴ Q.S. Fāṭir/35: 18³⁵⁵, Q.S. 'Abasa/80: 3 dan 7,³⁵⁶ Q.S. Al-A'lā/87: 14,³⁵⁷ dan Q.S. Al-Syams/91: 9.³⁵⁸

Sedangkan kata zakat yang berbentuk kata benda (*noun/isim*) dalam alquran menjelaskan makna terminologi kata zakat, yang pada umumnya menjelaskan tentang suatu kewajiban yang diperintahkan Allah SWT kepada manusia, sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya. Perintah tersebut berisi tentang kewajiban untuk menunaikan zakat, kepada manusia mulai dari rasul-rasul terdahulu hingga pada masa Rasulullah SAW. Masdar F. Mas'udi menyatakan bahwa penggunaan kata zakat dalam bentuk kata benda (*isim/noun*) menunjukkan makna yang terkait dengan batas-batas spiritual seseorang. Namun ketika alquran berbicara mengenai penunaian zakat dalam bingkai institusi ataupun organisasi, maka alquran menggunakan kata sedekah.³⁵⁹

Selain itu, kata zakat dalam bentuk kata benda (*isim/noun*), dibagi lagi ke dalam dua bagian. Pertama kata zakat dalam bentuk *isim ma'rifah*, dan kedua kata zakat dalam bentuk *isim nakirah*. kata zakat dalam bentuk *isim ma'rifah* ditemukan dalam alquran sejumlah 30 kali. 27 kali bersanding dengan kata salat

³⁵⁴Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), h. 26.

³⁵⁵*Ibid.*, h. 629.

³⁵⁶*Ibid.*, h. 875 dan 876.

³⁵⁷*Ibid.*, h. 890.

³⁵⁸*Ibid.*, h. 897.

³⁵⁹Achyar Rusli, *Zakat=Pajak; Kajian Hermeneutik Ayat-ayat Zakat dalam alquran*, (Jakarta: Renada, 2005), h. 44.

dalam satu ayat, dan satu kali tidak berada dalam satu ayat dengan kata salat, yaitu pada Q.S. Al-Mu'minūn/23: 2 dan 4. Sisanya, kata salat tidak bersanding dengan kata zakat. Selain itu, dari sejumlah 30 kali kata zakat yang ditemukan di dalam alquran, 8 kali ditemukan pada surah Makiyah dan sisanya berada pada surah Madaniyah. Selain jumlah yang telah disebutkan tersebut, ada juga yang berpendapat bahwa kata zakat ditemukan sejumlah 82 kali di dalam alquran. Namun menurut Yusuf Qardawi, jumlah tersebut sangat berlebihan, dan bertentangan dengan jumlah yang telah disebutkan.³⁶⁰

Menurut Fuad Abd al-Bāqi, penyebutan kata zakat atau kata yang berasal dari *zakā-yazkū*, *zakkā-yuzakkī*, *tazakkā-yatazakkā*, *yazzakkā*, *azkā*, *zakiyah* dan lain sebagainya, yang berbentuk kata benda (*noun/isim*) di dalam alquran ada sejumlah 32 kali. Dengan perincian bahwa kata zakat yang berbentuk *isim ma'rifah* sebanyak 29 kali dan berbentuk *isim nakirah* sebanyak 3 kali. 32 kali kata zakat tersebut terdapat dalam 19 surah alquran. Sedangkan kata zakat dalam alquran yang berbentuk kata kerja (*verb/fi'il*) terdapat 27 kali.³⁶¹

Perincian kata zakat yang berbentuk kata benda (*noun/isim*), di dalam alquran ada sejumlah 32 kali. Perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Dari 29 kali yang berbentuk *isim ma'rifah* tersebut, 26 kali di antaranya bersanding dengan kata salat dalam satu ayat yang terdapat pada 14 surah alquran, 1 kali di antaranya bersanding dengan kata salat setelah diselangi satu ayat, dan 2 kali di antaranya tidak bersanding sama sekali dengan kata salat, yang terdapat pada surah dalam alquran. Perinciannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Kata zakat yang berbentuk *ma'rifah* dan tidak bersanding dengan kata salat ditemukan dalam alquran sejumlah 2 kali, yang ditemukan pada Q.S. Al-A'rāf/7: 156, dan Q.S. Fuṣṣilat/41: 7;
 - 2) Kata zakat yang berbentuk *ma'rifah* bersanding dengan kata salat namun tidak dalam satu ayat, namun diselangi ayat lainnya,

³⁶⁰ Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakāt*, cet. 2 (Beirut: Muassasah Risālah: 1973), Jilid I, h. 42.

³⁶¹ Fuad Abd al-Bāqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-fāzi al-Qur'ān al-Karīm*, (Kairo, Dār al-Hadīṣ: 1364 H), h. 331-332.

ditemukan dalam alquran sejumlah satu kali, yaitu pada Q.S. Al-Mu'minūn/23: 2 dan 4;

- 3) Kata zakat yang berbentuk *ma'rifah* yang bersanding dengan kata salat dalam satu ayat ditemukan dalam alquran sebanyak 26 kali, terdapat dalam beberapa surah berikut ini:
- a) Dalam Q.S. Al-Baqarah/2 terdapat lima ayat, yaitu pada ayat 43, 83, 110, 177, dan 277;
 - b) Dalam Q.S. Al-Nisā'/4 terdapat dua ayat, yaitu pada ayat 77 dan 162;
 - c) Dalam Q.S. Al-Māidah/5 terdapat dua ayat, yaitu pada ayat 12 dan 55;
 - d) Dalam Q.S. Al-Taubah/9 terdapat empat ayat, yaitu pada ayat 5, 11, 18, 71;
 - e) Dalam Q.S. Maryam/19 terdapat dua ayat, yaitu pada ayat 31, dan 55;
 - f) Dalam Q.S. Al-Anbiyā'/21 terdapat satu ayat, yaitu pada ayat 73;
 - g) Dalam Q.S. Al-Ḥaj/22 terdapat dua ayat, yaitu pada ayat 41 dan 78;
 - h) Dalam Q.S. Al-Nūr/24 terdapat dua ayat. yaitu pada ayat 37 dan 56;
 - i) Dalam Q.S. Al-Naml/27 terdapat satu ayat, yaitu pada ayat 3;
 - j) Dalam Q.S. Luqmān/31 terdapat satu ayat, yaitu pada ayat 4;
 - k) Dalam Q.S. Al-Ahzāb/33 terdapat satu ayat, yaitu pada ayat 33;
 - l) Dalam Q.S. Al-Mujādalah/58 terdapat satu ayat, yaitu pada ayat 13;
 - m) Dalam Q.S. Al-Muzammil/73 terdapat satu ayat, yaitu pada ayat 20;
 - n) Dalam Q.S. Al-Bayyinah/98 terdapat satu ayat, yaitu pada ayat 5;

b. Adapun sisanya 3 kali dalam bentuk *nakirah*, 2 kali di antaranya yang tidak menunjukkan makna zakat secara terminologi dalam 2 surah alquran, namun menunjukkan makna etimologinya, dan 1 kali menunjukkan makna selain zakat, baik secara etimologi maupun terminologinya. Perinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kata zakat yang berbentuk *nakirah* yang tidak menunjukkan makna zakat secara terminologi, namun menunjukkan makna zakat secara etimologi, ditemukan 2 kali dalam alquran, masing-masing berada pada Q.S. Al-Kahfi/18: 81 dan Q.S. Maryam/19: 13.
- 2) Kata zakat yang berbentuk *nakirah* yang tidak menunjukkan makna zakat secara terminologi dan etimologi terdapat pada Q.S. Al-Rūm/30: 39

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata zakat dalam bentuk *isim ma'rifah* terdapat 29 kali dalam alquran, 8 surah di antaranya ada pada surah Makkiyah, yaitu pada Q.S. Maryam, Q.S. Al-'Anbiyā', Q.S. Al-Naml, Q.S. Luqmān, Q.S. Al-Muzammil, Q.S. Al-A'rāf, Q.S. Fuṣṣilat, dan Q.S. Al-Mu'minūn. Sisanya ada pada surah Madaniyyah, yaitu sebanyak 9 surah. Masing-masing berada pada Q.S. Al-Baqarah, Al-Nisā', Q.S. Al-Mā'idah, Q.S. Al-Taubah, Q.S. Al-Hajj, Q.S. Al-Nūr, Q.S. Al-Ahzāb, Q.S. Al-Mujādalah, dan Q.S. Al-Bayyinah. Sedangkan kata zakat dalam bentuk *isim nakirah* yang terdapat 3 kali dalam alquran semuanya berada pada surah Makkiyah. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kata zakat dalam alquran mayoritas terdapat pada surah-surah Makkiyah, yaitu sebanyak 10 surah. Sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 9 surah, terdapat pada surah-surah Madaniyyah.

Penjelasan-penjelasan tersebut menunjukkan bahwa makna zakat dalam bentuk kata kerja menunjukkan fungsi dari kewajiban penunaian zakat itu sendiri, yaitu untuk menyucikan jiwa, dan menyucikan harta benda. Adapun tujuan penyandingan kata zakat dan kata salat dalam alquran bertujuan untuk menunjukkan bahwa kedua ibadah tersebut termasuk ibadah rohani, yang dapat menyucikan jiwa seseorang, sehingga ia dapat menghindari perbuatan keji dan munkar. Kedua ibadah tersebut bukan hanya semata-mata diwajibkan kepada

umat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, dan menjadi risalah yang wajib disampaikan Rasul-rasul terdahulu kepada umatnya.

4. Zakat Secara Terminologi

Terdapat beberapa definisi zakat secara terminologi, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Menurut al-Jurjānī zakat adalah عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص [suatu ungkapan yang menunjukkan suatu kewajiban terhadap harta benda, yang diambil dari harta benda tertentu, disalurkan hanya kepada pihak-pihak tertentu]³⁶²
- b) Menurut Al-Rāghib al-Asfahānī zakat adalah لما يخرج الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء [sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang dari hak Allah SWT yang ditunaikan kepada orang-orang fakir].³⁶³
- c) Menurut Sa'di Abu Habīb zakat adalah تمليك جزء من المال، عينه الشارع، من مسلم فقير، غير هاشمي، ولا مولى لهاشمي، مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه، لله تعالى [menyerahkan sebagian kepemilikan harta sesuai dengan ketentuan syariat, kepada seorang Muslim yang fakir yang bukan termasuk dari kalangan Bani Hasyim ataupun majikan budak Bani Hasyim, yang memutuskan manfaat terhadap kepemilikan Pemilik harta tersebut secara utuh semata-mata karena Allah SWT].³⁶⁴

³⁶²Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Syarif al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, Ed.Muhammad Şiddīq al-Minsyāwī, (Kairo: Dār al-Faḍīlah, t.t.), h. 99.

³⁶³Al-Rāghib al-Asfahānī, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, ed. Muhammad Sayyid Kailānī, (Lebanon: Dar El Marefah, t.t.), h. 213.

³⁶⁴Sa'di Abu Habīb, *Al-Qāmūs al-Fiqhī Lughatan Wa Işīlāhan*, cet. 2, (Syiria: Dār al-Fikr, 1988), h. 159.

- d) Menurut Yusuf Qardawi makna zakat secara terminologi fikih adalah الحصة المقررة من المال التي فرضها الله للمستحقين. [sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.]³⁶⁵

Selain definisi di atas, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi zakat yang disadur dari definisi 4 mazhab. Berikut definisi zakat berdasarkan 4 mazhab:³⁶⁶

- a) Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat secara terminologi sebagai: *“Pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah SWT.”*

Klausa “Pemberian hak kepemilikan”, memiliki tujuan untuk menghindari kata *ibahah* (pembolehan) atau dapat dikatakan tidak termasuk ke dalam zakat suatu harta benda yang hukumnya boleh. Misalnya seseorang yang memberi makan anak yatim dengan niat zakat. Pemberian tersebut boleh dilakukan, namun tidak dapat dianggap sebagai zakat. Lain halnya jika niatnya dalam memberikan makan tersebut sama seperti memberikan pakaian kepadanya tanpa niat zakat, maka tindakan tersebut boleh dilakukan. Frasa “atas sebagian harta tertentu” memiliki makna bahwa manfaat yang diberikan kepada orang lain, seperti mempersilahkan orang fakir untuk tinggal di rumah wajib zakat selama satu tahun, tidak dapat dikatakan sebagai zakat. Frasa “dari harta tertentu” menjelaskan makna kadar harta yang wajib dikeluarkan wajib zakat sesuai dengan nisab yang telah ditentukan oleh syariat. Klausa “kepada orang tertentu” menjelaskan makna mustahik zakat. Klausa “yang telah ditentukan oleh syariat” menjelaskan makna nisab zakat yang telah mencapai haul, kecuali sedekah sunah dan zakat fitrah, tidak disyaratkan adanya haul. Klausa “semata-mata karena Allah SWT” menjelaskan bahwa zakat yang dikeluarkan harus memiliki tujuan untuk mendapatkan keridaan Allah SWT.

³⁶⁵Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakāt*, h. 47.

³⁶⁶Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 83-86.

- b) Mazhab Maliki mendefinisikan zakat secara terminologi sebagai:
“Mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak menerimanya, jika kepemilikan terhadapnya telah mencapai haul (genap satu tahun) secara sempurna. Ketentuan haul tidak berlaku bagi zakat terhadap barang tambang, zakat tanaman, dan zakat harta temuan”.
- c) Mazhab Syafi’i mendefinisikan zakat secara terminologi sebagai:
“Suatu ungkapan untuk barang yang dikeluarkan terhadap harta benda (zakat mal) atau badan (zakat fitrah) dengan cara khusus” Maksud dari cara khusus tersebut adalah pengambilan zakat dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu dengan niat tertentu pula.
- d) Mazhab Hambali mendefinisikan zakat secara terminologi sebagai:
“Hak yang wajib dari harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu”.

Adapun jumlah yang dikeluarkan dari harta kekayaan seseorang dikatakan sebagai zakat, karena akan menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi harta kekayaan tersebut dari kebinasaan. Bahwa kata zakat merupakan asli Bahasa Arab bukan diambil dari Bahasa Yahudi dan lain sebagainya. Dalam alquran telah dijelaskan bahwa kata zakat dengan makna yang populer di kalangan umat Islam sekarang ini, telah dikenal sejak pada periode Dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Hal ini dapat dilihat pada Q.S. 7: 156, Q.S. 19: 31, Q.S. 21: 72, Q.S. 23: 4, Q.S. 27: 3, Q.S. 30: 39, Q.S. 31: 3 dan Q.S. 41: 7.³⁶⁷

Penyebutan kata zakat dalam alquran pada periode Makkah tersebut, sebenarnya menunjukkan makna zakat secara terminologinya, walaupun pemyariatannya terjadi pada periode Madinah pada tahun ke 2 Hijriah. Perbedaannya adalah bahwa penunaian zakat pada periode Makkah tidak memiliki ketentuan nisab zakat, tidak ada amil zakat, dan tidak ada institusi zakat, sebagaimana yang ada pada periode Madinah. Pada periode Makkah penunaian zakat boleh dilakukan kurang dari nisab zakat, maupun lebih dari nisab zakat yang

³⁶⁷Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakāt*, h. 37-39.

telah ditentukan syariat. Penunaian zakat pada periode Makkah juga menunjukkan tanda-tanda keimanan seseorang, dan rasa ukhuwah terhadap sesama mukmin. Dalil yang meneguhkan bahwa zakat telah diwajibkan pada periode Makkah adalah Q.S. Al-An'ām/6: 141³⁶⁸

Menurut Yusuf Al-Qardawi, meskipun ayat-ayat zakat yang turun pada periode Makkah tidak dalam bentuk perintah langsung yang menunjukkan suatu kewajiban, tapi ayat-ayat tersebut menunjukkan ciri dan tanda seorang Mukmin yang dapat membedakannya dengan orang kafir atau musyrik. Jika penunaian zakat, merupakan ciri dan tanda seorang Mukmin yang Muflih, dan meninggalkan ataupun pengabaian terhadap penunaian tersebut merupakan ciri dan tanda seorang musyrik atau kafir, maka hal tersebut menunjukkan suatu kewajiban bagi seorang Mukmin untuk dilaksanakan, yang tidak dapat dipertentangkan lagi. Selain itu, pada periode Makkah juga telah turun Q.S. Al-An'ām/6: 141 yang menguatkan adanya kewajiban penunaian zakat tersebut.³⁶⁹

B. Korelasi Kosa Kata Riba dan Zakat dalam Alquran

Jika diperhatikan dari ayat-ayat riba yang terdapat dalam alquran, maka ditemukan bahwa kata riba dan zakat bersandingan hanya di satu surah saja. Tepatnya di dalam Q.S. Al-Rūm/30: 39. Ayat-ayat riba lainnya, yang terdapat di dalam alquran, tidak menyandingkan kata riba dengan zakat. Karena itu, dalam pembahasan selanjutnya, fokus penelitian ini adalah membahas korelasi kata riba dan zakat yang terdapat pada Q.S. Al-Rūm/30: 39.

Para Mufasir sepakat bahwa maksud dari zakat pada pada Q.S. al-Rūm/30:39 adalah sedekah³⁷⁰. Begitu juga dengan riba. Para Mufasir sepakat

³⁶⁸*Ibid.*, h. 61.

³⁶⁹*Ibid.*, h. 60.

³⁷⁰Al-Suyūṭī, *al-Durr al-Mansūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'sūr*, ed. Abdullah bin 'Abd al-Muhsin al-Turkī dan 'Abd al-Sind Hasan Yamamah, cet. 1 (t.t.p: Markaz Hijr lil-Buhuth wa-al-Dirasat al-'Arabiyah wa-al-Islamiyah, 2003), jilid XI, h. 604. Lihat juga: Burhān al-Dīn Abī al-Hasan Ibrāhīm bin Umar Al-Biqā'i, *Naẓmu al-Ḍurar fī Tanāsubi al-Āyāt wa al-Suar*, (Kairo: Dār al-Kutub al-Islāmī, tt), jilid XV, h. 101. Lihat juga: Abu al-Qāsim Mahmūd bin Umar al-Zamakhsyari, *Al-Kassyāf 'an Haqā'iqi Gawāmidī al-Tanzīl wa 'Uyūni al-aqāwil fī Wujūhi al-Ta'wīl*, ed. 'Adil Ahmad Abdul Maujūd, et. al., (Riyād: Maktabah 'Abikān, 1998), jilid IV, h. 581. Lihat juga: Al-Bagawī, *Tafsīr al-Bagawī, Ma'ālim al-Tanzīl*, ed. Muhammad Abdullah al-Namir,

bahwa maksud dari riba pada pada Q.S. al-Rūm/30:39 bukanlah makna riba sebenarnya atau riba yang diharamkan. Makna riba Q.S. al-Rūm/30:39 berkaitan dengan riba halal yang dilakukan oleh Masyarakat Makkah pada saat itu, sebagaimana yang tergambar dalam penjelasan asbabunnuzul di atas.

Korelasi kata riba dan kata zakat pada Q.S. al-Rūm/30:39 sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Hal ini dikarenakan dua kata ini digunakan tidak untuk menunjukkan maksud yang sebenarnya. Dimana kata riba tidak dimaksud untuk menjelaskan hukum riba yang diharamkan, begitu juga dengan kata zakat yang tidak dimaksudkan untuk pensyariatan zakat.

Bila diteliti lebih jauh, terdapat kontradiksi penggunaan kata riba dan zakat bila dihubungkan dengan turunnya Q.S. al-Rūm/30:39. Pengharaman riba dan pensyariatan zakat terjadi pada periode Madinah. Sedangkan Q.S. al-Rūm/30:39 turun pada periode Makkah. Di dalam buku-buku fikih disebutkan bahwa pensyariatan zakat terjadi pada tahun kedua Hijrah, dan dalam buku-buku tafsir disebutkan bahwa pengharaman riba terjadi pada tahun dimana Rasulullah SAW meninggal. Berikut penjelasan korelasi kosa kata riba dan zakat yang dibagi ke dalam beberapa bagian.

1. Korelasi Secara Etimologi

Secara etimologi, kata riba dan zakat sebenarnya mempunyai makna yang sama, yaitu bertambah. Tapi terdapat perbedaan mendasar antara makna kata riba dan zakat, yaitu letak keberkahan, kebersihan dan kesucian dari harta yang bertambah yang disebabkan zakat. Hipotesis yang bisa dibangun dari makna zakat secara etimologi adalah bahwa bertambahnya harta zakat akan berbanding lurus dengan keberkahan, kebersihan dan kesucian harta. Adapun bertambahnya harta yang diperoleh dari praktik riba, tidak akan berbanding lurus dengan keberkahan, kebersihan dan kesucian harta. Apalagi bila dikaitkan dengan definisi Azeemuddin Subhani yang menyatakan bahwa tumbuh-kembangnya riba itu dihasilkan dari membelah diri sendiri.

et.al. (Riad: Dar al-Tayyibah, 1409 H), jilid VI, h. 273. Lihat juga: Al-Qurtubi, *al-Jāmi' li Ahkām*, h. 441. Lihat juga: Al-Ṭabari, *Tafsīr al-Ṭabari*, jilid XXXVIII, 508.

Dilihat dari sisi praktisnya, riba mensyaratkan kelebihan di awal. Jika ada seorang debitur yang ingin mendapatkan pinjaman dari kreditur, maka kreditur dengan terang menjelaskan jumlah yang harus dikembalikan yang bertambah dari nominal yang dipinjamkan. Sedangkan seorang muzaki yang menunaikan zakatnya kepada seorang miskin, membutuhkan keikhlasan dan kesucian hati agar zakatnya diterima oleh Allah SWT.

Jika dilihat dari objek penyalurannya, zakat dan riba memiliki objek yang sama. Yaitu orang-orang yang membutuhkan dana. Dalam alquran Q.S. al-Taubah/9: 60, disebutkan bahwa objek penerima zakat terdapat 8 golongan. Yaitu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan);

Q.S. al-Rūm/30 ayat 39 di atas secara jelas membandingkan konsep riba dan konsep zakat. Pada praktiknya, riba seolah-olah tampak menambah harta kekayaan seseorang, namun pada hakikatnya adalah kebalikannya. Sebaliknya dengan zakat, yang tampak mengurangi harta kekayaan seseorang, namun pada hakikatnya adalah kebalikannya, yaitu menambah harta kekayaan. Ayat tersebut berbicara mengenai pendistribusian harta secara adil, dimana zakat dapat dikatakan sebagai suatu konsepsi *sharing economy* ataupun *gift economy*,³⁷¹ yang dapat menciptakan sistem solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan masyarakat, dan riba dapat menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi dan keuangan masyarakat.

Dari keterangan asbabunnuzul Q.S. al-Rūm/30 ayat 39 di atas, dapat dinyatakan bahwa banyak para Mufasir yang memahami redaksi ayat pada surah al-Rūm/30 ayat 39 ini dalam pengertian kebahasaannya. Yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan harapan untuk menambah harta orang yang diberikan tersebut, baik dalam bentuk hadiah, hibah dan lain sebagainya. Sebagai *feedbacknya* si pemberi mengharapkan popularitasnya semakin meningkat, atau

³⁷¹Khoiruddin Hasibuan, *Analisis Distribusi Zakat dan Pengaruhnya terhadap Pemberdayaan Masyarakat; Studi Kasus Dompot Dhuafa Jogjakarta dan Jejaringnya*,” (Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011), h. 48-50.

mendapatkan tempat di hati orang-orang yang diberi, atau bisa juga sebagai usaha untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Dengan penjelasan asbabunnuzul tersebut dapat dinyatakan bahwa usaha-usaha tersebut tidaklah bermanfaat dan terhitung sebagai amalan yang sia-sia yang tidak sesuai dengan keridaan Allah SWT.

Dengan penjelasan asbabunnuzul dari para Mufasir di atas, dapat dipahami bahwa asbabunnuzul Q.S. al-Rūm/30 ayat 39 sangat relevan dengan definisi suap, dan gratifikasi, yang dikeluarkan untuk mempermudah dan memperlancar suatu urusan. Perhatikanlah definisi suap dan gratifikasi berikut ini:

- 1) Definisi suap menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980:

“barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.”

- 2) Definisi gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 *juncto* UU No.20 Tahun 2001:

“Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya tambahan (fee), uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa praktik suap dan gratifikasi sedari dulu telah mewabah. Manusia selalu memiliki kecenderungan ingin mendapatkan balasan dari apa yang ia berikan kepada orang lain. Manusia selalu saja mengharapkan balasan dari apa yang ia berikan, ia hadiahkan, ia hibahkan ataupun ia dermakan. Semakin manusia berharap balasan dari manusia, maka akan semakin jauhlah ia dari balasan Allah SWT. Namun kebalikannya, semakin ia menjauhi ataupun menolak balasan dari manusia, maka akan semakin dekat

pula ia dengan balasan Allah SWT. Melalui Q.S. al-Rūm/30 ayat 39 seolah-olah Allah ingin berpesan kepada manusia sebagaimana berikut:

Hadiah, hibah maupun pemberian yang kamu berikan kepada orang lain dengan niat untuk mendapatkan balasan yang lebih besar dari apa yang kamu hadiahkan, hibahkan maupun berikan dari orang yang menerimanya, maka hal tersebut sungguh sia-sia di sisi Allah SWT, karena Allah tidak akan memberikan balasan dari perbuatanmu tersebut. Namun jika kamu bersungguh-sungguh ingin mendapatkan balasan yang lebih besar atau berlipat ganda dari apa yang kamu hadiahkan, hibahkan maupun berikan, maka hilangkanlah pengharapanmu dari manusia. Mengharaplah hanya kepada keridaan Allah SWT dengan hati yang bersih dan suci, niscaya Allah SWT akan memberikan balasan yang berlipat ganda kepadamu.

Selain dari yang dijelaskan di atas, jika seseorang melakukan ibadah, zakat ataupun kewajiban yang telah disyariatkan kepada manusia dengan harapan tersembunyi agar mendapatkan balasan yang berlipat ganda tanpa mengharapkan keridaan Allah SWT, maka hal tersebut juga dapat disamakan dengan pemberian hadiah, hibah maupun pemberian lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Perbuatan-perbuatan seperti itu merupakan suatu praktik “riba” tidak terlarang, yang tumbuh dan berkembang atas kehendak sendiri, bukan atas kehendak dan keridaan Allah SWT. Sebaliknya jika hal-hal tersebut di atas dilakukan dengan hati yang bersih dan suci sesuai dengan makna etimologi zakat yang artinya suci dan bersih dari mengharapkan balasan manusia, maka orang-orang tersebutlah yang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT.

Begitulah korelasi makna bertambah dari riba dan zakat secara etimologi. Praktik “riba” pada penjelasan-penjelasan di atas tidak akan mendatangkan balasan yang berlipat ganda karena dilakukan atas kehendak sendiri bukan mengharapkan keridaan Allah SWT. Sejatinya jika manusia ingin mendapatkan balasan yang berlipat ganda, maka yang harus ia lakukan adalah “menunaikan zakat” dengan cara membersihkan dan menyucikan niat hanya semata

mengharapkan keridaan Allah SWT. Ketika seseorang melakukan hal tersebut, maka ia pun akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

2. Korelasi dalam Sistematika Penggandaan Pahala

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa secara etimologi kata riba memiliki makna yang berkonotasi negatif, yaitu pertumbuhan dari proses membelah diri. Kebalikannya dengan zakat, memiliki makna positif, yaitu suci dan mensucikan. Dalam konteks asbabunnuzul Q.S. Al-Rūm/30: 39, riba dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang sia-sia, karena pelakunya tidak mendapatkan suatu keuntungan apapun darinya, bahkan dapat menggerus kebaikan pelakunya. Sementara zakat dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan hingga berlipat-ganda. Dalam hal ini riba diilustrasikan sebagai suatu bilangan negatif, dan zakat diilustrasikan sebagai suatu bilangan positif.

Untuk melipatgandakan sesuatu, maka berlakulah rumusan bahwa suatu bilangan positif dikali dengan bilangan positif lainnya, maka hasilnya adalah suatu bilangan yang berlipat ganda. Dalam ketentuan syariat Islam, bahwa untuk mendapatkan suatu pahala, maka niat dan amal perbuatan seseorang haruslah bernilai positif. Dalam hal ini, niat suatu perbuatan haruslah untuk mengerjakan suatu kebaikan, dan amal kebaikan tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Manakala niat seseorang sudah baik, namun perbuatannya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka hasilnya sesuatu yang sia-sia, atau tidak mendapatkan ganjaran pahala. Namun jika niatnya sudah baik, kemudian amal perbuatannya pun telah sesuai dengan ketentuan syariat, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam hal ini, suatu bilangan positif diilustrasikan dengan niat atau amal dan perbuatan yang baik, sedangkan suatu bilangan negatif diilustrasikan dengan niat atau amal perbuatan yang buruk.

Pelipat gandaan maupun peniadaan balasan dari perbuatan yang dilakukan seseorang dapat diilustrasikan dalam rumus matematika dasar. Dimana dinyatakan bahwa jika bilangan positif dikali³⁷² dengan bilangan negatif maka hasilnya

³⁷²Pada ayat ini dijelaskan bahwa pahala penunaian zakat yang ikhlas dan bersih tanpa adanya niat yang terselubung dibalikinya, maka akan diganjar dengan ganjaran yang berlipat

adalah bilangan negatif. Begitu juga sebaliknya bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya juga adalah bilangan negatif. Namun bila bilangan positif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. Jadi rumus untuk mendapatkan pahala atau balasan yang berlipat ganda dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Pahala} = \text{Niat} \times \text{Amal}$$

Penjelasan dari rumus di atas adalah bahwa jika seseorang ingin pahala yang berlipat ganda, maka niat dan amalnya haruslah positif. Jika salah satu niat ataupun amal bernilai negatif, maka pahalanya akan bernilai negatif. Dapat dikatakan bahwa amal perbuatannya tersebut dapat menggerus pahala amal kebajikan lainnya. Begitu sebaliknya, bahwa pahala dari amal kebajikan yang kita terima, akan menghapus dosa yang telah kita perbuat sebelumnya. Sebagaimana hadis yang menyatakan: *“Hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar atau semak belukar (rumput kering). Sedekah dapat menghapus kesalahan sebagaimana air yang dapat memadamkan api. Dan salat adalah cahayanya orang beriman serta puasa adalah perisai dari api neraka.”*³⁷³

Selanjutnya jika seseorang dalam melakukan amal kebajikan tidak diiringi dengan niat untuk mencari keridaan Allah SWT ataupun tidak mengharapkan balasan dari manusia, maka niat tersebut bernilai nol. Dalam artian amal kebajikan tersebut tidak bernilai positif ataupun bernilai negatif. Dalam kasus seperti itu, tentunya orang tersebut tidak akan mendapatkan pahala apa pun dari apa yang dikerjakannya, karena bilangan positif jika dikalikan dengan nol, maka hasilnya adalah nol.

Bagaimana jika niatnya bernilai positif ataupun bernilai negatif, namun amal kebajikannya tidak bernilai atau nol, apakah hasilnya akan tetap bernilai nol?

ganda. Untuk melipatgandakan suatu bilangan, maka metode yang dipakai adalah metode perkalian. Karena metode penambahan, pengurangan dan pembagian tidak dapat melipatgandakan suatu bilangan.

³⁷³H.R. Ibnu Majah nomor hadis 4210. Lihat: Imām Abi al-Ḥasan al-Ḥanīfī al-Ma'rūf bi al-Sindī, *Sunan Ibnu Mājah*, ed. Syaikh Khālīl Ma'mūn Sīḥa, (Beirut: Dār al-Ma'rīfah, t.t.), jilid IV, h. 473.

Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dilihat dari hadis Nabi SAW berikut ini:

“Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan kemudian menjelaskannya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisi-Nya sebagai satu kebaikan yang sempurna, dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisi-Nya sebagai sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus lipat hingga perlipatan yang banyak. Jika dia berniat melakukan keburukan lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisi-Nya sebagai satu kebaikan yang sempurna, dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu sebagai satu keburukan.”³⁷⁴

Hadis di atas menjelaskan rumus tentang pahala dan dosa. Misalnya saja, seseorang telah berniat baik (*positif*), namun ia tidak melaksanakan niat baiknya tersebut (nol), maka niat baik tersebut dinilai sebagai suatu amal kebaikan di sisi Allah SWT. Dalam hal ini niat baik tersebut mendapatkan satu pahala, dan niat baik tersebut juga dihitung sebagai amal kebaikan yang juga dihitung sebagai satu pahala. Dengan demikian jika dikalikan niat baik yang bernilai 1 (satu) dengan amal kebaikan yang bernilai 1 (satu) maka hasilnya adalah 1 (satu) pahala. Namun jika niat baik tersebut dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, maka pahala yang didapat akan berlipat ganda, bahkan tidak terhingga (*maka Allah menulis itu di sisi-Nya sebagai sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus lipat hingga perlipatan yang banyak*). Jadi pahala yang berlipat ganda tergantung dengan niatnya. Jika niat seseorang ikhlas mengharapkan keridaan dari Allah SWT, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Semakin ikhlas niat seseorang, maka akan semakin berlipat gandalah pahala yang didapat dari amal kebaikan yang dilakukannya.

³⁷⁴H.R. Muslim nomor 121. Lihat: Imām Abī al Husain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim wahuwa al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*, (Kairo: Dār al-Ta’šīl Markaz al-Buḥūs wa Taqniyatu al-Ma’lūmāt, 2014), jilid I, h. 469.

Lain halnya dengan niat buruk yang tidak dilaksanakan, sesuai dengan hadis tersebut di atas, pelakunya tidak akan mendapatkan dosa. Jadi niat buruk itu selalu bernilai konstan, yaitu bernilai satu. Sejelek apa pun niat seseorang, itu hanya bernilai satu. Karena itu sekali manusia melakukan dosa, maka dosa yang ia terima tidak pernah berlipat ganda. Namun ketika seseorang melakukan amal kebaikan hanya satu kali, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, atau tidak terhingga ataupun tidak memperoleh pahala sama sekali, tergantung dengan niat ataupun motif dari amal kebaikan yang dilakukannya.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa untuk memperoleh hasil yang berlipat ganda, maka syaratnya adalah niat dan pekerjaan yang dilakukan adalah sama-sama positif. Jika niat dan pekerjaan yang dilakukan seseorang keduanya bernilai positif, maka Allah SWT akan memberikan balasan yang berlipat ganda ataupun tidak terhingga kepadanya. Namun jika niatnya bernilai negatif ataupun tidak bernilai (nol) walaupun amal kebajikannya bernilai positif, maka hasilnya adalah negatif atau tidak bernilai (nol). Itulah makna korelasi kata riba dan zakat dalam Q.S. al-Rūm/30: 39).

Kisah seorang wanita penjaja seks dengan anjing yang kehausan bisa menjadi salah satu contoh, betapa niat berpengaruh terhadap berlipat gandanya pahala suatu amal kebajikan, dan dapat menghapus dosa besar. Dalam riwayat yang sahih diceritakan bahwa ada seorang wanita penjaja seks yang pekerjaannya dianggap hina dan sering dicaci masyarakat, namun akhirnya Allah SWT menghapuskan dosa-dosanya, hanya karena wanita tersebut berbuat baik kepada hewan anjing. Cerita ini bersumber dari hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُوسِمَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ قَالَ كَادَ يَفْتُلُهُ الْعَطَشُ فَتَزَعَتْ حُفَّهَا فَأَوْثَقْتُهُ بِحِمَارِهَا فَتَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَعُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ

Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

Seorang wanita penjaja seks telah mendapatkan ampunan. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dipinggir sumur. Anjing ini

hampir saja mati kehausan, (melihat ini) si wanita itu melepas sepatunya lalu mengikatnya dengan penutup kepalanya lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya itu dia mendapatkan ampunan dari Allah SWT.³⁷⁵

Tentunya menjadi pertanyaan besar bagi kita, kenapa wanita penjaja seks tersebut dihapuskan dosa-dosanya, hanya karena memberi minum anjing yang kehausan, padahal wanita tersebut kesehariannya melakukan dosa besar? Jika dikaitkan cerita di atas dengan penjelasan makna korelasi kata riba dan zakat, maka dengan penjelasan rumus Pahala = Niat X Amal, secara logika wanita penjaja seks tersebut wajar bisa dihapuskan dosa-dosa yang telah perbuat sebelumnya. Dalam hal ini, pada saat memberi anjing yang kehausan tersebut, wanita penjaja seks tersebut diberi pahala berlipat ganda atau pahala yang tidak terhingga, sehingga dengan pahala tersebut dosa-dosanya diampuni dan pada akhirnya ia tergolong sebagai ahli surga (*maka Allah menulis itu di sisi-Nya sebagai sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus lipat hingga kelipatan yang banyak*).

3. Korelasi Dampak Riba dan Zakat Terhadap Kondisi Sosio-Ekonomi dan Keuangan Masyarakat

Penjelasan tentang dampak riba ataupun dampak zakat telah banyak dibahas dalam literatur tafsir, hadis, fikih, dan lain sebagainya. Pada bagian ini, Peneliti hanya memfokuskan penjelasan penelitian ini terhadap dampak riba dan zakat yang terkait dengan kondisi sosio-ekonomi dan keuangan masyarakat saat ini. Kendati demikian, pada pembahasan sebelumnya Peneliti sebenarnya telah menjelaskan dampak riba, baik secara ekonomi maupun secara sosial, yang diambil dari literatur induk tafsir klasik maupun literatur kekinian.

Sejak dahulu sampai sekarang, seluruh literatur sepakat menyatakan bahwa riba memiliki dampak negatif terhadap perekonomian dan sosial. Begitu juga dengan zakat, seluruh literatur sepakat menyatakan bahwa zakat memiliki dampak positif terhadap perekonomian dan sosial. Permasalahan yang sering

³⁷⁵H.R. Muslim nomor 2310/1. *Ibid.*, jilid VI, h. 73.

menjadi kontroversi di antara ulama maupun praktisi ekonomi Islam sampai sekarang ini adalah apakah bunga bank dapat dinyatakan sebagai riba? Peneliti tidak akan larut dalam pembahasan mengenai kontroversi tersebut, sikap peneliti dalam hal ini adalah sepanjang praktik yang ada di lembaga keuangan perbankan maupun non bank, telah diidentifikasi melakukan pinjaman ataupun pembiayaan dengan memenuhi tiga syarat kumulatif yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu adanya pinjaman, ada tambahan terhadap pokok pinjaman, dan tambahan tersebut disyaratkan di awal akad atau kontrak, maka bunga bank dinyatakan sebagai riba. Dalam hal ini, tingkat suku bunga bank yang rendah maupun yang tinggi yang diaplikasikan pada suatu pinjaman, dapat dinyatakan sebagai riba.

Dampak dari penerapan bunga dalam suatu pinjaman akan sangat membahayakan sistem perekonomian dan keuangan suatu negara, atau setidaknya memiliki enam dampak ekonomi sebagai berikut: ³⁷⁶

- a. Penerapan bunga atau riba pada pinjaman akan melahirkan krisis ekonomi yang tidak berkesudahan, sebagaimana yang telah tercatat dalam sejarah sejak tahun 1930 sampai dengan saat ini;
- b. Penerapan bunga atau riba pada pinjaman akan menjadikan jurang kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia semakin lebar dan konstan, sehingga akan menyebabkan orang yang kaya akan semakin kaya, dan orang yang miskin akan semakin miskin;
- c. Jantung sistem ekonomi yang berdasarkan sistem bunga terletak pada tingkat suku bunga, yang menjadi landasan dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi. Dampaknya akan sangat berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran. Tingginya suku bunga akan mengakibatkan turunnya investasi. Dampaknya adalah akan menyebabkan turunnya produksi. Dampak dari turunnya produksi adalah banyaknya pengangguran;

³⁷⁶Abdul Ghafur, *Konsep Riba dalam Alquran*, dalam *economica* Volume V2/Edisi 1/Mei 2016, h. 21-22.

- d. Sistem ekonomi berbasis bunga atau riba akan secara signifikan menimbulkan inflasi yang disebabkan dari tingkat suku bunga yang ada. Dampaknya adalah turunnya daya beli masyarakat dan banyaknya rakyat miskin;
- e. Negara-negara berkembang akan terjerumus dengan sistem ekonomi bunga atau riba, yang tampak membantu, namun pada hakikatnya menjerumuskan negara-negara berkembang kepada jebakan hutang yang sangat dalam, pada jangka Panjang. Hasilnya, suatu negeri berkembang justru akan mengalami kesulitan dalam membayar bunganya. Begitu juga dengan membayar pokok hutangnya;
- f. Bunga akan menyebabkan terkurasnya dana APBN suatu negara. Bunga akan selalu menjadi beban bagi APBN. Terutama untuk membayar bunga obligasi kepada perbankan konvensional. Selain itu juga menjadi beban bagi membayar bunga SBI. Pembayaran bunga seperti inilah yang menyebabkan APBN Indonesia mengalami defisit setiap tahun.

Sedangkan dampak dari penunaian zakat, berbanding terbalik dengan riba. beberapa penelitian pada masa kontemporer ini menunjukkan, bahwa zakat memiliki peranan yang penting dalam pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian di beberapa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di sejumlah daerah Indonesia, Malaysia, dan Pakistan menyatakan bahwa program zakat yang selama ini dilakukan, mampu memberi efek positif terhadap pengentasan kemiskinan. Secara mikro dan makro, zakat juga dapat memainkan peranan penting dalam menumbuhkan perekonomian negara-negara berkembang. Jika dikaji dari segi mikro ekonomi, maka masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dapat terbantu, dengan memberikan pinjaman produktif tanpa bunga dan agunan dari sebuah Lembaga Keuangan Mikro Islam (LKMI) yang bersumber dari integrasi dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Jika dikaji dari segi makro ekonomi, zakat terbukti mampu menggantikan bantuan luar negeri dan secara signifikan mampu mengurangi utang luar negeri. Dana zakat yang terhimpun akan memberikan dampak secara signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan

ekonomi, baik secara mikro maupun makro, jika pengelolaannya dilakukan dengan baik/efektif dan efisien.³⁷⁷ Beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa zakat dapat menciptakan keadilan distributif, dan keseimbangan ekonomi. Zakat dapat mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan antara pihak yang memiliki surplus pendapatan, dengan pihak yang memiliki defisit pendapat.

Begitu signifikkannya dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan, sehingga Islam memandang bahwa di dalam kekayaan orang-orang kaya, terdapat hak-hak orang miskin di dalamnya. Dimana dalam proses memperoleh kekayaan, maka terdapat peran orang lain yang belum tentu telah ditunaikan hak-haknya. Contohnya, ketika seseorang memesan ataupun membeli sebuah *furniture*, maka tentunya terdapat kontribusi orang lain di dalamnya, yang harus ditunaikan hak-hak mereka. Seperti menunaikan hak kepada pedagang kursi, hak pembuat kursi, hak penanam pohon, hak penyedia air untuk pohon yang ditanam, hak untuk penyedia pupuk pohon, dan seterusnya.³⁷⁸

Dengan adanya penunaian zakat dari pihak yang memiliki surplus pendapatan kepada pihak-pihak yang memiliki defisit pendapatan, maka akan menciptakan peralihan harta kekayaan ataupun pendapatan. Dampak dari peralihan tersebut adalah meningkatnya tingkat konsumsi mustahik. Adanya bimbingan dan pembinaan dari amil zakat, diharapkan dapat mewujudkan dan membentuk perilaku konsumsi yang Islami.³⁷⁹ Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah, seperti bersikap moderat dan hemat, tentunya akan mendorong tingkat volume konsumsi.³⁸⁰

Selain meningkatkan konsumsi, penunaian zakat juga akan berpengaruh terhadap tabungan. Secara makro, konsumsi dan tabungan mustahik memiliki korelasi yang sangat signifikan. Dengan penjelasan dampak zakat terhadap konsumsi di atas, dalam jangka pendek, zakat akan berpengaruh terhadap

³⁷⁷Khoiruddin Hasibuan, *Analisis Distribusi Zakat*, h. 4.

³⁷⁸DEKS Bank Indonesia-P3EI-FE UII, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016), h. 33.

³⁷⁹*Ibid.*, h. 37.

³⁸⁰*Ibid.*, h. 40.

tabungan nasional. Pada saat konsumsi agregat meningkat, sebagai akibat dari penunaian zakat, maka tabungan jangka pendek akan menurun. Begitu juga sebaliknya, pada saat zakat tingkat konsumsi menurun dengan bersikap moderat dan hemat, sehingga konsumsi hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bukan untuk memenuhi keinginan yang tidak terbatas, maka dampaknya akan meningkatkan tabungan. Dalam jangka menengah dan panjang, tabungan dari jangka pendek tersebut akan berubah menjadi investasi yang produktif. Namun kondisi tersebut sangat bergantung kepada pendayagunaan dana zakat dan pemberdayaan mustahik serta metode pendistribusian zakat yang digunakan.³⁸¹

Selain itu, dalam jangka panjang penunaian zakat juga dapat mengurangi pengangguran, yang pada akhirnya akan meningkatkan potensi investasi. Penunaian zakat dapat mendorong investasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, dana zakat yang telah dihimpun dapat langsung disalurkan dengan investasi produktif. Selain itu, ketika dana zakat yang telah dihimpun telah didistribusikan kepada mustahik dalam bentuk investasi produktif ataupun pemberian bantuan modal usaha, maka distribusi dana zakat tersebut akan dapat meningkatkan investasi. Namun jika dana zakat yang telah terhimpun, didistribusikan kepada fakir dan miskin sebagai sarana produksi, baik perdagangan, pertanian, industri atau aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya yang sesuai dengan keahlian mereka, maka dana zakat tersebut dapat membantu mereka untuk mewujudkan perubahan kesatuan produksi, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan keluarga mereka.³⁸²

Dalam sistem ekonomi Islam, ada dua hal yang menjadi perhatian besar. Pertama adalah mengenai faktor produksi agar tidak dikuasai oleh sekelompok orang, dan kedua mengenai adanya disparitas pendapatan masyarakat. Mengenai faktor produksi, Islam memberikan ketentuan dan batasan mengenai kepemilikan tanah, larangan menimbun harta, larangan melakukan riba dan judi, dan lain sebagainya yang dapat membuat kesenjangan dalam distribusi dan menurunnya faktor produksi. Pelarangan riba akan memberikan pengaruh kepada redistribusi

³⁸¹*Ibid.*, h. 41.

³⁸²*Ibid.*, h. 42.

pendapatan yang lebih adil, antara pemilik modal dan pengusaha. Di lain sisi, Islam memberikan alternatif untuk mencegah terjadinya riba, yaitu dengan disyariatkannya instrumen distribusi transfer pendapatan, seperti zakat, infak, hibah, wasiat dan wakaf. Fungsi zakat dapat menciptakan redistribusi pendapatan dan redistribusi fungsional. Jika dana zakat didistribusikan secara langsung dengan memberikan mustahik uang tunai untuk memenuhi kebutuhannya, maka hal tersebut merupakan upaya redistribusi pendapatan personal, yang akan meningkatkan daya beli mustahik, lalu akan menyebabkan meningkatnya permintaan barang atau jasa. Sebaliknya, jika dana zakat didistribusikan dalam bentuk faktor produksi, misalnya modal kerja atau fasilitas umum, maka zakat akan berdampak kepada peningkatan kapasitas produksi mustahik, yang pada akhirnya akan berdampak kepada peningkatan penawaran barang atau jasa.³⁸³

Dampak lain dari penunaian zakat adalah meningkatkan kesempatan bekerja atau mengurangi pengangguran melalui dua sisi, dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran tenaga kerja. Di atas telah dijelaskan, bahwa distribusi dana zakat berdampak pada investasi. Selanjutnya peningkatan investasi akan berdampak pada peningkatan permintaan tenaga kerja. Jika usaha kecil dan menengah meningkat, maka permintaan tenaga kerja juga akan meningkat. Peningkatan usaha kecil dan menengah tersebut tentunya tidak terlepas dari meningkatnya tambahan modal dari dana zakat yang terhimpun kepada pelaku usaha kecil. Namun demikian, meningkatnya investasi yang berdampak pada peningkatan lapangan pekerjaan, sangat bergantung kepada karakter teknologi yang dipakai, apakah karakter teknologi tersebut memiliki kecenderungan padat modal ataukah padat tenaga kerja. Jika teknologi yang digunakan merupakan teknologi padat tenaga, terlebih lagi teknologi tersebut diimplementasikan kepada mustahik produktif, maka dampak zakat terhadap penyerapan tenaga kerja akan semakin tinggi. Namun sebaliknya, jika yang dipilih adalah teknologi padat modal, maka peran penyerapan tenaga kerja akan semakin rendah. Jika dilihat dari sisi penawaran tenaga kerja, seperti dijelaskan di atas, maka penunaian zakat akan dapat meningkatkan kondisi fiskal, pengetahuan dan keterampilan dan pendidikan

³⁸³*Ibid.*, 49-50.

orang-orang miskin. Dengan demikian, kualitas maupun kuantitas tenaga kerja yang bisa ditawarkan akan semakin meningkat.³⁸⁴

C. Perbedaan antara Infak, Sedekah, Zakat, dan Wakaf

Perbedaan antara infak, sedekah, zakat dan wakaf pada penelitian ini merujuk kepada Q.S. Al-Baqarah/2: 261-280, dimana pada ayat-ayat tersebut menyebutkan kata infak, sedekah dan zakat. Bahkan ada dalam satu ayat dimana kata infak dan sedekah disebutkan. Bila diperhatikan Q.S. Al-Baqarah/2: 261-280, maka urutan kata yang pertama muncul adalah kata Infak, kemudian setelah itu kata sedekah, seterusnya kata zakat. Kata wakaf tidak ditemukan dalam ayat-ayat tersebut. Namun menurut mayoritas ulama, kata wakaf merupakan bagian dari kata sedekah, namun memiliki arti dan fungsi yang berbeda dengan kata sedekah.

Derivasi kata infak yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 261-280 ditemukan pada Q.S. Al-Baqarah/2: 261, 262, 264, 265, 267, 270, 272, 273 dan 274. Sedangkan derivasi kata sedekah terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2: 263, 264, 271, 276, dan 280. Adapun derivasi kata zakat hanya terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2: 277. Jadi terdapat 9 ayat yang menunjukkan makna infak, 5 ayat yang menunjukkan makna sedekah, dan hanya 1 ayat yang menunjukkan makna zakat.

Banyak pihak yang menyatakan bahwa kata infak, sedekah, zakat dan wakaf, merupakan kata yang memiliki makna yang sama (*tarāduf*). Dalam artian keempat kata tersebut tidak memiliki perbedaan. Hal tersebut mungkin didasarkan kepada pendapat yang meyakini ada *tarāduf* dalam alquran. Namun Peneliti mengambil pendapat bahwa tidak ada *tarāduf* dalam alquran. Dimana setiap kata dalam alquran memiliki makna dan karakteristik tersendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya, seperti kata *khasyyah* memiliki kata *tarāduf* dengan kata *khauf*, *al-sabīl* dengan kata *al-tharīq*, begitu juga dengan kata infak memiliki kata *tarāduf* dengan kata sedekah. Karena itu, dalam penelitian ini Peneliti ingin menjelaskan lebih lanjut perbedaan makna infak, sedekah, zakat dan wakaf, yang terlebih dahulu dimulai dari pengenalan asal usul katanya, sebagaimana berikut ini.

³⁸⁴*Ibid.*, h. 50.

1. Infak

Menurut Ibnu Mandzūr secara etimologi, kata infak berasal dari huruf n-f-q “نَفَقَ” yang memiliki arti sebagai berikut:³⁸⁵

- a) Jika asal katanya adalah dari *nafaqa yanfuqu nufūqan* “نَفَقَ يَنْفُقُ نَفُوقًا”, maka artinya adalah mati atau binasa;
- b) Jika asal katanya adalah dari *nafaqa yanfuqu nafāqan* “نَفَقَ يَنْفُقُ نَفَاقًا”, maka artinya adalah laku atau laris;
- c) Jika asal katanya dari *nafaqa yanfuqu nafqan wa nafāqan* atau *nafiqa* “نَفَقَ يَنْفُقُ نَفَقًا وَنَفَاقًا وَنَفِقًا”, maka artinya adalah berkurang dan menjadi sedikit atau binasa dan berlalu;
- d) Jika berbentuk masdar dengan kata *nafaqun* “نَفَقٌ”, maka artinya adalah terowongan;
- e) Jika berbentuk isim masdar dengan kata *nafaqatun* “نَفَقَةٌ”, maka artinya adalah nafkah atau sesuatu yang dinafkahkan yang secara linguistik artinya adalah habis atau lenyap;
- f) Jika kata tersebut berbentuk *fi'il māḍi anfaqa* “أَنْفَقَ”, maka artinya adalah menghabiskan, membelanjakan, fana, lenyap dan habis.

Turunan kata *nafaqa* dengan fleksi memiliki makna sebagai berikut:³⁸⁶

- a) *Nafaqun* yang artinya adalah terowongan;
- b) *Nafāq* yang artinya adalah dagangan yang laris, bisnis yang baik dan komoditas yang layak;
- c) *Minfāq* yang artinya adalah pemboros;
- d) *Munāfaqah* atau *nifāq* atau *munāfiq* yang artinya kemunafikan, penipuan, dan ketidaksesuaian;
- e) *Infāq* atau *Nafaqah* yang artinya pengeluaran, dan pembayaran, dan;
- f) *Nāfiqun* yang artinya laris.

³⁸⁵Ibnu Mandzūr, *Lisān al-‘Arab*, jilid XIV, h. 326.

³⁸⁶Hans Wehr, *A Dictionary*, h. 987-988.

Dari beberapa definisi infak secara etimologi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kata infak memiliki arti pengeluaran, pembayaran, menghabiskan dan membelanjakan. Umumnya kata infak secara etimologi sering dipahami dengan arti membelanjakan. Namun jika merujuk kepada asal suku katanya dengan berbagai perubahannya, memiliki arti yang berkonotasi positif seperti kata *nafāq* dan *nāfiqun* yang artinya adalah dagangan yang laris, juga memiliki arti yang berkonotasi negatif seperti kata *Minfāq*, *Munāfaqah*, *Nifāq* dan *munāfiq* yang artinya adalah pemboros, kemunafikan, penipuan dan ketidaksesuaian, dan juga memiliki arti yang berkonotasi netral seperti kata *nafaqun*, *infāq* dan *nafaqah* yang memiliki arti terowongan, pengeluaran, pembayaran, dan membelanjakan.

Menurut Al-Rāghīb al-Ishfahāni dan Ibn Fāris bin Zakaria, kata infak berasal dari kata *nafaqa* yang maknanya secara etimologi adalah berlalu dan habis.³⁸⁷ Namun menurut Al-Raghīb al-Ishfahāni, infak dapat dikeluarkan dalam bentuk materi maupun non materi, dan dapat bersifat wajib ataupun sunah.³⁸⁸

Fukaha dan Para Mufasir jarang yang mendefinisikan infak secara terminologi. Fukaha dan Para Mufasir sering kali menyamakan terminologi infak dengan terminologi nafkah. Dalam hal ini, peneliti mengutip definisi Sa'dī Abū Habīb mengenai infak sebagai berikut:³⁸⁹

- a) Sesuatu yang dibelanjakan dengan menggunakan dirham (mata uang) dan lain sebagainya;
- b) Perbekalan;
- c) Sesuatu yang diberikan oleh seseorang (kepala rumah tangga) kepada anggota keluarganya;
- d) Sesuatu yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya seperti pangan, sandang, papan, hak asuh anak dan lain sebagainya;
- e) Kebutuhan pokok yang wajib diberikan sesuai dengan kebiasaan tanpa berlebihan;

³⁸⁷Al-Rāghīb al-Ishfahāni, *Al-Mufradāt*, h. 502, dan Ibn Fāris bin Zakaria, *Maqāyīs al-Lughāt*, jilid V, h. 454-455.

³⁸⁸*Ibid.*

³⁸⁹Sa'dī Abū Habīb, *Al-Qāmūs*, h. 358.

- f) Sesuatu yang berkaitan dengan pangan, sandang, dan papan;
- g) Uang, perbekalan, simpanan, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan penghidupan;

Sedangkan menurut Aljurjāni, pengertian infak secara terminologi adalah membelanjakan harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidup.³⁹⁰ Menurut Ṭāhir ibnu ‘Asyūr pengertian infak secara terminologi adalah memberikan rezeki yang telah diterima baik dalam bentuk pangan, ataupun sandang, yang mendatangkan manfaat baik untuk diri sendiri, keluarga maupun kerabat dan orang lain dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam artian infak tersebut dapat didistribusikan kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan dan membantu kesusahan umat Islam dengan tujuan untuk menghibur mereka.³⁹¹

Menurut Achyar Zein bahwa penggunaan kata infak di dalam alquran dapat dikategorikan ke dalam beberapa persoalan, meliputi motivasi,³⁹² efisiensi,³⁹³ sasaran,³⁹⁴ material,³⁹⁵ dan etika.³⁹⁶ Ayat-ayat alquran yang menyebut infak selalu menunjukkan makna efisiensi agar pemilik harta dapat mendistribusikan hartanya secara tepat guna dan berhasil guna. Anjuran untuk menunaikan infak dalam alquran, terbagi ke dalam empat bentuk. Pertama dalam bentuk perintah dan peringatan, seperti terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2: 278-279. Kedua dalam bentuk inkar dan anjuran, seperti terdapat pada Q.S. al-Ḥadīd/57: 10, Ketiga dalam bentuk ganjaran mulia, seperti terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2: 245 dan 261, dan keempat dalam bentuk ancaman keras seperti terdapat pada Q.S.

³⁹⁰ Al-Jurjāni, *Mu'jam al-Ta'rifāt*, h. 36.

³⁹¹ Ṭāhir ibnu ‘Asyūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, (Tunisia: Al-Dār al-Tūnisīyah li al-Naṣr, 1984), jilid I, h. 235.

³⁹² Terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2: 3, 261, 265, 270, dan 274; Q.S. Āli ‘Imrān/3: 117 dan 134; Q.S. al-Anfāl/8:3 dan 60; Q.S. al-Taubah/9: 99 dan 121; Q.S. al-Ra’d/13: 22; Q.S. Ibrāhīm/14: 31; Q.S. al-Naḥl/16: 75; Q.S. al-Ḥajj/22: 35; Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 54; Q.S. ‘Al-Sajadah/32: 16; Q.S. Saba’/34: 39; Q.S. Fāṭir/35: 29; Q.S. al-Syūrā/42: 38’ Q.S. al-Ḥadīd/57: 7 dan 10; dan Q.S. al-Munāfiqūn/63: 10.

³⁹³ Terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2: 195, 254, 267, dan 272; Q.S. Āli ‘Imrān/3: 17 dan 92; Q.S. al-Furqān/25: 67; dan Q.S. al-Taghabūn/64: 16.

³⁹⁴ Terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2: 215 dan 273; Q.S. al-Nisā’/4: 34; dan Q.S. al-Ṭalāq/65: 6.

³⁹⁵ Terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2: 219.

³⁹⁶ Terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2: 262; Q.S. al-Nisā’/4: 38-39; Q.S. al-Mā’idah/5: 64; Q.S. al-Anfāl/8: 36; Q.S. al-Taubah/9: 34, 54, 91, 92, dan 98; Q.S. al-Isrā’/17: 100; Q.S. al-Kahfi/18: 42; Q.S. Yāsīn/36: 47; Q.S. Muḥammad/47: 38; Q.S. al-Munāfiqūn/63: 7; dan Q.S. al-Ṭalāq/65: 7.

al-Taubah/9: 34-35. Sasaran infak dalam alquran ditujukan kepada Ibu, Bapak, Kaum Kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabīl*), orang-orang fakir yang terikat jihad di jalan Allah SWT yang menyebabkan mereka tidak bisa melakukan usaha di muka bumi sedangkan mereka tidak menyatakan dirinya adalah seorang yang fakir, dan sasaran infak terakhir adalah seorang isteri.³⁹⁷

Dari beberapa definisi infak secara terminologi di atas, dapat dikatakan bahwa infak merupakan suatu yang diberikan kepada orang lain, yang pada umumnya diberikan kepada sanak keluarga, dari harta benda yang dimiliki, atau pendapatan, atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup ataupun untuk kepentingan sosial lainnya. Namun menurut Peneliti jika merujuk kepada pengertian infak secara etimologi maupun terminologi di atas, dapat dikatakan definisi infak secara terminologi adalah sesuatu yang dikeluarkan atau dibelanjakan atau diberikan seseorang dari harta bendanya, atau penghasilan atau pendapatannya, kepada orang lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginan dirinya ataupun orang lain, baik secara materi ataupun non materi, baik merupakan suatu kewajiban baginya ataupun secara sukarela, yang bisa saja berdasarkan tuntunan agama, atau tuntutan tanggung jawab, atau tuntutan lainnya.

Dari definisi tersebut, ataupun dari beberapa ayat yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 261, 262, 264, 265, 267, 270, 272, 273 dan 274 terminologi infak dapat mencakup beberapa karakteristik berikut ini:

a. Tujuan infak bisa untuk kebaikan ataupun untuk kerburukan;

Jika diperhatikan ayat-ayat infak yang terdapat di dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 261, 262, 264, 265, 267, 270, 272, 273, dan 274, maka akan ditemukan bahwa tujuan infak bisa untuk kebaikan ataupun untuk kerburukan. Adapun misal ayat yang menyatakan tentang tujuan infak untuk kebaikan, terdapat dalam penggalan ayat berikut ini:

³⁹⁷Achyar Zein, *Wawasan al-Qur'an Tentang Infāq*, dalam *Miqot* Vol XXXII, No. 1 Januari-Juni 2008, h. 9-10.

- 1) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah].³⁹⁸ Potongan ayat ini terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2: 261 dan 262. Ayat ini jelas menunjukkan tujuan berinfak untuk kebaikan dengan memberikan infak di jalan Allah SWT;
- 2) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ آتِيَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيئًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ [orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari rida Allah dan memperteguh jiwa mereka].³⁹⁹ Potongan ayat ini terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2: 265. Ayat ini jelas menunjukkan tujuan berinfak untuk kebaikan dengan menginfakkan harta untuk mencari rida Allah dan memperteguh jiwa;
- 3) أَنْفِقُوا مِمَّنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu].⁴⁰⁰ Potongan ayat ini terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2: 267. Ayat ini jelas menunjukkan anjuran untuk memberikan infak dari hasil usaha yang baik, untuk tujuan yang baik agar nantinya mendapatkan ganjaran yang baik di sisi Allah SWT;
- 4) وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُنْفِسْكُمْ وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا آتِيَاءَ وَجْهِ اللَّهِ [Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, (manfaatnya) untuk dirimu (sendiri). Kamu (orang-orang mukmin) tidak berinfak, kecuali karena mencari rida Allah].⁴⁰¹ Potongan ayat ini terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2: 272. Ayat ini jelas menunjukkan pemberian infak untuk tujuan yang baik, agar manfaatnya kembali kepada diri orang yang memberikan infak itu sendiri, dan mendapatkan rida Allah SWT;

³⁹⁸Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur'an, Al-quran dan terjemahannya, h. 58.

³⁹⁹*Ibid.*, h. 59.

⁴⁰⁰*Ibid.*, h. 60.

⁴⁰¹*Ibid.*, h. 61.

- 5) وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ [Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Mahatahu tentang itu].⁴⁰² Potongan ayat ini terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2: 273. Ayat ini jelas menunjukkan pemberian infak untuk tujuan yang baik, dan Allah Maha Tahu dengan tujuan tersebut apakah untuk kebaikan atau untuk keburukan;

Sedangkan misal ayat yang menyatakan tentang tujuan infak untuk keburukan seperti yang terdapat dalam penggalan ayat berikut ini:

- 1) ثُمَّ لَا يُبْعَثُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى [kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima)].⁴⁰³ Potongan ayat ini terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2: 262. Ayat ini jelas menunjukkan pemberian infak untuk tujuan yang tidak baik, yaitu agar si pemberi infak dapat menyebut-nyebut infaknya di hadapan orang lain atau orang banyak dan bertujuan untuk menyakiti perasaan si penerima infak;
- 2) كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ [seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia)].⁴⁰⁴ Potongan ayat ini terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2: 264. Ayat ini jelas menunjukkan pemberian infak untuk tujuan yang tidak baik, yaitu si pemberi bertujuan untuk memamerkan (ria) terhadap apa yang telah ia infakkan kepada orang lain;
- 3) وَلَا تَتِمَّمُوا الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan].⁴⁰⁵ Potongan ayat ini terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2: 267. Ayat ini jelas menunjukkan celaan terhadap infak yang diberikan dari hasil usaha yang tidak baik. Jika seseorang memberikan infak dari usaha yang tidak baik, maka sebaik apa pun tujuannya akan menjadi buruk juga hasilnya;

⁴⁰²*Ibid.*

⁴⁰³*Ibid.*, h. 58.

⁴⁰⁴*Ibid.*, h. 59.

⁴⁰⁵*Ibid.*, h. 60.

Selain tujuan infak yang bisa saja baik dan tidak baik, alquran juga menyatakan infak yang diberikan bisa saja tidak ada tujuannya sama sekali, atau bersifat netral. Namun demikian, Allah SWT tetap mengetahui tujuannya, sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 270 yang menyatakan: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. [Infak apa pun yang kamu berikan atau nazar apa pun yang kamu janjikan sesungguhnya Allah mengetahuinya].⁴⁰⁶ Q.S. Al-Baqarah/2: 270 jelas menunjukkan ketiadaan tujuan dari pemberi infak terhadap infak yang diberikannya. Walau demikian, Allah SWT menyatakan ia akan tetap mengetahui tujuan dari infak tersebut.

Dalam menafsirkan Q.S. Al-Baqarah/2: 270, Quraish Shihab menyatakan bahwa infak yang diberi baik sedikit atau banyak, berdasar kewajiban atau anjuran Allah SWT, atau kewajiban yang dilakukan atas diri sendiri, maka motivasi dari pemberian infak tersebut akan diketahui oleh Allah SWT, begitu juga dengan sikap dan ucapannya sebelum, ketika dan sesudah infak diberikan, termasuk kadar dan jenis infaknya, sampai dengan kadar ketulusan pemberian infak tersebut.⁴⁰⁷ Q.S. Al-Baqarah/2: 270 menyiratkan bahwa seharusnya infak yang diberikan bertujuan baik, yaitu mengharapkan rida Allah SWT., jika tujuannya tidak baik, maka si pemberi infak dapat tergolong orang-orang yang berbuat zalim yang tidak akan mendapatkan pertolongan Allah SWT, sebagaimana yang dinyatakan pada akhir ayat Q.S. Q.S. Al-Baqarah/2: 270.

b. Sifat infak mencakup hukum taklif yang lima;

Al-Raghīb al-Ishfahāni menyatakan bahwa infak dapat bersifat wajib ataupun sunah,⁴⁰⁸ sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Begitu juga dengan mayoritas Mufasir dan Fukaha, seperti Al-Jaṣṣāṣ (w. 370 H)⁴⁰⁹, Ṭāhir Ibnu ‘Asyūr (w. 1973 M)⁴¹⁰, Ibnu ‘Atiyyah (w. 546 H)⁴¹¹, Ibnu ‘Al-‘Arabī (w. 543)⁴¹², dan lain

⁴⁰⁶*Ibid.*

⁴⁰⁷Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, jilid I, h. 582.

⁴⁰⁸Al-Rāghīb al-Ishfahānī, *Al-Mufradāt*, h. 455.

⁴⁰⁹Al-Jaṣṣāṣ *Ahkām al-qur’ān*, ed. Muhammad al-Ṣādiq Qumḥāwī, (Lebanon: Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arabī, tt), jilid I, h. 28.

⁴¹⁰Ṭāhir ibnu ‘Asyūr, *Tafsīr al-Tahrīr*, jilid I, h. 235.

⁴¹¹Ibnu ‘Atiyyah, *al-Muḥarrar al-Wajīz*, jilid I, h. 85.

sebagainya. Penafsiran para Mufasir terhadap kata infak yang memiliki makna infak wajib dan infak sunah dapat ditemui dalam penafsiran Q.S. Al-Baqarah/2: 3 ataupun Q.S. Al-Baqarah/2: 261-274, ataupun ayat-ayat lainnya.

Jika dikaitkan dengan definisi infak secara etimologi dan terminologi di atas dan penjelasan tentang tujuan infak sebagaimana terurai di atas, maka hukum infak mencakup hukum taklif yang lima, yaitu wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. Infak dapat menjadi wajib hukumnya, jika infak yang diberikan sesuai dengan syarat dan ketentuan penunaian zakat. Ketika seseorang memiliki harta benda yang disyaratkan dalam penunaian zakat, maka pada saat harta benda tersebut diinfakkan sesuai dengan syarat dan ketentuan zakat, apa yang diinfakkan disebut dapat digolongkan sebagai infak wajib. Landasannya dapat ditemukan dari penafsiran para Mufasir terhadap ayat-ayat infak seperti dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 3 ataupun Q.S. Al-Baqarah/2: 261-274, ataupun ayat-ayat lainnya.

Infak juga dapat menjadi sunah hukumnya, jika seseorang membelanjakan harta bendanya, dengan niat untuk kebaikan atau mendekatkan diri kepada Allah, atau mencari rida-Nya. Begitu juga dapat dikatakan mubah, jika seseorang dalam membelanjakan harta bendanya tidak diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah ataupun niat lainnya yang bernilai kebaikan, contohnya seperti makan, minum, naik angkutan, dan lain sebagainya. Sedangkan infak yang dapat menjadi makruh, jika seseorang membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang makruh, misalnya membeli rokok, atau membeli suatu barang namun tidak digunakan sebagaimana mestinya atau perbuatan lainnya yang tidak disukai atau sesuatu yang seharusnya di jauhi. Adapun infak yang dapat menjadi haram, jika seseorang membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang haram, seperti membeli minuman keras, membeli makanan atau minuman yang haram dan lain sebagainya.

c. Obyek infak bisa berbentuk materi maupun non materi;

Sebagaimana infak dapat bersifat wajib dan sunah pada penjelasan di atas, menurut Al-Raghīb al-Ishfahāni, infak dapat juga dikeluarkan dalam bentuk

⁴¹²Ibnu Al-‘Arabī, *Aḥkām al-Qur’ān*, jilid I, h. 18.

materi maupun non materi⁴¹³. Fukaha maupun Para Mufasir juga menyatakan hal yang sama. Pendapat mereka dapat dilihat dari penafsiran ayat-ayat infak yang terdapat di dalam alquran, seperti Q.S. Al-Baqarah/2: 3 ataupun Q.S. Al-Baqarah/2: 261-274, ataupun ayat-ayat lainnya.

d. Sasaran infak bisa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, lembaga ataupun organisasi;

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa secara etimologi kata infak memiliki arti membelanjakan atau mengeluarkan harta. Dalam hal ini ketika seseorang berbelanja untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, maka dapat dikatakan dia telah menginfakkan hartanya. Misalnya dia membeli baju untuk dipakai menutupi auratnya, ataupun membeli makanan atau membeli komoditas tertentu yang dibutuhkan ataupun diinginkannya, hal tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk mengeluarkan infak untuk kepentingan diri sendiri. Begitu juga ketika dia memberikan infak kepada keluarganya ataupun orang lain, dengan motif sosial ataupun lainnya, maka hal tersebut juga dapat dikatakan menginfakkan harta. Pada intinya setiap kebaikan seseorang yang ia keluarkan ataupun ia infakkan baik untuk dirinya sendiri, keluarga, kerabat ataupun orang lain, maka hal kebaikan tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri sebagaimana Q.S. Al-Baqarah/2: 272 menyatakan: “*Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, (manfaatnya) untuk dirimu (sendiri).*”⁴¹⁴

Infak juga dapat diberikan kepada suatu lembaga ataupun organisasi. Misalnya diberikan kepada lembaga yang menampung infak, sedekah, zakat, dan wakaf atau organisasi non profit seperti *Non-Governmental Organization* atau yang sering disingkat NGO, yang biasanya di Indonesia dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang tujuannya adalah melayani masyarakat umum yang membutuhkan tanpa pamrih atau mengambil keuntungan dari setiap kegiatan yang dilakukan.

⁴¹³Al-Rāghīb al-Ishfahānī, *Al-Mufradāt*, h. 455.

⁴¹⁴Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur’an, Al-quran dan terjemahannya, h. 61.

e. Jumlah infak tidak mengenal batasan minimum dan maksimal;

Quraish Shihab menyatakan bahwa infak yang diberi baik sedikit atau banyak, berdasar kewajiban atau anjuran Allah SWT, atau kewajiban yang dilakukan atas diri sendiri, maka motivasi si pemberi infak, sikap dan ucapannya sebelum, ketika dan sesudah infak diberikan, kadar dan jenis infaknya, sampai dengan kadar ketulusan pemberian infak tersebut, akan diketahui oleh Allah SWT.⁴¹⁵ Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa infak tidak mengenal batasan minimum dan maksimal untuk dikeluarkan ataupun dibelanjakan. Hal terpenting bukan tergantung sedikit atau banyaknya, besar ataupun kecilnya, kadar dan jenisnya, namun kadar ketulusan infak yang diberikan yang menjadi letak kualitas pemberian infak. Semakin ikhlas seseorang dalam memberikan infak, maka akan semakin banyak pula pahala yang diperoleh;

f. Waktu infak bisa dilakukan setiap saat tanpa ada batasan;

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa infak bisa dikeluarkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Selama seseorang membutuhkan atau menginginkan sesuatu, maka untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginan tersebut, dia dapat mengeluarkan infak atau membelanjakan hartanya kapan pun dia kehendaki, tanda ada sekat ruang dan waktu. Bentuk infak yang terlalu umum yang mencakup materi maupun non materi, menyebabkan infak dapat dilakukan setiap saat tanpa ada batasan;

g. Landasan infak bisa bersumber dari alquran, sunah, tuntutan tanggung jawab, kebutuhan, keinginan dan lain sebagainya;

Landasan untuk memberikan infak atau membelanjakan harta tidak hanya terdapat pada alquran maupun sunah, namun bisa juga datang dari tuntutan tanggung jawab seseorang sebagai kepala keluarga atau sebagai pemimpin, yang memiliki otoritas tanggung jawab penuh dalam membelanjakan harta benda, yang di bawah tanggung jawabnya. Selain itu kebutuhan seseorang atau keinginannya akan suatu komoditas, dapat menjadi landasan baginya untuk menginfakkan hartanya. Pada hakikatnya, landasan seseorang dalam mengeluarkan infak,

⁴¹⁵Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, jilid I, h. 582.

terkadang bisa karena berlandaskan dari alquran ataupun sunah, bisa juga dari kebutuhan ataupun keinginannya, bisa juga dari tanggung jawabnya.

Dari penjelasan karakteristik infak di atas dapat disimpulkan bahwa kata infak memiliki makna yang sangat umum, yang bisa saja bermakna positif, atau negatif, atau netral. Kata infak dapat dikiasikan dengan makna terowongan (*nafaq*), atau dapat dikatakan filosofi infak seperti terowongan. Dimana sebuah terowongan dapat menembus apa saja, dan dapat dimasuki siapa saja tanpa ada hambatan, yang fungsinya menghubungkan dua lokasi untuk mempersingkat jarak tempuh. Landasan dibangunnya sebuah terowongan adalah adanya kebutuhan yang dapat menghemat waktu dan biaya, agar sampai ke tujuan lebih cepat dari biasanya.

Sama halnya dengan infak. Infak merupakan suatu wadah yang dapat menampung atau dimasuki apa saja, baik itu infak positif, infak negatif maupun infak yang tidak ada motifnya sama sekali. Bentuk dan kadarnya juga tidak terbatas, bisa infak dengan materi maupun dengan non materi, sedikit ataupun banyak. Penerima manfaatnya juga bisa siapa saja, baik pemberi infak itu sendiri, keluarganya, kerabatnya ataupun orang lain. Tujuannya juga bisa untuk memenuhi kebutuhan ataupun memenuhi keinginan yang bersifat positif ataupun negatif, membantu orang lain, meringankan beban orang lain, dan hal-hal yang bersifat altruis lainnya yang tidak terbatas ruang dan waktu.

2. Sedekah

Menurut Ibnu Mandzūr secara etimologi, kata sedekah berasal dari huruf ṣ-ḍ-q “صَدَقَ”. Makna asal kata sedekah dari *صَدَقَ يَصْدُقُ صِدْقًا وَصِدْقًا وَتَصَدَّقًا* adalah kebenaran. Sedangkan kata sedekah secara terminologi maknanya adalah sesuatu yang engkau berikan kepada orang-orang yang fakir karena Allah SWT⁴¹⁶. Sedangkan menurut Hans Wehr asal kata sedekah secara etimologi memiliki beberapa makna yang semuanya menunjukkan makna kebaikan, keikhlasan atau

⁴¹⁶Ibnu Mandzūr, *Lisān al-‘Arab*, jilid VIII, h. 216.

makna positif lainnya tanpa satu pun makna negatif yang terkandung di dalamnya, beberapa contohnya adalah sebagai berikut:⁴¹⁷

- a) Kata *ṣadaqa yaṣduqu ṣadqan wa ṣidqan*, maknanya adalah berbicara jujur, dan ketulusan ;
- b) Kata *ṣadaqa ‘an* maknanya adalah membuktikan kebenaran, menjadi kenyataan, dan pas persis;
- c) Kata *ṣadaqa ‘ala* maknanya adalah tetap benar;
- d) Kata *ṣadaqa fī wa’dihi* atau *ṣadaqa wa’duhu* maknanya adalah menepati janji;
- e) Kata *ṣadaqahu al-naṣīhah* maknanya menasihati dengan tulus, atau *ṣadaqahu al-ḥubb* maknanya mencintai dengan tulus;

Jika dilihat dari asal kata sedekah dalam bentuk masdar (صِدْقٌ), maka ia memiliki makna kesesuaian perkataan dengan fakta yang terjadi⁴¹⁸ sesuai dengan keyakinan orang yang mengatakannya. Kata ini merupakan antitesis dari kebohongan.⁴¹⁹ Atau kesesuaian antara perkataan, dan hati nurani terhadap apa yang disampaikan dalam satu waktu. Apabila salah satu unsur melenceng, maka tidak dapat dikatakan sebagai kejujuran yang sempurna, akan tetapi dikatakan sebagai setengah benar dan setengah bohong.⁴²⁰

Sedangkan pengertian sedekah secara terminologi adalah pemberian yang mengharapkan ganjaran dari Allah SWT.⁴²¹ Atau sesuatu yang dikeluarkan seseorang dari hartanya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedekah terkadang dapat bersifat wajib seperti zakat, dan dapat pula bersifat sunah.⁴²²

Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa kata sedekah berasal dari kata *shidq* yang berarti benar. Benar di sini bermakna sejalannya antara perbuatan, ucapan dan keyakinan. Sedekah berasal dari akar kata huruf “*shad*”, “*dal*”, dan “*qaf*” (*ṣ-d-q*). Makna sedekah dari akar tersebut adalah terwujudnya sesuatu oleh sesuatu

⁴¹⁷Hans Wehr, *A Dictionary*, h. 508-509.

⁴¹⁸Al-Jurjānī, *Mu’jam al-Ta’rīfāt*, h. 113.

⁴¹⁹Sa’dī Abū Habīb, *Al-Qāmūs al-Fiqhī*, h. 209.

⁴²⁰Al-Rāghīb al-Ishfahānī, *Al-Mufradāt*, h. 277.

⁴²¹Al-Jurjānī, *Mu’jam al-Ta’rīfāt*, h. 113.

⁴²²Al-Rāghīb al-Ishfahānī, *Al-Mufradāt*, h. 278.

atau bisa juga dimaknai bukti terwujudnya sesuatu. Contoh penggunaan akar kata ini adalah kata *šidaq* yang bermakna mahar buat perempuan. Jika dicermati, mahar merupakan bukti terwujudnya dan diakuinya sepasang suami-istri. Adapun makna yang diperoleh dari akar kata *š-d-q* adalah benar, kekayaan, dizakatkan, dam, membayar mahar kepada seorang perempuan. Perubahan yang dihasilkan dari akar kata *š-d-q* dimaksudkan untuk menunjukkan makna tertentu dari setiap kasus. Makna-makna yang diambil dari akar kata ini secara umum memiliki satu makna, yaitu menegaskan arti sedekah yang berarti benar dan sejalanannya antara perkataan, perbuatan dan keyakinan. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Lail/92: 5-10 yang berbunyi:⁴²³

“Siapa yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa (5), serta membenarkan adanya (balasan) yang terbaik (surga) (6), maka kami akan melapangkan baginya jalan kemudahan (7), adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah) (8), serta mendustakan (balasan) yang terbaik (9), maka kami akan memudahkannya menuju jalan kesengsaraan (10)”.⁴²⁴

Sedekah dan zakat mempunyai kesamaan makna. Hanya saja kata zakat tergolong ke dalam sedekah wajib. Pendapat Yusuf Qardhawi disandarkan kepada perkataan Mawardi: *“Sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah; berbeda nama tetapi arti sama.”* Dalil-dalil dari alquran yang menyebutkan bahwa kata sedekah memiliki makna zakat adalah Q.S. Al-Taubah/9: 103, 58, dan 60⁴²⁵.

Dari beberapa definisi sedekah secara etimologi dan terminologi sedekah di atas, maka karakteristik sedekah adalah sebagai berikut:

a. Tujuan sedekah hanya untuk kebaikan;

Secara etimologi makna yang diperoleh dari akar kata *š-d-q* adalah kebenaran, ketepatan, atau kesesuaian antara perkataan, perbuatan dan keyakinan dengan apa yang dikatakan. Secara etimologi tidak terdapat makna dari asal sedekah dengan makna yang berkonotasi negatif, namun sebaliknya makna dari

⁴²³ Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakāt*, h. 40-41.

⁴²⁴ Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur’an, *Al-quran dan terjemahannya*, h. 898.

⁴²⁵ *Ibid.*, h. 36-37.

asal kata sedekah berkonotasi positif. Hal ini menunjukkan bahwa kata sedekah terhindar dari makna-makna yang tidak benar.

b. Sifat sedekah bisa menjadi wajib, ataupun sunah;

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa infak dapat digolongkan kepada infak wajib, dan infak sunah. Begitu juga dengan sedekah dapat digolongkan dengan sedekah wajib dan sedekah sunah. Pembagian sedekah ke dalam sedekah wajib dan sedekah sunah dilandaskan kepada pendapat Para Ulama ketika menafsirkan ayat-ayat sedekah yang terdapat di dalam alquran. Seperti Q.S. Al-Taubah/9: 103, 58, dan 60 dan lain sebagainya⁴²⁶.

c. Obyek sedekah bisa berbentuk materi maupun non materi tanpa ada ketentuan nominal minimum dan maksimum;

Penunaian sedekah tidak berdasarkan ketentuan nominal minimal dan maksimum. Berapa pun nominal yang dikeluarkan seseorang dengan tujuan kebajikan, maka sedekah orang tersebut telah sah. Penunaian sedekah juga tidak terbatas kepada harta saja. Penunaian sedekah dengan jasa atau keahlian yang dimiliki juga bisa diterima. Contohnya seperti guru, dosen, ustaz, *trainer*, motivator dan lain sebagainya, yang memberikan suatu pengetahuan, mendidik, melatih dan memberdayakan seseorang tanpa imbalan jasa, maka jasa yang diberikan tersebut termasuk ke dalam cakupan sedekah.

d. Sasaran sedekah bisa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, lembaga ataupun organisasi;

Sama halnya dengan infak, sedekah juga memiliki sasaran yang sama dengan infak. Ketika seseorang mengonsumsi suatu makanan yang halal dan baik untuk dirinya sendiri, seperti madu, kurma, buah-buahan, makanan pokok sehari-hari dan lainnya, yang makanan tersebut diniatkan untuk menjaga kesehatan tubuh agar dapat beraktivitas dengan baik, mengerjakan pekerjaan maupun beribadah kepada Allah SWT., maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai sedekah untuk kepentingan pribadi. Bersedekah untuk kepentingan keluarga orang lain, dan lain sebagainya tentunya baik, namun jauh lebih baik jika sedekah itu dimulai dari diri

⁴²⁶ *Ibid.*

sendiri sebagaimana firman Allah SWT yang mengatakan “*Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...*”⁴²⁷.

Anjuran untuk bersedekah untuk kepentingan diri sendiri terdapat dalam hadir-hadis berikut ini:

- “Sesungguhnya setiap manusia dari kalangan anak Adam diciptakan dengan 360 sendi. Barangsiapa yang bertakbir, bertahmid memuji Allah, bertasbih menyucikan Allah, dan beristighfar memohon ampunan kepada Allah, menyingkirkan batu dari jalanan, atau (menyingkirkan) duri atau tulang dari tengah jalanan, memerintahkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran, sejumlah 360 sendi tersebut, maka hari itu ia telah berjalan sambil menjauhkan dirinya dari neraka.”⁴²⁸
- “Setiap orang mukmin wajib bersedekah.” Lalu ditanyakanlah kepada Rasulullah SAW: “Bagaimana kalau dia tidak sanggup?” Beliau menjawab: “Hendaknya ia bekerja untuk dapat memberi manfaat kepada dirinya sendiri dan supaya ia dapat bersedekah.” Kemudian ditanyakan lagi kepada beliau SAW: “Bagaimana juga kalau dia tidak sanggup?” Beliau menjawab: “Hendaknya ia menyuruh kepada yang makruf atau kebaikan.” Orang itu kemudian bertanya lagi: “Bagaimana kalau dia tidak sanggup juga: “beliau menjawab: “Hendaklah ia mencegah dari perbuatan buruk, sebab itu juga merupakan sedekah.”⁴²⁹
- “Setiap ruas tulang manusia mempunyai peluang bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit, engkau berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah, engkau membantu seseorang dalam binatang tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya, atau engkau mengangkat barangnya ke atasnya adalah sedekah, perkataan yang baik adalah sedekah, dan setiap

⁴²⁷ Q.S. Al-Tahrīm/66: 6.

⁴²⁸ H.R Muslim nomor 1020. Lihat: Imām Abī al Husain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim wahuwa al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*, jilid III, h. 196.

⁴²⁹ H.R. Muslim nomor 1021. *Ibid.*, jilid III, h. 197.

langkah yang engkau lakukan menuju salat adalah sedekah, dan engkau menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan dari jalan adalah sedekah.”⁴³⁰

- “Dalam tubuh seseorang ada 360 ruas tulang. Setiap ruas tulang tersebut harus dikeluarkan sedekahnya.” Para sahabat bertanya: “Siapakah yang mampu melaksanakan seperti itu, ya Rasulullah?” Beliau bersabda: “Dahak yang ada di masjid lalu dipendam ke tanah (zaman dahulu lantai masjid masih berupa tanah), dan membuang sesuatu gangguan dari tengah jalan. Apabila engkau tidak mampu, maka gantikanlah ia dengan dua rakaat duha”⁴³¹
- “Setiap hari setiap persendian anak Adam harus disedekahi, salam yang diberikan kepada orang yang dijumpainya adalah sedekah, setiap perintahnya kepada kebaikan adalah sedekah, setiap larangannya dari yang munkar adalah sedekah, membuang hal yang mengganggu jalan adalah sedekah, dan persetubuhannya dengan isteri adalah sedekah.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, mendatangi isteri dengan syahwat juga dihitung sebagai sedekah!” beliau menjawab: “Apa pendapatmu jika itu ia lakukan kepada yang bukan haknya, apakah ia berdosa?” Beliau lalu bersabda lagi: “Dan itu semua bisa diganti dengan dua rakaat duha.” Abu Dawud berkata: “Hammad tidak menyebutkan memerintahkan dan melarang (amar makruf).”⁴³²

Hadis-hadis di atas menjadi landasan untuk mengeluarkan sedekah demi kepentingan diri sendiri yang tidak dibatasi hanya materi saja, namun dapat berbentuk apa saja, materi ataupun non materi. Sedekah yang dapat dilakukan

⁴³⁰H.R. Muslim nomor 1022. *Ibid.*, jilid III, h. 198.

⁴³¹H.R. Abu Daud nomor 5242. Lihat: Abū Dāud Sulamān bin al-Asy’ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāud*, ed. Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, cet. 2, (Riyad: Maktabah al-Ma’ārif li al-Naṣr wa al-Tauzī’, 1424 H), h. 947.

⁴³²H.R. Abu Daud nomor 5243. *Ibid.*, h. 948.

seperti berbuat adil, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan, bertutur kata yang baik terhadap orang lain, menyingkirkan sesuatu yang dapat membahayakan orang lain di jalanan, setiap zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan lain sebagainya. Pada intinya, setiap kebaikan yang kita lakukan ataupun berikan kepada diri sendiri, keluarga, orang lain, lembaga maupun instansi, dengan niat ibadah dapat dikatakan sebagai sedekah.

e. Landasan sedekah bisa bersumber dari apa saja dengan niat untuk kebaikan;

Hampir sama dengan infak, landasan untuk bersedekah bisa bersumber dari apa saja. Namun perbedaannya adalah sedekah harus dibarengi dengan niat dan tujuan untuk kebaikan. Dapat dikatakan jika seseorang berinfaq di jalan Allah SWT., maka infak tersebut dapat dikatakan sedekah. Jadi dalam satu waktu infak bisa dikatakan sedekah, atau bisa juga dikatakan bahwa setiap sedekah adalah infak, namun tidak setiap infak dapat dikatakan sedekah. Infak yang dikatakan sedekah hanyalah infak di jalan kebaikan atau di jalan sabilillah. Hadis-hadis di atas menjadi acuan bahwa semua kebaikan yang dilakukan seseorang untuk dirinya sendiri, keluarga, orang lain, lembaga atau instansi tempat dia bekerja atau lainnya, dapat dikategorikan sebagai sedekah.

f. Waktu sedekah bisa dilakukan setiap saat tanpa ada batasan;

Sama halnya dengan infak, waktu untuk bersedekah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap orang dapat bersedekah kapan pun dan dimana pun ia berada, mulai bangun tidur sampai dia tidur kembali. Selama yang dilakukan seseorang adalah untuk kebaikan dan diniatkan untuk bersedekah, maka ia akan mendapatkan ganjaran dari kebaikan dan sedekahnya tersebut.

Dari penjelasan karakteristik sedekah di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik sedekah hampir sama dengan karakteristik infak. Banyak sekali persamaan antara sedekah dan infak. Di antara persamaan tersebut adalah bahwa sedekah dan infak dapat bersifat wajib dan sunah, sasaran infak dan sedekah bisa untuk kepentingan pribadi diri sendiri, keluarga, orang lain, lembaga ataupun organisasi, landasan infak dan sedekah dapat bersumber dari apa saja, tidak ada batasan minimal dan maksimal dalam pengeluarannya, dapat berbentuk materi

dan non materi dan waktunya dapat dilakukan setiap saat tanpa ada batasan ruang dan waktu.

Perbedaannya sedekah dan infak hanya terdapat pada tujuan masing-masing. Tujuan sedekah mutlak untuk kebaikan sedangkan infak bisa untuk kebaikan maupun kejahatan. Karena begitu banyaknya persamaan antara sedekah dan infak, dalam satu waktu sedekah dapat dikatakan dengan infak. Disebabkan adanya perbedaan tujuan dan filosofinya, infak tidak dapat dikatakan sebagai sedekah, namun setiap sedekah sudah pasti dapat dikatakan sebagai infak, yang digolongkan kepada infak di jalan kebaikan (jalan Allah) sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat infak Q.S. Al-Baqarah/2: 261-273.

3. Zakat

Pengertian zakat secara etimologi dan terminologi telah diuraikan sebelumnya pada pembahasan Q.S. Al-Rūm/30: 39 di atas. Karena itu dalam pembahasan ini tidak akan mengulang kembali apa yang telah dibahas sebelumnya mengenai definisi zakat secara etimologi dan terminologi. Pembahasan zakat di sini difokuskan kepada pembahasan karakteristiknya sebagaimana berikut ini:

a. Tujuan zakat bisa hanya untuk kebaikan;

Mayoritas ulama menyatakan bahwa maksud kata sedekah dalam Q.S. Al-Taubah/9: 103, adalah zakat yang memiliki tujuan untuk menyucikan dan membersihkan harta atau membersihkan orang yang menunaikannya dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Jika dilihat dari pengertian zakat secara etimologi, maka tidak ada satu pun makna zakat yang berkonotasi negatif. Hal mana menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian dari sedekah, sehingga penyebutan zakat di dalam alquran ataupun dalam hadis sering kali disebut dengan kata sedekah, yang sama-sama memiliki makna yang berkonotasi positif atau menunjukkan tujuannya hanya untuk kebaikan.

b. Sifat zakat wajib bagi yang telah mencapai nisab dan haul;

Berbeda dengan infak dan sedekah, zakat wajib dikeluarkan jika suatu harta yang wajib zakat telah mencapai nisab dan haul. Ketentuan inilah yang menunjukkan kekhususan zakat dibanding infak dan sedekah. Dimana ketentuan nisab dan haul menunjukkan bahwa zakat hanya dikhususkan bagi orang-orang yang mampu. Bagi mereka yang tidak mampu, mereka diberi pintu untuk melakukan hal yang sama dengan zakat, yaitu mengeluarkan sedekah ataupun infak, yang pahalanya sama dengan pahala zakat. Karena itu kata infak sabilillah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 261 dipahami sebagian ulama meliputi pahala untuk infak, sedekah dan zakat yang mencapai 700 (tujuh ratus) kali lipat.

Begitu juga dalam Q.S. Al-Munafiqūn/63: 10, yang menjelaskan tentang besarnya pahala orang yang bersedekah. Dimana ketika seorang didatangi kematian, dia bermohon kepada Allah SWT untuk diberi sedikit waktu, agar ditunda kematiannya. Pada saat itu, dia menggunakan waktunya tersebut hanya untuk mengeluarkan sedekah. Begitulah gambaran besarnya pahala sedekah, sampai orang yang telah didatangi kematian memohon untuk ditunda kematiannya, hanya untuk bersedekah bukan untuk melakukan ibadah lainnya seperti salat, puasa, haji, atau amalan lainnya. Hal mana menunjukkan bahwa pahala sedekah sungguh berlipat-libat ganda, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 261.

Mengenai nisab dan haul harta yang wajib untuk dizakati, dijelaskan lebih lanjut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dimana terdapat perbedaan nisab untuk setiap harta benda yang dimiliki. Seperti zakat hasil pertanian berbeda dengan zakat perniagaan, zakat hewan, zakat emas, dan zakat lainnya yang semuanya dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW, yang dalam penelitian ini tidak akan dibahas satu persatu.

Ada beberapa ketentuan harta yang wajib zakat, dimana jika tidak produktif atau tidak dikelola dengan baik, maka tidak ada kewajiban menunaikan zakat atas harta tersebut. Seperti rumah mewah yang dijadikan tempat tinggal, kendaraan yang dipakai setiap hari, dan lain sebagainya. Namun jika seseorang ingin mengeluarkan sedekah dari harta yang tidak wajib dizakati tersebut, maka

hal tersebut tidak dilarang, bahkan dapat diganjar dengan ganjaran yang berlipat ganda.

Zakat harus lebih diprioritaskan daripada sedekah, dimana zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang ketiga, sedangkan sedekah tidak termasuk ke dalam rukun Islam. Jika seseorang tidak menunaikan zakat padahal ia mampu untuk menunaikannya, maka hal tersebut tergolong ke dalam dosa besar bahkan dapat meruntuhkan status keislaman orang tersebut. Dalam alquran dan hadis banyak sekali ancaman bagi orang yang tidak mau menunaikan zakat.

Adapun sedekah tidak menyebabkan status keislaman seseorang runtuh. Pada hari akhirat juga tidak mendapatkan siksaan yang pedih jika tidak dilaksanakan. Butuh pemahaman linguistik dan ilmu-ilmu yang memadai untuk bisa membedakan kapan istilah sedekah dimaknai dengan zakat, dan kapan pula ia dimaknai dengan makna aslinya, yaitu sedekah.

c. Obyek zakat hanya berbentuk materi dengan adanya ketentuan nominal minimum;

Selain sifat wajib zakat bagi orang yang memiliki harta benda yang telah sampai nisab dan haulnya, yang menjadi perbedaan antara infak, sedekah dan zakat adalah bahwa zakat hanya dapat dikeluarkan dalam bentuk materi saja. Zakat tidak dapat dikeluarkan dalam bentuk non materi. Tidak terdapat satu dalil pun yang menyatakan demikian. Dalil-dalil tentang kewajiban zakat yang hanya dapat dikeluarkan dalam bentuk materi, terdapat di dalam banyak hadis Nabi SAW.

Penunaian zakat harus memperhatikan besaran harta yang dimiliki. Hukum zakat hanya jatuh kepada mereka yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab atau ada ketentuan nominal minimum suatu harta benda yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, tergantung kepada jenis harta yang dimiliki. Ada harta yang penunaianya wajib 2.5% atau 1/40 dari besaran harta yang dimiliki. Jenis harta tersebut seperti emas, perak, uang tabungan, harta perniagaan yang produktif, dan zakat profesi. Ketentuan nisab untuk jenis harta seperti ini adalah memiliki 85 gram emas atau lebih. Ada juga harta yang zakatnya harus ditunaikan 5% atau 10% dan 20% dari besaran harta yang dimiliki. Contoh zakat yang wajib

dikeluarkan 5% dari harta adalah zakat hasil panen yang pengairannya mengandalkan dari hujan. Adapun hasil panen yang pengairannya tidak dari mengandalkan dari air hujan, maka zakatnya sebesar 10%. Adapun jenis harta yang penunaianya wajib 20% persen dari harta yang dimiliki adalah harta temuan.

Lain halnya dengan penunaian infak dan sedekah, keduanya tidak berdasarkan ketentuan nominal minimum. Berapa pun nominal yang dikeluarkan dengan tujuan kebajikan, maka sudah sah sedekah atau infaknya. Penunaian infak dan sedekah juga tidak terbatas kepada harta saja. Penunaian sedekah dan infak dengan jasa atau keahlian yang dimiliki juga bisa diterima. Contohnya seperti guru, dosen, ustaz, *trainer*, motivator dan lain sebagainya, yang memberikan suatu pengetahuan, mendidik, melatih dan memberdayakan seseorang tanpa imbalan jasa, maka hal tersebut termasuk ke dalam cakupan sedekah.

d. Sasaran distribusi zakat untuk 8 (delapan) golongan;

Sasaran distribusi zakat telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Taubah/9:60, yang hanya terbatas kepada 8 (delapan) golongan yang berhak untuk menerimanya. Delapan golongan tersebut adalah Fakir, Miskin, Amil Zakat, Mualaf, Hamba Sahaya, Orang-orang yang berhutang, untuk Jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan yang membutuhkan pertolongan. Pemberian zakat di luar dari kelompok yang disebutkan tersebut, akan menyebabkan distribusi zakat tidak sah.

Dengan dibatasinya sasaran distribusi zakat, maka anak yatim yang kaya raya, janda kaya raya, para siswa berprestasi yang kaya raya, korban bencana alam yang kaya raya, dan pembangunan mesjid tidak termasuk ke dalam sasaran distribusi zakat. Adapun sedekah dan infak tidak membatasi sasaran distribusinya. Siapa saja boleh menerima sedekah asalkan berguna dan tepat guna.

e. Landasan zakat dari alquran dan sunah;

Karena zakat merupakan bentuk khusus dari sedekah, maka semua ketentuan tentang zakat haruslah berlandaskan dengan alquran dan sunah. Ketika seseorang mengeluarkan lebih dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka apa yang dikeluarkannya tersebut tidak lantas menyebabkan batalnya atau tidak sahnya zakat yang dikeluarkan. Jika ia berlebih, maka kelebihan itu dianggap

sedekah. Begitu juga sekiranya seseorang menganggap hartanya sudah sampai nisab dan haul, padahal kenyataannya tidak sampai, namun ia tetap ingin mengeluarkan zakatnya, maka hal tersebut tidak juga melanggar ketentuan. Apa yang ia berikan dikatakan sedekah, dan tetap mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT. Jadi tidak akan merugi orang yang berniat untuk mengeluarkan zakat, padahal kenyataannya hartanya tidak wajib zakat atau apa yang dikeluarkannya melebihi dari ketentuan wajib zakat, karena kata zakat dan sedekah sangat bersinggungan erat, sehingga wajar saja alquran menggunakan kata sedekah padahal maksud dan tujuannya adalah untuk menjelaskan tentang zakat.

4. Wakaf

Secara etimologi, kata wakaf berasal dari huruf w-q-f (وَقَفَ), yang memiliki makna sebagai berikut:

- a) Menurut Ibnu Manzūr, makna wakaf yang berasal dari huruf w-q-f, secara etimologi adalah berdiri atau berhenti⁴³³;
- b) Menurut Hans Wehr, makna wakaf yang berasal dari huruf w-q-f, secara etimologi adalah berhenti, diam berdiri, dan berhenti sebentar;⁴³⁴
- c) Menurut al-Jurjāni secara etimologi makna wakaf menurut fukaha adalah menahan (*al-ḥabsu*)⁴³⁵;
- d) Menurut Sa'dī Abū Habīb dalam *Al-Qāmūs al-Fiqhī*, makna wakaf secara etimologi dapat berarti, berdiri, berhenti, melihat dengan mata kepala sendiri, wukuf di Arafah, dan menahan⁴³⁶;

Dari beberapa definisi wakaf secara etimologi di atas, mayoritas fukaha dan mufasir, memaknai kata wakaf dengan makna menahan (*al-ḥabsu*);

Adapun makna wakaf secara terminologi adalah menahan barang yang telah diwakafkan dan menyedekahkan manfaatnya.⁴³⁷ Dalam istilah fikih definisi

⁴³³Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, jilid XV, h. 263.

⁴³⁴Hans Wehr, *A Dictionary of Written*, h. 1091.

⁴³⁵Al-Jurjāni, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, h. 212.

⁴³⁶Sa'dī Abū Habīb, *Al-Qāmūs al-Fiqhī*, h. 385.

⁴³⁷Al-Jurjāni, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, h. 212.

yang sering digunakan adalah “*Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya, dengan kekalnya materi harta tersebut, serta terputusnya hak milik dari pewakaf, untuk disalurkan pada hal yang mubah*”.⁴³⁸ Dari beberapa pengertian wakaf secara terminologi di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf harus bersifat materi yang harus kekal materinya atau tidak mengalami perubahan bentuk, yang memutuskan hubungan kepemilikan pewakaf terhadap materi yang diwakafkan, yang tujuannya adalah agar dapat dimanfaatkan bagi kemaslahatan orang banyak. Dengan demikian karakter dari wakaf dan perbedaannya dengan zakat, infak dan sedekah adalah sebagai berikut:

a. Tujuan wakaf hanya untuk kebaikan;

Sebagaimana pengertian wakaf secara terminologi di atas, yang menyatakan bahwa manfaat dari harta benda yang diwakafkan harus disedekahkan. Pada pembasahan sedekah di atas, diketahui bahwa tujuan sedekah adalah untuk kebaikan. Jadi wakaf juga harus bertujuan untuk kebaikan untuk orang lain ataupun orang banyak.

b. Sifat wakaf hanya sunah dan tidak terbatas oleh waktu;

Jika zakat dikategorikan sedekah wajib, maka wakaf dapat dikategorikan sebagai sedekah sunah, namun memiliki beberapa perbedaan dengan sedekah lainnya, yang tidak dapat dipersamakan satu dengan lainnya. Zakat dan wakaf memiliki kekhususan tersendiri walaupun terminologi keduanya “lahir” dari kata sedekah. Kekhususan tersebut tentunya dilandaskan dari dalil-dalil yang bersumber dari alquran dan sunah, dan dari filosofi masing-masing.

c. Obyek wakaf hanya bisa dalam bentuk materi tanpa ada batasan nominal minimal dan maksimal;

Perbedaan yang paling mudah dikenali dari istilah infak, sedekah, zakat dan wakaf, adalah dari perbedaan obyek masing-masing. Obyek infak adalah materi dan non materi yang baik ataupun yang buruk, dalam artian sekalipun materi atau non materi tersebut buruk, tetap juga dikatakan sebagai infak. Tentunya infak tersebut termasuk ke dalam golongan infak yang tidak untuk dipergunakan di jalan Allah, atau untuk kebaikan atau untuk mencari rida Allah

⁴³⁸Sa’dī Abū Habīb, *Al-Qāmūs al-Fiqhī*, h. 386.

SWT. Sedangkan obyek sedekah di luar zakat dan wakaf adalah materi dan non materi. Sebagaimana penunaian sedekah dengan jasa atau keahlian yang dimiliki seseorang, seperti guru, dosen, ustaz, *trainer*, motivator dan lain sebagainya, yang memberikan suatu pengetahuan, mendidik, melatih dan memberdayakan seseorang tanpa imbalan jasa, maka jasa yang diberikan tersebut termasuk ke dalam cakupan sedekah. Adapun obyek zakat dikhususkan kepada materi yang telah ditentukan oleh sunah, seperti zakat perniagaan, zakat ternak, zakat pertanian dan lain sebagainya. Dalam hal wakaf, yang menjadi obyeknya adalah harta benda yang bersifat kekal atau tidak mudah musnah, seperti tanah, bangunan, kendaraan, royalti, dan lain sebagainya. Harta benda yang mudah dimusnahkan tentunya tidak dapat dikategorikan sebagai wakaf.

d. Sasaran wakaf untuk kepentingan orang banyak;

Berbeda halnya dengan infak, sedekah, dan zakat, yang dapat dihabiskan manfaatnya untuk satu orang saja, sasaran wakaf harus ditujukan kepada orang banyak dan tidak boleh dikuasai manfaatnya oleh satu orang saja. Selain perbedaan obyek, perbedaan dalam hal sasaran, menjadikan wakaf memiliki kekhususan tersendiri dari infak, sedekah, dan zakat. Perbedaan terhadap obyek dan sasaran inilah yang kemudian menyebabkan filosofi dari infak, sedekah, zakat dan wakaf berbeda satu dengan lainnya, dan sebenarnya memiliki keterkaitan yang erat satu dengan yang lainnya, yang harus dapat terhubung satu dengan lainnya, agar manfaat yang didapat dari infak, sedekah, zakat dan wakaf dapat maksimal. Pembahasan tentang upaya untuk memaksimalkan peran infak, sedekah, zakat dan wakaf akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan selanjutnya.

e. Landasan wakaf bersumber dari sunah;

Mayoritas ulama berpendapat bahwa alquran tidak menjelaskan dengan gamblang mengenai konsep wakaf. Konsep wakaf dari alquran yang dijadikan landasan pensyariaan wakaf, diambil dari ayat-ayat alquran yang menerangkan tentang keumuman infak di jalan Allah, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 3, 261, 262, 264, 265, 267, 270, 272, 273 dan 274, Q.S. Ali Imran/3: 92, dan ayat-ayat lainnya yang menjelaskan tentang infak. Ayat-ayat

tersebut menjadi dasar bagi pensyariaan infak sekaligus dapat dijadikan dasar untuk pensyariaan sedekah, zakat dan wakaf, walaupun ada ayat lainnya yang secara jelas menerangkan sedekah dan zakat. Mayoritas ulama sepakat bahwa sedekah, zakat, dan wakaf yang dikeluarkan pahalanya sama dengan infak sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 261.


Dari penjelasan-penjelasan mengenai infak, sedekah, zakat dan wakaf di atas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan masing-masing dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4 Tabel Perbedaan Antara Infak, Sedekah, Zakat dan Wakaf

	Infak	Sedekah	Zakat	Wakaf
Tujuan	Kebaikan atau keburukan	Kebaikan	Kebaikan	Kebaikan
Sifat	Wajib, Sunah, Mubah, Makruh dan Haram.	Wajib dan Sunah	Wajib	Sunah
Obyek	Materi atau Non Materi	Materi atau Non Materi	Materi Tertentu	Materi Tertentu
Sasaran	Diri Sendiri, Orang lain, instansi atau organisasi	Diri Sendiri, Orang lain, instansi atau organisasi	Terbatas kepada 8 golongan	Orang Banyak
Kadar	Tidak ada batasan	Tidak ada batasan	Minimal Sampai Nisab	Tida ada batasan
Waktu	Tidak ada batasan	Tida ada batasan	Sampai Haul	Tidak ada batasan
Landasan	Apa saja	Apa saja untuk kebaikan	Alquran dan Sunah	Alquran dan Sunah

Sumber: data penelitian diolah, 2022

Perbedaan antara infak, sedekah, wakaf dan zakat juga dapat dilihat dari gambar diagram venn berikut ini:



Gambar 4 Diagram Venn Perbedaan Antara Infak, Sedekah, Zakat dan Wakaf
Sumber: data penelitian diolah, 2022

Gambar A menjelaskan tentang perbedaan infak, sedekah, zakat dan wakaf dalam arti luas. Maksudnya adalah infak dan sedekah berbeda karakteristik di satu sisi, sedangkan di sisi yang lain memiliki kesamaan. Infak pada gambar A diagram venn ini dimaknai dengan makna yang luas, yang mencakup infak yang baik seperti infak di jalan Allah dan mengharapkan rida-Nya, dan mencakup infak yang tidak baik seperti infak dengan tujuan ria, infak di jalan kemaksiatan, infak yang mencampuradukkan antara yang batil dan hak dan lain sebagainya. Makna luas dari infak ini diambil dari kata *nafaq* yang berarti terowongan.

Menurut pendapat peneliti, infak dapat dikiasikan dengan makna terowongan (*nafaq*), atau dapat dikatakan bahwa filosofi infak sama seperti terowongan. Dimana sebuah terowongan dapat menembus apa saja, dan dapat dimasuki siapa saja tanpa ada hambatan, baik orang-orang yang memiliki tujuan baik, atau tidak baik atau tidak punya tujuan sama sekali, yang fungsinya menghubungkan dua lokasi untuk mempersingkat jarak tempuh. Sama halnya dengan infak. Infak merupakan suatu wadah yang dapat menampung atau dimasuki apa saja, baik itu infak positif, infak negatif maupun infak yang tidak ada motifnya sama sekali. Bentuk dan kadarnya juga tidak terbatas, bisa infak dengan materi maupun dengan non materi, sedikit ataupun banyak. Penerima manfaatnya juga bisa siapa saja, baik pemberi infak itu sendiri, keluarganya,

kerabatnya ataupun orang lain. Tujuannya juga bisa untuk memenuhi kebutuhan ataupun memenuhi keinginan yang bersifat positif ataupun negatif, membantu orang lain, meringankan beban orang lain, dan hal-hal yang bersifat altruis lainnya yang tidak terbatas ruang dan waktu. Karena itu infak dalam artian yang luas ini mencakup ketentuan hukum taklif yang 5.

Beda halnya dengan sedekah yang hanya memiliki tujuan kebaikan. Tidak satu pun makna sedekah yang mengandung konotasi negatif. Jika seseorang mengeluarkan atau memberikan hartanya kepada orang lain untuk kebaikan, maka hal tersebut dikatakan sedekah. Namun jika harta yang dikeluarkan ataupun yang diberikan memiliki tujuan yang tidak baik, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sedekah, tapi disebut sebagai infak.

Adanya perbedaan tujuan antara infak dan sedekah menjadikan diagram venn pada gambar (A) saling beririsan. Dalam artian dalam suatu keadaan, infak dapat dikatakan sebagai sedekah, begitu juga kebalikannya. Namun di lain keadaan, infak tidak dapat dikatakan sebagai sedekah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa setiap sedekah adalah infak, namun tidak setiap infak dapat dikatakan sebagai sedekah.

Adapun zakat dan wakaf merupakan bagian dari sedekah. Terkait dengan zakat, mayoritas mufasir menafsirkan kata sedekah dalam alquran sebagai zakat. Dimana pemakaian kata sedekah dalam alquran dimulai pada periode dakwah di Madinah. Pada periode Mekah, istilah sedekah belum dipakai di dalam alquran. Karena itu Mawardi (w. 450) mengatakan: “*sedekah itu adalah zakat, dan zakat itu adalah sedekah. Beda nama namun memiliki makna yang sama.*”⁴³⁹ Pendapat Mawardi tersebut juga dikutip Yusuf Qardawi dalam karya monumentalnya *Fiqhu al-Zakāt*. Yusuf Qardawi mengutip beberapa ayat dan hadis yang mendukung pendapat Mawardi tersebut. Diantara ayat dan hadis tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁴⁰

⁴³⁹Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, ed. Ahmad Jād, (Kario: Dār al-Hadīs, 2006), h. 179

⁴⁴⁰Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakāt*, h. 40.

- 1) Q.S. Al-Taubah/9: 103: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan...”⁴⁴¹
- 2) Q.S. Al-Taubah/9: 58: “Di antara mereka ada yang mencela engkau (Nabi Muhammad) dalam hal (pembagian) sedekah-sedekah (zakat atau rampasan perang). Jika mereka diberi sebagian darinya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.”⁴⁴²
- 3) Q.S. Al-Taubah/9: 60: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin...”⁴⁴³
- 4) Hadis dari Amru bin Muhammad bin Bukair Al-Naqid Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah ia berkata, saya bertanya kepada Amru bin Yahya bin Umarah lalu ia mengabarkan kepadaku dari bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Tidak wajib dizakati bahan makanan pokok yang kurang dari lima Wasq (lima wasaq sama dengan enam puluh sha'), tidak pula pada binatang ternak yang kurang dari lima ekor, dan emas perak yang kurang dari lima uqiyah (lima uqiyah sama dengan dua ratus dirham).”⁴⁴⁴
- 5) Hadis diutusny Muaz ke Yaman: “Beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan sedekah terhadap harta yang diambil dari orang-orang kaya”.⁴⁴⁵

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis di atas menunjukkan makna zakat, tapi diungkapkan dengan kata sedekah. Adat kebiasaan sehari-hari orang Arab, telah menzalimi istilah sedekah, dimana sedekah diistilahkan sebagai *Tatawwu'* (perbuatan baik yang dilakukan secara sukarela). Seperti memberi sesuatu kepada pengemis dan peminta-minta dikatakan

⁴⁴¹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 279.

⁴⁴²*Ibid.*, h. 269.

⁴⁴³*Ibid.*

⁴⁴⁴H.R. Bukhari dan Muslim. Lihat: Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakāt*, h. 40.

⁴⁴⁵H.R. Bukhari dan Muslim. Di riwayatkan oleh Bukhari pada Bab Zakat nomor 1395 dan diriwayatkan oleh Muslim pada bab *al-Īmān* nomor 19, yang bersumber dari Abdullah bin Abbās. Lihat: Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakāt*, h. 40.

sebagai *Tatawwu'*, bukan sebagai sedekah. Karena itu penggunaan istilah sedekah wajib dikembalikan kepada asalnya, saat alquran diturunkan, yang makna asal kata sedekah adalah kebenaran. Sebagaimana Qāḍi Abu Bakar mengatakan: “*Sedekah berasal dari makna kebenaran dalam hal adanya kesesuaian antara perbuatan, perkataan dan keyakinan.*” Dengan demikian pantas saja kita katakan bahwa sedekah adalah bukti kebenaran iman, dan membenarkan adanya hari kiamat, sehingga tepatlah apa yang dikatakan Rasulullah SAW: “*sedekah itu adalah bukti (kebenaran)*”⁴⁴⁶

Lain halnya dengan wakaf, konsep wakaf dalam alquran yang dijadikan landasan pensyariaan wakaf, diambil dari ayat-ayat alquran yang menerangkan tentang keumuman infak di jalan Allah, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 3, 261, 262, 264, 265, 267, 270, 272, 273 dan 274, Q.S. Ali Imran/3: 92, dan ayat-ayat lainnya yang menjelaskan tentang infak. Ayat-ayat tersebut menjadi dasar bagi pensyariaan infak sekaligus dapat dijadikan dasar untuk pensyariaan sedekah, zakat dan wakaf, walaupun ada ayat lainnya yang secara jelas menerangkan sedekah dan zakat.

Sebenarnya dalil untuk pensyariaan wakaf, dijelaskan lebih gamblang di dalam hadis. Di antara hadis yang menjadi dalil pensyariaan wakaf adalah hadis tentang kisah Umar bin Khaṭṭāb saat memperoleh tanah di Khaibar. Umar pun meminta petunjuk kepada Rasulullah SAW tentang tanah tersebut, lalu Nabi SAW menganjurkan untuk menahan asal tanah tersebut dan menyedekahkan hasilnya.

Bunyi lengkap hadis tersebut adalah sebagai berikut:

“Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya?” Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” “Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga,

⁴⁴⁶H.R. Muslim dan Tirmizi yang bersumber dari Abu Mālik al-‘Asy’ari. Riwayat Muslim pada Bab Taharah nomor 223, dan Riwayat Tirmizi pada Bab *Da’wāt* nomor 3516. Lihat: Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakāt*, h. 41.

untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.”⁴⁴⁷

Hadis lain yang sering dijadikan landasan pensyariaan wakaf adalah hadis tentang terputusnya amalan seseorang setelah ia meninggal dunia kecuali 3 (tiga) perkara, yang salah satu di antaranya adalah tentang sedekah jariah. Nas hadis tersebut adalah; “*Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.*”⁴⁴⁸

Dalil-dalil dari alquran dan hadis di atas menunjukkan bahwa istilah wakaf tidak secara langsung disebutkan, namun memakai istilah infak dan sedekah. Istilah sedekah pada hadis Umar menjelaskan istilah wakaf secara etimologi yang maknanya adalah *al-ḥabsu* “tahan sumbernya”. Sedangkan pada hadis lainnya dengan istilah wakaf berdasarkan kemanfaatannya dan obyeknya yang bersifat kekal, yang diistilahkan dalam hadis dengan sedekah jariah. Dengan demikian tepatlah dikatakan bahwa wakaf merupakan bagian dari sedekah, sehingga tepatlah dikatakan bahwa wakaf dan zakat merupakan bagian dari sedekah, dan sedekah merupakan bagian dari infak yang memiliki persamaan di satu sisi, dan memiliki perbedaan di sisi lainnya sehingga, dapat digambarkan sesuai dengan diagram venn pada gambar (A) di atas.

Adapun pada gambar (B) menunjukkan makna infak dan sedekah dalam makna sempit. Dalam artian makna infak di sini adalah infak untuk kebaikan yang maknanya sama dengan sedekah. Pada gambar tersebut diasumsikan bahwa infak tidak mengenal kata negatif, sehingga dapat dikatakan kata infak, adalah muradif dengan kata sedekah, zakat, dan wakaf secara tujuannya. Namun tidak menjadi

⁴⁴⁷H.R. Al-Bukhāri, Muslim, Al-Tarmīdzi, dan Al-Nasā'i. Lihat: Imām Abī al Husain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid IV, h. 349.

⁴⁴⁸H.R. Muslim. Lihat: Imām Abī al Husain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim wahuwa al-Musnad al-Ṣaḥīḥ*, jilid IV.

muradif secara sifat, obyek, sasaran, kadar, waktu, dan landasannya maknanya yang semuanya dapat digambarkan sesuai dengan gambar (A) di atas.

D. Penjelasan Q.S. Al-Rūm/30: 39 dan Aplikasinya terhadap Sosio-Ekonomi dan Keuangan

Sebelum menjelaskan korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, akan dijelaskan terlebih dahulu maksud Q.S. Al-Rūm/30: 39. Hal tersebut bertujuan agar penjelasan selanjutnya mudah untuk dipahami, karena memiliki keterkaitan yang sangat dengan Q.S. Al-Rūm/30: 39. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Rūm/30: 39

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لَيْرَبُّوًّا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ (الزوم/ ٣٠ : ٤٩)

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁴⁴⁹

Penafsiran para Mufasir salaf dan khalaf, terhadap ayat di atas tidak jauh berbeda antara satu Mufasir dengan Mufasir lainnya. Fokus para Mufasir tersebut adalah mengenai makna riba dan zakat yang dikaitkan dengan asbabunnuzulnya. Tidak terdapat kontroversi terhadap pemaknaan ayat di atas. Sebagian besar Mufasir menafsirkan kata riba dengan hadiah, pemberian, balas jasa, donasi dan makna muradif lainnya dengan makna pemberian. Hanya sebagian kecil dari Mufasir tidak menafsirkan ayat di atas dengan asbabunnuzulnya, dalam artian kata riba tetap dimaknai dengan riba. Begitu juga dengan pemaknaan kata zakat. Ada yang memaknai dengan sedekah dan ada juga yang memaknainya dengan kata zakat.

Secara historis, ayat ini diturunkan pada periode Makkah, dimana diketahui bahwa karakteristik ayat-ayat yang turun pada periode ini tidak berkenaan dengan

⁴⁴⁹Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur’an, *Al-quran dan terjemahnya*, h. 588.

ayat-ayat hukum. Selanjutnya diketahui juga bahwa pensyariatian zakat terjadi pada tahun ke dua hijriah, dan pengharaman riba terjadi pada tahun ke sembilan atau ke sepuluh hijriah. Sesuai dengan konteks ayat tersebut, maka makna yang tepat untuk kata riba adalah makna pemberian dengan mengharapkan *feedback* yang lebih baik. Sedangkan makna zakat adalah sedekah. Jadi pada esensinya, riba belum diharamkan pada periode ini dan belum ada petunjuk pengharamannya. Begitu juga dengan zakat belum disyariatkan untuk ditunaikan pada periode ini.

Jika dikaji dari periode turunnya ayat-ayat riba yang dimulai dari Q.S. Al-Rūm/30:39, kemudian Q.S. Al-Nisā'/4: 160-161, lalu Q.S. Ali Imran/3: 160 dan Q.S. Al-Baqarah/2: 275-280, maka dalam hal ini menurut pendapat peneliti makna riba dan zakat pada Q.S. Al-Rūm/30:39 menjelaskan tentang riba sebagai antitesis dari zakat. Dalam artian makna riba di sini adalah makna riba yang sesuai dengan etimologi dan terminologi menurut para ulama fikih. Begitu juga dengan makna kata zakat, sesuai dengan etimologi dan terminologi menurut para ulama fikih terhadap kata zakat.

Pendapat peneliti dilandaskan kepada korelasi ayat-ayat sebelum Q.S. Al-Rūm/30:39 dan sesudahnya yang dimulai dari Q.S. Al-Rūm/30:30 sampai dengan Q.S. Al-Rūm/30:45, yang terkait dengan penjelasan sosio-ekonomi dan keuangan masyarakat, yang dimulai dari memperhatikan hak-hak kaum kerabat, orang-orang yang berada di lingkungan suatu masyarakat yang membutuhkan, baik itu penduduk setempat yang tinggal menetap maupun orang yang tidak tinggal menetap. Kemudian dapat dilihat dari pendekatan alquran dalam menghapus praktik riba dengan menggunakan pendekatan teologis dan sosiologis sekaligus, yang dimulai dari turunnya Q.S. Al-Rūm/30:39 pada periode makiyah.

Dari korelasi Q.S. Al-Rūm/30:39 dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, terlihat jelas bahwa setelah Q.S. Al-Rūm/30:39 alquran menjelaskan tentang penguatan teologi masyarakat pada saat itu, bahwa penciptaan manusia, pemberian rezekinya, mati dan hidupnya kembali merupakan kekuasaan Allah SWT semata (Q.S. Q.S. Al-Rūm/30:40). Setelah itu alquran menjelaskan bahwa ketika manusia berbuat buruk, maka akan terjadi kerusakan baik di darat maupun

di laut, dan Allah SWT akan mengabadikan kerusakan tersebut sebagai bahan pelajaran bagi generasi selanjutnya (Q.S. Al-Rūm/30:41-42), dan setiap perbuatan akan diganjar sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, jika perbuatan tersebut baik, maka akan diganjar dengan kebaikan yang sepadan atau lebih baik lagi. Begitu juga sebaliknya, jika perbuatan tersebut buruk, maka akan diberikan keburukan yang sepadan atau lebih buruk lagi (Q.S. Al-Rūm/30:43-45).

Selain itu bahwa ayat-ayat sebelum Q.S. Al-Rūm/30:39, juga berfokus kepada penguatan teologis masyarakat saat itu. Q.S. Al-Rūm/30:30-32 menjelaskan tentang fitrah manusia yang harus mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah SWT, harus meningkatkan ketakwaannya dan kepasrahannya terhadap apa yang sudah menjadi ketentuan-Nya SWT, melaksanakan salat, dan merapatkan saf dengan orang-orang yang membela dan memperjuangkan agama Islam. Q.S. Al-Rūm/30:33-37 menjelaskan keterkaitannya dengan Q.S. Al-Rūm/30:30-32. Seolah-olah berpesan kepada masyarakat pada saat itu, jika kalian melakukan apa yang diperintahkan dalam Q.S. Al-Rūm/30:30-32, maka kalian akan terhindar dari sifat-sifat buruk, seperti sifat buruk manusia yang hanya kembali kepada Allah SWT pada masa-masa sulit dan melupakan-Nya ketika mendapatkan kenikmatan ataupun kesenangan, sifat buruk manusia yang sulit untuk kembali kepada Allah SWT karena terlena dengan keadaan dan kesenangan duniawi, dan sifat buruk manusia yang kufur terhadap nikmat-nikmat yang telah diberi selama ini.

Q.S. Al-Rūm/30:38-39 merupakan tujuan akhir dari penguatan teologis masyarakat pada saat itu, yaitu ingin menguatkan konsep sosio-ekonomi dan keuangan Islam, supaya meraih falah di dunia maupun di akhirat nantinya. Dalam hal ini, hak-hak kerabat, orang-orang yang membutuhkan yang berada dilingkungan seseorang baik yang menetap maupun tidak menetap, akan dapat ditunaikan. Q.S. Al-Rūm/30:38-39 menekankan bahwa rezeki yang berlipat ganda yang seseorang dapatkan, merupakan balasan dari kebaikan yang selama ini ia berikan tanpa pamrih, dan akan menyadari bahwa perbuatan buruk juga akan mendapatkan balasan yang sama dengan keburukan yang dilakukannya dengan orang lain.

Q.S. Al-Rūm/30:39 merupakan ayat makiyah. Dimana ayat ini diturunkan pada periode dakwah Nabi SAW di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Menurut Peneliti Q.S. Al-Rūm/30:39 menasar tiga tujuan sekaligus. Tujuan pertama adalah ingin mengkritik kondisi masyarakat Mekah pada saat itu, yang memberikan sesuatu dengan mengharapkan *feedback* yang lebih besar dari apa yang diberikan. Tujuan kedua adalah ingin menguatkan teologis umat Islam pada saat itu, agar dapat membangun sistem pemerintahan yang bersih ketika mereka hijrah ke Madinah nantinya. Umat Islam harus memiliki sistem pemerintahan yang jauh dari praktik suap-menyuap, pemberian gratifikasi, dan makna muradif dengan makna memberikan sesuatu dengan mengharapkan balasan yang lebih dari apa yang diberikan, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Mekah pada saat itu. Tujuan ketiga adalah ingin mengenalkan kepada umat Islam makna zakat secara etimologi dan terminologi fikih yang merupakan antitesis dari kata riba, agar umat Islam tidak mempraktikkan riba yang telah turun temurun dan mendarah daging dipraktikkan oleh masyarakat Mekah pada saat itu, dan menggantinya dengan menunaikan zakat terhadap tiga golongan yang paling utama untuk disantuni. Yaitu, kaum kerabat yang membutuhkan, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Tujuan ketiga ini merupakan tujuan utama diturunkannya Q.S. Al-Rūm/30:39, yang merupakan mukadimah bagi pengharaman riba dan pensyariatan zakat atau dalam istilah karya ilmiah Q.S. Al-Rūm/30:39 merupakan sebuah latar belakang masalah dari suatu karya ilmiah. Pembahasan tentang mukadimah atau latar belakang masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya.

Pendekatan teologis dilakukan untuk menguji kualitas keimanan masyarakat saat itu, apakah telah siap untuk meninggalkan tradisi riba yang sudah mendarah daging secara turun-temurun. Kemudian setelah itu alquran memberikan alternatif solusinya dengan mengenalkan kata zakat yang bernuansa sosio-ekonomi, yang pada saat itu masih belum dimaknai dengan makna zakat secara etimologi dan terminologinya. Karena pada saat itu zakat masih belum disyariatkan. Pensyariatan zakat terjadi pada tahun ke-2 setelah hijrah. Dengan pendekatan sosio-ekonomi, alquran ingin mengenalkan kepada masyarakat Arab

tentang konsep zakat yang lebih bersifat humanis untuk menjaga ketertiban sosial masyarakat.

Dalam penelitian ilmu tafsir, ayat-ayat alquran tidak dapat dilepaskan dari sisi sosiologis dan historisnya. Karena itu, wajar saja jika fokus para Mufasir pada masa salaf maupun khalaf adalah mengenai makna riba dan zakat yang dikaitkan dengan asbabunnuzulnya. Adanya konsep tentang makiyah, madaniyah, asbabunnuzul dan nasikh-mansukh merupakan pertanda bahwa para Mufasir mengakui adanya hubungan yang erat antara ayat-ayat alquran dengan konteks masyarakat pada saat itu, sebagai respons terhadap tradisi yang ada.⁴⁵⁰

Dalam merespons suatu tradisi masyarakat jahiliah, sikap alquran dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama *tahmīl* (menerima atau melanjutkan suatu tradisi), kedua *tahrīm* (melarang keberadaan suatu tradisi) dan ketiga *taghyīr* (menerima dan merekonstruksi tradisi). *Tahmīl* dapat diartikan sebagai suatu sikap menerima atau membiarkan suatu tradisi. Ayat-ayat alquran pada bagian ini menunjukkan penerimaan tradisi tersebut dan terkadang menjelaskan penyempurnaannya. Contoh dari tradisi ini adalah pengakuan alquran terhadap aktivitas muamalah masyarakat jahiliah. Seperti transaksi jual-beli dan akad kerja sama perdagangan, yang diakomodir sampai dengan sekarang. *Tahrīm* dapat diartikan sebagai suatu sikap melarang terhadap suatu tradisi. Biasanya pelarangan tersebut diiringi dengan adanya ancaman bagi pelakunya. Contoh dari tradisi ini adalah tradisi minum minuman keras, berjudi, dan praktik riba. Adapun *taghyīr* dapat diartikan sebagai suatu sikap menerima dan memodifikasi suatu tradisi, sehingga mengubah karakter dasarnya. Dalam beberapa tradisi, alquran tetap memakai istilah-istilah yang ada pada saat itu, namun ketentuan hukumnya disesuaikan dengan syariat Islam, sehingga menyebabkan ketentuan pokoknya berubah. Contoh dari tradisi ini adalah tentang ketentuan hukum keluarga, hukum waris, hukum kisas dan hukum diat.⁴⁵¹

Menurut pembagian di atas, maka sikap alquran terhadap konteks masyarakat pada saat itu sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Rūm/30: 39

⁴⁵⁰Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Quran: Model Dialektika Wahyu dan Budaya* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 23-24.

⁴⁵¹*Ibid.*, h. 117-127.

adalah *tahrīm*. Dalam hal ini, alquran melarang adat istiadat atau tradisi masyarakat jahiliah pada saat itu, yang dalam konteks Q.S. Al-Rūm/30: 39 adalah pelarangan praktik pemberian sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar mendapatkan ganjaran yang lebih banyak dari apa yang diberikan. Penjelasan tentang penafsiran para Mufasir terhadap Q.S. Al-Rūm/30: 39, selalu dikaitkan dengan asbabunnuzulnya, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Padahal praktik riba juga menjadi tradisi turun temurun masyarakat jahiliah pada saat itu. Mereka mengetahui dan menyadari bahwa praktik riba merupakan suatu perbuatan yang terlarang. Hal ini dapat dilihat dari perkataan ‘Āiz bin ‘Imrān bin Makhzūm ketika masyarakat Quraisy sebelum Islam sedang merenovasi Ka’bah, yang pada saat itu Rasulullah SAW masih berumur 35 tahun dan belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. ‘Āiz bin ‘Imrān bin Makhzūm mengatakan:

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، لَا تَدْخُلُوا فِي بِنَائِهَا مِنْ كَسْبِكُمْ إِلَّا طَيِّبًا، لَا يَدْخُلُ فِيهَا مَهْرٌ بَعِيٍّ، وَلَا بَيْعٌ رِبَاً،

وَلَا مُظْلَمَةٌ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ

Artinya: “Wahai kaum Quraisy sekalian, janganlah kalian menggunakan biaya untuk membangun ka’bah kecuali dari penghasilan yang baik. Jangan sampai di dalamnya ada hasil zina, hasil jual beli riba, dan hasil sebab telah menzalimi seseorang”.⁴⁵²

Perkataan ‘Āiz bin ‘Imrān bin Makhzūm tersebut merupakan bukti bahwa masyarakat jahiliah mengakui riba merupakan suatu perbuatan yang buruk, yang sudah menjadi tradisi yang mendarah daging di kalangan masyarakat jahiliah pada saat itu. Perkataan tersebut juga ditujukan kepada para pembesar suku Quraisy yang menjadi penguasa bangsa Arab pada saat itu yang secara masif melakukan praktik riba. Para pembesar suku Quraisy, meskipun gemar melakukan perbuatan yang tercela seperti zina, maisir, riba dan perbuatan tercela lainnya, namun mereka menyadari bahwa Ka’bah tidak boleh dibangun dengan penghasilan yang tidak baik.

⁴⁵²Ibnu Hisyām, *Al-Sīrah al-Nabawiyyah li Ibni Hisyām*, cet. 2I (Beirūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1990), Jilid I, h. 220.

Masyarakat Arab Jahiliah memiliki banyak suku. Suku yang paling mendominasi di antara suku lainnya adalah suku Quraisy. Setiap suku memiliki solidaritas ekonomi dan solidaritas sosialnya masing-masing, agar eksistensi dan pengaruhnya dapat mendominasi suku lainnya. Meskipun demikian, tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di internal suatu suku, karena praktik riba yang dilakukan oleh orang-orang kaya, pada dasarnya bertujuan ingin memiliki pengaruh di kalangan sukunya. Hal tersebut menimbulkan individualisme dan meruntuhkan solidaritas yang selama ini telah dibangun, sehingga orang kaya sebagai pemberi pinjaman akan semakin kaya dan orang miskin sebagai penerima pinjaman akan semakin miskin dan melarat. Dalam hal ini para pembesar suku Quraisy-lah yang sering melakukan praktik riba tersebut, sehingga ayat-ayat riba selalu menyasar mereka.

Biasanya penerima pinjaman atau debitur adalah orang-orang terdekat dengan pemberi pinjaman atau kreditur. Jika mengacu kepada Q.S. Al-Rūm/30-38 orang terdekat seseorang adalah kaum kerabat, masyarakat miskin lingkungan sekitarnya, dan orang-orang luar yang kehabisan modal ataupun uang yang tinggal di lingkungan orang tersebut (*Ibnu Sabīl*). Karena itu Allah menyuruh umat Islam untuk selalu memberikan hak-hak ketiga golongan tersebut baik itu dalam bentuk ihsan materi maupun dalam bentuk ihsan non materi. Ihsan materi dapat berupa, infak, sedekah, zakat maupun wakaf. Sedangkan ihsan non materi berbentuk selainnya. Ketika seseorang mengabaikan perintah Allah SWT dalam Q.S. Al-Rūm/30-38, maka akan berdampak sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Rūm/30-41. Yaitu adanya kerusakan yang terjadi di darat dan di laut, yang dalam hal ini akan menyebabkan stabilitas ekonomi dan stabilitas sosial masyarakat tidak akan seimbang.

Pesan yang paling substansial dari Q.S. Al-Rūm/30-39 adalah mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan antara pihak yang memiliki surplus pendapatan, dengan pihak yang memiliki defisit pendapat. Kepemilikan individu dan penguasaan harta dalam jumlah yang sangat besar tidaklah dilarang oleh Islam. Islam dengan syariatnya hanya mengarahkan individu tersebut, agar harta yang dimilikinya tidak hanya terkonsentrasi padanya

saja, tetapi harus didistribusikan kepada pihak defisit pendapatan. Pembahasan mengenai teori distribusi pendapatan bermuara pada teori distribusi. Teori tersebut diharapkan dapat mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara pihak surplus pendapatan dengan pihak defisit pendapatan.

Pada surah ar-Rûm/30: 39 dijelaskan bahwa hambatan dari distribusi kekayaan adalah praktik riba. Distribusi kekayaan antara pihak surplus pendapatan dengan pihak defisit pendapatan akan terus terjadi, jika praktik riba tidak dihapuskan. Untuk menghapuskan riba, Allah swt. menawarkan konsep distribusi yang berkeadilan, yaitu konsep zakat. Surah ar-Rûm/30: 39 secara eksplisit menyatakan bahwa praktik riba tidak akan mendatangkan manfaat, baik bagi kreditur maupun debitur. Sedangkan penunaian zakat atau sedekah, tidak hanya mendatangkan manfaat bagi muzaki dan mustahik di dunia, tetapi juga diberi ganjaran yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Sistem yang dibangun dengan bunga akan menghasilkan penumpukan harta (*money concentration*) pada pihak surplus pendapatan. Dampak yang ditimbulkan darinya adalah ketidakstabilan ekonomi. Adanya pembagian ekonomi ke dalam mikro (sektor riil) dan makro (sektor moneter) semakin mengukuhkan eksistensi bunga dan memperparah ketimpangan ekonomi. Pada tataran ekonomi mikro, defisit pendapatan selalu saja dimanfaatkan oleh pihak surplus pendapatan melalui mekanisme bunga (*interest rate*). Pihak surplus pendapatan yang mengambil manfaat dari pihak defisit pendapatan, pada sektor riil, akan “berperang” melawan raksasa surplus pendapatan pada sektor makro. Sehingga yang selalu tertekan dan terkena imbas pihak surplus pendapatan adalah pihak defisit pendapatan. Sektor riil akan selalu kalah berperang melawan sektor moneter.

Dalamnya jurang ketimpangan sektor riil dan sektor moneter memberi isyarat kekacauan teori yang menjadi asumsi dalam model ekonomi konvensional. Keseimbangan ekonomi (*general equilibrium*), menurut teori ekonomi konvensional, selalu dikaitkan dengan asumsi tingkat bunga dan *output* sebagai variabel parameternya. Hasilnya, bunga ditempatkan sebagai variabel sentral dalam penentuan kebijakan-kebijakan ekonomi menuju kondisi keseimbangan.

Keseimbangan pasar menurut ekonomi konvensional direfleksikan dari pergerakan harga dari semua objek yang ditransaksikan. Sedangkan dalam Islam, transaksi yang mengandung riba (termasuk bunga bank), spekulasi, dan transaksi lainnya yang diharamkan tidak termasuk variabel untuk menuju keseimbangan. Dalam Islam struktur pasar ditentukan oleh kerja sama yang adil. Untuk menjaga kestabilan ekonomi, terdapat aturan yang mengatur sosial, politik, agama, moral dan hukum yang mengikat masyarakat agar bertindak sesuai dengan koridor syariah. Variabel zakat, infak, sedekah dan wakaf menjadikan indikator-indikator keseimbangan. Variabel tersebut menjadi pembeda dengan variabel yang ada pada ekonomi konvensional. Keseimbangan ekonomi dalam Islam dicapai dengan seimbangannya permintaan dan penawaran pada sektor riil. Adapun pada sektor moneter, keberhasilannya dilihat dari aktivitas investasi dan pengelolaan uang yang beredar di masyarakat.⁴⁵³

Makna keadilan distribusi, keseimbangan ekonomi, dan keadilan sosial dalam teori ekonomi Islam (*aplikasi lā tadzlimūna wa lā tudzlamūn*) adalah tereliminasi diskriminasi, dan pemberian kesempatan yang sama kepada setiap orang. Inilah pesan yang diinginkan surah ar-Rūm/30: 39 dengan membandingkan kata riba dan zakat. Penunaian zakat merupakan usaha untuk menghapus diskriminasi dan memberikan kesempatan bagi defisit pendapatan untuk dapat berperan aktif dalam aktivitas ekonomi, sehingga keadilan distribusi, keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial dapat terealisasi.

E. Korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Ayat-ayat Sebelum dan Sesudahnya;

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Rūm/30: 30-45:

﴿ فَأَقَمَّٰٓ جِهَتَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ

الدِّينِ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ ﴿ مِّنِّيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا

تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٤٠﴾ مِّنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ

⁴⁵³Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009) h. 123-125.


فَرِحُونَ ﴿٣٦﴾ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِحُوا مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٧﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا بِهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ أَنْزَلْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٩﴾ وَإِذَا آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٤٠﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٤٢﴾ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٤٣﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٤﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٥﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ ﴿٤٦﴾ فَأَقَمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلُ إِنَّ يَأْتِي يَوْمًا لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَعُونَ ﴿٤٧﴾ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٨﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٤٩﴾ (الرّوم/٣٠: ٤٩-٤٥)

“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu.588) Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (30) (Hadapkanlah wajahmu) dalam keadaan kembali (bertobat) kepada-Nya.

Bertakwalah kepada-Nya, laksanakanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik, (31) (yaitu) orang-orang yang memecah-belah agama mereka sehingga menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. (32) Apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali (bertobat) kepada-Nya. Kemudian, apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Tuhannya. (33) Biarkan mereka (orang-orang musyrik) mengingkari apa yang telah Kami anugerahkan kepada mereka. Bersenang-senanglah, kelak kamu akan mengetahui (akibat buruk perbuatanmu), (34) atau pernahkah Kami menurunkan kepada mereka hujah yang menjelaskan (membenarkan) apa yang selalu mereka persekutukan dengan-Nya? (35) Apabila Kami mencicipkan suatu rahmat kepada manusia, mereka gembira karenanya. (Sebaliknya,) apabila mereka ditimpa suatu musibah (bahaya) karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. (36) Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi(-nya). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang beriman. (37) Oleh karena itu, beri kerabat dekat haknya, juga orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (38) Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (39) Allahlah yang menciptakanmu, kemudian menganugerahkanmu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara mereka yang kamu persekutukan (dengan Allah) yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Mahasuci dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. (40) Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (41) Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik.” (42) Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari (kiamat) yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. (43) Siapa yang kufur, maka dia sendirilah yang menanggung (akibat) kekufurannya. Siapa yang mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri (tempat yang menyenangkan) (44) agar Allah menganugerahkan balasan (pahala) dari karunia-Nya kepada orang-orang

yang beriman dan beramal saleh. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang kafir. (45)⁴⁵⁴

Maksud dari penjelasan korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya adalah mencari korelasi atau keterikatan antara Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Sedangkan maksud dari ayat-ayat sebelum Q.S. Al-Rūm/30: 39 adalah Q.S. Al-Rūm/30: 30-38 yang dalam hal ini terbagi dalam tiga bagian. Pertama Q.S. Al-Rūm/30: 30-32, kedua Q.S. Al-Rūm/30: 33-37, dan ketiga Q.S. Al-Rūm/30: 38. Adapun maksud dari ayat-ayat setelah Q.S. Al-Rūm/30: 39 adalah Q.S. Al-Rūm/30: 40-45 yang dalam hal ini terbagi dalam tiga bagian. Pertama Q.S. Al-Rūm/30: 40, kedua Q.S. Al-Rūm/30: 41-42, dan ketiga Q.S. Al-Rūm/30: 43-45. Secara umum, penjelasan korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya tergambar dalam diagram *Fishbone* berikut ini:



Gambar 5 Diagram Fishbone Korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Ayat-ayat Sebelum dan Sesudahnya
Sumber: Q.S. Al-Rūm/30: 30-45, diolah

⁴⁵⁴Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Al-quran dan terjemahannya*, h. 586-589.

Dari diagram *Fishbone* di atas, selanjutnya penjelasan korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya dibagi ke dalam tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan Q.S. Al-Rūm/30: 40, yang berada pada sayap pertama yang berada paling dekat dengan kepala. Bagian kedua menjelaskan korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 33-37 dan Q.S. Al-Rūm/30: 41-42, yang berada pada sayap kedua yang berada di belakang sayap pertama. Bagian Ketiga menjelaskan korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 30-32 dan Q.S. Al-Rūm/30: 43-45, yang berada pada sayap ketiga yang berada di belakang sayap kedua.

1. Korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan Q.S. Al-Rūm/30: 40

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Rūm/30: 38-40:

﴿ فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَٰلِكُمْ مِّن شَيْءٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾ ﴾ (الرُّوم/٣٨-٤٠)

“Oleh karena itu, beri kerabat dekat haknya, juga orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (38) Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (39) Allahlah yang menciptakanmu, kemudian menganugerahkanmu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara


mereka yang kamu persekutukan (dengan Allah) yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Mahasuci dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. (40)⁴⁵⁵

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 menyatakan bahwa tema pada Q.S. Al-Rūm/30: 38-40 adalah tentang anjuran berinfak, ketentuan rezeki, dan keniscayaan hari kebangkitan.⁴⁵⁶ Dalam hal ini Peneliti tidak sependapat, menurut Peneliti tema yang sesuai dengan Q.S. Al-Rūm/30: 38-40 adalah tentang solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan, indikator amalan yang diterima Allah SWT, dan kekuasaan Allah SWT.

Pendapat tersebut berdasarkan isi kandungan Q.S. Al-Rūm/30:38 dan Q.S. Al-Rūm/30:39, yang menjelaskan dua hal yang berbeda. Dimana solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan yang ditandai dengan anjuran untuk mengeluarkan sedekah tidak wajib, maupun sedekah wajib, hal mana terdapat pada Q.S. Al-Rūm/30:38, lalu disandingkan dengan eksploitasi, dengan melakukan riba pada Q.S. Al-Rūm/30:39. Kemudian membandingkan tentang amalan yang diterima Allah SWT, yaitu dengan mengeluarkan sedekah dengan amalan yang tidak diterima, yaitu dengan melakukan riba. Kemudian pada Q.S. Al-Rūm/30:40, menjelaskan bahwa amalan yang diterima dan tidak diterima, serta melipat gandakan pahala dan menghapus pahala merupakan semata-mata adalah kekuasaan Allah SWT, karena Dia-lah Yang Maha Pencipta, Maha Pemberi Rezeki, Maha Mematikan dan Maha Menghidupkan. Melipat gandakan pahala dan rezeki seseorang merupakan hal yang mudah bagi Allah SWT. Dengan demikian dapat digambarkan bahwa secara umum, Korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan Q.S. Al-Rūm/30: 40, dapat digambarkan sebagai berikut:

⁴⁵⁵Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Al-quran dan terjemahannya*, h. 588.

⁴⁵⁶*Ibid.*, h. 587-588.



Gambar 6 Diagram Fishbone Korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan Q.S. Al-Rūm/30: 40
Sumber: Q.S. Al-Rūm/30: 38-40 diolah, 2022

Sebelum lebih lanjut membahas korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan Q.S. Al-Rūm/30: 40, maka terlebih dahulu Peneliti menjelaskan tentang tafsir Q.S. Al-Rūm/30: 38. Peneliti beranggapan bahwa terdapat korelasi yang sangat erat antara Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan Q.S. Al-Rūm/30: 39. Kedua ayat tersebut menjelaskan keadaan yang kontras antara sedekah dengan riba, antara rasa solidaritas dengan eksploitasi, antara perbuatan yang diterima dan perbuatan yang tidak diterima, dan antara sesuatu yang melipat gandakan dengan sesuatu yang menggerus.

Q.S. Al-Rūm/30: 38 menyatakan: “*Oleh karena itu, beri kerabat dekat haknya, juga orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.*”⁴⁵⁷ Ayat ini diawali dengan kata perintah “فَاتِ” [oleh karena itu berilah] dan diakhiri dengan kalimat “وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَعَلِّمُونَ” [Mereka itulah orang-orang

⁴⁵⁷Ibid.

yang beruntung]. Q.S. Al-Rūm/30: 38 memberi pesan kepada manusia sebagai berikut:

a. Anjuran untuk memperhatikan kerabat dekat, orang miskin, dan *Ibnu Sabīl*;

Anjuran untuk memperhatikan kerabat dekat, orang miskin dan *ibnu sabīl* tidak hanya ditemukan pada Q.S. Al-Rūm/30: 38. Dengan redaksi yang sama, juga ditemukan pada Q.S. Al-Isrā'/17: 26. Secara terpisah, perhatian alquran terhadap kerabat dekat ditemukan sebanyak 16 (enam belas) ayat⁴⁵⁸ yang terletak di berbagai surah dalam alquran, terhadap orang miskin ditemukan sebanyak 23 ayat, baik yang berbentuk tunggal maupun berbentuk jamak,⁴⁵⁹ dan terhadap *Ibnu Sabīl* sebanyak 7 ayat.⁴⁶⁰

Makna kerabat adalah orang yang dekat dengan Anda dari satu rahim yang sama.⁴⁶¹ Kata kerabat sebagaimana maksud pada Q.S. Al-Rūm/30: 38 juga telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia yang memiliki arti pertalian keluarga, sedaging darah, keluarga, dan sanak saudara⁴⁶² atau keturunan dari induk yang sama yang dihasilkan dari gamet yang berbeda.⁴⁶³ Sedangkan makna miskin adalah orang miskin yang jamak diketahui orang. Namun Ibnu Abbās menyatakan bahwa makna orang miskin di sini adalah pengemis yang meminta-meminta dari satu tempat ke tempat yang lain.⁴⁶⁴ Adapun makna *Ibnu Sabīl* menurut al-Bagawī adalah musafir atau orang lemah.⁴⁶⁵

Al-Rāzi menjelaskan bahwa penyebutan kerabat dekat, orang miskin dan *ibnu sabīl* dalam alquran adalah berdasarkan skala prioritas. Dimana yang harus didahulukan adalah kerabat dekat, kemudian orang miskin dan terakhir adalah

⁴⁵⁸Muhammad Fuād Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li 'alfāzi al-qur'ān al-karīm bi ḥāsyiati al-Mushaf al-Syarīf*, (Indonesia: Maktabah Dahlān, t.t.), h. 687.

⁴⁵⁹*Ibid.*, h. 449.

⁴⁶⁰*Ibid.*, h. 433-435.

⁴⁶¹Abū Husain Ahmad, *Mu'jam Maqāyīs*, jilid V, h. 80.

⁴⁶²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 694.

⁴⁶³Tim Penyusun KBBI, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerabat> diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 14.05 WIB.

⁴⁶⁴Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, jilid XVI, h. 436.

⁴⁶⁵Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ūd al-Bagawī, *Ma'ālim al-Tanzīl*, ed. Muhammad Abdullah al-Namir dkk., jilid VII, (Riad: Dār al-Ṭayyibah, 1409 H), h. 272.

ibnu sabīl. Penyebutan ketiga golongan tersebut merupakan suatu bentuk ihsan atau sikap altruis yang wajib untuk dilakukan bagi orang yang memiliki kelebihan rezeki ataupun tidak memiliki kelebihan rezeki. Bagi yang memiliki kelebihan rezeki, ihsan dapat dilakukan dalam bentuk penunaian zakat maupun dalam bentuk infak ataupun sedekah. Bagi yang tidak memiliki kelebihan rezeki, ihsan dapat dilakukan dalam bentuk menjaga tali silaturahmi, dan selalu berbuat baik, yang tujuannya adalah untuk menunjukkan rasa empati terhadap orang-orang yang membutuhkan.⁴⁶⁶

Sikap memperhatikan kerabat, orang miskin dan *ibnu sabīl* juga dapat dikatakan sebagai bentuk solidaritas kepada sesama. Dimana bentuk solidaritas itu adalah melakukan ihsan, baik dalam bentuk materi maupun non materi. Ihsan dalam bentuk materi disebut sebagai solidaritas ekonomi dan keuangan dan ihsan dalam bentuk non materi disebut sebagai solidaritas sosial. Bila digabungkan, maka pemberian ihsan disebut sebagai solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan. Contoh pemberian ihsan dalam bentuk materi adalah dengan memberikan infak, sedekah, zakat, dan wakaf kepada orang-orang yang membutuhkan dengan skala prioritas yang disebutkan di atas. Sedangkan contoh ihsan dalam bentuk non materi adalah dengan menjalin silaturahmi dan berbuat welas asih kepada sanak saudara, jiran tetangga, dan orang-orang yang bermukim sementara di sekitar lingkungan kita. Selain itu, ihsan dalam bentuk non materi dapat berupa, pemberian nasihat, pemberian motivasi, pemberian *coaching clinic*, menghadiri undangan, menjenguk orang sakit, melayat, melawat dan tindakan lainnya yang menunjukkan rasa empati, dan altruis kepada orang lain.

Biasanya berbuat ihsan secara non materi lebih mudah dilakukan daripada berbuat ihsan secara materi. Para mufasir menyebutkan bahwa maksud dari memberikan hak kerabat dekat dalam Q.S. Al-Rūm/30: 38 adalah menjalin silaturahmi dan berbuat baik kepadanya atau dapat diperluas maknanya sebagai tindakan ihsan yang berbentuk non materi. Sedangkan memberikan hak orang miskin dan *ibnu sabīl* sering diidentikkan dengan memberikan bantuan dalam bentuk materi.

⁴⁶⁶Al-Fakhr al-Rāzi, *al-Tafsīr al-Fakhr al-Rāzi*, jilid XXV, h. 125.

Bila dilihat dari akhir Q.S. Al-Rūm/30: 38 yang menyatakan: “*Mereka itulah orang-orang yang beruntung*”, maka suatu keberuntungan yang komprehensif haruslah berbentuk materi dan non materi. Bila dikaitkan dengan penjelasan sebelumnya, maka dapat dikatakan orang-orang yang memiliki solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan merupakan orang-orang yang beruntung. Solidaritas solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan harus menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya.

Menurut Rif'at al-Sayyid al-‘Auḍī bahwa ada keterkaitan antara Q.S. Al-Rūm/30: 38 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 39, dimana tujuan dari kedua ayat tersebut adalah untuk membangun masyarakat yang memiliki solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan yang tinggi, saling tolong menolong dan jauh dari sifat egois. Kandungan dari kedua ayat tersebut adalah perintah untuk menjalin solidaritas ekonomi, menjauhi riba dan menggalakkan gerakan zakat. Ketiga golongan tersebut merupakan perwakilan tiga lingkungan. Lingkungan pertama adalah lingkungan terdekat yaitu keluarga. Lingkungan kedua adalah lingkungan tempat kediaman, yaitu jiran tetangga yang menetap. Lingkungan ketiga adalah lingkungan terjauh yaitu orang-orang yang tidak menetap, namun pada saat itu berada di lingkungan kediaman.⁴⁶⁷

Penyebutan ketiga golongan tersebut merupakan suatu bentuk dari solidaritas ekonomi, yang bertujuan untuk mendidik masyarakat agar memiliki kepribadian yang tangguh baik secara psikologi maupun secara materi, yang siap untuk menghindari jerat riba. Karena praktik riba merupakan penyakit ekonomi masyarakat yang harus disembuhkan, yang tampak memiliki kemaslahatan, namun pada hakikatnya memiliki mafsadah. Q.S. Al-Rūm/30: 38 disebut di awal mendahului Q.S. Al-Rūm/30: 39 bertujuan agar dengan dengan kematangan pribadi tersebut tercipta kemaslahatan dan solidaritas ekonomi masyarakat, yang dapat menghindari segala macam jerat riba.⁴⁶⁸

Lebih jauh lagi penyebutan ketiga golongan tersebut merupakan sebuah sistem ekonomi dan sistem ekonomi masyarakat, dimana lingkungan masyarakat

⁴⁶⁷Rif'at al-Sayyid al-‘Auḍī, *I'jāzu al-Qur'ān al-Karīm fī tahrīm al-ribā wa tauzīfihī fī majālāt al-'Ulūm al-Insāniyyat wa al-Ijtīmā'īyah*, (Kairo: Dār al-Salām, 2008), h. 25-27.

⁴⁶⁸*Ibid.*, h. 31-32.

pasti tidak terlepas dari ketiga golongan tersebut dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Lingkungan keluarga membutuhkan lingkungan masyarakat sekitar. Lingkungan masyarakat sekitar juga membutuhkan pendatang untuk menghasilkan materi maupun untuk menjalin silaturahmi. Cacatnya salah satu golongan, akan menciptakan ketidakstabilan solidaritas ekonomi maupun solidaritas sosialnya. Namun ketika ketiga golongan tersebut dapat diperhatikan dan diberikan hak-hak mereka, maka akan terciptalah sistem solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan yang kuat, yang dapat mengeliminasi riba dan dapat menumbuhkembangkan praktik zakat.

Misalnya saja, seseorang lebih memperhatikan jiran tetangga dibanding dengan kerabat dekatnya. Perbedaan perlakuan seseorang terhadap jiran tetangga yang lebih baik dari perlakuan terhadap kerabat dekatnya dapat menimbulkan kecemburuan sosial, yang akan melahirkan konflik horizontal antar anggota keluarga. Begitu juga dengan pengabaian terhadap orang yang menetap sementara di suatu lingkungan juga akan melahirkan bibit tindak kriminal. Melakukan praktik riba kepada salah satu dari tiga golongan tersebut dapat memicu ketidakstabilan sistem solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan.

Dengan kematangan pribadi, dan saling melengkapi antar ketiga elemen lingkungan masyarakat, maka akan terciptalah masyarakat yang terus dipenuhi keberuntungan (falah), dan masyarakat yang diridai Allah SWT, yang mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari setiap apa yang dilakukannya. Q.S. Al-Rūm/30: 38-39 memberikan pesan penting kepada masyarakat agar menciptakan sistem solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan pribadi, keluarga maupun masyarakat agar terhindar dari jerat riba. Selain itu, Q.S. Al-Rūm/30: 38-39 juga berpesan agar masyarakat memperhatikan keadaan keluarga, dan lingkungan kediamannya. Karena dengan memperhatikannya, akan tercipta sistem solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan masyarakat yang *baldatun ṭayyibatun wa rabbun gafūr*.

b. Perluasan makna kerabat dekat, orang miskin dan *Ibnu Sabīl*;

Perluasan makna kerabat dekat, orang miskin dan *ibnu sabīl* perlu dilakukan, yaitu dengan mengkiaskannya dengan lingkungan organisasi maupun lingkungan perusahaan. Organisasi maupun perusahaan merupakan miniatur masyarakat. Kehidupan dalam organisasi maupun perusahaan tidak jauh berbeda dengan kehidupan di lingkungan masyarakat. Dengan demikian mengaitkan dan mengkiaskan perilaku di lingkungan masyarakat dengan lingkungan organisasi maupun perusahaan merupakan sebuah keniscayaan, agar tercipta lingkungan organisasi maupun perusahaan yang sesuai dengan tuntunan ilahi.

Kata Kerabat, orang miskin dan *ibnu sabīl* dalam lingkup masyarakat dapat diartikan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Namun secara lebih luas, misalnya saja dalam lingkup organisasi ataupun perusahaan, kerabat dapat diartikan sebagai orang-orang yang dekat dalam satu lingkungan organisasi, atau dapat dikatakan pihak internal perusahaan, seperti karyawan ataupun pegawai yang membutuhkan pertolongan ataupun bantuan. Dalam hal ini, setiap anggota organisasi maupun karyawan di suatu perusahaan, merupakan kerabat satu dengan yang lainnya. Sedangkan orang miskin dapat diartikan sebagai orang di luar organisasi ataupun di luar perusahaan atau dapat dikatakan pihak eksternal perusahaan, yang masih bertetangga atau terletak di sekitar organisasi maupun perusahaan. Sedangkan *Ibnu Sabīl* dapat diartikan sebagai orang di luar organisasi ataupun di luar perusahaan atau dapat dikatakan pihak eksternal perusahaan, namun letaknya tidak berada di sekitar organisasi maupun perusahaan.

Konsep solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan suatu organisasi ataupun perusahaan sebenarnya sudah terangkum apabila program kesejahteraan dan program *corporate social responsibility*-nya berjalan dengan baik. Apabila seluruh organisasi ataupun perusahaan yang berada di lingkungan masyarakat menerapkan sistem solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan Q.S. Al-Rūm/30: 38-39, maka ketimpangan ekonomi dan sosial tidak akan terjadi di lingkungan internal maupun eksternal organisasi maupun perusahaan tersebut, kemiskinan akan tereliminasi, kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat,

pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat, dan terciptanya keamanan di seluruh lapisan lingkungan masyarakat.

c. Implikasi Falah dengan Terciptanya Solidaritas Sosio-Ekonomi dan Keuangan yang Kuat

Akhir dari Q.S. Al-Rūm/30: 38 yang menyatakan: “*Mereka itulah orang-orang yang beruntung (mendapatkan falah)*”, merupakan maksud dari terciptanya solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan yang kuat. Asal kata falah adalah dari huruf “*fa*”, huruf “*lam*” dan huruf “*ha*”. Maknanya adalah kemenangan, kesuksesan dan perolehan nikmat dan kebaikan yang abadi. Dikatakan demikian, karena orang-orang yang mendapatkan falah (*muflih*) akan dimasukkan ke dalam surga. Berhasilnya seseorang masuk ke dalam surga, adalah salah satu bentuk kemenangan, kesuksesan dan perolehan nikmat dan kebaikan yang abadi. Makna yang lebih tepat dari beberapa makna yang ada adalah nikmat yang abadi dan kebaikan yang abadi.⁴⁶⁹

Jika merujuk kepada alquran, maka makna falah adalah suatu kesuksesan jangka panjang, baik di dunia maupun di akhirat,⁴⁷⁰ indikatornya terlihat dari aspek spiritual bukan dari aspek material. Falah memiliki tiga pengertian jika dilihat dari konteks kehidupan di dunia, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan serta berkeadilan dan kehormatan. Namun jika dilihat dari konteks kehidupan akhirat, pengertian falah meliputi kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi dan pengetahuan abadi yang terlepas dari bentuk kebodohan.

Terkait dengan perilaku ekonomi dan keuangan, falah dapat dimaknai sebagai konsep yang multi dimensi, yang terdiri dari aspek perilaku mikro dan aspek perilaku kolektif⁴⁷¹. Selain itu pengertian falah sebagai konsep yang multi dimensi dan multi aspek dapat dilihat dari tabel 5 di bawah ini. Konsep tersebut

⁴⁶⁹Ibnu al-Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Kairo, Dar al-Ma’arif, t.t.), jilid V, h. 1235.

⁴⁷⁰Makna falah di dalam alquran sering d2lustrasikan sebagai orang-orang yang sukses baik dalam bentuk *isim fa’il* “*muflihun*” seperti di dalam Q.S. 3: 104, 7:8 dan 157, 9:88, 23: 102, dan 24: 51, maupun dalam bentuk *fi’il madhi* “*aflaha*” seperti di dalam Q.S. 23:1, 91:9.

⁴⁷¹Muhamamd Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, (Pakistan, International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy Studies, 1994), h. 34.

meliputi aspek spiritualitas dan moralitas, ekonomi, sosial dan budaya serta politik.

Makna falah pada tabel ini meliputi kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, dan memiliki kekuatan dan harga diri. Makna-makna tersebut meliputi aspek mikro dan aspek makro. Aspek mikro kelangsungan hidup dimaknai sebagai kelangsungan hidup biologis, hidup ekonomi dan hidup sosial. Sedangkan aspek makro dapat dimaknai sebagai keseimbangan ekologi dan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk dan kebersamaan sosial serta ketiadaan konflik antar kelompok. Berikut penjelasan masing-masing aspek:⁴⁷²

Tabel 5 Aspek Mikro dan Makro Falah

Unsur Falah	Aspek Mikro	Aspek Makro
Kelangsungan Hidup	1.Kelangsungan hidup biologis. (Misalnya, kesehatan, kebebasan, keturunan dan sejenisnya.)	1.Keseimbangan ekologi dan lingkungan
	2.Kelangsungan hidup ekonomi. (Misalnya, kepemilikan faktor produksi.)	2.Pengelolaan sumber daya alam 3.Penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk.
	3.Kelangsungan hidup sosial. (Misalnya, persaudaraan dan harmoni hubungan sosial.)	4.Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antarkelompok.
	4.Kelangsungan hidup politik. (Misalnya, kebebasan dalam partisipasi politik)	5.Jati diri dan kemandirian
Kebebasan Berkeinginan	1.Terbebas dari kemiskinan	1.Penyediaan sumberdaya untuk seluruh penduduk
	2.Kemandirian hidup	2.Penyediaan sumberdaya

⁴⁷² *Ibid.*, h. 35-36.

		untuk generasi yang akan datang
Kekuatan dan Harga Diri	1.Harga diri	1.Kekuatan ekonomi dan kebebasan dari utang
	2.Kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehormatan	2.Kekuatan militer

Sumber: Muhammad Akram Khan, 1994

Dalam memaknai falah, Muhammad Akram Khan membaginya ke dalam empat aspek. Aspek-aspek tersebut mencakup aspek spiritualitas dan moralitas, aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek budaya serta politik. Penjelasan masing-masing aspek tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:⁴⁷³

Tabel 6 Aspek Falah dan Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari

Aspek Falah	Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari
Spiritualitas dan moralitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khusyuk dalam shalat 2. Takwa kepada Allah SWT 3. Selalu berzikir kepada Allah SWT 4. Bertobat 5. Menyucikan diri
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengeluarkan Infak, Sedekah dan Zakat 2. Mengharamkan Riba 3. Memenuhi Perjanjian dan Amanah yang dipercayakan 4. Adil 5. Giat dalam berusaha
Sosial dan budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendisiplinkan seseorang dengan sistem salat (mendirikan salat) 2. Berpengetahuan Luas 3. Menjaga kemaluan 4. Larangan meminum alkohol dan berjudi

⁴⁷³ *Ibid.*, h. 36-43.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Menjaga kesucian/kebersihan lingkungan 6. Menjaga sopan santun 7. Menjauhi sifat sembrono
Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berjihad di jalan Allah atas ketidakadilan dan melindungi yang lemah dari penguasa yang zalim 2. Peran Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat

Sumber: Muhammad Akram Khan, 1994

Sedangkan menurut Umer Chapra makna *falah* meliputi kepuasan fisik, kesehatan rohani, keadilan, serta permainan yang fair pada semua peringkat interaksi manusia. *Falah* dapat dicapai dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual yang akan menghasilkan pembangunan moral dan pemenuhan terhadap kebutuhan materi sehingga tercapai keseimbangan rohani dan fisik.⁴⁷⁴

Dari penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa tema Q.S. Al-Rūm/30:38 adalah tentang membangun solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan, yang ditandai dengan melakukan ihsan kepada kerabat dekat, orang miskin dan *ibnu sabīl*. Selanjutnya Q.S. Al-Rūm/30: 39 hadir untuk menguatkan Q.S. Al-Rūm/30: 38. Dimana Q.S. Al-Rūm/30: 39 menjelaskan tentang tata cara untuk menguatkan solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan masyarakat. Ketika konsep solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan pada Q.S. Al-Rūm/30: 38 terbatas pada tiga kelompok saja, Q.S. Al-Rūm/30: 39 menjelaskan konsep solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan secara umum yang juga meliputi ketiga kelompok tersebut. Selain itu, Q.S. Al-Rūm/30: 39 menjelaskan ancaman atau hambatan dalam mewujudkan solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan yang kuat, yaitu adanya praktik riba. Q.S. Al-Rūm/30: 39 menjelaskan bahwa jika suatu masyarakat melakukan riba, maka solidaritas sosial-ekonomi dan keuangan masyarakat tidak akan terwujud. Namun sebaliknya, jika ancaman dan hambatan tersebut mampu diatasi dengan memberikan ihsan ataupun sedekah, maka masyarakat tersebut akan mendapatkan *falah* yang berlipat ganda atau

⁴⁷⁴ *Ibid.*, h. 6-7.

terwujudnya solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan masyarakat yang sangat kuat.

Falah tidak hanya dirasakan di dunia ini, namun akan dirasakan juga di akhirat kelak. Orang yang telah meraih falah, akan senantiasa berbuat tanpa mengharap balasan, memiliki sifat altruis, tidak ada balas budi, tidak ada hutang budi, dan merdeka dalam menjalankan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, tidak ditemukannya konflik, tindak kriminal, dan penyakit masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan ciri suatu masyarakat ataupun organisasi telah meraih falah dalam kehidupan di dunia. Adanya ketentraman hati, keharmonisan hubungan antar kerabat, orang miskin dan *ibnu sabīl*, selalu termotivasi untuk berbuat baik, meningkatnya kualitas ibadah, terhindar dari jerat riba, dan meningkatnya kesejahteraan juga merupakan ciri tercapainya falah dalam kehidupan setiap individu masyarakat. Itulah korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan ayat sebelumnya.

Adapun korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan ayat sesudahnya, juga memiliki keterikatan yang sangat erat. Sebelum menjelaskan korelasi tersebut, maka disini Peneliti terlebih dahulu menjelaskan Q.S. Al-Rūm/30: 40. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Allah SWT berfirman:

“Allahlah yang menciptakanmu, kemudian menganugerahkanmu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara mereka yang kamu persekutukan (dengan Allah) yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.”⁴⁷⁵

Pernyataan Allah SWT tentang penciptaan manusia, lalu memberi rezekinya, kemudian mematikan dan menghidupkannya kembali merupakan bentuk-bentuk kekuasaan Allah SWT. Q.S. Al-Rūm/30: 40 merupakan bentuk penguatan Q.S. Al-Rūm/30: 39. Allah SWT ingin menegaskan bahwa kelipatan rezeki, penciptaan manusia, lalu memberi rezekinya, kemudian mematikan dan menghidupkannya kembali merupakan kekuasaan-Nya SWT. Karena itu dalam Q.S. Al-Rūm/30: 40


⁴⁷⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 588

Allah SWT menantang orang-orang musyrik dengan mengatakan “*Adakah di antara mereka yang kamu persekutukan (dengan Allah) yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu?*”. Tentunya tidak ada manusia yang sanggup melakukan hal-hal tersebut. Karena itu sangat tepat bila Allah SWT menutup Q.S. Al-Rūm/30: 40 dengan redaksi: “*Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.*”

Korelasi antara Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 40 dapat dilihat mulai dari sisi penempatan kata *riba* pada Q.S. Al-Rūm/30: 39 yang menunjukkan bahwa *riba* tampak seperti permasalahan individu masyarakat, namun pada hakikatnya ia termasuk ke dalam permasalahan personal individu masyarakat secara umum. Selain itu Q.S. Al-Rūm/30: 39 juga menunjukkan bahwa hal yang baik dan hal yang buruk merupakan otoritas Allah SWT untuk menilainya. Pada ayat tersebut, *riba* yang tampak dapat menambah harta kekayaan seseorang, namun dinilai kebalikannya. Begitu juga dengan zakat yang tampak mengurangi harta benda, pada hakikatnya dinilai kebalikannya. Mempercayai penilaian buruk dan baik dari Allah merupakan salah satu tanda keimanan seseorang. Orang yang beriman tentunya memiliki penilaian yang sama dengan Allah SWT. Karena itu, dapat dikatakan masalah zakat dan *riba* bukan hanya terkait dengan masalah sosio-ekonomi dan keuangan, tapi termasuk ke dalam masalah akidah. Karena itulah pada Q.S. Al-Rūm/30: 40 Allah SWT menjelaskan tentang penguatan akidah bagi orang yang beriman. Dimana bahwa melipat gandakan harta kekayaan merupakan pekerjaan yang mudah bagi Allah SWT, karena yang jauh lebih sulit dari itu, Allah SWT Maha Kuasa untuk melakukannya.

Penjelasan bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak bagi manusia sebagaimana tergambar dalam Q.S. Al-Rūm/30: 40, merupakan bentuk penjelasan tauhid untuk meningkatkan keimanan bagi manusia agar dapat melakukan hal-hal yang diperintahkan dan dilarang pada Q.S. Al-Rūm/30: 39, secara umum dan melaksanakan anjuran pada Q.S. Al-Rūm/30: 38 secara khusus. Selain itu dapat dikatakan bahwa Q.S. Al-Rūm/30: 38-40 menggambarkan segitiga sama sisi solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan masyarakat, yang terdiri dari kekuatan

tauhid atau iman terhadap kekuasaan Allah SWT, kekuatan dalam menjalankan syariat dengan menunaikan zakat ataupun sedekah dan menghindari ataupun meninggalkan riba, dan kekuatan dalam melakukan ihsan kepada kerabat dekat, orang miskin, dan *Ibnu Sabīl*. Ketiganya merupakan segitiga sama sisi sistem solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan umat Islam yang tidak dapat dipisah satu dengan yang lainnya. Ketiganya juga merupakan syarat kumulatif bagi terwujudnya sistem sosio-ekonomi dan keuangan Islam.



Gambar 7 Segitiga Sama Sisi Solidaritas Sosio-Ekonomi dan Keuangan Umat Islam

Sumber: data penelitian diolah, 2022

Dengan memperhatikan penjelasan-penjelasan korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan Q.S. Al-Rūm/30: 40, pesan yang ingin disampaikan Allah SWT kepada manusia adalah sebagai berikut:

- 1) Allah SWT menginginkan terjalinnya solidaritas ekonomi dan solidaritas sosial masyarakat, sehingga jerat riba dapat dihindari;
- 2) Riba merupakan antitesis dari Zakat. Dana yang dikumpulkan dari zakat dapat menguatkan solidaritas ekonomi dan solidaritas sosial masyarakat;

- 3) Dampak dari dana zakat akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menstabilkan solidaritas ekonomi dan solidaritas sosial masyarakat, dan meningkatkan kualitas ibadah seseorang;
- 4) Semakin masyarakat sadar zakat, maka akan semakin membaiklah keadaan ekonomi dan sosial suatu masyarakat, bahkan keadaannya dapat berubah lebih baik berkali-lipat;
- 5) Harta yang diperoleh manusia berkat jerih payahnya merupakan bagian dari rezeki yang diberikan Allah SWT. Tidak ada satu pun makhluk di dunia ini yang mampu memberikan rezeki yang lebih baik, selain dari Allah SWT.
- 6) Sungguh Allah SWT mampu untuk menciptakan manusia, mematikan dan menghidupkannya kembali, memberikan rezeki kepada manusia dan melipat gandakannya merupakan hal yang mudah untuk dilakukan bagi Allah SWT.
- 7) Penjelasan-penjelasan korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan Q.S. Al-Rūm/30: 40, menyimpulkan bahwa kekuatan ekonomi suatu masyarakat ataupun individu harus ditopang dengan kekuatan tauhid. Semakin kuat tauhid seseorang atau suatu masyarakat, maka ekonominya juga akan semakin kuat. Begitu juga sebaliknya. Semakin lemah tauhid seseorang atau suatu masyarakat, maka ekonominya juga akan ikut melemah.

2. Korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 33-37 dan Q.S. Al-Rūm/30: 41-42

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Rūm/30: 33-37:

﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا بِهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ

سُلْطَنَا فَهَوْ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٤٥﴾ وَإِذَا أَدْقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنَّا
 تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٤٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن
 يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٤٧﴾ (الرؤم/٣٠: ٤٥-٤٧)

“Apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali (bertobat) kepada-Nya. Kemudian, apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya⁵⁹⁰ kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Tuhannya. (33) Biarkan mereka (orang-orang musyrik) mengingkari apa yang telah Kami anugerahkan kepada mereka. Bersenang-senanglah, kelak kamu akan mengetahui (akibat buruk perbuatanmu) (34) atau pernahkah Kami menurunkan kepada mereka hujah yang menjelaskan (membenarkan) apa yang selalu mereka persekutukan dengan-Nya? (35) Apabila Kami mencicipkan suatu rahmat kepada manusia, mereka gembira karenanya. (Sebaliknya,) apabila mereka ditimpa suatu musibah (bahaya) karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. (36) Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi(-nya). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang beriman. (37)”⁴⁷⁶

Dalam Q.S. Al-Rūm/30: 41-42 Allah SWT berfirman:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
 يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ
 مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾﴾ (الرؤم/٣٠: ٤١-٤٢)

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (41) Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik.” (42)⁴⁷⁷

⁴⁷⁶Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur’an, Al-quran dan terjemahannya, h. 587.


⁴⁷⁷Ibid., h. 588.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 menyatakan bahwa tema pada Q.S. Al-Rūm/30: 33-37 adalah tentang sifat buruk manusia.⁴⁷⁸ Q.S. Al-Rūm/30: 33 menjelaskan tentang sifat buruk manusia terjadi ketika manusia datang menghadap kepada Allah SWT pada saat mendapatkan kesulitan, dan menyekutukannya pada saat mendapatkan rahmat-Nya. Adapun penjelasan Q.S. Al-Rūm/30: 34 terkait pengingkaran kaum musyrik atas anugerah yang diberikan kepada mereka. Q.S. Al-Rūm/30: 35 terkait tentang alasan kaum musyrik mempersekutukan Allah SWT. Q.S. Al-Rūm/30: 36 terkait tentang keputusan kaum musyrik ketika ditimpa suatu musibah, dan Q.S. Al-Rūm/30: 37 terkait tentang kelapangan rezeki Allah SWT dan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

Adapun tema Q.S. Al-Rūm/30: 41-42 dalam alquran dan terjemahannya edisi Kemenag adalah tentang Akibat perbuatan buruk manusia. Pada Q.S. Al-Rūm/30: 41 menjelaskan tentang kerusakan yang ada di darat maupun di laut akibat ulah manusia. Sedangkan pada Q.S. Al-Rūm/30: 42 menjelaskan tentang pengabdian kerusakan yang disebabkan oleh tangan manusia.⁴⁷⁹ Korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 33-37 dan Q.S. Al-Rūm/30: 41-42 dapat dilihat dari diagram *fish bone* berikut ini:

⁴⁷⁸*Ibid.*, h. 587

⁴⁷⁹*Ibid.*, h. 588



Gambar 8 Diagram Fishbone Korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30:33-37 dan Q.S. Al-Rūm/30:41-42
Sumber: Q.S. Al-Rūm/30: 33-42 diolah, 2022

Ayat alquran pada Q.S. Al-Rūm/30:33-37 dan Q.S. Al-Rūm/30:41-42 memiliki korelasi yang sangat erat dengan Q.S. Al-Rūm/30:39. Korelasinya adalah bahwa Q.S. Al-Rūm/30:33-37 menceritakan tentang fluktuasi keimanan orang musyrik, yang ditandai dengan melupakan Allah SWT ketika mendapatkan kesenangan ataupun kenikmatan dan kufur terhadap kenikmatan yang telah ia terima atau raih. Begitu manusia tersebut mendapatkan kesulitan, ia pun mulai bertobat kepada Allah SWT dan memohon kepada Allah SWT agar kesulitannya dihilangkan ataupun diatasi. Begitu kesulitannya teratasi atau telah hilang, ia pun kembali kepada keadaan semula yang melupakan dan mengkufuri nikmat Allah SWT.


Disebabkan kekufuran yang telah mendarah daging pada diri seorang manusia, maka manusia tersebut pun akan selalu melakukan perbuatan buruk yang bertentangan dengan syariat Allah SWT. Di antara perbuatan buruk tersebut adalah riba, yang diceritakan pada Q.S. Al-Rūm/30: 39. Dalam hal ini riba

merupakan suatu perbuatan buruk dan merupakan bentuk pengingkaran terhadap anugerah Allah SWT yang Maha Luas, yang memberikan kelapangan rezeki kepada siapa pun. Begitu riba menjadi kebiasaan buruk yang dipraktikkan oleh suatu masyarakat, maka kebiasaan buruk tersebut akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan di muka bumi, baik di darat maupun di laut. Supaya orang-orang yang beriman dapat mengambil hikmah dari perilaku buruk dari praktik riba, maka Allah SWT memberikan tanda-tanda kebesarannya dengan menimpakan bencana ekonomi, seperti krisis ekonomi yang akan dikenang selalu oleh orang-orang setelah itu.

Sifat-sifat buruk yang tergambar pada Q.S. Al-Rūm/30: 33-37 merupakan akibat dari tauhid yang lemah, sehingga manusia yang memiliki sifat buruk dan melakukan keburukan, tidak dapat menyadari sifat rahman dan rahimnya Allah SWT kepadanya, padahal Allah SWT telah memberikannya rahmat, anugerah, dan rezeki yang luas, namun ia tidak dapat mensyukurinya. Adanya Q.S. Al-Rūm/30: 39 mengingatkan kepada manusia tersebut, bahwa setiap perbuatan buruk yang dilakukannya tidaklah dapat memberikan manfaat yang berlipat ganda kepada dirinya sendiri, namun bila ia menghilangkan kebiasaannya yang buruknya dan mulai melakukan kebaikan, maka perbuatan baik tersebut akan memberikan manfaat yang berlipat ganda kepadanya. Jika ia terus-terus melakukan perbuatan buruk, maka akan tampaklah kerusakan-kerusakan yang ada di darat maupun di laut akibat perbuatan buruk yang dilakukannya. Kerusakan-kerusakan tersebut akan terlihat setelah generasi setelahnya, agar dapat dijadikan pelajaran untuk dapat dihindari dan tidak diulangi kembali.

Selanjutnya Q.S. Al-Rūm/30: 33-37 juga memiliki korelasi dengan Q.S. Al-Rūm/30: 38. Begitu juga dengan Q.S. Al-Rūm/30: 41-42 memiliki korelasi dengan Q.S. Al-Rūm/30: 40. Namun yang menjadi indikator penghubung ayat tersebut adalah Q.S. Al-Rūm/30: 39. Sisi korelasinya dilihat dari Q.S. Al-Rūm/30: 37 yang menyatakan bahwa Allah SWT memberikan tanda-tanda kebesaran Allah SWT., kepada kaum yang beriman. Tanda-tanda ini meliputi tanda-tanda keburukan yang harus ditinggalkan sebagaimana pada Q.S. Al-Rūm/30: 33-36, tanda-tanda kebaikan yang harus dilakukan seperti pada Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan

tanda-tanda kekuasaan Allah sebagaimana pada Q.S. Al-Rūm/30: 40. Jika kaum yang beriman tersebut menghindari dan tidak melakukan seperti yang ada pada tanda-tanda pada Q.S. Al-Rūm/30: 33-36, melakukan seperti tuntunan Q.S. Al-Rūm/30: 38, dengan niat untuk memperoleh keridaan Allah SWT seperti pada Q.S. Al-Rūm/38: 39, maka kaum beriman tersebut termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung yang memperoleh ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT. Namun jika kaum yang beriman tersebut mengabaikan tanda-tanda kebaikan dan kekuasaan Allah SWT., maka ia akan termasuk ke dalam golongan kaum musyrikin yang akan menimbulkan kerusakan di darat dan di laut, dan akan dikekalkan sebagai bahan pelajaran dan renungan untuk generasi penerus selanjutnya. Korelasi ayat-ayat tersebut dapat dilihat dari diagram *Fishbone* sebagai berikut ini:



Gambar 9 Diagram Fishbone Korelasi ayat-ayat Q.S. 30/33-42
Sumber: Q.S. Al-Rūm/30: 33-42 diolah, 2022

3. Korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 30-32 dan Q.S. Al-Rūm/30: 43-45

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Rum/30: 30-32:

﴿ فَاقْمْ وَّجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ * مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾ ﴾ (الرؤم/٣٠-٣٢: ٣٠-٣٢)

“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (30) (Hadapkanlah wajahmu) dalam keadaan kembali (bertobat) kepada-Nya. Bertakwalah kepada-Nya, laksanakanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik, (31) (yaitu) orang-orang yang memecah-belah agama mereka sehingga menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka.(32)”⁴⁸⁰

Dalam Q.S. Al-Rūm/30: 43-45 Allah SWT berfirman:

﴿ فَاقْمْ وَّجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَعُونَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٤٥﴾ ﴾ (الرؤم/٣٠-٤٥: ٤٣-٤٥)

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari (kiamat) yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.⁵⁹¹ (43) Siapa yang kafur, maka dia sendirilah yang menanggung (akibat) kekufurannya. Siapa yang mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri (tempat yang menyenangkan) (44) Agar Allah menganugerahkan balasan (pahala) dari karunia-Nya kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang kafir. (45)⁴⁸¹


Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 menyatakan bahwa

⁴⁸⁰Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur'an, Al-quran dan terjemahannya, h. 586-587.

⁴⁸¹Ibid., h. 588-589.

tema pada Q.S. Al-Rūm/30: 30-32 adalah tentang Fitrah manusia untuk beragama Islam.⁴⁸² Dimana Q.S. Al-Rūm/30: 30 terkait tentang perintah menghadapkan wajah kepada agama yang lurus. Q.S. Al-Rūm/30: 31 terkait tentang perintah bertobat, bertakwa, salat, dan menjauhi kemusyrikan. Q.S. Al-Rūm/30: 32 terkait tentang orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan.

Adapun tema Q.S. Al-Rūm/30: 43-45 dalam alquran dan terjemahannya edisi Kemenag masih tentang Akibat perbuatan buruk manusia sebagaimana pada Q.S. Al-Rūm/30: 41-42. Menurut peneliti tema yang lebih tepat untuk dua ayat ini adalah tentang balasan amal perbuatan sebagaimana terdapat pada Q.S. Al-Rūm/30: 44-45. Sedangkan pada Q.S. Al-Rūm/30: 43 menjelaskan tentang perintah menghadapkan wajah kepada agama yang lurus, hampir sama dengan Q.S. Al-Rūm/30: 30. Korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 30-32 dan Q.S. Al-Rūm/30: 43-45 dapat dilihat dari diagram *fish bone* berikut ini:



Gambar 10 Diagram Fishbone Korelasi ayat-ayat Q.S. 30/30-45
Sumber: Q.S. Al-Rūm/30: 30-45 diolah, 2022

⁴⁸²*Ibid.*, h. 587

Tema Q.S. Al-Rūm/30: 30 adalah fitrah dari Allah SWT yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Apa yang datang dari agama Islam merupakan fitrah yang harus tetap dijaga. Kemudian Q.S. Al-Rūm/30: 31 menjelaskan ciri khas agama tersebut, yaitu bertakwa dan mendirikan salat. Selanjutnya Q.S. Al-Rūm/30: 32 menyebutkan adanya penyimpangan terhadap fitrah tersebut dengan melakukan perbuatan syirik dan terpecah ke dalam beberapa golongan. Selanjutnya pada Q.S. Al-Rūm/30: 33-37 dijelaskan tentang ciri khas orang-orang yang menyimpang dari fitrah tersebut, yaitu orang-orang memiliki fluktuatif keimanan kepada Allah SWT. Jika mereka mendapatkan kesulitan ataupun mara bahaya, maka mereka kembali kepada Allah SWT. Namun ketika mereka mendapatkan karunia dan kenikmatan, maka mereka lupa dengan-Nya SWT. Hingga akhirnya Q.S. Al-Rūm/30: 38-39 menjelaskan salah satu bentuk fitrah yang telah diciptakan Allah SWT, yaitu dengan melakukan ihsan dan menunaikan sedekah. Pada saat yang sama juga dijelaskan contoh konkret adanya penyimpangan terhadap fitrah tersebut, yaitu dengan melakukan riba sebagai usaha untuk menambah harta kekayaan ataupun untuk mengais rezeki.

Q.S. Al-Rūm/30: 43 juga diawali dengan perintah yang sama dengan Q.S. Al-Rūm/30: 30. Yaitu perintah untuk menghadapkan wajah kepada agama Islam. Korelasinya adalah bahwa Q.S. Al-Rūm/30: 43-45 menjelaskan tentang balasan amal perbuatan atas fitrah manusia yang sesuai dengan ketentuan Q.S. Al-Rūm/30: 30-32. Adapun kaitannya dengan Q.S. Al-Rūm/30: 39 adalah bahwa balasan atas amal perbuatan yang menilai ekonomi dan keuangan, dapat diraih di dunia maupun di akhirat dengan ketentuan yang ada pada Q.S. Al-Rūm/30: 39.

Poin-poin korelasi mulai dari Q.S. Al-Rūm/30: 30 sampai dengan Q.S. Al-Rūm/30: 45 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Dengan mengeluarkan zakat kepada kerabat, orang miskin, dan ibnu sabil, maka akan menguatkan tauhid dan keimanan seseorang sehingga ia akan menyadari bahwa penciptaan manusia, pemberian rezeki, mematikan dan menghidupkan kembali manusia merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT;

- b) Dengan adanya kesadaran seseorang untuk menunaikan hak-hak kerabat, orang miskin dan ibnu sabil, maka akan berdampak kepada penguatan solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan masyarakat, selain itu juga akan meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tidak hanya itu, seseorang akan meraih falah yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat;
- c) Ketika seseorang mengabaikan hak-hak kerabat, orang miskin dan ibnu sabil, baik dalam bentuk ihsan secara materi maupun ihsan secara non materi, maka orang tersebut akan sulit bertobat atau ia hanya akan bertobat di waktu sulit saja, lalu melupakan Allah SWT sebagai pemberi rezeki dan pemilik kekuasaan di bumi dan dilangit yang mampu menciptakan, memberi rezeki, mematikan dan menghidupkan kembali manusia, yang pada akhirnya akan menyebabkannya kufur terhadap rezeki yang telah diberikan kepadanya;
- d) Ketika pengabaian terhadap hak-hak kerabat, orang miskin dan ibnu sabil, baik dalam bentuk ihsan secara materi maupun ihsan secara non materi, masif dilakukan oleh suatu masyarakat, maka akan menyebabkan kerusakan dimana-mana baik di darat maupun di laut, dan Allah SWT akan mengabadikan kerusakan tersebut sebagai bahan pelajaran bagi masyarakat setelah mereka;
- e) Agar seseorang mampu menunaikan hak-hak kerabat, orang miskin dan ibnu sabil, maka seseorang harus menyadari bahwa ia harus kembali kepada fitrahnya. Yaitu dengan memperkuat tauhid dengan cara selalu menghadapkan wajah dengan lurus kepada Allah SWT dan ajarannya, bertakwa dan menyerahkan diri, melaksanakan sholat, dan merapatkan saf dengan orang-orang yang membela dan memperjuangkan agama Islam;
- f) Dengan kembalinya seseorang kepada fitrahnya, maka hak-hak kerabat, orang miskin dan ibnu sabil dapat ditunaikan, sehingga seseorang akan menyadari bahwa ketika ia mendapatkan rezeki yang

berlipat ganda, rezeki itu merupakan balasan dari kebaikan yang selama ini ia berikan tanpa pamrih, dan akan menyadari bahwa perbuatan buruk juga akan mendapatkan balasan yang sama dengan keburukan yang dilakukannya dengan orang lain;

- g) Setiap amal yang dilakukan seseorang, hendaknya dibarengi dengan iman yang mumpuni, agar menghasilkan ganjaran ataupun pahala di dunia serta mendapatkan falah di dunia maupun di akhirat kelak.

Dari penjelasan korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 30-32 dan Q.S. Al-Rūm/30: 43-45 dan penjelasan korelasi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Q.S. Al-Rūm/30: 30 sampai dengan Q.S. Al-Rūm/30: 45 berbicara tentang keimanan, amal dan ganjaran dari keduanya, serta menjelaskan tentang akibat dari lemahnya iman dan kurangnya amal kebaikan dan dampaknya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Penjelasan umum dan menyeluruh terhadap aplikasi korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 30-38 dan Q.S. Al-Rūm/30: 40-45 pada konteks sosio ekonomi dan keuangan, adalah sebagai berikut.

Ayat-ayat awal pada Q.S. Al-Rūm menjelaskan tentang penaklukan Bangsa Romawi (Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel) oleh Bangsa Persia. Sekitar tujuh tahun dari kekalahan tersebut, Bangsa Romawi memenangkan peperangan dan akhirnya mengalahkan Bangsa Persia, yang dulunya mengalahkan mereka. Kemenangan Bangsa Romawi terhadap Bangsa Persia terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dalam hal ini alquran dapat memprediksi kemenangan Bangsa Romawi, dan akhirnya prediksi tersebut terbukti kebenarannya. Kebenaran prediksi tersebut menunjukkan suatu kemukjizatan, yang tidak dapat disangkal oleh siapa pun.

Pada saat Bangsa Romawi dikalahkan oleh Bangsa Persia, orang-orang kafir dan musyrik Arab merasa senang dengan kekalahan Bangsa Romawi tersebut. Namun kebalikannya dengan orang-orang yang beriman, merasa sedih dan berduka dengan kekalahan Bangsa Romawi. Tidak hanya itu, hasil peperangan tersebut berdampak pada kondisi masyarakat Arab pada saat itu. Setiap orang-orang kafir atau musyrik menjumpai orang-orang yang beriman, mereka selalu

mengolok-olok dan mencela orang-orang yang beriman. Penyebabnya adalah bahwa Bangsa Romawi merupakan bangsa yang menganut agama Nasrani yang masih berpegang teguh kepada kitab suci mereka. Sedangkan Bangsa Persia saat itu menganut agama Majusi, yang menyembah api dan berhala. Seolah-olah orang-orang kafir menyatakan kepada orang-orang beriman: “*Lihat Bangsa Persia yang menyembah api dan menyembah berhala, dapat mengalahkan Bangsa Romawi yang memiliki kitab suci. Penyembah berhala akan selalu memenangkan peperangan melawan Bangsa yang memiliki kitab suci*”. Sebagai seorang yang beriman, tentunya harus percaya terhadap pesan dan kandungan yang terdapat pada ayat-ayat alquran. Termasuk di antaranya adalah percaya kepada kebenaran prediksi ayat alquran terhadap peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

Jika merujuk kepada korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan Q.S. Al-Rūm/38: 40-45, awal-awal Q.S. Al-Rūm ataupun secara keseluruhan ayat yang terdapat pada Q.S. Al-Rūm, pada umumnya memberikan informasi tentang kejadian pada masa yang lalu, pada masa saat ini dan prediksi akan kejadian-kejadian pada masa yang akan datang, yang semuanya menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Namun di antara tanda-tanda tersebut yang dapat disaksikan oleh manusia adalah benarnya prediksi alquran terhadap dua tanda-tanda kebesaran Allah di dunia ini. Pertama tentang benarnya prediksi tentang Bangsa Romawi Timur yang mengalahkan Bangsa Persia yang terdapat pada Q.S. Al-Rūm/30: 1-4, yang dalam hal ini merupakan bentuk kekuasaan Allah dalam menaklukkan kekuasaan yang zalim, dan kedua tentang benarnya prediksi bahwa sistem ekonomi dan keuangan yang mengandung riba, yang dibangun dan dijalankan secara turun temurun, akan mampu ditaklukkan ataupun dikalahkan. Dengan syarat, umat Islam menjalankan perintah Allah SWT yang terdapat pada Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan 39. Tidak hanya itu, umat Islam akan mendapatkan falah yang berkali-kali lipat. Prediksi tersebut merupakan bentuk kekuasaan Allah SWT, sebagaimana ia dapat menciptakan sesuatu, menghidupkan, mematikan dan menghidupkannya kembali, maka menaklukkan sistem ekonomi dan keuangan yang zalim, dan memberikan falah

yang berkali-kali lipat kepada orang-orang yang beriman, merupakan hal mudah bagi Allah SWT untuk dilakukan.

Bukti dari tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT tentang kebenaran prediksi penaklukan yang dilakukan oleh Bangsa Romawi terhadap Bangsa Persia, telah banyak dibahas dalam buku-buku tafsir maupun sejarah, dan merupakan pembahasan di luar konteks dari penelitian ini. Karena itu, peneliti tidak akan menjelaskannya secara panjang lebar pada penelitian ini. Peneliti hanya akan menjelaskan kebenaran prediksi tentang tanda kekuasaan Allah SWT yang dapat menaklukkan sistem ekonomi dan keuangan yang berbasis riba, dengan menerapkan sistem sosio-ekonomi dan keuangan berbasis, infak sedekah dan zakat, sebagaimana terdapat pada Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan 39.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Q.S. Al-Rūm/30: 39 menjelaskan tentang kata zakat yang dapat dimaknai sesuai dengan konteks asbabunnuzulnya maupun secara terminologi fikih. Sejarah dapat menjadi saksi betapa penunaian infak, zakat sedekah dan wakaf, telah mengantarkan umat Islam menuju falah yang berlipat ganda. Sejarah telah mencatat bahwa falah yang dirasakan oleh umat Islam berkisar kurang lebih tiga belas abad lamanya.⁴⁸³ Menurut Peneliti keruntuhan umat Islam lebih disebabkan tidak mengamalkan pesan dari Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan 39, dan menghindari larangan yang seharusnya di jauhi, seperti menjalankan sistem riba. Bukti kebenaran prediksi tentang tanda kekuasaan Allah SWT yang dapat menaklukkan sistem ekonomi dan keuangan yang berbasis riba, yang berdampak pada raihan falah yang berlipat ganda, dapat dilihat dari keterangan Philip K. Hitti di bawah ini.

Philip K. Hitti menyatakan bahwa Ibukota Umayyah di Spanyol menjelma menjadi kota yang paling berbudaya di Eropa, bersama dengan dua ibukota lainnya yang berada di Konstantinopel dan Baghdad. Ketiga ibu kota tersebut menjadi satu dari tiga pusat kebudayaan dunia. Pada masa itu, terdapat 130.000 rumah, 21 kota pinggiran, 73 perpustakaan, dan sejumlah besar toko buku, masjid, dan istana. Ibukota Umayyah pada saat itu menjadi negara *super power* yang

⁴⁸³Dimulai dari hijrahnya Rasulullah saw. ke Madinah yaitu pada tahun satu hijriah yang bertepatan pada tahun 622 M, hingga akhir pemerintahan Islam di Turki tahun 1924 M.

menyorot perhatian dunia. Para turis mancanegara selalu menjadikan Spanyol sebagai destinasi wisata mereka.⁴⁸⁴

Dari segi aktivitas perdagangan luar negeri, lalu lintas perdagangan ekspor-impor pada masa Umayyah di Spanyol sangatlah aktif. Seville memiliki salah satu pelabuhan terbesar, yang kegiatannya adalah mengekspor kapas, zaitun, dan minyak. Sedangkan kegiatan impor Spanyol telah mengimpor kain, para budak dari Mesir, dan sejumlah biduanita dari Eropa dan Asia. Di luar Spanyol masih terdapat pelabuhan dengan lalu lintas perdagangan yang sangat padat, seperti Damaskus, Baghdad dan Mekah. Spanyol memperoleh pasarnya sampai jauh ke India dan Asia tengah.⁴⁸⁵

Adapun aktivitas ekonomi yang terekam pada masa pemerintahan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah, menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dengan kesejahteraan yang umat Islam pada saat itu. Misalnya saja Pada masa khalifah kedua al-Mansūr (754 M - 775 M), jalur perdagangan sudah terbentang hingga dataran India dan Cina. Hal ini tidak lain karena sejak masa Nabi SAW. Sa'ad bin Abī Waqqāsh, penakluk Persia, menjadi duta yang dikirim Nabi SAW ke Cina. Pada pertengahan abad ke-8, kekhalifahan Islam telah melakukan pertukaran duta. Pada abad ke-10 juga telah dilakukan perdagangan lewat jalur darat ke Utara dengan orang yang tinggal di kawasan Volda. Kemudian arah perdagangan diperluas hingga Laut Kaspia dan terakhir menjadi pertemuan perdagangan yang sangat favorit. Pada saat itu para pedagang muslim membawa kurma, gula, kapas, kain wol, peralatan dari baja dan gelas. Sedangkan impor mereka adalah rempah-rempah, kapur barus, sutera, gading, kayu eboni, dan budak kulit hitam dari Afrika.

Adapun gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat saat itu yang cukup menarik untuk diperhatikan adalah bahwa keuntungan dari hasil perdagangan seorang yang bernama Ibnu al-Jaṣṣās, yang telah disita oleh al-Muqtadir (1075 M-1094 M), adalah sebesar 16 juta dinar dari harta kekayaannya. Jika dikonversi ke dalam nilai mata uang saat ini, jumlah tersebut menyamai keuntungan Rothschild

⁴⁸⁴Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, Terj., *History of The Arabs; From the Earliest Times to the Present*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), h. 669.

⁴⁸⁵*Ibid.*, h. 673.

dan Rockefeller, seorang bankir kebangsaan Yahudi yang terkenal di dunia. Pada saat itu, Ibnu al-Jaṣṣāṣ dan keluarganya memiliki usaha permata, dan menjadi keluarga pertama yang dikenal sebagai pengusaha permata. Selain al-Jaṣṣāṣ, ada seorang pemilik penggilingan di Bashrah dan Baghdad yang tidak memiliki pendidikan, tetapi ia mampu untuk berderma atau berinfak untuk orang miskin sebesar seratus dinar per hari. Berkat kedermawanannya tersebut Khalifah al-Mu'tashim (1242 M-1258 M) mengangkatnya menjadi seorang wazir.⁴⁸⁶

Kondisi ekonomi dan keuangan pedagang masyarakat pada saat itu juga sangat melampau kondisi ekonomi dan keuangan masyarakat negara terkaya sekarang ini. Misalnya saja di daerah Siraf, terdapat sebuah rumah seorang pedagang yang nilainya lebih dari 10 ribu dinar. Ada juga beberapa rumah yang bernilai lebih dari 30 ribu dinar. Seorang saudagar maritim saja yang menghabiskan 40 tahun umurnya di atas kapal laut, memiliki rumah bernilai 4 juta dinar. Rumah-rumah yang bernilai tersebut hanya dapat dihasilkan dengan pengembangan industri rumah tangga dan pertanian yang mengalami kemajuan yang sangat pesat, yang menjamur di berbagai pelosok wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah.⁴⁸⁷

Masih banyak kemajuan-kemajuan umat Islam pada masa kekhalifahan Islam yang dijelaskan Philip K. Hitti dalam bukunya *History of The Arabs* yang tidak dapat dituliskan semuanya dalam penelitian ini. Keterangan-keterangan tersebut di atas menggambarkan kebenaran prediksi tentang tanda kekuasaan Allah SWT yang dapat menaklukkan sistem ekonomi dan keuangan yang berbasis riba, dan memberikan falah kepada umat Islam karena telah menciptakan sistem solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan yang kuat, sebagaimana terdapat pada Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan 39. Tidak ada satu referensi pun yang menyatakan bahwa pada masa kekhalifahan Islam terjadi bencana ekonomi seperti krisis ekonomi yang paling ditakuti dunia pada saat ini.

⁴⁸⁶ *Ibid.*, h. 429-430.

⁴⁸⁷ *Ibid.*, h. 430-431. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi ekonomi umat Islam pada masa Dinasti Abbasiyah, penjelasannya dapat ditemukan pada bagian Perdagangan dan Industri Bab 18 Kehidupan Masyarakat Pada Masa Dinasti Abbasiyah dalam buku "*History of The Arabs*" karangan Philip K. Hitti.

Selain menjelaskan prediksi terhadap kejadian yang akan datang, Q.S. Al-Rūm/30: 30-45 juga menjelaskan tentang anjuran untuk tetap berpegang teguh kepada agama fitrah manusia atau ajaran agama Islam, yang membedakannya dengan ajaran-ajaran agama lainnya. Kata agama dalam Q.S. Al-Rūm/30: 30-45 bersandingan dengan kata wajah, yang terdapat dalam dua ayat, yaitu pada Q.S. Al-Rūm/30: 30 dan Q.S. Al-Rūm/30: 43. Sedangkan kata wajah terdapat dalam 4 ayat, yaitu pada Q.S. Al-Rūm/30: 30, Q.S. Al-Rūm/30: 38, Q.S. Al-Rūm/30: 39, dan Q.S. Al-Rūm/30: 43.

Menurut Peneliti, kata wajah yang bersandingan dengan kata agama, pada Q.S. Al-Rūm/30: 30 dan Q.S. Al-Rūm/30: 43, menunjukkan tentang ketentuan-ketentuan agama terkait tentang penguatan teologi seorang Muslim. Dimana Q.S. Al-Rūm/30: 30 berbicara mengenai fitrah manusia yang sebenarnya hanya mengakui adanya satu Tuhan Yang Maha Kuasa terhadap umat manusia. Sedangkan Q.S. Al-Rūm/30: 43 berbicara mengenai akibat dari keluar dari fitrah yang digambarkan Q.S. Al-Rūm/30: 30. Adapun kata wajah pada Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan 39 disandingkan dengan kata Allah. Penyandingan tersebut menunjukkan makna agama, yang terkait dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Dapat disimpulkan bahwa wajah pada Q.S. Al-Rūm/30: 30 dan Q.S. Al-Rūm/30: 43 merupakan wajah tersembunyi umat Islam, yang tidak tampak secara lahirnya, sedangkan wajah pada Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan 39 merupakan wajah yang tampak secara lahir.

Pada buku-buku tafsir kata *wajhu allāh* yang terdapat pada Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan 39 dimaknai dengan keridaan Allah. Namun menurut peneliti bahwa makna yang tepat dari kata *wajhu allāh* adalah syariat Islam. Dimana dalam konteks Q.S. Al-Rūm/30: 38 terjemahan ayatnya menjadi: “...*Itulah amal perbuatan yang lebih baik (memberikan hak kepada tiga golongan yang disebut), bagi orang-orang yang menjalankan syariat Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan falah*”, dan dalam konteks Q.S. Al-Rūm/30: 38 terjemahan ayatnya menjadi: “...*adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud untuk menjalankan syariat Islam, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).*”

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa memberikan hak kepada tiga golongan yang terdapat pada Q.S. Al-Rūm/30: 38 dapat bermakna memberikan infak, sedekah dan zakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa memberikan infak, sedekah, dan zakat merupakan amal perbuatan yang lebih baik bagi orang-orang yang menjalankan syariat. Selain itu juga dapat dikatakan bahwa syariat Islam yang paling baik, diantara amal dan perbuatan lainnya yang terdapat dalam ketentuan syariat Islam, adalah memberikan infak, sedekah dan zakat. Karena perbuatan tersebut merupakan wajah umat Islam, yang dapat dilihat secara lahir.

Pendapat peneliti tersebut merujuk kepada ayat-ayat atau hadis-hadis yang menerangkan tentang pahala atau ganjaran dari menunaikan infak, sedekah dan zakat, yang berlipat-lipat ganda sampai dengan 700 kali lipat sebagaimana yang terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2: 261:

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai. Pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”⁴⁸⁸

Selain itu juga, ketika seseorang telah meninggal dunia, lalu diberi kesempatan kepadanya untuk dibangkitkan kembali ke dunia, maka ia lebih memilih untuk memberikan sedekah dibanding mengerjakan, salat, puasa, haji dan amal perbuatan lainnya. Hal mana menunjukkan betapa besarnya pahala yang di dapat, dan betapa istimewanya sedekah dibanding dengan amal perbuatan lainnya. Allah berfirman dalam Q.S. al-Munafiqūn/63: 10:

“Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata (sambil menyesal), “Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi,

⁴⁸⁸*Ibid.*, h. 58.

*aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh.*⁴⁸⁹

Jika diilustrasikan kepada gambar seseorang atau bentuk sesuatu, maka wajah dapat dimaknai sebagai sesuatu yang tampak lebih dulu atau bagian depan dari kepala. Jika dikaitkan makna tersebut dengan makna *wajah* dalam Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan 39, maka dapat dikatakan bahwa perintah untuk memberikan hak kepada kerabat dekat, orang miskin dan *ibnu sabīl*, menunaikan zakat atau sedekah, dan larangan riba, merupakan bagian depan dari agama Allah SWT atau merupakan ajaran khas Islam yang dapat membedakannya dengan ajaran yang lainnya. Hal mana sejak dahulu sampai dengan saat ini, syariat-syariat tersebut tetap menuntut umat Islam untuk melaksanakannya secara konsisten. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan Islam selama 13 abad, adalah berkat pengamalan umat Islam terhadap syariat sebagaimana yang terdapat pada Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan 39.

Sebenarnya pada awalnya umat lainnya juga memiliki kesamaan dalam menjalankan syariat yang terdapat pada Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan 39. Namun seiring dengan perubahan zaman, maka umat lainnya meninggalkan syariat tersebut.⁴⁹⁰ Jika dikaitkan dengan kata wajah pada Q.S. Al-Rūm/30: 30, maka *wajhu allah* pada Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan 39 merupakan bagian dari fitrah Allah sebagaimana yang terdapat pada Q.S. Al-Rūm/30: 30, yang harus diamalkan dan dikerjakan secara konsisten oleh umat Islam. Ketika umat Islam tidak mengamalkan bagian dari fitrah tersebut, maka mereka akan terpisah-pisah di hari

⁴⁸⁹Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Al-quran dan terjemahannya*, h. 819-820.

⁴⁹⁰Bangsa Yahudi memiliki sejarah panjang dalam praktik riba. Hingga saat ini pun di Amerika Serikat, praktik riba masih dikuasai oleh sekelompok etnis Yahudi. Larangan riba yang paling tua di dunia, bahkan hukum tertua, terdapat pada Kode Hukum Musa; Perjanjian Lama, Leviticus XXV: 36 dan Deutoronomy XXIII: 20). Selain itu, pengharaman riba untuk kaum Yahudi dan Nasrani masih dapat ditemukan dalam kitab Taurat kitab Perjanjian Lama Keluaran 22.25 yang menyatakan: “*Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin diantara kamu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih utang terhadap dia: Janganlah kamu bebankan bunga kepadanya.*” Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, jilid II, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 655.

kemudian, dimana sebagian berada di surga dan sebagian lainnya berada di neraka.

Khitāb yang terdapat pada Q.S. Al-Rūm/30: 30 dan Q.S. Q.S. Al-Rūm/43, keduanya mengarah kepada Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut menunjukkan bahwa Q.S. Al-Rūm/30: 30 sampai dengan Q.S. Q.S. Al-Rūm/43, memiliki korelasi yang erat, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Selain itu, juga mengisyaratkan bahwa ketika umat Islam tidak mengamalkan syariat pada Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan 39, maka mereka tidak akan mendapatkan falah dan tidak pula mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam artian, kehidupan umat Islam akan terbelakang, tidak memiliki ekonomi yang bertumbuh berkali lipat, dan mayoritas umat Islam akan selalu terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Dari semua itu, umat Islam tidak akan bisa menjalankan syariah sesuai dengan ketentuan maksud dan tujuan Allah dalam menetapkan suatu ketentuan syariah (*maqāshid al-syariah*).

Misalnya saja dalam aplikasi ekonomi dan keuangan Islam saat ini. Sejumlah literatur penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai *maqāshid al-syariah* dalam praktik ekonomi dan keuangan umat Islam saat ini, belum menunjukkan arah yang jelas dan cenderung belum mampu menunjukkan adanya kesesuaian dengan filosofi ketentuan syariat Islam. Sehingga mengakibatkan adanya kesenjangan antara realitas dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di bidang ekonomi dan keuangan Islam secara komprehensif. Padahal seluruh literatur penelitian tentang aktivitas ekonomi dan keuangan Islam, menyatakan bahwa praktik lembaga keuangan dan perbankan syariah yang ideal, harus sesuai dengan *maqāshid al-Syariah*,⁴⁹¹ dan didorong untuk meraih tiga

⁴⁹¹Ada beberapa ulama yang menjadi rujukan kajian *maqāshid al-Syariah*, seperti Abu Ishak al-Syaṭībī, Abu Hāmid al-Ghazālī, Ibnu ‘Āsyūr dan Abū Zahrah. Namun dalam penelitian ini teori yang *maqāshid* yang peneliti jelaskan adalah teori *maqāshid al-syari’ah* yang dikemukakan oleh Ibnu ‘Āsyūr dalam kitabnya “*maqāshid al-Syari’ah al-Islāmiyah*, karena teori *maqāshid* Ibnu ‘Āsyūr lebih kontekstual terhdap permasalahan ekonomi dan keuangan syariah.

Menurut Ibnu ‘Āsyūr, syariat Islam bertujuan untuk menjaga umat Manusia. Termasuk di dalamnya menjaga harta kekayaan umat Manusia. Banyak dalil dari alquran maupun sunah yang menitikberatkan kepada penjagaan harta kekayaan dan tata cara pengelolaannya. Misalnya dengan adanya syariat zakat harta, yang merupakan rukun Islam yang ketiga, yang menjadi pembeda antara seorang Muslim dengan Non-Muslim. Di dalam alquran, Allah selalu menyebutkan kata zakat setelah kata salat, seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Maidah/5: :55 dan Fuṣṣilat/41: 6-7.

Selain itu, perhatian Islam terhadap pengelolaan harta juga didapatkan dari pensyariaan infak. Banyak ayat yang menjelaskan hal tersebut. Diantaranya adalah Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 82, Q.S. Al-Baqarah/2: 3 dan 254, Q.S. Ali Imrān/3: 14, Q.S. Al-Mudassir/74: 12, Q.S. Al-Fath 48: 20, Q.S. Al-Muzammil/73: 20, Al-Baqarah/2: 198, Al-Hasyr/59: 8 dan lain sebagainya. Selain itu, banyak hadis juga menjelaskan hal yang sama. Adapun tujuan dari pencantuman dalil-dalil dari ayat-ayat alquran dan hadis-hadis tersebut adalah untuk menghilangkan keraguan bahwa syariat Islam tidak manaruh perhatian yang besar terhadap pengelolaan ekonomi dan keuangan Islam.

Menurut Ibnu ‘Āsyūr, harta atupun kekayaan merupakan “segala sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan oleh individu, kelompok individu atau masyarakat umum untuk mewujudkan kemaslahatan pada pelbagai waktu, keadaan, dan kebutuhan.” Suatu harta dapat bernilai kekayaan, jika telah memenuhi lima kriteria berikut: kriteria pertama adalah dapat disimpan dalam waktu lama, dapat dipindahtangankan, diminati banyak orang, jumlahnya terbatas, dan diperoleh dengan cara melakukan transaksi ekonomi dan keuangan, baik sendiri maupun dari pemilik sebelumnya. Kekayaan umat atau suatu individu bersumber dari *tamalluk* (kepemilikan), dan *takassub* (penghasilan). Makna *Tamalluk* atau adalah “penguasaan terhadap sesuatu yang berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan secara langsung atau sebagai alat tukar.” Sedangkan makna *takassub* adalah suatu usaha untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan, baik melalui pekerjaan fisik atau melalui negosiasi dengan pihak lain. Seluruh bentuk akad ekonomi dan keuangan, yang terkait dengan konsep harta dan kekayaan, muncul dari salah satu kegiatan *tamalluk* dan atau *takassub*.

Menurut Ibnu ‘Āsyūr, ada lima bentuk *maqāsid Syarī’ah*, yang khusus terkait perputaran harta kekayaan seseorang. Yaitu *al-rawāj*, *transparansi*, *perlindungan terhadap harta*, *kepastian hukum atas kepemilikan*, dan *berkeadilan*.

1. *Al-Rawāj*

Makna *Al-Rawāj* secara etimologi adalah laku, tersedia, lari, dan beredar. Secara terminologi, *al-Rawāj* memiliki makna “*terdistribusikannya harta dengan cara-cara yang legal kepada sebanyak mungkin orang di kalangan umat, yang tidak terbatas pada kalangan tertentu saja.*” Dalam hal ini Ibnu ‘Āsyūr berpendapat bahwa makna *rawāj* merupakan bagian dari *maqāsid Syarī’ah* terkait dengan ekonomi dan keuangan. Karena itu, harus dipahami bahwa nas-nas yang ada menunjukkan secara signifikan tentang dorongan kepada umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonomi dan keuangan secara lebih masif dan luas, dengan makna *al-Rawāj*.

Aktivitas ekonomi dan keuangan Islam sebenarnya menguatkan prinsip *maqāsid rawāj*. Dalam praktiknya, berbagai bentuk akad yang diperbolehkan untuk dilakukan dalam aktivitas ekonomi dan keuangan Islam, merupakan bentuk konkret adanya *maqāsid rawāj*. Misalnya adalah akad salam dan akad *muzāra’ah* diperbolehkan untuk digunakan, walaupun memiliki kemungkinan adanya *gharar* pada kedua akad tersebut.

2. Transparansi

Transparansi atau dapat juga dikatakan kejelasan harta benda adalah “harta yang menjadi objek kekayaan, yang dapat diketahui dengan jelas wujud dan batasannya sehingga terhindar dari sengketa yang disebabkan oleh klaim pihak lain atas harta dimaksud.” Misal dari transparansi adalah syariat adanya saksi dalam akad atau kontrak transaksi ekonomi dan keuangan Islam, atau adanya syariat yang membolehkan menggabungkan akad *rahn* sebagai agunan dalam akad utang piutang.

3. Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan

Tujuan dari aktivitas ekonomi dan keuangan Islam adalah untuk melindungi harta benda seseorang agar tidak berpindah tangan secara batil, dan mengintimidasi pemiliknya. Karena itu, setiap orang harus menghormati apa yang telah menjadi milik orang lain, sehingga ketika harta benda yang dimiliki seseorang tersebut dirusak, maka orang yang merusaknya wajib memberikan ganti rugi, tanpa harus melihat motif dari pengerusakan tersebut. Konsep perlindungan terhadap harta dalam ekonomi dan keuangan Islam tidak terbatas hanya kepada harta benda yang dimiliki seseorang, namun berlaku juga terhadap harta benda ataupun kekayaan kolektif. Dalam hal ini, peran seorang pemimpin dibutuhkan dalam memberikan perlindungan tersebut.

4. Kekuatan Hukum

tujuan utama. Yaitu, tujuan religius spiritual, kesejahteraan sosial, dan keuntungan ekonomi atau finansial.⁴⁹² Jadi makna Keridaan Allah pada Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan 39 merupakan suatu akibat dari suatu perbuatan, dimana jika perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat yang tidak bertabrakan dengan *maqāṣid al-Syarī'ah*, maka perbuatan tersebut dapat diridai Allah SWT.

Ketiga tujuan utama tersebut telah termuat dalam Q.S. Al-Rūm/30: 30-45. Mengenai tujuan religius spiritual dapat dilihat dari isi dan kandungan Q.S. Al-Rūm/30: 30-37 dan 40-45. Sementara tujuan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari isi dan kandungan Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan tujuan ekonomi atau finansial dapat

Syariat Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum mengenai aktivitas ekonomi dan keuangan Islam, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap transaksi pemindahan kepemilikan antara seseorang dengan orang lain. Karena itu, setiap transaksi ekonomi dan keuangan Islam harus disaksikan oleh orang lain, dan dibubuhkan dalam akta perjanjian ataupun kontrak bisnis. Adanya kontrak bisnis ekonomi dan keuangan Islam dengan berbagai macam akad, memberikan kekuatan hukum pada setiap pelaku kegiatan ekonomi dan keuangan Islam, yang berfungsi untuk melindungi privasi pemilik harta dalam pemanfaatannya dan mencari keuntungan dari transaksi ekonomi dan keuangan Islam tersebut. Selain itu juga untuk menjamin kebebasan setiap pelaku bisnis, untuk mengelola dan mendistribusikan harta kekayaannya secara legal, untuk meraih manfaat maupun keuntungan yang diinginkan, dan memastikan harta benda yang ada tidak berpindah tangan tanpa seizin pemiliknya, terkecuali ditemukan hal yang merugikan pihak lain atau kepentingan khalayak ramai.

5. Keadilan

Al-'adālah fī al-māl atau yang disebut sebagai keadilan dalam berharta adalah “suatu perolehan harta kekayaan yang tidak boleh merugikan orang lain dan khalayak ramai, baik perolehan tersebut dalam bentuk imbalan atas suatu kegiatan ekonomi dan keuangan, ataupun dalam bentuk kompensasi, donasi, warisan, dan lain sebagainya.” Kepemilikan seseorang terhadap suatu harta benda, akan dibatasi jika terbukti telah merugikan orang lain, baik secara individu maupun umum.

Ibnu 'Āsyūr berpendapat bahwa sejumlah transaksi ekonomi dan keuangan Islam yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi, dapat dilarang jika merugikan orang lain. Misalnya seperti praktik *talaqqi rukkān* dan *ihtikār*. *Talaqqi rukkān* adalah suatu usaha untuk mencegat pedagang dari daerah lain, yang umumnya tidak mengetahui secara pasti harga pasar dari komoditas yang dibawanya ke suatu tempat. Sedangkan makna *ihtikār* adalah suatu kegiatan membeli sejumlah komoditas, lalu menimbunnya agar pasar mengalami kelangkaan pasokan, dengan tujuan harga sejumlah komoditas tersebut melonjak tinggi. Dalam hal ini kepemilikan pedagang terhadap sejumlah komoditas yang dihasilkan dari kedua transaksi tersebut boleh dibatasi.

Menurut Ibnu 'Āsyūr, kelima bentuk *maqāṣid Syarī'ah* khusus di atas, merupakan referensi legal atau tidaknya suatu akad, dan menjadi ketentuan-ketentuan teknis bagian akad tersebut. Suatu akad dikatakan legal, apabila memenuhi kelima *maqāṣid Syarī'ah* tersebut secara kumulatif. Dalam artian, jika salah satu bentuk *maqāṣid* tidak dapat dipenuhi, maka suatu akad transaksi ekonomi dan keuangan Islam tidak legal. Walaupun demikian, dalam keadaan tidak terpenuhinya kelima *maqāṣid syarī'ah* secara kumulatif, transaksi ekonomi dan keuangan Islam tersebut dapat ditoleransi dan tetap legal, jika ternyata terbukti memberikan maslahat yang lebih besar dan memiliki *mafsadat* yang kecil. Lihat: Muḥammad al-Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr, *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Iskandariah: Maktabah al-Iskandāriyah, 2011), h. 293-319.

⁴⁹²Andri Soemitra, et.al., *Studi Literatur Tujuan Ideal Lembaga Keuangan dan Perbankan Islam*, h. 2-12

dilihat dari Q.S. Al-Rūm/30: 39. Tujuan religius spiritual merupakan skala prioritas utama untuk dipenuhi, kemudian setelahnya adalah tujuan kesejahteraan sosial, dan terakhir adalah tujuan ekonomi atau finansial. Pesan itulah sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Q.S. Al-Rūm/30: 30-45.



Gambar 11 Tiga Tujuan Utama Aktivitas Ekonomi dan Keuangan Islam

Sumber: Data Penelitian diolah, 2022

Dalam pemenuhan tujuan religius spiritual, pelaku ekonomi dan keuangan Islam, baik individu maupun dalam bentuk organisasi maupun perusahaan, harus menghadapkan wajahnya secara kafah, kepada fitrah agama Islam atau ketentuan syariat Islam dengan mengedepankan *maqāshid al-syarāh*. Dalam artian, sebelum melakukan aktivitas ekonomi dan keuangan, seorang individu maupun perusahaan diharapkan telah menanamkan niat secara kafah, untuk mematuhi ketentuan-ketentuan syariat dan menjauhi atau menghindari segala bentuk aktivitas yang dilarang. Usaha untuk mengawali niat secara kafah tersebut haruslah dimulai dengan penguatan akidah, dengan tunduk dan pasrah sepenuhnya terhadap ketentuan-ketentuan Allah SWT yang akan berlaku baginya sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Al-Rūm/30: 30 dan 31. Jika ia tidak mampu secara konsisten berpegang teguh kepada fitrahnya, tersebut maka sedikit demi sedikit ia akan melenceng dari fitrah tersebut, sehingga menyebabkannya keluar dari fitrahnya (Q.S. Al-Rūm/30: 32), lalu ia pun mulai mengalami fluktuasi naik dan turunnya iman yang ditandai dengan berkeluh kesah di waktu susah atau mendapatkan mara bahaya dan melupakan fitrahnya kembali ketika kesusahannya ataupun bahayanya telah diangkat. Pada keadaan ini ia masih ingat akan kekuasaan Allah SWT (Q.S. Al-Rūm/30: 33). Semakin jauh ia melenceng dari fitrahnya, maka semakin besar pula usahanya untuk mengingkari apa yang telah

dianugerahkan kepadanya (Q.S. Al-Rūm/30: 34). Pada akhirnya ia menyekutukan fitrahnya, dan membuat fitrah tandingan tanpa landasan ataupun hujah yang kuat (Q.S. Al-Rūm/30: 35). Dalam kondisi tersebut, ia menyangka bahwa segala rahmat Allah yang ia dapatkan, merupakan hasi dari usahanya sendiri. Ketika ia mengalami kesusahan hidup atau menghadapi mara bahaya, maka ia sudah tidak dapat kembali kepada Allah SWT, dan hanya berputus asa menghadapinya (Q.S. Al-Rūm/30: 36). Keadaan Q.S. Al-Rūm/30: 30-36 dan rezeki yang telah dilapangkan kepada manusia merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman (Q.S. Al-Rūm/30: 37).

Pelaku ekonomi dan keuangan Islam, baik individu maupun dalam bentuk organisasi maupun perusahaan, yang memiliki tujuan religius spiritual, yang pada awalnya berpegang teguh dengan fitrahnya (Q.S. Al-Rūm/30: 30), akan menghindari keadaan fluktuasi keimanan sebagaimana tergambar pada Q.S. Al-Rūm/30: 31-36, dan menyadari bahwa keuntungan ekonomi ataupun keuntungan finansial merupakan bagian dari rezeki yang telah ditentukan oleh Allah SWT, karena Dia-lah yang Maha Melapangkan Rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Sehingga motivasi awal dari melakukan kegiatan ekonomi dan keuangan adalah motivasi tauhid, yaitu menguatkan religius spiritual, bukan langsung sedari awal memiliki motivasi untuk mencari keuntungan ekonomi atau finansial.

Dalam pemenuhan tujuan kesejahteraan sosial, pelaku ekonomi dan keuangan Islam, baik individu maupun dalam bentuk organisasi maupun perusahaan, harus memperhatikan isi dan kandungan Q.S. Al-Rūm/30: 38. Dalam hal ini, ketika suatu kegiatan ekonomi dan keuangan Islam hanya dilakukan oleh individu tanpa melibatkan banyak orang, maka yang harus diperhatikannya adalah kesejahteraan kerabat dekatnya, kesejahteraan orang-orang miskin yang berada di sekitarnya, dan *ibnu sabīl* yang ada pada lingkungannya. Namun ketika suatu kegiatan ekonomi dan keuangan Islam dilakukan oleh organisasi maupun perusahaan, maka yang harus diperhatikan adalah kesejahteraan para pegawai atau karyawannya, kesejahteraan masyarakat lingkungan sekitar, dan pihak eksternal organisasi atau perusahaan lainnya yang membutuhkan bantuan.

Dalam pemenuhan tujuan keuntungan ekonomi atau finansial, pelaku ekonomi dan keuangan Islam, baik individu maupun dalam bentuk organisasi maupun perusahaan, harus memperhatikan isi dan kandungan Q.S. Al-Rūm/30: 39. Dimana ia harus mengetahui secara mendalam bahwa untuk mendapatkan keuntungan haruslah memiliki niat yang positif dan aktivitas usaha yang dijalankan harus memiliki nilai positif. Jika salah satu bernilai negatif, maka hasilnya akan negatif. Rumusnya adalah Pahala = Niat X Amal. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada bagian korelasi kosa kata riba dan zakat di atas.

Aplikasi tiga tujuan utama aktivitas ekonomi dan keuangan Islam, juga dapat diterapkan pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah, baik secara litigasi maupun non litigasi. Dalam hal penyelesaian secara litigasi, Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah, harus dapat menjelaskan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah yang bertikai dengan nasabahnya, harus dapat diarahkan untuk berdamai dengan mengedepankan tujuan religius spiritual dan tujuan kesejahteraan sosial dibanding dengan keuntungan ekonomi, begitu juga sebaliknya dengan nasabahnya.

Dalam perspektif tujuan religius spiritual, Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah, harus dapat menjelaskan kepada lembaga keuangan syariah, atas tugas mulia dalam mewujudkan makna beribadah kepada Allah SWT dalam bidang muamalat dan atas amanah meraih falah, dengan memperhatikan kemaslahatan paripurna dunia dan akhirat. Dalam hal ini, seluruh orientasi kerja pada lembaga keuangan syariah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan syariah,⁴⁹³ termasuk dari orientasi kerja tersebut adalah penyelesaian sengketa dengan nasabahnya ataupun dengan pihak lainnya. Penyelesaian tersebut tidak boleh melanggar ketentuan syariat Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam perspektif tujuan kesejahteraan sosial, Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah, harus dapat menjelaskan kepada lembaga keuangan syariah, untuk dapat memperhatikan

⁴⁹³*Ibid.*, h. 12

kemaslahatan nasabahnya, dengan menawarkan berbagai alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan kemampuan nasabah dan tidak memberatkannya. Jika dihubungkan dengan Q.S. Al-Rūm/30:38, maka nasabah lembaga perbankan syariah dapat diartikan sebagai orang-orang miskin ataupun *ibnu sabīl* yang harus diperhatikan hak-haknya. Pihak lembaga keuangan syariah harus menganalisis penyebab terjadinya sengketa dengan nasabahnya, apakah penyebabnya dari kelalaian nasabah atau adanya *force majeure* (*overmacht*). Jika yang menjadi penyebab adanya sengketa ekonomi syariah adalah keadaan *force majeure* (*overmacht*), maka Majelis Hakim dan lembaga keuangan syariah harus dapat mencarikan solusi, seperti menangguhkan pembayaran sejumlah kewajiban sampai waktu tertentu mapun menyarankan beberapa usaha dan upaya untuk mengembalikan kemampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah.

Ketika tujuan religius spiritual dan tujuan kesejahteraan sosial diperhatikan, maka akan terciptalah sistem solidaritas ekonomi dan keuangan antara lembaga keuangan syariah dengan para nasabahnya. Tidak hanya itu, tujuan keuntungan ekonomi lembaga keuangan syariah maupun nasabah juga akan terwujud setelah terwujudnya tujuan religius spiritual dan kesejahteraan sosial. Karena itu, dalam hal penyelesaian secara litigasi, Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah, harus dapat mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa pada setiap agenda persidangan, sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menjelaskan tiga tujuan utama aktivitas ekonomi dan keuangan Islam dalam setiap agenda persidangan ataupun dalam proses mediasi, diharapkan para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian selama proses persidangan atau proses mediasi, yang kemudian dapat dikuatkan dengan akta *van dading*, sehingga proses pemeriksaan perkara tidak sampai berlarut larut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, tujuan penelitian dan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara etimologi, para Mufasir dan Fukaha sepakat menyatakan bahwa makna riba dalam alquran, adalah *al-Ziyādah* (Penambahan). Sedangkan menurut para Ahli Linguistik, riba memiliki makna bertambah, berkembang, meninggi, menyuburkan, menjadi besar, menjadi banyak dan dataran tinggi. Dari beberapa definisi yang ada, definisi riba secara etimologi yang sesuai dengan konteks kekinian adalah “*growth from a process of self generation*”, [pertumbuhan dari proses membelah diri]. Para Mufasir dan Fukaha memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya dalam mendefinisikan kata riba secara terminologi. Definisi Para Mufasir lebih fokus kepada penjelasan riba *qarḍ* sedangkan definisi Fukaha, lebih fokus kepada riba *buyū'*. Sedangkan kata zakat secara etimologi, menjelaskan makna suci, dan makna menyucikan diri dari dosa dan perbuatan buruk. Namun menurut para Ahli Linguistik, zakat memiliki makna tumbuh, suci, dan bertambah.
2. Korelasi kata riba dan zakat dalam alquran sesuai dengan konteks sosio-ekonomi dan keuangan kekinian meliputi tiga hal. Pertama, korelasi secara etimologi. Dalam hal ini, makna zakat dapat diaplikasikan pada keadaan seseorang melakukan ibadah, menunaikan zakat ataupun kewajiban yang telah disyariatkan kepada manusia dengan harapan tersembunyi agar mendapatkan balasan yang berlipat ganda tanpa mengharapkan keridaan Allah SWT. Kedua, korelasi kata riba dan zakat dapat diaplikasikan dalam sistematika penggandaan pahala ataupun ganjaran kebaikan dari Allah SWT, yang dapat dinyatakan dengan formulasi Pahala = Niat X Amal. Ketiga, korelasi dampak riba dan zakat terhadap kondisi sosio-ekonomi masyarakat.

3. Sedekah, zakat, dan wakaf termasuk ke dalam makna infak. Namun setiap infak yang diberikan tidak dapat dikategorikan sebagai sedekah, zakat, dan wakaf. Kata infak juga dapat bermakna membelanjakan harta, hibah, hadiah, tirkah dan makna lainnya yang memiliki muradif dengan kata pemberian, baik berkonotasi positif maupun berkonotasi negatif. Begitu juga dengan kata sedekah, dapat bermakna zakat, wakaf, hibah, hadiah, tirkah, dan makna lainnya yang memiliki makna muradif dengan kata pemberian yang hanya berkonotasi positif. Jadi semua jenis pemberian, baik yang berkonotasi positif maupun negatif, masuk ke dalam makna infak, dan semua jenis pemberian yang hanya berkonotasi positif masuk ke dalam makna sedekah;
4. Q.S. Al-Rūm/30: 38 dan 39 merupakan satu kesatuan yang menjelaskan tentang konsep solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan Islam. Kedua ayat tersebut juga menjelaskan tentang 3 (tiga) tujuan ideal kegiatan ekonomi dan keuangan Islam, yaitu tujuan religius spiritual, kesejahteraan sosial, dan keuntungan ekonomi;
5. Q.S. Al-Rūm/30: 30-45 memiliki korelasi dengan awal Q.S. Al-Rūm/30: 1-6, yang menjelaskan tentang prediksi penaklukan. Q.S. Al-Rūm/30: 1-6 menjelaskan prediksi penaklukan kekuasaan pemerintahan dan Q.S. Al-Rūm/30: 30-45 menjelaskan prediksi penaklukan sistem ekonomi dan keuangan ribawi, dengan cara membentuk sistem solidaritas sosio-ekonomi dan keuangan yang tangguh di antara masyarakat, dengan memperkuat tauhid dan berpegang teguh kepada agama fitrah manusia atau ajaran agama Islam.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ayat-ayat riba yang sesuai dengan konteks kekinian, jarang dilakukan oleh Peneliti lainnya. Terutama penelitian tentang riba yang terdapat pada Q.S. Al-Rūm/30: 39. Hingga saat ini, Peneliti belum

menemukan adanya penelitian tentang kajian semantik dan korelasi kata riba dan zakat yang terdapat pada Q.S. Al-Rūm/30: 39, serta korelasi Q.S. Al-Rūm/30: 39 dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, yang kemudian diaplikasikan dengan konsep sosio-ekonomi dan keuangan. Mayoritas penelitian tentang ayat-ayat riba, hanya fokus kepada kajian ayat-ayat riba lainnya yang terdapat pada Q.S. Al-Nisā'/4: 160-161, Q.S. Ali Imran/3: 130 dan Q.S. Al-Baqarah/2: 275-280. Hal tersebut menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian ayat-ayat riba lainnya, dan menjadikan penelitian ini memiliki sebuah kebaruan (*novelty*). Meskipun demikian, hasil penelitian ini perlu diuji dan dikembangkan lebih lanjut, dengan metode penelitian yang lebih komprehensif yang dapat menggabungkan pendekatan matematis, filosofis, humaniora dan lain sebagainya, agar ditemukan sisi keajaiban ilmiah (*i'jāz 'ilmī*) pada Q.S. Al-Rūm/30: 39 secara menyeluruh, guna membuktikan bahwa kandungan ayat-ayat alquran tidak bertabrakan dengan teori ilmu pengetahuan maupun dengan perkembangan zaman yang semakin pesat;

2. Penelitian tafsir tematik ayat-ayat riba yang sesuai dengan permasalahan sosio-ekonomi dan keuangan kontemporer, juga perlu untuk dilakukan. Sama halnya dengan penelitian terhadap Q.S. Al-Rūm/30: 39, penelitian terhadap tafsir ayat-ayat riba ataupun tafsir tematik terhadap ayat-ayat riba terkesan mengulangi penjelasan Mufasir sebelumnya. Kalaupun ada hal yang baru yang ditafsirkan, umumnya penafsiran tersebut merupakan penafsiran lanjutan dari sebelumnya, sehingga tidak ditemukan penafsiran yang benar-benar baru. Penelitian tafsir tematik ayat-ayat riba perlu dilakukan dengan pendekatan sosio-ekonomi dan keuangan, supaya para pelaku usaha, akademisi, praktisi ekonomi Islam, dan masyarakat luas mengetahui batas-batas, ciri khas, dan ketentuan-ketentuan yang mengandung riba dalam muamalah *māliyah* umat Islam, agar tidak terjebak dalam praktik riba. Dalam hal ini Umar bin Khattab r.a. berpesan “*tidak boleh ada transaksi jual-beli yang dilakukan di pasar kami ini, kecuali bagi orang-orang yang telah mengerti ketentuan hukum fikih*

(*muamalat*)". Begitu juga Ali bin Abi Thalib r.a. berpesan: "*Pedagang yang belum menguasai ketentuan hukum fikih (muamalah), maka ia akan terjebak untuk melakukan riba, kemudian dia akan terjebak ke dalamnya, dan terus terjebak di dalam.*"

3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pemantik bagi peneliti lain, untuk meneliti ayat-ayat ekonomi Islam berdasarkan alquran yang sesuai dengan konteks kekinian atau meneliti tentang *quranomics*, karena meneliti alquran merupakan bagian dari melaksanakan perintah Allah SWT untuk mentadabburi alquran. Meneliti *quranomics* juga merupakan bagian dari jalan untuk memproduksi ilmu pengetahuan yang bernilai dakwah. Peneliti *quranomics* dapat berperan sebagai dai, yang menyampaikan pesan-pesan ilahi terkait dengan keadaan sosio-ekonomi dan keuangan saat ini;
4. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan, baik dari keterbatasan peneliti dalam menelaah konsep atau teori lain yang relevan dengan tema penelitian. Karena itu peneliti berharap agar penelitian ini tidak berhenti sampai disini saja, tapi diperlukan penelitian lebih lanjut dari peneliti-peneliti berikutnya untuk meneliti permasalahan ini lebih mendalam lagi. Terutama mengenai pendekatan matematis, data-data kuantitatif terkait korelasi antara riba dan zakat, dan kajian lanjutan ayat-ayat riba lainnya, yang terdapat pada Q.S. Al-Nisā'/4: 160-161, Q.S. Ali Imran/3: 130 dan Q.S. Al-Baqarah/2: 275-280.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul ‘Azhīm Jalāl Abū Zaid, *Fiqh al-Ribā; Dirāsah Muqārah wa Syāmilah li al-Taṭbīqāt al-Mu’āṣirah*, Beirut: Resalah Publishers, 2004
- Abd. Muin Salim, dalam M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: TERAS, 2005
- Abdul Chaer, *Linguistik Umum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Abdul Ghafur, *Konsep Riba dalam Alquran*, dalam *economica Volume VII/Edisi I/Mei 2016*
- Abi Ḥafs Umar, *Al-Lubāb fī ‘Ulūmu al-Kitāb*, ed. ‘Adil Ahmad Abdul Maujūd et. al., jilid IV, Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, 1998
- Abu A’la al-Maudūdi, *Al-Ribā*, Jeddah, *al-Dār al-Su’ūdiyyah*, 1987
- Abu al-Fadl Syihāb al-Dīn al-Sayyid Mahmūd al-Alūsi, *Rūh al-Ma’āni fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Adzīm wa al-Sab’a al-Maṣāni*, ed. Al-Sayyid Mahmūd Syukri al-Alūsi, jilid III Beirut: Dār al-Turaṣ al-‘Arabi, t.t
- Abu al-Hasan Sadeq, *A Survey of The Instituion of Zakah; Issues, Theories and Administration*, cet. 2, Jeddah: Islamic Development Bank, 2002
- Abu al-Husain Ahmad Ibn Fāris bin Zakaria, *Mu’jam Maqāyīs al-Lughat*, ed. Abd Al-Salām Muhammad Hārūn, jilid II, Lebanon: Dār al-Fikr, 1979
- _____, *Mu’jam Maqāyīs al-Lughat*, ed. Abd Al-Salām Muhammad Hārūn, jilid II, Lebanon: Dār al-Fikr, 1979
- Abu al-Qāsim Mahmūd bin Umar al-Zamakhsyari, *Al-Kassyāf ‘an Haqā’iqi Gawāmidī al-Tanzīl wa ‘Uyūni al-aqāwil fī Wujūhi al-Ta’wīl*, ed. ‘Adil Ahmad Abdul Maujūd, et. al., jilid IV, Riyāḍ: Maktabah ‘Abīkān, 1998
- Abū Dāud Sulamān bin al-Asy’as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāud*, ed. Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, cet. 2, Riyad: Maktabah al-Ma’ārif li al-Naṣr wa al-Tauzī’, 1424 H
- Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ūd al-Bagawī, *Ma’ālim al-Tanzīl*, ed. Muhammad Abdullah al-Namir dkk., jilid VI, Riad: Dār al-Ṭayyibah, 1409 H
- Abu Muhammad Mahmūd bin Ahmad al-‘Aini, *Al-Bināyah fī Syarh al-Hidayah*, ed. Muhammad Umar, jilid VII, Beirut: Dār al-Fikr, 1990
- Abu Umar Faruq Ahmad dan M. Kabir Hassan, *Riba and Islamic Banking*, dalam *Research Gate*, 2016
- Achyar Rusli, *Zakat=Pajak; Kajian Hermeneutik Ayat-ayat Zakat dalam alquran*, Jakarta: Renada, 2005
- Achyar Zein, *Dimensi Kemanusiaan dalam Hukum Alquran*, dalam *Analytica Islamica*, Vol. 4, No. 2, 2015: 201-216
- _____, *Urgensi Penafsiran alquran yang bercorak Indonesia*, dalam *Miqot Vol XXXVI*, No. 1 Januari-Juni 2012
- _____, *Wawasan al-Qur’an Tentang Infāq*, dalam *Miqot Vol XXXII*, No. 1 Januari-Juni 2008
- Ade Gunawan, et.al., *Islamic Financial Literacy and Financial Behavior: The Case of Muhammadiyah Community in Medan City*, dalam *Journal of Accounting and Investment*: Vol. 22 No. 3, September 2021

- Ahmad Hamdani, *Korelasi Riba, Zakat, dan Shodaqoh dalam Teori Batas Muhammad Syahrur*, dalam Jurnal Malia, Vol. I, 2017
- Ahmad Mustafa al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, jilid III, Kairo: Syirkah Maktabah Wa Matṭba'ah Mustṭafā al-Bāābi al-Ĥalabi wa Aulāāduhu bi Mishr, 1946
- Al-Bagawī, *Tafsīr al-Bagawī, Ma'ālim al-Tanzīl*, ed. Muhammad Abdullah al-Namir, et.al. jilid VII, Riad: Dar al-Tayyibah, 1409 H
- _____, *Tafsīr al-Bagawī, Ma'ālim al-Tanzīl*, ed. Muhammad Abdullah al-Namir, et.al., jilid VI, Riad: Dar al-Tayyibah, 1409 H
- Al-Fakhr al-Rāzi, *al-Tafsīr al-Fakhr al-Rāzi; al-Musytahir bi al-Tafsīr al-Kabīr wa mafātih al-Gaib*, jilid VII, Beirut: Dār al-Fikr, 1981
- _____, *al-Tafsīr al-Fakhr al-Rāzi; al-Musytahir bi al-Tafsīr al-Kabīr wa mafātih al-Gaib*, jilid XXV, Beirut: Dār al-Fikr, 1981
- Ali Al-Ṣābūni, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, cet. 3 Beirut: Muassasah Manāhil 'Irfān, 1980
- Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Syarif al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, Ed. Muhammad Ṣiddīq al-Minsyāwī, Kairo: Dār al-Faḍīlah, t.t.
- Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Quran: Model Dialektika Wahyu dan Budaya* Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2008
- Al-Imām al-Ḥāfiz Abī Bakar Aḥmad bin al-Ḥusain al-Baihaqī, *Al-Jāmi' li Syu'abi al-Īmān*, ed. Mukhtār Aḥmad al-Nadwi, jilid VII Riyad: Maktabah al-Rasyīd li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2003
- Al-Imām al-Ḥāfiz Zaki al-Dīn Abd al-'Azim bin Abd al-Qawi al-Munziri, *al-Targīb wa al-Tarhīb min al-Ḥadīṣ al-Syarīf*, ed. Mustafā Muhammad 'Imārah, cet 3, jilid III, Lebanon: Dār Ihyā' al-Turaṣ al-'Arabī, 1968
- Al-Jaṣṣāṣ *Ahkām al-qur'ān*, ed. Muhammad al-Ṣādiq Qumḥāwī, jilid I, Lebanon: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, tt
- Al-Khātīb al-Syarbīni, *Mughni al-Muhtāj ila ma'rifati ma'āni alfāzi al-minhāj*, ed. Muhammad Khalīl 'Itāni, jilid II, Beirut: Dār el-Marefah, 1997
- Al-Muwaffaq Ibnu Qudāmah, *al-Mughni*, ed. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turk, dan Abdul Fattāh Muhammad al-Halw, jilid VI, Riyād: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997
- Al-Qurtubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān wal Mubayyin limā Taḍammanahu min al-Sunnah wa Ay al-Furqān*, ed. Abdullah Abdul Muhsin al-Turk et. al., jilid IV Beirut: Al-Resalah Publishers, 2006
- _____, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān wal Mubayyin limā Taḍammanahu min al-Sunnah wa Ay al-Furqān*, ed. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turk et. al., jilid XVI, Beirut: Al-Resalah Publishers, 2006
- Al-Rāghīb al-Ishfahānī, *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*, ed. Muhammad Sayyid Kailānī, Lebanon: Dār El-Marefah, tt
- Al-Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsūṭ li Syams al-dīn al-Sakhosi*, ed. Syaikh Khalīl al-Mis, jilid XII, Beirut: Dār el-Marefah: 1989
- Al-Suyūṭī, *al-Durr al-Manṣūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'sūr*, ed. Abdullah bin 'Abd al-Muhsin al-Turkī dan 'Abd al-Sind Hasan Yamamah, jilid XI, cet. 1 t.t.p: Markaz Hijr lil-Buhuth wa-al-Dirasat al-'Arabiyah wa-al-Islamiyah, 2003
- Al-Ṭabari, *Tafsīr al-Ṭabari; Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli ayyi al-Qur'ān*, ed. Abdullah bin Muhsin al-Turk, jilid VI, Kairo: Hijr, 2001

- _____, *Tafsīr al-Ṭabari; Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli ayyi al-Qur'ān*, ed. Abdullah bin Muhsin al-Turk, jilid XVIII, cet. 2, Kairo: Hijr, 2001
- Andri Soemitra, et.al., *Studi Literatur Tujuan Ideal Lembaga Keuangan dan Perbankan Islam*, dalam *Human Falah: Volume 8. No. 2 Juli-Desember 2021*
- Ashfaq Ahmad, et.al, *Islamic Banking and Prohibition of riba*, dalam jurnal *African Journal of Business Management*, Vol. 5(5), 2011
- Azeemuddin Subhani, *Divine law of riba and bay'; New critical theory*, Canada: Institute of Islamic Studies McGill University Montreal, 2006
- _____, *The Islamic Doctrine of Riba Prohibition; A Modular Hermeneutical Examination*, Canada: Institute of Islamic Studies McGill University Montreal, 2001
- Badī' al-Zamān Sa'īd al-Nursi, *Isyāratu al-I'jāz fi Mazānni al-I'jāz*, cet. 3, ed. Ihsan Qasim al-Shalihi Kairo: Sözler Puplications (*sic*), 2002
- Badruddin Muhammad ibn Abdillah al-Zarkasyi, *Al-Burhan di 'Ulum al-Qur'an*, t.t.: Dar al-Fikr, 1980
- Burak Yungucu dan Buerhan Saiti, *The Effects of Monetary Policy on The Islamic Financial Services Industry*, dalam *Qualitative Research in Financial Markets*, Emerald Group Publishing Limited, 2016
- Burhān al-Dīn Abī al-Hasan Ibrahīm bin Umar Al-Biqā'i, *Nazhmu al-Ḍurar fī Tanāsubi al-Āyāt wa al-Suar*, jilid IV, Kairo: Dār al-Kutub al-Islāmī, tt
- _____, *Nazmu al-Ḍurar fī Tanāsubi al-Āyāt wa al-Suar*, jilid XV, Kairo: Dār al-Kutub al-Islāmī, tt
- DEKS Bank Indonesia-P3EI-FE UII, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016
- Eddy Setia, *Kajian Makna dalam Linguistik*, Englonesian: Jurnal Ilmiah Linguistik dan Sastra, Vol 2 No. 1, Mei 2006: 20-33
- Erwin Suryaningrat, *Pengertian, Sejarah, dan Ruang Lingkup Kajian Semantik (Ilmu Dalalah)*, At-Ta'lim, Vol. 12, No. 1, Januari 2013
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009
- Febry Ramadani S, *Hakikat Makna dan Hubungan antar Makna dalam Kajian Semantik Bahasa Arab*, Taqdir: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban
- Frederic S Mishkin, *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*, cet. 10 Singapura: Pearson Harlow, 2013.
- Fuad Abd al-Bāqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-fāzi al-Qur'ān al-Karīm*, Kairo, Dār al-Hadīs: 1364 H
- Habib Ahmed, *Role of Zakah and Awkaf in Poverty Alleviation*, Jeddah: Islamic Development Bank, 2004
- Hamdani Anwar, *Pengantar Ilmu Tafsir (Bagian Ulumul Qur'an)*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1995
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic; Arabic-English*, ed. J. Milton Cowan, cet. 3, Beirut: Librairie Du Liban, 1980
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid VI, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983

- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, cet. 11, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011
- Ibnu ‘Arabī, *Ahkām al-Qur’ān*, ed. Muhammad Abdul Qādir ‘Atha, jilid I, Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, t.t.
- Ibnu ‘Aṭīyyah, *al-Muharrar al-Wajīz, fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz*, ed. Abdul Salam Abdul Syāfi Muhammad jilid I, Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, 2001
- _____, *al-Muharrar al-Wajīz, fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz*, ed. Abdul Salam Abdul Syāfi Muhammad, jilid IV, Beirut: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, 2001
- Ibnu al-Mandzur, *Lisan al-Arab* jilid V, Kairo, Dar al-Ma’arif, t.t.
- Ibnu Hisyām, *Al-Sīrah al-Nabawīyyah li Ibni Hisām*, cet. 3, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1990
- Ibnu Katsīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Adzīmi*, ed. Mustāfa al-Sayyid Muhammad et. al., Jilid XI Giza: Muassasah Qurṭubah dan Maktabah Aulād al-Syaikh li al-Turāts, 2000
- Ibnu Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, jilid VI, cet. 1, Lebanon: Dār Šādīr, tt
- _____, *Lisān al-‘Arab*, jilid VII, cet. 1, Lebanon: Dār Šādīr, tt
- _____, *Lisān al-‘Arab*, jilid XIV, cet. 1, Lebanon: Dār Šādīr, tt
- Imām Abī al Husain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī, *Šaḥīḥ Muslim wahuwa al-Musnad al-Šaḥīḥ*, jilid I, cet. 1, Kairo: Dār al-Ta’šīl Markaz al-Buḥūs wa Taqniyatu al-Ma’lūmāt, 2014
- _____, *Šaḥīḥ Muslim wahuwa al-Musnad al-Šaḥīḥ*, jilid IV, cet. 1, Kairo: Dār al-Ta’šīl Markaz al-Buḥūs wa Taqniyatu al-Ma’lūmāt, 2014
- Imām Abi al-Ḥasan al-Ḥanīfī al-Ma’rūf bi al-Sindī, *Sunan Ibnu Mājah*, ed. Syaikh Khālīl Ma’mūn Sīḥa, jilid IV, Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t.
- Imam Al-Ša’labī, *Al-Kasyf wal Bayān al-Ma’rūf; Tafsīr al-Ša’labī*, ed. Imam Abī Muhammad bin ‘Āsyūr dan Naẓīr al-Sa’idī, jilid II, Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 2002
- _____, *Al-Kasyf wal Bayān al-Ma’rūf; Tafsīr al-Ša’labī*, ed. Imam Abī Muhammad bin ‘Āsyūr dan Naẓīr al-Sa’idī, jilid VII, Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, 2002
- Iwan Romadhan Sitorus, *Riba VS Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, dalam Jurnal Al-INTAJ, Vol. 5 No.1, Maret 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqan fī ‘Ulum al-Qur’an*, jilid II, t.t.: Dar al-Fikr, t.th
- _____, *al-Durru al-Mansūr fī al-Tafsīr bi al-Ma’sūr*, ed. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turk, jilid III, Al-Muhandisin: Hijr, 2003
- _____, *al-Durru al-Mansūr fī al-Tafsīr bi al-Ma’sūr*, ed. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turk, Jilid XI, Kairo: Al-Muhandisin: Hijr, 2003
- Khoiruddin Hasibuan, *Analisis Distribusi Zakat dan Pengaruhnya terhadap Pemberdayaan Masyarakat; Studi Kasus Dompét Dhuafa Jogjakarta dan Jejaringnya*,” Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011
- _____, *Mengenal “Mesin Produksi” Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Penentuan Hukum Islam*, dalam Jurnal Hukum

- Kaidah; Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat: Nomor 04, Januari 2017
- Khurshid Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation, 1980
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019
- Luis Ma'lūf, *Al-Munjid*, Beirut: Dār Al-Syurūq, 2012
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, cet. 2, Tangerang: Lentera Hati, 2013
- _____, *Tafsir Al-Misbah*, jilid I, Jakarta: Lentera Hati, 2005
- _____, *Tafsir Al-Misbah*, jilid II, Jakarta: Lentera Hati, 2005
- _____, *Tafsir Al-Misbah*, jilid XI, Jakarta: Lentera Hati, 2005
- M. Shabri Abd. Majid, *Krisis Ekonomi dan Solusinya dalam Perspektif Islam: Analisis Krisis Ekonomi Global 2008*, dalam *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1 No. 2, 2015
- _____, *Pembebasan Riba*, diakses tanggal 10 Oktober 2020, pukul 23.04 melalui website: <http://aceh.tribunnews.com/2015/03/19/pembebasan-riba>
- M. Umer Chapra, *The Nature of Riba in Islam, The Journal of Islamic Economics and Finance (Bangladesh) Vol. 2, No. 1, January-June 2006*, pp. 7-25.
- Manna'Qattan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, alih bahasa Mudzakir AS., Jakarta: Litera Antar Nusa, 1992
- Masudul Choudhury et.al., *Trade versus riba in the Qur'an with a critique of the role of banksaving*, dalam *International Journal of Law and Management*, 2018
- Mawardī, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, ed. Ahmad Jād, Kario: Dār al-Hadīs, 2006
- Michael McLeay, M., Radia, A. and Thomas, R. (2014a), "Money creation in the modern economy", *Quarterly Bulletin*, (London: Bank of England: 2014), h. 15-16. Didownload dari <https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/2014/money-creation-in-the-modern-economy.pdf?la=en&hash=9A8788FD44A62D8BB927123544205CE476E01654>, yang diakses pada tanggal 24 Oktober 2020.
- Mohammad Nejatullah Siddiqi, *Riba, Bank Interest And Rationale of Its Prohibition*, Jeddah: IRTI-IDB, 2004
- Monzer Kahf, *Maqasid al Shari'ah in the Prohibition of Riba and their Implications for Modern Islamic Finance, Paper prepared for the IIUM International Conference on Maqasid al Shari'ah, August 8-10, 2006*
- Mosad Zineldin, *The Economics of Money and Banking: A Theoretical and Empirical Study of Islamic Interest-Free Banking*, Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1990
- Muhamamd Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, Pakistan, International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy Studies, 1994
- Muhammad Abduh, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm al-Syahīr bi Tafsīr al-Mannār*, jilid III, Kairo: Dār al-Mannār, 1947

- Muhammad Arif et.al., *Riba Free Economy Model*, dalam International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2. No. 6, 2012
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance; A-Z Keuangan Syariah*, terj. Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Muhammad Fuād Abd al-Bāqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li 'alfāzi al-qur'ān al-karīm bi ḥāsyiati al-Muṣḥaf al-Syarīf*, Indonesia: Maktabah Dahlān, t.t.
- Muhammad Ibrahim Syarif, *Ittijāhāt al-Tajdīd fī Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm fī Misr fī al-Qarni al-'Isyrīn*, Kairo : Dār al-Turāš, 1987
- Muhammad Murṭaḍa al-Husaini al-Zabīdi, *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, jilid XXXVIII, cet. 1 Kuwait: Muassasah al-Kuwait li al-Taḡaddum al-'Ilmi, 2001
- Muḥammad Nāṣir al-Dīn Al-Albāni, ṣaḥīḥ al-Jāmi' al-Ṣagīr wa Ziyādathu (al-Fathu al-Kabīr), cet 3, jilid I, Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1988
- Muhammad Syafi'Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani: 2001
- Muhammad Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*, Leicester: The Islamic Foundation, 1985
- Muhammaf Yafiz, *Internalisasi Maqāshid al-Syarī'ah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra*, dalam Ahkam: Vol. XV, No. 1, Januari 2015
- Muwaffaq al-dīn Abī Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Muqaddasi, et. al., *al-Mugni' wa al-Syarh al-Kabīr, wa al-Inṣāf fī Ma'rifati al-Rājih min al-Khilāf*, ed. Abdullah bin Abdul Hasan al-Turk dan Abdul Fattāh Muhammad Al-Halw, jilid XII, Giza: Hijr, 1993
- Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, Terj., *History of The Arabs; From the Earliest Times to the Present*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010
- Rémy Herrera, A Marxist Interpretation of the Current Crisis, dalam World Review of Political Economy, Vol. 5, No. 2, 2014
- Rif'at al-Sayyid al-'Auḍī, *I'jāzu al-Qur'ān al-Karīm fī tahrīm al-ribā wa tauzīfihi fī majālāt al-'Ulūm al-Insāniyyat wa al-Ijtimā'iyah*, Kairo: Dār al-Salām, 2008
- Rukiah, et.al., *Islamic Huma Development Index di Indonesia; Suatu Pendekatan Maqashid Syariah*, dalam Istinbāth; Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam: Vol 18, No. 2, 2019
- Sa'di Abu Habīb, *Al-Qāmūs al-Fiqhī Lughatan Wa Iṣṭilāhan*, cet. 2, Syiria: Dār al-Fikr, 1988
- Saida Gani dan Berti Arsyad, *Kajian Teoritis Struktur Internal Bahasa*, 'A Jamiy, Jurnal Bahasa dan Sastra Arab Volume 07, No. 1, Juni 2018
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. 9, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Sayyid Quṭb, *Fi ḍilāl al-Qur'ān*, jilid V, cet. 23, Kairo: Dār al-Syurūq, 1972
- Servet Bayindir dan Murat Ustaoglu, *The issue of interest (riba) in the Abrahamic religions*, dalam International Journal of Ethics and Systems, 2018
- Suhardi, *Pengantar Linguistik Umum*, Jokjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013
- Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*, Leicester: The Islamic Foundation, 1981
- T.M. Hasbi Al-Šiddiqī, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang: 1991

- Ṭāhir ibnu ‘Asyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jilid I, Tunisia: Al-Dār al-Tūnisiyah li al-Naṣr, 1984
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Tim Penyusun KBBI, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerabat> diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 14.05 WIB.
- Tim Penyusun KBBI, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/makna> diakses pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 20.40.
- Tim Penyusun KBBI, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/semantik> diakses pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 20.40.
- Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia; Pendekatan Semantik terhadap Al-Qur’an*, terj Agus Fahri Husein, et.al., Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003
- Ugi Suharto, *Riba and interest in Islamic finance: semantic and terminological issue*, dalam Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 11 Issue: 1, 2018
- Umar Ibrahim Vadillo, *Muamalaat; The Alternative to the Riba System Exists*, t.t.p.: Metakave Publications
- Wahbah Al-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000
- Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakāt*, jilid I, cet. 2, Beirut: Muassasah Risālah: 1973
- Zulpa Makiah, *Epistemologi Bayani, Burhani dan Irfani dalam Memperoleh Pengetahuan tentang Mashlahah*, dalam Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, Vol 14 Nomor 2 Tahun 2014.

Lampiran 1 Tabel Konteks Penafsiran Para Mufasir Terhadap Ayat-ayat Riba dalam Alquran

No	Judul Tafsir	Penulis	Jenis Tafsir	Konteks Penafsiran Q.S. 30/39	Konteks Penafsiran Q.S. 4/160-161	Konteks Penafsiran Q.S. 3/130	Konteks Penafsiran Q.S. 2/275-280
1	Tafsir al-Ṭabari Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli Ay al-Qur'ān	Ibnu Jarīr al-Ṭabari (Wafat 310 H)	<i>Tahlīli-Hukmi bi al-Ma'sūr</i>	<p>1. Menjelaskan tentang makna dari frasa dan klausa ayat ini dengan menggunakan analisis kebahasaan (<i>lugawi</i>);</p> <p>2. Menjelaskan riwayat-riwayat dengan analisis <i>bi al-Ma'sūr</i> dari para sahabat dan tabiin mengenai makna ayat ini. Yaitu tentang donasi, pemberian, hadiah, dan hibah dengan harapan balasan yang lebih banyak dari penerimanya.</p> <p>3. Menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini kepada seorang majikan yang memberikan upah kepada pembantunya yang tidak diniatkan untuk mencari keridaan Allah SWT, tapi karena mendapatkan</p>	<p>1. Penjelasan tentang ayat ini diambil dari pernyataan Abu Ja'far bahwa pelarangan sesuatu yang baik-baik yang dahulunya halal bagi orang-orang Yahudi disebabkan oleh kezaliman, dan perbuatan melampaui batas mereka yang ingkar janji, kufur akan ayat-ayat Allah SWT, pembunuhan terhadap nabi-nabi, dan dusta terhadap Maryam.</p> <p>2. Menjelaskan bahwa maksud kaum Yahudi yang menghalangi orang lain dari jalan Allah adalah perkataan batil yang dialamatkan kepada Allah dan menyatakan</p>	<p>1. Al-Ṭabari (w. 310 H) menjelaskan ayat ini dengan mengambil pendapat Abu Ja'far yang menyatakan bahwa orang-orang beriman kepada Allah SWT dilarang untuk memakan riba sebagaimana kalian lakukan pada masa jahiliah, setelah kalian masuk Islam dan Allah berikan petunjuk untuk Islam.</p> <p>2. Contoh praktik tersebut adalah seseorang memberikan kredit kepada orang lain dalam tempo tertentu, ketika jatuh tempo debitur mengatakan kepada kreditur "<i>Mohon perpanjang tempo kredit saya, sebagai konsekuensinya saya akan menambah jumlah tagihan saya, dan kedua belah</i></p>	<p>1. Q.S. 2/275</p> <p>a. Menjelaskan tentang makna riba;</p> <p>b. Menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini berhubungan dengan praktik riba jahiliah pada saat itu;</p> <p>c. Menjelaskan makna dari frasa dan klausa ayat ini yang diambil dari riwayat-riwayat sahabat;</p> <p>2. Q.S. 2/276</p> <p>a. Menjelaskan bahwa maksud firman Allah SWT "<i>Allah memusnahkan riba</i>" adalah Allah mengurangi harta riba dan menghilangkan berkah darinya.</p> <p>b. Menjelaskan makna dari frasa dan klausa ayat ini yang diambil dari riwayat-riwayat sahabat;</p> <p>3. Q.S. 2/277</p> <p>Menjelaskan makna dari frasa dan klausa ayat ini yang diambil dari riwayat-riwayat sahabat;</p> <p>4. Q.S. 2/278</p> <p>a. Penjelasan pada ayat ini diambil dari riwayat Abu Ja'far;</p> <p>b. Menurut Abu Ja'far ayat ini turun pada suatu kaum yang masuk Islam dan mereka masih memiliki piutang riba. Dengan turunnya ayat ini, maka harta mereka yang dulunya diperoleh dengan cara riba dimaafkan, dan diharamkan untuk menagih piutang</p>

			<p>keuntungan dari perjalanan dagang mereka.</p> <p>4. Ada juga yang menjelaskan bahwa ayat ini turun kepada seseorang yang memberikan bantuan kepada kerabatnya agar menjadikannya kaya raya, tapi diniatkan untuk mencari keridaan Allah SWT.</p> <p>5. Menjelaskan tentang qirā'at;</p> <p>6. Menjelaskan bahwa makna riba pada ayat adalah hibah dan makna zakat adalah sedekah yang diambil dari riwayat Ibnu Abbas, dan Mujahid (w. 104 H).</p>	<p>bahwa hal tersebut bersumber dari Allah, mengganti kitab Allah, mendistorsi maknanya, dan yang paling berat adalah ingkarnya mereka terhadap kenabian Muhammad SAW serta tidak ingin menjelaskan apa yang mereka tahu tentang Risalah Rasulullah SAW kepada kaum mereka yang tidak mengetahuinya</p> <p>3. Menjelaskan makna dari frasa atau klausa yang terdapat pada ayat ini.</p>	<p><i>pihak sepakat dengan ketentuan tersebut.”</i> Praktik seperti itulah yang dinamakan dengan riba yang berlipat ganda.</p> <p>3. Al-Ṭabari (w. 310 H) menyatakan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah mengenai kredit riba antara Bani Ṣaqif dengan Bani Muḡīrah pada masa jahiliah;</p> <p>4. Contoh praktik riba jahiliah adalah perkataan seorang kreditur kepada debitur: <i>“Lunasi hutangmu atau engkau tambahkan nominal hutangmu?”</i> Jika debitur dapat melunasinya, maka lunaslah hutangnya, jika tidak maka diperpanjanglah tempo pelunasan dengan adanya penambahan. Seperti jika yang menjadi objek hutang adalah sapi Bintu Makhād,</p>	<p>yang mengandung unsur riba.</p> <p>c. Al-Suddi menyatakan bahwa ayat ini turun kepada Abbas bin Abdul Muthallib dan seorang dari Bani Muḡīrah yang memberikan kredit secara riba jahiliah dalam jumlah yang besar kepada seseorang dari Ṣaqif yang termasuk dari kalangan Banu Amru bin Umair, untuk menagih pokok hutang mereka saja tanpa adanya riba.</p> <p>d. Menjelaskan riwayat Ibnu Jarīj yang menyatakan bahwa ayat ini turun kepada Bani Ṣaqif yang telah melakukan rekonsiliasi dengan Rasulullah SAW, yang isinya Bahwa Piutang dan Hutang Bani Ṣaqif yang ada sebelum mereka masuk Islam dihapuskan dengan Islamnya mereka.</p> <p>e. Menjelaskan makna dari frasa dan klausa ayat ini yang diambil dari riwayat-riwayat sahabat;</p> <p>5. Q.S. 2/279 Menjelaskan makna dari frasa dan klausa ayat ini yang diambil dari riwayat-riwayat sahabat;</p> <p>6. Q.S. 2/280 Menjelaskan makna dari frasa dan klausa ayat ini yang diambil dari riwayat-riwayat sahabat;</p>
--	--	--	---	---	--	---

						<p>dengan adanya perpanjangan maka berubah menjadi Bintu labuh, begitu selanjutnya menjadi <i>Hiqqah, Jadza'ah</i> dan seterusnya. Atau seperti nominal kredit 100 Dirham menjadi 200 Dirham atau menjadi 400 Dirham pada tahun selanjutnya.</p> <p>5. Penafsiran al-Ṭabari (w. 310 H) terhadap ayat ini sering dijadikan rujukan para penafsir setelahnya terhadap ayat ini.</p>	
2	Al-Kasyfu wa al-Bayān al-Ma'rūf Tafsir Al-Ša'labi	Al-Ša'labi (Wafat 427 H)	Tahlīlī Bil Ma'sūr	<p>1. Menjelaskan perbedaan pendapat para Ahli Tafsir mengenai makna ayat ini. Di antaranya:</p> <p>a. Ada yang berpendapat ayat ini turun karena seseorang yang memberikan donasi, dan hadiah kepada orang lain dengan harapan</p>	Menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan erat dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang perilaku orang-orang Yahudi yang menyimpang dan melampaui batas. Seperti pelanggaran terhadap janji yang mereka buat, mengkufuri ayat-ayat Allah, dusta	Tidak ada penjelasan	<p>1. Q.S. 2/275</p> <p>a. Menjelaskan tentang terjadinya riba ada dalam empat jenis. Emas, perak, makanan dan minuman. Kemudian pembagian pertukaran ada tiga jenis. Pertama pertukaran makanan dan minuman. Kedua pertukaran alat tukar seperti emas dan perak. Ketiga Tidak diantara keduanya. Tidak berbentuk makanan dan minuman ataupun emas dan perak. Jenis pertama dan kedua jika transaksi antara barang sejenis yang dibayar lunas dengan perbedaan kualitas</p>

			<p>pengembalian yang lebih banyak dari yang diberi. Perilaku seperti ini dinamakan riba halal yang tidak berdosa dan tidak berpahala.</p> <p>b. Sedangkan Al-Ša'labi (w. 427) menyatakan ayat ini turun karena seorang majikan yang memberikan upah kepada pembantunya yang tidak diniatkan untuk mencari keridaan Allah SWT, tapi karena mendapatkan keuntungan dari perjalanan dagang mereka.</p> <p>c. Ada juga yang menjelaskan bahwa ayat ini turun kepada seseorang yang memberikan bantuan kepada kerabatnya agar menjadikannya kaya raya, tapi diniatkan untuk mencari keridaan Allah SWT. Ada lagi</p>	<p>terhadap Maryam dan perkataan mereka yang membunuh Isa al-Masih. Karena dosa-dosa tersebut yang mereka lakukan, menjadi penyebab diharamkannya hal-hal yang baik yang dulunya dihalalkan kepada mereka. Setiap mereka melakukan dosa besar, maka akan diharamkan satu kebaikan yang dihalalkan bagi mereka.</p>		<p>maupun kuantitas ataupun adanya tambahan kualitas maupun kuantitas dengan pengakhiran penerimaan, seperti gandum dengan gandum dengan kualitas dan kuantitas yang berbeda atau adanya tambahan kepada suatu barang akibat adanya penangguhan penerimaan, maka transaksi tersebut termasuk riba. Sedangkan ketentuan tersebut tidak berlaku pada jenis transaksi ketiga.</p> <p>b. Penjelasannya seputar penjelasan potongan frasa dan klausa. Seperti:</p> <p>(الذين يأكلون الربا), (لا يقومون), (إلا كما يقوم الذي يتخبطه), (الشيطان), (من المس), (ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا), (وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة), (من ربه فانتهي), (فله ما سلف) (وأمره إلى الله), (ومن عاد), (فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)</p> <p>2. Q.S. 2/276 Penjelasannya sama seperti penjelasan potongan frasa dan klausa pada Q.S. 2/275.</p> <p>3. Q.S. 2/277 Penjelasannya menjadi satu dengan Q.S. 2/278</p> <p>4. Q.S. 2/278 a. Menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini kepada Abbas bin Muthallib, dan Usman bin Affan dari riwayat</p>
--	--	--	---	--	--	---

				<p>yang mengatakan ayat ini turun kepada Bani Šaqif yang melakukan praktik riba.</p> <p>2. Menjelaskan makna (المضعفون)</p>			<p>Athā' bin Ikrimah yang menyatakan mereka berdua berbuat riba dalam perkara pinjaman kurma. Kemudian si peminjam melaporkannya ke Nabi SAW, lalu turunlah ayat ini dan mereka berdua menaatinya dan meminta pengembalian pinjaman tanpa ada tambahan.</p> <p>b. Sedang dari Riwayat al-Suddi ayat ini diturunkan kepada Abbas bin Abdul Muthallib dan Khalid bin Walid yang memiliki harta yang banyak dan memberikan kredit kepada Bani Amru bin Umar dari Kalangan Šaqif. Lalu turunlah ayat ini dan Nabi Berkata: <i>“Praktik riba jahiliah telah dihapuskan, dan riba pertama yang aku hapuskan adalah riba Abbas bin Abdul Muthallib. Begitu juga dengan darah yang tertumpah pada masa jahiliah telah aku hapuskan dan darah pertama yang tertumpah yang aku hapuskan adalah darah Rabiah bin al-Harṣ bin Abdul Muthallib, yang menyusui kepada Bani Laiṣ yang dibunuh oleh Huzail”</i>.</p> <p>c. Adapun riwayat dari Muqatalani menyebutkan ayat ini turun kepada empat bersaudara. Yaitu dari kalangan Šaqif dan termasuk dari Banu Amru bin Umair bin Auf adalah Mas'ud, Abdu Yaliyal, Habib dan Rabiah yang memberikan kredit</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

						<p>secara riba kepada Mugīrah bin Abdullah bin Amru dari Kalangan Makhzum. Ketika mereka masuk Islam, mereka meminta riba mereka kepada Mughirah. Lalu Banu Mugīrah tadi menyatakan bahwa mereka tidak memberikan harta riba karena telah dihapuskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya SAW. Lalu kejadian ini dilaporkan kepada Ittab bin Asid untuk diteruskan laporannya kepada Rasulullah SAW, lalu Allah pun memberikan jawaban terhadap perkara ini.</p> <p>5. Q.S. 2/279 Penjelasannya sama seperti penjelasan potongan frasa dan klausa pada Q.S. 2/275.</p> <p>6. Q.S. 2/280</p> <p>a. Penjelasannya sama seperti penjelasan potongan frasa dan klausa pada Q.S. 2/275.</p> <p>b. Menjelaskan tentang hukum yang terkandung dalam ayat ini dari berbagai pendapat dan riwayat. Yaitu mengenai kesulitan debitur dalam melunasi kredit yang harus dibarengi dengan pembuktian. Hal tersebut dilandasi perintah Allah SWT untuk memberikan tenggang waktu pelunasan kepada debitur yang dalam kesulitan melunasi kreditnya sampai ia memperoleh kelapangan.</p>
--	--	--	--	--	--	--

							c. Menjelaskan ketentuan-ketentuan tentang hutang-piutang yang bersumber dari riwayat-riwayat para sahabat.
3	Tafsir al-Bagawi Ma'alim al-Tanzil	Al-Bagawi (Wafat 516 H)	Tahlīlī bi al-Ma'sūr. Namun dalam penafsiran ayat-ayat riba tafsir ini termasuk ke dalam tafsir ijmalī.	Penjelasannya hanya mengenai perbedaan bacaan dan makna ayat secara global	Penjelasannya hanya mengenai makna ayat secara global	Penjelasannya hanya mengenai makna ayat secara global	<p>1. Q.S. 2/275</p> <p>a. Menjelaskan tentang definisi riba, dan hadis-hadis tentang jenis riba yang diharamkan, dan akibat melakukan riba.</p> <p>b. Penjelasan tentang frasa dan klausa;</p> <p>2. Q.S. 2/276-280</p> <p>Penjelasannya hampir sama dengan penjelasan yang terdapat dalam Tafsir Al-Ša'labī (w. 427) (w. 427) di atas dengan sedikit perubahan redaksi dan penambahan keterangan dari beberapa riwayat dan hadis.</p>
4	Al-Kasysyaf 'an Haqā'iq Gawāmiḍ al-Tanzīl wa 'Uyūni al-Aqāwil fī Wujūhi al-Ta'wīl	Al-Zamakhshari (Wafat 538 H)	Tahlīlī bil ra'yi. Namun dalam penafsiran ayat-ayat riba tafsir ini termasuk ke dalam tafsir ijmalī.	<p>1. Menjelaskan turunya ayat ini karena Bani Šaqif yang melakukan riba;</p> <p>2. Menjelaskan dua jenis riba. Riba Haram dan Riba Halal. Riba halal seperti memberikan hibah atau hadiah untuk mendapatkan penggantinya yang lebih baik. Sedangkan riba haram seperti kredit dengan</p>	<p>1. Menjelaskan makna zalim disini berkenaan dengan kekufuran dan melakukan dosa besar yang mengakibatkan hal-hal baik yang dulunya dihalalkan menjadi diharamkan.</p> <p>2. Tidak ada penjelasan Q.S. 4/161</p>	<p>Penjelasan pada ayat ini tidak terlalu detail. Penjelasan yang ada berkaitan dengan pendapat Abu Hanifah bahwa ayat ini merupakan ayat yang paling menyeramkan yang terdapat di dalam alquran. Dimana Allah SWT mengancam orang-orang Islam dengan Neraka yang telah disediakan untuk orang-orang Kafir.</p>	<p>1. Q.S. 2/275</p> <p>Penjelasannya seputar penjelasan potongan frasa dan klausa. Seperti (لا يقومون), (إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان), (من المس), (ذلك), (إنما البيع مثل الربوا), (وأحل الله البيع وحرم الربوا), (فمن جاءه موعظة فانتهى), (فله ما سلف), (وأمره إلى الله), (ومن عاد), (فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون).</p> <p>2. Q.S. 2/276</p> <p>Penjelasannya sama seperti penjelasan potongan frasa dan klausa pada Q.S. 2/275.</p>

				pengembalian yang lebih banyak dari nominal kredit atau kredit yang mengambil manfaat darinya.			<p>3. Q.S. 2/277 Penjelasannya sama seperti penjelasan potongan frasa dan klausa pada Q.S. 2/275.</p> <p>4. Q.S. 2/278 Penjelasannya sama seperti penjelasan potongan frasa dan klausa pada Q.S. 2/275.</p> <p>5. Q.S. 2/279 Penjelasannya sama seperti penjelasan potongan frasa dan klausa pada Q.S. 2/275.</p> <p>6. Q.S. 2/280 Penjelasannya sama seperti penjelasan potongan frasa dan klausa pada Q.S. 2/275.</p>
5	Ahkām al-Qur’ān	Ibnu ‘Arabi (Wafat 543 H)	Ijmali dan Ayat al-Ahkam	<p>1. Menjelaskan sebab turunnya:</p> <p>a. Tentang seseorang yang memberikan hibah dengan mengharapkan pengembalian yang lebih baik;</p> <p>b. Tentang pemberian seorang majikan kepada pembantunya yang tidak diniatkan untuk Allah SWT</p> <p>c. Tentang pemberian seorang kerabat</p>	<p>1. Tidak menafsirkan Q.S. 4/160</p> <p>2. Penjelasan tentang hukum muamalah muslim dengan non muslim</p>	Tidak ada penjelasan	<p>1. Q.S. 2/275</p> <p>a. Menjelaskan bahwa ayat ini termasuk rukun Agama yang diturunkan kepada Bani Šaqif atas pernyataan mereka: “<i>Bagaimana mungkin kami dapat menghindari riba sedangkan ia seperti jual beli</i>”.</p> <p>b. Menjelaskan perselisihan pendapat apakah larangan riba yang dimaksud untuk umum atau bersifat abstrak yang butuh penjelasan.</p> <p>c. Makna ayat ini adalah bahwa secara mutlak Allah telah menghalalkan jual beli yang terjadi karena adanya iwad yang didukung dengan niat dan perbuatan yang tidak menyalahi</p>

			<p>untuk menjadikannya kaya bukan untuk niat mencari rida Allah SWT</p> <p>2. Menjelaskan hukum hibah.</p>			<p>syariat, dan diharamkan dari praktik jual beli tersebut sesuatu yang dilakukan dengan cara kebatilan.</p> <p>d. Penjelasan tentang ketentuan jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang</p> <p>e. Penjelasan tentang dua jenis riba. Yaitu adanya tambahan pada harta yang berbentuk makanan dan berbentuk alat tukar</p> <p>2. Q.S. 2/276 Tidak ada penjelasan</p> <p>3. Q.S. 2/277 Tidak ada penjelasan</p> <p>4. Q.S. 2/278 Tidak ada penjelasan</p> <p>5. Q.S. 2/279 Penjelasan tentang hukum bercampurnya antara harta halal dengan harta haram</p> <p>6. Q.S. 2/280</p> <p>a. Menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang riba dan turun bersamaan dengan ayat-ayat riba sebelumnya;</p> <p>b. Maksud riba dalam ayat ini adalah riba hutang piutang.</p> <p>c. Menjelaskan tentang hakikat sulitnya debitur melunasi kredit dengan ketentuan tidak punya harta benda, baik yang tampak ataupun tidak tampak karena disembunyikan dengan pembuktian untuk harta</p>
--	--	--	--	--	--	--

							tampak dan dengan sumpah untuk harta yang tidak tampak. d. Menjelaskan bahwa menyedekah piutang kepada debitur yang kesulitan lebih baik dari memberikan tenggang waktu untuk melunasi hutangnya.
6	Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-Aziz	Ibnu Atiyah al-Andalusi (Wafat 546 H)	Tahlili Bi al-Ma'sur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tentang qirā'at; 2. Menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan Hibah dengan mengharapkan balasan pemberian yang lebih banyak dari yang dihibahkan; 3. Penjelasan selanjutnya tentang makna dari potongan frasa dan klausa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tentang frasa dan klausa; 2. Maksud riba disini adalah dengan memberikan kredit satu dirham kepada orang lain dan pengembaliannya dengan dua dirham. Dan maksud memakan harta dengan batil adalah memakan harta yang diperoleh dengan jalan suap atau sogokan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Ibnu Atiyah, ayat ini menyela ayat sebelumnya yang bercerita tentang peristiwa "Uhud" dan ia tidak mengetahui sebab turunnya tersebut dari riwayat-riwayat yang ada. 2. Penjelasan selanjutnya tentang makna dari potongan frasa dan klausa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Q.S. 2/275 <ol style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan tentang makna riba; b. Menjelaskan tentang makna dari frasa dan klausa ayat ini. 2. Q.S. 2/276 Menjelaskan tentang makna dari frasa dan klausa ayat ini 3. Q.S. 2/277 Menjelaskan tentang makna dari frasa dan klausa ayat ini 4. Q.S. 2/278 <ol style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan sebab turunnya ayat ini yaitu berkenaan dengan menjamurnya praktik riba pada masa itu seperti kaum Quraisy dan kaum Shaqif saling bertransaksi ribawi. Begitu juga dengan kaum lainnya. Setelah penaklukan Makkah, Rasulullah SAW menyatakan bahwa semua jenis riba jahiliah telah dihapuskan, dan riba pertama yang dihapuskan adalah riba Abbas bin Abdul Muthallib. b. Ayat ini juga turun karena ketika Penduduk Thaif masuk Islam, yang mengajukan syarat kepada Ittab bin

							<p>Asid bahwa piutang riba mereka yang masih di tangan orang lain tidak dihapus, dan kredit riba mereka dari orang lain dihapus. Turunlah ayat ini untuk menghapus praktik semua jenis riba.</p> <p>c. Ibnu Aṭiyyah menyatakan bahwa makna ayat ini adalah Bentengilah diri kalian dari azab Allah SWT dengan meninggalkan harta riba kalian yang masih tersisa.</p> <p>d. Menjelaskan tentang qirā'at;</p> <p>e. Menjelaskan tentang makna dari frasa dan klausa ayat ini</p> <p>5. Q.S. 2/279 Menjelaskan tentang makna dari frasa dan klausa ayat ini</p> <p>6. Q.S. 2/280</p> <p>a. Menjelaskan tentang qirā'at;</p> <p>b. Menjelaskan tentang makna dari frasa dan klausa ayat ini</p> <p>c. Ibnu Aṭiyyah menjelaskan bahwa ayat ini merupakan ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi SAW yang diambil dari riwayat Sa'id bin Musayyab, Ibnu Abbas, al-Qādhi Abu Muhammad Abdul Haq. Sedangkan menurut Jumhur, Ibnu Abbas, Suddi, al-Dahhāk, Ibnu Jarīj dan lainnya menyatakan bahwa ayat terakhir yang diturunkan adalah Q.S. 2/281. Dikalangan mereka menyatakan ayat Q.S. 2/281 turun</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							Sembilan malam, atau tiga malam, atau tiga jam sebelum wafatnya Rasulullah SAW.
7	Tafsir al-Fakh al-Rāzi al-Syahīr bi al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātih al-Gaib	Muhamad al-Rāzi Fakh al-Rāzi (Wafat 604 H)	Tahlīlī Bi al-Ra'yi,	Penjelasan ayat ini bersifat ijmalī. Dimana al-Rāzi menyatakan bahwa jika seseorang meminta satu dengan mengharap pengembaliannya menjadi dua, maka hal tersebut tidak akan bertambah di sisi Allah SWT. Sedangkan zakat yang kalian berikat, itulah yang akan berkembang di sisi-Nya SWT. Dimana pahalanya akan diberikan minimal sepuluh kali lipat dari yang dikeluarkan zakatnya.	Penjelasan ayat ini juga bersifat ijmalī. Dimana ayat ini menjelaskan tentang azab atau siksaan bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Kafir karena kezaliman yang mereka lakukan seperti yang dijelaskan ayat sebelumnya. Mereka mendapatkan dua siksaan; siksaan di dunia, dan siksaan di akhirat. Adapun siksa dunia berupa pengharaman sesuatu yang dulunya halal bagi mereka, sedangkan siksaan di akhirat adalah dengan siksaan yang amat pedih di Neraka.	Penjelasan ayat ini juga bersifat ijmalī. Dimana penekanannya adalah pernyataan al-Qaffal yang menyatakan bahwa ayat ini memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, dari sisi bahwa kaum Musyrikin telah memberikan donasi untuk membiayai sejumlah pasukan yang dananya dihimpun dari riba. Mungkin inilah sebab mereka mengkampanyekan riba sehingga mereka dapat mendanai pasukan yang dipersiapkan untuk balas dendam. Karena itu Allah pun melarang perbuatan mereka. Al-Rāzi menyatakan bahwa makna kata berlipat ganda pada ayat ini adalah menjelaskan praktik riba jahiliyah yang melipatgandakan pokok	<p>1. Q.S. 2/275</p> <p>a. Al-Rāzi menyatakan bahwa antonim dari kata riba adalah sedekah. Hal ini dikuatkan dengan Q.S. 2/276.</p> <p>b. Al-Rāzi menjelaskan bahwa maksud dari frasa “<i>orang-orang yang memakan riba</i>” adalah melakukan praktik riba, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis nabi SAW: “<i>Allah SWT melaknat kreditur, debitur, saksi, para pencatatnya, dan yang menghalalkannya</i>”.</p> <p>c. Menjelaskan tentang permasalahan yang terkait dengan riba. Diantaranya, definisi riba, perbedaan qirā’at, perselisihan pendapat terhadap hukum dua jenis riba, dan <i>illat</i> keharamannya (Riba nasiyah dan riba fadhī) beserta dalil masing-masing pendapat, dan sebab pengharaman riba seperti mengambil harta orang lain tanpa adanya <i>iwad</i>.</p> <p>d. Menjelaskan tafsir klausa “<i>tidak berdiri</i>” adalah dibangkitkan pada hari kiamat, dan dibangkitkan dari kuburan.</p> <p>e. Tafsir frasa “<i>melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila</i>” adalah keadaan</p>

					<p>simpanan dengan adanya perpanjangan masa pelunasan kredit. Makna berlipat ganda di sini juga menunjukkan <i>hal</i>.</p>	<p>seseorang yang tidak dapat berdiri dengan lurus, arti <i>shigat tafa'ala</i> adalah menunjukkan kepada sesuatu yang banyak, penjelasan tentang definisi karakteristik setan, pernyataan setan tidak memiliki kekuatan untuk membanting manusia, menyakiti dan membunuhnya, karena ia merupakan bangsa yang lemah.</p> <p>f. Adapun tafsir frasa “<i>yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba</i>” adalah tentang penjelasan hukum yang berkenaan dengan jual beli dan riba yang dipraktikkan pada masa itu.</p> <p>g. Menjelaskan tafsir klausa “<i>Padahal, Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba</i>” . Seperti menjelaskan bahwa klausa ini membantah dan menganulir perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan: “<i>bahwa jual beli sama dengan riba</i>”, menjelaskan perbedaan penafsiran ulama yang didukung dengan riwayat-riwayat yang sah akan penafsiran tersebut.</p> <p>h. Menjelaskan tafsir kalimat: “<i>Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhaninya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Barangsiapa yang mengulangi, maka</i></p>
--	--	--	--	--	---	--

							<p><i>mereka itulah yang menjadi penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya'.</i></p> <p>2. Q.S. 2/276</p> <p>Menjelaskan bahwa riba walaupun secara zahir menambah harta kekayaan, tapi pada hakikatnya harta tersebut berkurang. Kebalikannya sedekah yang dikeluarkan walaupun secara zahir mengurangi kekayaan, tapi pada hakikatnya harta tersebut akan bertambah.</p> <p>Bahwa berkurangnya harta yang diperoleh dari riba, dan bertambahnya harta yang disebabkan sedekah dapat terjadi di dunia ini maupun di akhirat kelak. Contoh berkurangnya harta riba di dunia adalah dengan hilangnya berkah pada harta kekayaannya, hilangnya rasa keadilan, hilangnya amanah, timbulnya kefasikan, kekejaman dan kekerasan, dilaknat, dibenci dan didoakan hal yang tidak bagi oleh debitur kepada krediturnya, timbulnya sifat tamak dan rakus harta. Sedangkan makna berkurangnya harta riba di akhirat adalah dengan tidak diterimanya sedekah, jihad, haji dan hubungan silaturahmi para praktisi riba, harta yang diperoleh dari riba tidak akan dibawa mati, dan lain sebagainya.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>3. Q.S. 2/277 Menjelaskan tentang empat permasalahan. Pertama tentang amal saleh tidak termasuk ke dalam iman. Kedua penjelasan tentang makna klausa "<i>mereka mendapat pahala di sisi tuhannya</i>", ketiga menjelaskan tentang makna klausa "<i>tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati</i>". Keempat menjelaskan tentang hukum permasalahan jika seorang perempuan yang sudah haid adalah seorang yang <i>arif</i> kepada Allah, namun ketika ia dalam keadaan suci dari haid, ia meninggal dunia, dan permasalahan seorang laki-laki yang <i>arif</i> kepada Allah, namun sebelum salat dan zakat wajib kepadanya, ia meninggal dunia.</p> <p>4. Q.S. 2/278 Menjelaskan tentang tiga permasalahan. Pertama tentang makna klausa "<i>tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut)</i>". Kedua menjelaskan tentang kronologi turunnya ayat ini dengan menukil dari tiga riwayat. Riwayat pertama menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada Penduduk Mekah yang melakukan riba sebelum mereka masuk Islam ketika penaklukan Mekah. Ketika mereka masuk Islam, maka Allah menyuruh mereka untuk mengambil modal yang mereka pinjamkan kepada orang lain, tanpa ada penambahan atas</p>
--	--	--	--	--	--	---

							<p>modal yang diberi. Riwayat kedua ditujukan kepada Empat saudara bani Saqif dan Banu Amru bin Umair yang meminjamkan uang kepada Banu Mugīrah secara riba. Riwayat ketiga ditujukan kepada Abbas dan Utsman bin Affan. Riwayat keempat ditujukan kepada Abbas dan Khalid bin Walid. Sedangkan permasalahan kedua menjelaskan tentang makna klausa “<i>Jika kamu orang beriman</i>”.</p> <p>5. Q.S. 2/279 Menjelaskan tentang dua permasalahan. Pertama tentang <i>qirāt</i> frasa “فَأَنْتَوَا” dan kedua tentang <i>khitāb</i> ayat ini.</p> <p>6. Q.S. 2/280 Menjelaskan tentang beberapa permasalahan. Pertama menjelaskan tentang makna kata “كان”, menjelaskan makna “عسرة”, menjelaskan <i>hadzf</i>, menjelaskan makna dan <i>qirā’at</i> kata “تظرة”, menjelaskan makna dan <i>qirā’at</i> kata “ميسرة”, menjelaskan perbedaan pendapat mengenai hukum memberi tenggang waktu kepada debitur, penjelasan mengenai penafsiran kata “dalam keadaan kesulitan (<i>I’sār</i>), dan menjelaskan tentang hukum dimana seorang kreditur yang mengetahui bahwa debitur dalam keadaan sulit untuk membayar kreditnya.</p>
8	Al-Jāmi’ li Ahkām	Al-Qurṭubi	Tahlīli bil	Terdapat empat permasalahan dalam	Menjelaskan tentang penafsiran ayat ini	Menjelaskan tentang penafsiran ayat ini secara	<p>1. Q.S. 2/275 Menjelaskan tentang penafsiran ayat ini</p>

	al-Qur'ān wa al-Mubayyin limā Taḍamm anahu min al-Sunnah wa Ay al-Furqān	(Wafat 671 H)	Ma'sūr	<p>penafsiran ayat ini. Pertama tentang penjelasan (1) <i>qirā'at</i>, (2) makna riba adalah tambahan, riba halal dan riba haram, hadiah dengan harapan pengembalian yang lebih baik, dan (3) sebab turunnya ayat ini. Kedua penjelasan tentang perbedaan ulama mengenai hukum seseorang memberikan hibah dengan mengharapkan pengembalian darinya. Ketiga penjelasan Imam Ali r.a. tentang tiga kondisi hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain. Yaitu (1) mengharapkan rida Allah SWT yang kemudian akan mendapatkan pahala atas hibahnya, (2) mengharapkan pujian dari orang lain, dan riya dengan apa yang diberi, dan (3) mengharapkan balasan</p>	<p>secara <i>ijmāli</i> yang didasarkan kepada beberapa riwayat. Diantaranya adalah dari riwayat Qatadah, dan riwayat Mujahid (w. 104 H).</p>	<p><i>ijmali</i> yang didasarkan kepada beberapa riwayat. Diantaranya adalah dari riwayat 'Atha', Ibnu Ishaq, Mujahid (w. 104 H), dan Ibnu Zaid.</p>	<p>secara <i>ijmali</i> yang didasarkan kepada beberapa riwayat. Diantaranya adalah riwayat Mujahid (w. 104 H), Ibnu Abi Najih, Qatadah, Abu Ja'far, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair (w. 95 H), Al-Rabi', Al-Dahhāk, Al-Suddi, dan Ibnu Zaid.</p> <p>2. Q.S. 2/276 Menjelaskan tentang penafsiran ayat ini secara <i>ijmāli</i> yang didasarkan kepada beberapa riwayat. Diantaranya adalah riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, dan Aisyah.</p> <p>3. Q.S. 2/277 Menjelaskan tentang penafsiran ayat ini secara <i>ijmāli</i>.</p> <p>4. Q.S. 2/278 Menjelaskan tentang penafsiran ayat ini secara <i>ijmali</i> yang didasarkan kepada beberapa riwayat. Diantaranya adalah riwayat Abu Ja'far, Al-Suddi, Ibnu Juraij, dan Al-Dahhāk.</p> <p>5. Q.S. 2/279 Menjelaskan tentang penafsiran ayat ini secara <i>ijmali</i> yang didasarkan kepada beberapa riwayat. Diantaranya adalah riwayat Ibnu Abbas, Said bin Jubair (w. 95 H) dan Ibnu Abbas, Qatadah, Al-Rabi', Ibnu Juraij dan Ibnu Abbas, Al-Dahhāk, Al-Suddi, dan Abu Ja'far.</p> <p>6. Q.S. 2/280 Menjelaskan tentang penafsiran ayat ini secara <i>ijmali</i> yang didasarkan kepada beberapa riwayat. Diantaranya adalah</p>
--	--	---------------	--------	---	---	--	---

				dari orang yang diberi hibah. Keempat penjelasan tentang <i>qirā'at</i> dan makna frasa/klausa “ليربوا”, “وما”, “فلا يربوا عند الله”, dan “ءاتيتهم من زكاة المضعفون”.			riwayat Abu Ja'far, Mujahid (w. 104 H), Ibnu Sirin, Ibrahim, Al-Sya'bi, Ayyub dan Muhammad, Qatadah, Ibnu Abbas, Al-Suddi, Ibnu Juraij, Al-Ḍahhāk, Jabir dan Muhammad, Muḡīrah dan Ibrahim,
9	Tafsīr al-Qur'ān Al-Adzīm	Ibnu Katsir (Wafat 774 H)	Tahlīlī Bi al-Ma'sūr	Menjelaskan tentang frasa dan klausa yang terdapat pada ayat ini secara ijmalī. Sama seperti penjelasan tafsir-tafsir sebelumnya. Tidak ada penafsiran baru dari Ibnu Katsir terhadap ayat ini.	Menjelaskan tentang frasa dan klausa yang terdapat pada ayat ini secara ijmalī. Sama seperti penjelasan tafsir-tafsir sebelumnya. Tidak ada penafsiran baru dari Ibnu Katsir terhadap ayat ini.	Menjelaskan tentang frasa dan klausa yang terdapat pada ayat ini secara ijmalī. Sama seperti penjelasan tafsir-tafsir sebelumnya. Tidak ada penafsiran baru dari Ibnu Katsir terhadap ayat ini.	Menjelaskan tentang frasa dan klausa yang terdapat pada ayat ini secara ijmalī. Sama seperti penjelasan tafsir-tafsir sebelumnya. Tidak ada penafsiran baru dari Ibnu Katsir terhadap ayat ini. Penafsiran Q.S. Al-Baqarah/2: 275-280, Ibnu Katsir dinukil dari beberapa riwayat.
10	Al-Durru al-Manšūr fī al-Tafsir bi al-Ma'sūr	Al-Suyūṭī (Wafat 911 H)	Tahlīlī Bil Ma'sūr	Menjelaskan tentang dua jenis riba dan makna zakat adalah sedekah. Adapun dua jenis riba tersebut adalah riba yang diperbolehkan atau riba halal seperti memberikan hadiah, donasi, dan pemberian lainnya dengan harapan mendapatkan ganti yang lebih baik	Al-Suyūṭī (w. 911 H) hanya menyatakan bahwa suatu kaum akan diazab karena kezaliman dan perbuatan aniaya yang telah mereka lakukan. Lalu diharamkan bagi mereka sesuatu yang dahulunya halal bagi mereka karena kezaliman dan aniaya	Menjelaskan tentang perilaku bangsa Arab pada saat itu yang melakukan riba. Yaitu Mereka telah melakukan praktik jual beli dengan mengakhirkan pembayaran. Jika jatuh tempo, sedangkan si pembeli tidak sanggup membayar, maka nominal yang harus dilunasi bertambah dan	1. Q.S. 2/275 a. Menjelaskan tentang makna kerasukan setan karena penyakit gila yang keadaannya diketahui ketika hari kiamat nantinya yang tidak dapat berdiri karena sempoyongan. Sebabnya adalah mereka telah mendustai Allah SWT dan mereka kembali memakan harta yang diperoleh dari riba. b. Menjelaskan dosa riba yang lebih berat dari dosa berzina dan menikahi ibu kandung, serta lebih berat dari

				darinya dan 2) riba yang tidak diperbolehkan.	tersebut.	temponya diperpanjang. Ayat ini juga menjelaskan tentang perilaku Bani Šaqif yang melakukan riba jahiliah kepada Bani Mugīrah pada zaman jahiliah.	<p>dosa berzina dengan tiga puluh enam pezina.</p> <p>c. Menurut beberapa riwayat, seperti riwayat 1) Ibnu Jarīr, dan Ibnu Marduwaih. 2) Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Durais, Ibnu Jarīr, dan Ibnu Mundzar, 3) Riwayat Bukhari, Abu Ubaid, Ibnu Jarīr dan Baihaqi, dan 4) Riwayat Baihaqi, bahwa ayat ini merupakan ayat yang terakhir diturunkan sebelum wafatnya Rasulullah SAW.</p> <p>2. Q.S. 2/276</p> <p>a. Bahwa Allah SWT akan mengurangi harta yang diperoleh dari riba dan menambah harta yang disedekahkan.</p> <p>b. Walaupun riba terlihat banyak, akan tetapi pada hakikatnya harta tersebut adalah sedikit.</p> <p>c. Menjelaskan tentang keutamaan sedekah yang pahalanya dilipatgandakan Allah SWT</p> <p>3. Q.S. 2/277 Tidak ada penjelasan.</p> <p>4. Q.S. 2/278</p> <p>a. Menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini mengenai praktik riba yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthalib dan seorang laki-laki dari Mugīrah yang mereka memberikan kredit kepada Bani Šaqif dari Ghirah yang mereka termasuk ke dalam Bani Amru bin Umair.</p>
--	--	--	--	---	-----------	--	--

							<p>b. Ayat ini juga diturunkan kepada seseorang dari Bani Saqif diantaranya Mas'ud, Rabi'ah, Habib, sedangkan dari Banu Amru bin Umair adalah Abdu Yalial dan dari kalangan Bani Mugirah dari Suku Quraisy.</p> <p>c. Menjelaskan tentang praktik riba pada masa jahiliah, ketika mereka masuk Islam mereka disuruh untuk mengambil pokok kredit saja.</p> <p>5. Q.S. 2/279</p> <p>a. Menjelaskan tentang Ittab bin Asid melaporkan Banu Mugirah dan Banu Amru bin Umair karena keluhan mereka. Banu Mugirah berkata: <i>"Apa yang membuat kami celaka karena riba?"</i> Sedangkan Amru bin Umair berkata: <i>"Kami telah melakukan rekonsiliasi mengenai riba bahwa kami boleh mendapatkan riba kami."</i></p> <p>b. Menjelaskan tentang samanya dosa antara Pemakan Riba dengan Kliennya, Saksi-saksinya dan Penulisnya.</p> <p>6. Q.S. 2/280</p> <p>a. Menjelaskan bahwa ayat ini masih berbicara mengenai riba;</p> <p>b. Penjelasan tentang pemberian tenggang waktu sampai debitur memperoleh kelapangan;</p> <p>c. Penjelasan tentang menyedekahkan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							hutang merupakan suatu kebaikan dan memiliki banyak keutamaan.
11	Fath al-Qadīr al-Jāmi' Baina Fannai al-Riwāyat wa al-Dirāyat min 'Ilmi al-Tafsīr	Al-Syaukāni (Wafat 1250 H/1834 M)	Tahlīlī bil Ma'sūr. Namun dalam penafsiran ayat-ayat riba tafsir ini termasuk ke dalam tafsir ijmalī.	1. Menjelaskan tentang perbedaan bacaan; 2. Menjelaskan makna frasa dan klausa; 3. Menjelaskan tentang makna riba, yang penjelasannya sama dengan penjelasan tafsir sebelumnya.	Penjelasannya hanya terkait dengan penjelasan frasa dan klausa yang penjelasan tersebut telah dijelaskan pada tafsir-tafsir sebelumnya.	Penjelasannya hanya terkait dengan penjelasan frasa dan klausa yang penjelasan tersebut telah dijelaskan pada tafsir-tafsir sebelumnya.	1. Q.S. 2/275 a. Menjelaskan adanya perbedaan penulisan kata riba di dalam alquran. b. Penjelasannya seputar penjelasan potongan frasa dan klausa. 2. Q.S. 2/276-280 Penjelasannya seputar penjelasan potongan frasa dan klausa yang maknanya sama dengan jenis-jenis tafsir sebelum tafsir ini ditulis. Al-Syaukani (w. 1250 H) dalam penjelasannya hanya menukil dari penafsiran dan riwayat-riwayat lainnya yang ada pada tafsir sebelumnya.
12	Al-Mannār	Muhammad Abduh (Wafat 1323 H/1905 M) Dan Rasyid Rida (Wafat 1354 H/1935 M)	Adabi Ijtima'i	Tidak ada penafsiran Q.S. Al-Rūm/30, karena tafsir al-Mannar hanya sampai Q.S. Yusuf/ saja.	1. Penafsiran ayat ini sama dengan penafsiran yang terdapat pada buku tafsir lainnya, yaitu tentang perilaku Kaum Yahudi yang telah dijelaskan pada ayat sebelumnya seperti ingkar dengan janji yang mereka buat, melakukan kekufuran, membunuh para nabi mereka dan	1. Terdapat dua penafsiran terkait ada tidaknya hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Al-Rāzi menjelaskan bahwa tidak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Sedangkan al-Qaffal menjelaskan ada hubungan dengan ayat sebelumnya, dimana anggaran perang dan perlatannya diperoleh	

				<p>lain sebagainya. Ayat ini kelanjutan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang akibat dari perbuatan-perbuatan mereka tersebut, dan menjelaskan perbuatan zalim lainnya yang sering mereka lakukan yaitu menghalangi orang lain dari jalan Allah SWT, melakukan praktik riba padahal mereka sudah dilarang untuk tidak melakukannya, dan memakan harta orang lain dengan cara tidak sah (batil).</p> <p>2. Bahwa penyebutan keadaan kaum Yahudi tersebut meliputi kaum Yahudi pada umumnya. Kecuali mereka yang</p>	<p>dari hasil riba. Bisa jadi hal serupa yang memotivasi kaum Muslimin untuk melakukan riba. Lalu Allah-pun melarang mereka dengan turunnya ayat ini.</p> <p>2. Menyikapi perbedaan yang ada, Muhammad Abduh berpendapat bahwa ada hubungan yang erat antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, dimana pada ayat sebelumnya menerangkan tentang pertolongan Allah kepada kaum Mukmin ketika mereka dalam keadaan terhina. Pertolongan mereka datang setelah mereka meningkatkan ketakwaan mereka dan melakukan apa yang diperintah serta menjauhi apa yang dilarang. Hinanya mereka setelah mereka tidak</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					disebutkan pada ayat berikutnya yaitu pada Q.S. Al-Nisa/4: 162.	mengindahkan arahan Nabi SAW mengenai <i>ghanimah</i> perang uhud.	
13	Tafsir fi Zhilal al-Qur'an	Sayyid Qutb (Wafat 1386 H/1966 M)	Tahlili bi al-Ra'yi/A dabi Ijtimā'i	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sayyid Qutb menafsirkan Q.S. Al-Rum/30: 39 dengan mengaitkannya dengan ayat sebelumnya; 2. Menjelaskan bahwa Allah-lah pemilik tunggal harta yang dari sebagian kecil harta yang dimiliki tersebut diberikan kepada hamba-hamba yang telah ditentukan-Nya. Mereka mendapatkan hak dari harta Allah yang dalam Q.S. Al-Rum/30: 38 disebutkan kerabat dekat, orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Selama harta tersebut adalah milik Allah SWT, maka manusia yang dititipkan harta dari- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sayyid Qutb menjelaskan bahwa praktik riba yang terus dilakukan oleh kaum Yahudi, padahal telah dilarang dan diperingatkan berulang kali, merupakan bentuk kemungkaran lanjutan dari kemungkaran yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelum ini. Akibatnya diharamkan bagi mereka sesuatu yang baik yang dulunya halal bagi mereka. 2. Penjelasan perilaku kaum Yahudi ini bertujuan agar kaum Muslimin yang tinggal di Madinah pada saat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan ayat riba pada Q.S. Ali Imran/3 dimulai dari ayat 130 sampai dengan ayat 136. 2. Kata "berlipat ganda" dalam ayat ini merupakan penjelasan terhadap keadaan pada saat itu, bukan merupakan syarat yang mengandung ketentuan hukum. Q.S. Al-Baqarah/2 sudah sangat jelas mengharamkan riba tanpa pengecualian. 3. Bahwa sistem ribawi yang ada pada zaman sekarang ini semuanya sesuai dengan kaidah "berlipat ganda" yang dulunya dipraktikkan oleh bangsa Arab. Yaitu satu kesatuan sistem yang kompleks, yang dengannya akan menciptakan sesuatu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riba merupakan antonim dari sedekah. Sedekah merupakan pemberian, kedermawanan, penyucian, kesetiakawanan, solidaritas, dan tenggang rasa. Sedangkan riba merupakan kekikiran, kekotoran, pencemaran, egois, dan individualis. 2. Dampak dari riba tidak hanya dirasakan oleh bangsa Arab Jahiliah saja, tapi dapat dirasakan pada masa kontemporer ini, baik secara individu, kelompok, suku, dan bangsa. Dampak dari riba jauh lebih besar bahayanya pada masa sekarang ini dibandingkan pada masa lalu, yang menyebabkan ekonomi tidak seimbang, inflasi tak terkendali, gelembung ekonomi, resesi, dan krisis moneter. 3. Membandingkan riba dengan alternatif penghapusannya dengan sedekah; baik dari segi filosofinya, dampaknya, hakikatnya pada masa sekarang, dan ganjarannya baik di dunia maupun di akhirat nantinya. 4. Menjelaskan macam-macam riba dengan riwayat-riwayat yang ada (<i>bil Ma'sūr</i>) dan praktik riba pada masa

			<p>Nya, wajib tunduk terhadap ketentuan-ketentuan-Nya. Baik dalam ketentuan kepemilikan harta tersebut, pengembangannya, dan pemanfaatannya. Manusia tidak boleh sesukanya dalam memanfaatkan harta yang dititipkan kepadanya.</p> <p>3. Dalam perjalanannya, ada orang yang berusaha untuk menginvestasikan hartanya kepada orang kaya, agar hartanya kembali lagi kepadanya dengan berlipat ganda. Perilaku seperti ini dicela Allah dalam ayat setelahnya, yaitu Q.S. Al-Rum/30: 39.</p> <p>4. Setelah menjelaskan tentang perilaku yang salah dalam menginvestasikan harta, maka Allah menjelaskan tentang</p>	<p>itu, tidak meniru atau melakukan perbuatan-perbuatan mungkar yang disebutkan dalam ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya.</p>	<p>yang berlipat ganda, yang mengakibatkan rusaknya roda perekonomian.</p> <p>4. Merupakan suatu hal yang mustahil berkumpulnya iman dengan sistem ribawi dalam satu tempat. Karena iman bukanlah sesuatu yang dapat diucapkan secara lisan, akan tetapi merupakan penghambaan diri untuk mengikuti jalan Allah yang mengantarkannya kepada ketakwaan. Orang yang bertakwa tidak akan melakukan riba, akan tetapi ia akan selalu melakukan sesuatu yang mengantarkannya kepada falah.</p> <p>5. Bahwa rahmat Allah SWT akan tercurahkan kepada orang atau masyarakat yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun orang ataupun masyarakat yang masih</p>	<p>kontemporer.</p> <p>5. Menjelaskan perbedaan antara riba dan jual beli.</p> <p>6. Menjelaskan solusi riba dengan zakat dan membandingkannya.</p>
--	--	--	--	--	---	---

				<p>cara menginvestasikan harta yang mendatangkan hasil yang berlipat ganda. Yaitu dengan cara memberikan bantuan kepada orang lain semata-mata hanya mengharapkan rida ilahi, tanpa mengharapkan dan menunggu pengembalian dari orang lain.</p>		<p>menganut sistem ribawi, maka tidak dapat dikatakan ia telah taat kepada Allah dan Rasul-Nya.</p> <p>6. Selanjutnya Q.S. Ali Imran/3: 164-165 menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa yang dengannya menjauhkan mereka dari praktik ribawi. Sifat mereka tidak akan pernah berubah baik dalam keadaan senang ataupun susah, lapang ataupun sempit.</p>	
--	--	--	--	---	--	--	--

Sumber: dari berbagai buku tafsir diolah, 2022

Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup

1	Nama Lengkap	KHOIRUDDIN HASIBUAN, Lc., M.A.
2	NIP	19851230 201712 1 002
3	Jabatan	Hakim Pengadilan Agama Soreang
4	Pangkat dan Golongan	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)
5	Tempat lahir / tanggal lahir	Labuhanbatu, Kabupaten (Rantau Prapat), 30 Desember 1985
6	Jenis Kelamin	Pria
7	Agama	Islam
8	Pendidikan	- S2 Ekonomi Islam Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2011) - S1 Hukum Syariah Universitas Al Azhar, Kairo Mesir (2008) - SLTA/SEDERAJAT MAS Pondok Pesantren AR-RAUDHATUL HASANAH (2004) - SLTP/SEDERAJAT MTS SWASTA AL-WASHLIYAH SEI BEROMBANG (2000) - SD SDN No. 112216 Sei Berombang (1997)
8	Alamat Rumah	Jalan H.M. Puna Sembiring Perum Griya Permata IV Blok G-27 Dusun I Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
9	Anggota Keluarga	Pasangan : Alfira Nasution, S.IP. Anak : n1. Khoirotun Hisan Hasibuan\n2. Nusaybah Khawla Hasibuan\n3. Shofiyyah Hasibuan
10	Riwayat Jabatan/Pekerjaan	- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Soreang (01 September 2021) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Binjai (24 April 2020) – PNS Calon Hakim Pengadilan Agama Solok (01 Maret 2019) - CPNS Calon Hakim Pengadilan Agama Solok (01 Desember 2017)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**I. KETERANGAN PERORANGAN**

1	Nama Lengkap	KHOIRUDDIN HASIBUAN, Lc., M.A.	
2	NIP	19851230 201712 1 002	
3	Pangkat dan Golongan Ruang	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	
4	Tempat lahir / tanggal lahir	Labuhanbatu, Kabupaten (Rantau Prapat), 30 Desember 1985	
5	Jenis Kelamin	Pria	
6	Agama	Islam	
7	Status Perkawinan	Kawin	
8	Alamat Rumah	a. Jalan	Jalan H.M. Puna Sembiring Perum Griya Permata IV Blok G-27 Dusun I
		b. Kelurahan/Desa	Tanjung Anom
		c. Kecamatan	Pancur Batu
		d. Kabupaten/Kota	Lubuk Pakam (deli Serdang, Kabupaten)
		e. Propinsi	Sumatera Utara
9	Keterangan Badan	a. Tinggi (cm)	165 cm
		b. Berat Badan (kg)	73 kg
		c. Rambut	Lurus
		d. Bentuk Muka	Oval
		e. Warna Kulit	Kuning Langsung
		f. Ciri Khas	-
		g. Cacat Tubuh	-
10	Kegemaran (Hobby)	Membaca dan Olahraga	

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan di Dalam dan di Luar Negeri

NO	TINGKAT	NAMA INSTANSI / LEMBAGA	JURUSAN	STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN	TEMPAT	NAMA KEPALA SEKOLAH DIREKTUR/DEKAN/PRO-MOTOR
1	2	3	4	5	6	7
1.	S2	Universitas Gajah Mada	Ekonomi Islam	2011	Indonesia	Prof.Ir.Sudjawardi M.Eng.Ph.D
2.	S1	Universitas Al Azhar	Hukum Syariah	2008	Mesir	Prof. Dr. Ahmad Muhammad Thayyib
3.	SLTA/SEDERAJAT	MA PP AR-RAUDHATUL HASANAH		2004	Indonesia	Supar Wasesa,SE.,MM
4.	SLTP/SEDERAJAT	MTS SWASTA AL-WASHLIYAH SEI BEROMBANG		2000	Indonesia	Drs. Syamsuddin NST
5.	SD	SDN No. 112216 Sei Berombang		1997	Indonesia	Amaruddin

2. Kursus/Latihan di Dalam dan di Luar Negeri

NO	NAMA/KURSUS/LATIHAN	LAMANYA/TGL BULAN/THN/SD. TGL/BLN.THN	IJAZAH/TANDA LULUS/SURAT KETERANGAN TAHUN	TEMPAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	ToT Perbankan Syariah	4 Hari	2010	Yogyakarta	Bank Indonesia

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Riwayat Kepangkatan golongan ruang penggajian

NO	PANGKAT	GOL	BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL	GAJI POKOK	SURAT KPUTUSAN			PERATURAN YANG DI JADIKAN DASAR
					PEJABAT	NOMOR	TGL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penata Muda Tingkat 1	III/b	01 Oktober 2021	Rp.2.773.200	Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.A.	2147/DJA/KP.04.1/SK/8/2021	26 Agustus 2021	125/KMA/SK/IX/2009
2	Penata Muda	III/a	01 Maret 2019	Rp.2.660.700	Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.A.	1150 Tahun 2019	28 Februari 2019	00004485/Latsar CPNS III/4007/017/LAN-MA/2018
3	Penata Muda	III/a	01 Desember 2017	Rp.1.965.360	Sekretaris Mahkamah Agung	753/SEK/CPNS.04.1/SK/XI/2017	30 November 2017	753/SEK/CPNS.04.1/SK/XI/2017

2. Pengalaman jabatan/pekerjaan

NO	JABATAN/ PEKERJAAN	MULAI DAN SAMPAI	GOL	GAJI POKOK	SURAT KEPUTUSAN		
					PEJABAT	NOMOR	TGL
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Soreang	01 September 2021 dan			KETUA MARI	154/KMA/SK/VIII/2021	10 Agustus 2021
2	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Binjai	24 April 2020 dan			Ketua Mahkamah Agung	980/DJA/KP.04.6/SK/3/2020	17 Maret 2020
3	Calon Hakim Pengadilan Agama Solok	01 Maret 2019 dan			Dirjen Badilag MARI	1150 Tahun 2019	28 Februari 2019
4	Calon Hakim Pengadilan Agama Solok	01 Desember 2017 dan			Sekretaris Mahkamah Agung RI	753/SEK/CPNS.04.1/SK/XI/2017	30 November 2017

IV. TANDA JASA / PENGHARGAAN

NO	NAMA/BINTANG LENCANA PENGHARGAAN	TAHUN PEROLEHAN	NAMA NEGARA/INSTANSI YANG MEMBERI
1	2	3	4

V. RIWAYAT DIKLAT

NO	NAMA DIKLAT	PENYELENGGARA DIKLAT	NOMOR SERTIFIKAT	TANGGAL SERTIFIKAT
1	2	3	4	5
1	PRA JABATAN TK. III	Mahkamah Agung	00004485/LATSAR CPNS III/017/LAN-MA/2018	20 Juli 2018
2	-	Pusdiklat MARI	8476/09/2018	19 September 2018
3	-	Pusdiklat MARI	472/Bld/MA-RI/DIKLAT I-PPC/2018	29 September 2018
4	-	Pusdiklat MARI	1438/Bld/MA-RI/Mediator/2019	28 Juni 2019
5	-	Pusdiklat MARI	455/Bld/MA-RI/DIKLAT II-PPC/2019	14 Juli 2019
6	-	Pusdiklat MARI	2299-12018-0378	17 November 2019
7	-	Pusdiklat MARI	488/Bld/MA-RI/SPPA/2019	07 Desember 2019
8	-	Pusdiklat MARI	486/Bld/MA-RI/DIKLAT III-PPC/2019	14 Desember 2019

VI. PENGALAMAN KUNJUNGAN KELUAR NEGERI

NO	NEGARA	TUJUAN KUNJUNGAN	LAMANYA	YANG MEMBIAYAI
1	2	3	4	5

VII. KETERANGAN KELUARGA

1. Istri/Suami

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	TANGGAL NIKAH	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	ALFIRA NASUTION, S.IP.	Asahan, Kabupaten	20 April 1990	20 April 2013	Bapak/Ibu Rumah Tangga	

2. Anak

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	SEKOLAH/PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	KHOIROTUN HISAN HASIBUAN	Wanita	Asahan, Kabupaten	30 Juli 2014	Belum Bekerja	
2	NUSAYBAH KHAWLA HASIBUAN	Wanita	Asahan, Kabupaten	29 April 2016	Belum Bekerja	
3	SHOFIYYAH HASIBUAN	Wanita	Asahan, Kabupaten	22 Januari 2018	Belum Bekerja	

3. Bapak dan Ibu kandung

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR/UMUR	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Abd Wahab Hasibuan	25 Desember 1958	Pensiunan	
2	Masdewani	02 Agustus 1964	PNS Instansi Luar	

4. Bapak dan Ibu Mertua

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR/UMUR	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Asril Nasution		Pensiunan	
2	Arum Lesmana		Pensiunan	

5. Saudara Kandung

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR/UMUR	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Azwardin Hasibuan	Pria	07 Desember 1987	Honoror	
2	Haris Padhilla Hasibuan	Pria	28 Juni 1989	Honoror	
3	Ahmad Suhairi Hasibuan	Pria	23 Desember 1991	Honoror	
4	Yeni Hidayah Sari Hasibuan	Wanita	30 Mei 1996	Belum Bekerja	

VIII. KETERANGAN ORGANISASI

1. Semasa mengikuti pendidikan pada SLTA ke bawah

NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DALAM TAHUN S/D TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI
1	2	3	4	5	6
1	Organisasi Pelajar Raudhatul Hasanah	Penggerak Bahasa Arab dan Inggris Santri	2003-2004	Medan	Zaid Al-Rasyid Al Syawali

2. Semasa mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi

NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DALAM TAHUN S/D TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI
1	2	3	4	5	6
1	Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Kairo-Mesir	Redaktur Majalah Sinar Muhammadiyah	2005-2007	Kairo-Mesir	-
2	Ikatan Keluarga Ar-Raudhatul Hasanah (IKRH) Cabang Mesir	Sekretaris/Ketua/Dewan Konsultatif/Editor Media Raudhah	2005-2006/2006-2007/2007-2008/2007-2008	Kairo-Mesir	-
3	Himpunan Mahasiswa Medan	Redaktur Buletin Generasi/Staf Departemen Sosial/Bendahara/Dewan Redaktur Buletin Generasi	2005-2007/2006-2007/2007-2008/2007-2008	Kairo-Mesir	-
4	IAEI UGM	Anggota	2009-2012	Yogyakarta	-

3. Sesudah selesai pendidikan dan atau selama menjadi pegawai

NO	NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	DALAM TAHUN S/D TAHUN	TEMPAT	NAMA PIMPINAN ORGANISASI
1	2	3	4	5	6
1	Al-Azhar Centre Sumatera Utara	Wakil Sekretaris Jendral	2013-2016	Medan	Dr. Ahmad Zuhri Rangkuti
2	Al-Azhar Centre Sumatera Utara	Bidang Penelitian dan Pengembangan	2016-2018	Medan	Dr. Ahmad Zuhri Rangkuti
3	Raudlah Islamic Economics Study Club	Ketua	2015-2018	Medan	Khoiruddin Hasibuan
4	Raudlah Peduli Dhuafa	Direktur	2013-2017	Medan	Khoiruddin Hasibuan


IX. KETERANGAN LAIN- LAIN

NO	NAMA KETERANGAN	SURAT KETERANGAN		TANGGAL
		PEJABAT	NOMOR	
1	2	3	4	5
1	KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK			
2	KETERANGAN BERBADAN SEHAT			
3	KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PERLU			

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan, serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Soreang, 30 September 2021

Yang membuat,



KHOIRUDDIN HASIBUAN, Lc., M.A.